Dr. Yusuf Qardhawi

BAGAIMANA MEMAHAMI HADIS NABI SAW.

Penerjemah: Muhammad Al-Baqir

Sebagian orang masa kini, dengan mudah mengeluarkan berbagai fatwa di bidang agama, mengharamkan dan mewajibkan, mem-*bid'ah*-kan dan mem-*fasiq*-kan, bahkan ada kalanya mengkafirkan orang lain, dengan berdalilkan beberapa hadis yang seandainya dapat diterima kesahihan sumbernya, namun masih belum dipastikan *dalalah* (petunjuk yang disimpulkan dari)-nya secara tepat dan tidak menimbulkan keraguan dan kekacauan.

Di ujung lainnya, beberapa aliran atau kelompok Muslim, telah bersikap berlebihan dengan menolak sejumlah hadis yang disahihkan oleh para pakar hadis, semata-mata karena kandungannya — menurut mereka — tidak dapat diterima akal mereka dan tidak sesuai dengan kemajuan zaman.

Buku ini menjelaskan tentang "bagaimana berinteraksi dengan hadis Nabi saw." dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami As-Sunnah secara proporsional; tidak hanya berhenti pada susunan lahiriahnya saja, seraya melupakan jiwa dan semangat yang menjadi tujuannya, tetapi juga tidak mengabaikannya sama sekali, semata-mata karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan kelompok atau pribadi, ataupun dengan perkembangan masa kini.

Semua itu, dan banyak aspek hadis lainnya, yang sebenarnya cukup sulit dan rumit, disajikan dalam buku ini dengan gaya bahasa yang lancar dan sederhana. Juga diperjelas dengan contoh-contoh hadis yang cukup banyak, terutama yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sehari-hari. Sedemikian sehingga menjadikannya mudah dipahami, bukan saja oleh mereka yang mengerti tentang ilmu-ilmu hadis, tetapi bahkan oleh mereka yang tidak pernah mempelajarinya sekalipun.

Penulisnya, Dr. Yusuf Qardhawi, diakui secara meluas sebagai seorang ahli fiqih terkemuka masa kini, di samping sebagai seorang juru dakwah bertaraf internasional dan penulis yang amat produktif (sampai sekarang telah menulis lebih dari 40 buku tentang beraneka ragam tema keislaman kontemporer, yang selalu memperoleh sambutan hangat dari para pembacanya).

KARISMA

بسم الله الرحمن الرحیم

Dr. Yusuf Qardhawi

BAGAIMANA MEMAHAMI HADIS NABI SAW.

Penerjemah: Muhammad Al-Baqir

KARISMA

Diterjemahkan dari *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyyah*
karya Dr. Yusuf Qardhawi,
terbitan Al-Ma'had Al-'Ālamiy li Al-Fikr Al-Islāmiy, USA

Penerjemah: Muhammad Al-Bāqir

Cetakan Pertama,
Dzulhijjah 1413/Juni 1993

Diterbitkan oleh Penerbit Karisma
Jln. Dipati Ukur 228, telp. (022) 708838
Bandung

Desain sampul: Gus Ballon

KATA PENGANTAR PENERJEMAH

Dalam upaya memahami As-Sunnah An-Nabawiyyah yang meliputi metodologi penelitiannya dan menjelaskan tentang perannya dalam membina-kembali peradaban Islam serta mengentaskan umat Islam dari keterbelakangannya, Lembaga Internasional Untuk Pemikiran Islam di Washington AS telah meminta kepada yang terhormat Al-Ustādz Asy-Syaikh Muhammad Al-Ghazāli untuk menulis sebuah buku yang membahas tentang cara-cara memahami Hadis Nabi saw. dengan baik dan benar. Dan – di samping itu – juga menguraikan tentang perbedaan antara mereka yang hanya disibukkan oleh pelbagai formalitas mengenai rangkaian sanadnya dan bentuk periwayatannya saja, dan mereka yang perhatiannya ditujukan kepada pemahaman dan penyimpulan pelajaran darinya, serta bagaimana menjadikannya sebagai salah satu pegangan hidup utama dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk itu, beliau telah berbaik hati dengan menulis bukunya yang terkenal *As-Sunnah An-Nabawiyyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits.*[1] Ternyata buku itu, yang diterbitkan awal tahun 1989, di samping memperoleh sambutan luar biasa (sehingga dicetak ulang selama lima bulan berturut-turut) ternyata juga telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan hangat antara yang pro dan yang kontra. Kehebohan itu terutama diakibatkan oleh rincian atau contoh-contoh hadis (sahih) yang dikemukakan oleh si pengarang, yang menurutnya perlu dipertanyakan kembali, mengingat keberlawanannya dengan ajaran Al-Quran, kebenaran ilmiah maupun fakta historis.

---

1. Buku tersebut telah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Penerbit Mizan (cetakan pertama tahun 1991) dengan judul *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw.: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual.* (M.B.)

Pada hakikatnya, buku itu ditujukan pertama-tama kepada generasi muda Muslim yang tidak beroleh cukup pengetahuan tentang ilmu-ilmu syariat dan pelbagai perangkatnya untuk dapat memahaminya dengan benar; seperti pengetahuan secukupnya tentang tarikh, *sirah* Nabi saw., fiqih, bahasa (Arab), dan lain-lainnya. Mereka ini adakalanya membaca sebuah kitab hadis tanpa mengetahui hakikat dan tujuannya, latar belakang (*asbab wurūd*)-nya, ataupun pelbagai keterangan yang menyertainya, lalu dengan serta-merta menyebarluaskan pemahaman mereka yang terbatas itu di antara khalayak. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Pemahaman kalian ini bertentangan dengan firman Allah SWT," mereka menjawab: "As-Sunnah berwenang sepenuhnya atas ayat-ayat Al-Quran dan bahkan dapat me-*nasakh*-kannya." Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Riwayat ini berlawanan dengan riwayat lainnya yang lebih sahih," mereka tidak mengerti apa konsekuensi dari keberlawanan seperti itu. Mereka juga tidak menguasai cara-cara men-*tarjih*-kan antara suatu hadis dengan hadis lainnya, ataupun ketentuan-ketentuan serta metodologi yang berlaku padanya.

Buku itu juga ditujukan kepada para ulama dan peneliti yang membaktikan diri mereka untuk As-Sunnah An-Nabawiyyah yang mulia, agar mereka mau juga menujukan perhatian yang cukup kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan metodologi pemahamannya serta penerapannya. Sebab, tiada Sunnah tanpa pemahaman yang benar, sebagaimana tiada ilmu dan peradaban Islami tanpa Sunnah Nabi saw.

Demikianlah, ketika menyaksikan betapa buku Asy-Syaikh Muhammad Al-Ghazāli tersebut telah diliputi kekaburan yang dikhawatirkan dapat memalingkan pemikiran sebagian dari para pembacanya dari misi dasar yang dibawa olehnya, maka Lembaga tersebut telah mengajukan permintaan kepada Al-Ustadz Dr. Yusuf Al-Qardhāwiy agar menulis sebuah buku yang membahas secara luas tentang berbagai metodologi untuk memahami hadis Nabi saw., dan sebuah buku lainnya yang menguraikan tentang As-Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan inilah buku pertama dari kedua buku tersebut yang kini berada di tangan pembaca.[2]

Buku ini mencoba untuk menjelaskan tentang "bagaimana berinteraksi dengan hadis Nabi saw." dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami As-Sunnah secara proporsional; tidak hanya berhenti pada susunan lahiriahnya saja seraya melupakan jiwa dan semangat yang menjadi tujuannya, tetapi

---

2. Disarikan dari Kata Pengantar Lembaga Internasional Untuk Pemikiran Islam, penerbit buku ini dalam bahasa Arab. (M.B.)

juga tidak mengabaikannya sama sekali semata-mata karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan pribadi ataupun dengan kemajuan zaman.

Uraian ilmiah tentang semua itu dan banyak aspek hadis lainnya, yang sebenarnya cukup sulit dan rumit, telah disajikan oleh si penulis dengan gaya bahasa yang lancar dan sederhana. Kemudian, uraiannya itu diperjelas dengan contoh-contoh hadis yang cukup banyak, terutama yang berkaitan dengan apa yang dialami sehari-hari, sedemikian sehingga menjadikannya mudah dipahami, bukan saja oleh mereka yang mengerti tentang ilmu-ilmu hadis, tetapi bahkan oleh mereka yang tidak pernah mempelajarinya sekalipun.

Kiranya tidak perlu lagi saya menjelaskan tentang pengarang buku ini, Dr. Yusuf Al-Qardhāwi yang telah cukup dikenal di Indonesia lewat buku-bukunya yang telah banyak diterjemahkan akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, segera saja saya persilakan pembaca yang budiman untuk menikmati sajiannya kali ini.

Wa billāh at-taufiq wa al-hidāyah.

Bandung, Dzul-Qi'dah 1413/Mei 1993
Muhammad Al-Baqir

ISI BUKU

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam atas Rasulullah dan keluarganya, para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti ajarannya.

Saya telah ditugasi oleh *Al-Ma'had Al-'Ālamiy Li Al-Fikr Al-Islāmiy* (Lembaga Internasional Untuk Pemikiran Islam) di Washington, AS, dan *Al-Majma' Al-Malakiy Li Buhūts Al-Hadhārah Al-Islāmiyah* (Akademi Kerajaan Untuk Pengkajian Kebudayaan Islam) di Yordania, untuk menyiapkan suatu kajian tentang ''Bagaimana berinteraksi dengan *As-Sunnah An-Nabawiyyah*''.*) Yakni dalam kaitannya sebagai Sumber Kedua dalam Islam — setelah Al-Quran Al-Karim — di berbagai bidang: *fiqh, tasyri',* peradilan, *da'wah,* pendidikan, dan pengarahan. Untuk itu, dengan taufik Allah SWT, saya mulai menulis kajian ini yang relatif agak panjang. Walaupun, mengingat pentingnya dan mendesaknya kebutuhan akan kajian seperti ini, ia sesungguhnya memang layak ditulis secara lebih panjang dan lebih luas.

Dalam kajian ini, saya sengaja tidak membahas tentang keabsahan Sunnah itu sendiri atau menjelaskan tentang otoritasnya (sebagai sumber hukum). Sebab untuk itu ada tempatnya yang lain, di mana saya sendiri pernah menulis tentangnya. Juga orang-orang lain telah menulis tentang hal itu, dengan baik dan bermanfaat.

Akan tetapi, kali ini saya hanya ingin memusatkan perhatian kepada penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar dalam berinteraksi dengan As-Sunnah yang tersucikan, baik dalam kedudukan kita sebagai ahli fiqih ataupun sebagai juru dakwah. Juga penjelasan tentang karakteristik serta pelbagai peraturan umum yang esensial untuk memahami

---

*) Judul asli buku ini adalah *Kaifa Nata'āmalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyyah* yang artinya *Bagaimana Kita Berinteraksi Dengan Sunnah Nabi* (*saw.*). Berdasarkan beberapa pertimbangan, terjemahan bahasa Indonesianya kami beri judul, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.* — penerjemah.

As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyempitan yang dilakukan oleh sebagian orang yang hanya memahaminya secara harfiah, yang berhenti pada susunan lahiriahnya sementara melupakan tujuannya yang sebenarnya, dan yang berpegang erat-erat pada ''tubuh'' As-Sunnah sementara mengabaikan ''ruh''-nya; dan jauh pula dari pelecehan sebagian lainnya yang bersikap gegabah dan ''sok pintar'', yang ''memasuki rumah-rumah tidak melalui pintu-pintunya'', yang mendesakkan dirinya ke dalam hal-hal yang tidak mereka kuasai ilmu-nya, dan yang berani mengeluarkan ucapan-ucapan tentang Allah dan Rasul-Nya, yang sama sekali tidak mereka pahami!

Saya telah sungguh-sungguh berusaha agar tulisan saya ini bersifat ilmiah dan otentik, dengan menyandarkan setiap ucapan kepada siapa yang mengucapkannya, dan menguatkan setiap pendapat pribadi dengan dalilnya. Dan saya tidak akan berhujjah kecuali dengan hadis yang *shahih* ataupun yang *hasan,* sehingga tidak membuat kecerobohan seperti kecerobohan orang lain yang saya kritik. Dan saya akan selalu merujuk kepada mereka yang diakui sebagai ulama umat ini – terutama yang hidup di ''abad terbaik''-nya – agar dapat bersuluh dengan cahaya mereka, dan memperoleh keuntungan dari metodologi ilmiah mereka. Sungguhpun setiap orang dari mereka – siapa pun selain Al-Ma'shūm (Rasulullah) saw. – boleh diikuti ataupun ditolak pendapatnya. Dan karena itulah, saya tidak mau mengikat diri kecuali dengan dalil-dalil yang *muhkam* (jelas dan pasti maknanya) dari Al-Quran dan Sunnah. Atau dari tujuan-tujuan syariat (*maqāshid asy-syarī'ah*) serta kaidah-kaidahnya, yang dapat disimpulkan dari *nash-nash*-nya ataupun dari rincian hukum-hukumnya yang tak terhitung banyaknya. Dengan itu saya hendak mencoba membela As-Sunnah dari serangan lawan-lawan yang senantiasa memusuhinya, ataupun dari ulah para pendukung yang merugikan, akibat sempitnya wawasan (betapapun baiknya niat serta ketulusan) mereka, sementara mengira bahwa mereka telah berbuat kebaikan.

Saya juga dengan sengaja memperbanyak contoh-contoh dalam pelbagai tema yang saya bahas, sehingga permasalahannya menjadi jelas sejelasnya di hadapan para pembaca, dan agar setiap contoh yang saya kemukakan, dapat menjadi cahaya yang menyinari jalan yang sedang kita lintasi.

Dengan ini pula, mudah-mudahan saya telah mampu memenuhi – atau hampir memenuhi – apa yang saya harapkan dan diharapkan dari diri saya, dan mudah-mudahan – dengan tulisan ini – saya termasuk dalam kelompok ''orang-orang adil dari kalangan generasi yang kemudian'', yaitu mereka yang ''membersihkan ilmu peninggalan Nabi saw. dari penyimpangan kaum ekstrem, manipulasi kaum yang sesat,

dan penafsiran kaum yang bodoh''.

Dan semoga dengan upaya ini, saya akan mendapat syafaat dari Rasulullah saw., Penghulu para rasul dan Penutup rangkaian para nabi.

Akhirnya, segala puji bagi Allah SWT; Yang dengan nikmat-Nya-lah akan sempurna segala amal kebaikan, dan ''Yang telah menunjuki kita jalan ini, sementara kita takkan beroleh petunjuk seandainya Allah tidak memberikannya. . .''

Syawwal, 1409/Mei 1989

Yusuf Qardhawi

BAB I
KEDUDUKAN SUNNAH DAN KEWAJIBAN KITA TERHADAPNYA SERTA BAGAIMANA KITA BERINTERAKSI DENGANNYA?

● *Kedudukan As-Sunnah dalam Islam* ● *Kewajiban Kaum Muslim terhadapnya* ● *Prinsip-Prinsip Dasar dalam Berinteraksi dengannya*

1. Kedudukan As-Sunnah dalam Islam

As-Sunnah (hadis Nabi saw.) merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi saw. merupakan perwujudan dari Al-Quran yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Makna seperti itulah yang dipahami oleh Ummul-Mukminin Aisyah r.a. dengan pengetahuannya yang mendalam dan perasaannya yang tajam serta pengalaman hidupnya bersama Rasulullah saw. Pemahamannya itu dituangkan dalam susunan kalimat yang singkat, padat, dan cemerlang, sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya tentang akhlak Nabi saw.: "Akhlak beliau adalah Al-Quran!"[1]

Oleh sebab itu, siapa saja yang ingin mengetahui tentang *manhaj* (metodologi) praktis Islam dengan segala karakteristik dan pokok-pokok ajarannya, maka hal itu dapat dipelajari secara rinci dan teraktualisasikan dalam Sunnah Nabawiyah, yakni ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi saw.

---

1. Dirawikan oleh Muslim dengan redaksi: *"Akhlaknya adalah Al-Quran."* Juga dirawikan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasa-iy, sebagaimana tersebut dalam tafsir Surah Nun, karangan Ibn Katsir.

Manhaj Komprehensif

Manhaj Islam tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dalam dimensi "panjang", "lebar", dan "dalam"-nya.

Yang dimaksud dengan "panjang" di sini adalah rentangan waktu secara vertikal, yang meliputi kehidupan manusia, sejak saat kelahiran sampai kematiannya, bahkan sejak masa kehidupannya sebagai janin sampai setelah kematiannya.

Adapun yang dimaksud dengan "lebar" di sini adalah rentangan horizontal yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, sedemikian sehingga Petunjuk Nabi (*hidāyah nabawiyyah*) senantiasa bersamanya; di rumah, di pasar, di masjid, di jalanan, dalam pekerjaannya, dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan keluarga, dan segenap manusia sekitarnya, yang Muslim maupun yang non-Muslim, bahkan dengan semua manusia, hewan dan benda mati.

Sedangkan yang dimaksud dengan "dalam" di sini adalah dimensi yang berkaitan dengan "kedalaman" kehidupan manusia, yaitu yang mencakup tubuh, akal dan ruh, meliputi lahir dan batin, serta ucapan, perbuatan dan niatnya.

Manhaj yang Seimbang

Ciri lain dari *manhaj* ini adalah "keseimbangan". Yakni keseimbangan antara ruh dan jasad, antara akal dan kalbu, antara dunia dan akhirat, antara perumpamaan dan kenyataan, antara teori dan praktik, antara alam yang gaib dan yang kasatmata, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara perorangan dan kelompok, antara *ittibā'* (mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi saw.) dan *ibtidā'* (menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dalam sunnah beliau), dan seterusnya.

Dengan kata lain, ia merupakan *manhaj* yang bersifat "tengah-tengah" bagi umat yang berada di "tengah-tengah" (yakni umat Islam sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 143).

Karena itu, setiap kali Nabi saw. melihat para sahabatnya condong ke arah "berlebihan" atau "berkurangan" (dalam berbagai aspek kehidupan mereka), maka beliau segera mengembalikan mereka dengan kuat ke arah tengah (moderasi), sambil memperingatkan mereka akan akibat buruk dari setiap ekstremitas (dalam melaksanakan sesuatu atau dalam mengabaikannya).

Itulah sebabnya beliau menyatakan ketidaksenangannya kepada ketiga orang yang menanyakan tentang ibadah beliau, lalu rupa-rupanya mereka menganggapnya terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan keinginan keras mereka untuk memperbanyak ibadah. Seorang dari mereka

hendak berpuasa terus-menerus setiap hari (*shiyām ad-dahr*). Seorang lagi hendak *qiyām al-lail* atau begadang sepanjang malam untuk shalat. Dan yang ketiga hendak menjauhi perempuan dan tidak akan menikah. Maka ketika mendengar ucapan mereka itu, Nabi saw. bersabda:

أَمَا إِنِّى أخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأُفطر ، وأقوم وأرقد ،
وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني

''Sungguh aku ini adalah yang paling takut, di antara kamu, kepada Allah, dan paling bertakwa kepada-Nya. Tetapi aku adakalanya berpuasa dan tidak berpuasa, bershalat di malam hari dan tidur, dan mengawini perempuan. Maka barangsiapa menjauh dari sunnah-*ku, ia tidak termasuk golonganku.''*[2]

Dan tatkala melihat Abdullah bin 'Amr berlebih-lebihan dalam berpuasa, ber-*qiyāmullail* dan ber-*tilāwat Al-Quran,* Nabi saw. memerintahkannya agar melakukan semua itu dengan sedang-sedang saja, tidak berlebih-lebihan. Sabda beliau:

إن لبَدَنِك عليك حقا (أي فى الراحة) ولِعَينك عليك حقا (أي فى النوم)
ولأهلك عليك حقا (أى فى الإمتاع والمؤانسة) ، ولزُوَّارك عليك حقا
(أى فى الإكرام والمشاركة) فأعط كل ذى حق حقه

''Sungguh badanmu mempunyai hak atas kamu (yakni untuk beristirahat), *matamu mempunyai hak atas kamu* (yakni untuk tidur), *isterimu mempunyai hak atas kamu* (yakni untuk disenangkan hatinya dan dipergauli dengan baik), *dan para tamumu mempunyai hak atas kamu* (yakni untuk dihormati dan diajak berbincang), *maka berikan hak-hak itu kepada masing-masing.''*[3]

Manhaj Memudahkan

Di antara ciri-ciri lainnya dari *manhaj* ini adalah keringanan, kemudahan, dan kelapangan. Seperti juga di antara sifat-sifat Rasul ini yang tercantum dalam kitab-kitab suci terdahulu – Taurat dan Injil – bahwa ia ''. . . *menyuruh mereka mengerjakan apa yang* ma'ruf *dan melarang mereka mengerjakan apa yang* munkar *dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka . . .*'' (Al-A'rāf: 157).

---

2. Dirawikan oleh Bukhari, dari Anas.
3. Bukhari dalam Bab Puasa.

Sifat seperti itulah yang menyebabkan tidak adanya sesuatu dalam *sunnah* Nabi ini yang menyulitkan manusia dalam agama mereka, atau memberati mereka dalam dunia mereka. Bahkan beliau pernah bersabda tentang dirinya sendiri:

إنما أنا رحمة مهداة

"Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan (untuk seluruh manusia)."[4]

Ucapan ini merupakan penafsiran bagi firman Allah SWT: ". . . *Tiadalah Kami* (Allah) *mengutus kamu* (Muhammad) *melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam*" (Al-Anbiyā': 107).

Dan beliau telah bersabda pula:

إن الله لم يبعثنى معنّتا ولامتعنّتا ، ولكن بعثني مُعلّما ميسّرا

"Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai seorang yang mempersulit atau mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi aku diutus oleh-Nya sebagai pengajar dan pembawa kemudahan."[5]

Dan ketika mengutus Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan kepada mereka berdua dengan sebuah pesan yang ringkas namun padat:

يَسِّرا ولا تُعَسِّرا ، وبشرا ولا تنفِّرا ، وتطاوعا ولا تختلفا

"Permudahlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah mereka dan jangan menyebabkan mereka menjauh, dan berusahalah kalian berdua untuk senantiasa bersepakat dan jangan bertengkar."[6]

Pernah pula beliau menujukan sabdanya kepada umatnya:

يَسِّرُوا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا

"Permudahlah oleh kalian dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan membuat orang pergi menjauh!"[7]

Dan tentang misi yang dibawanya, beliau berkata:

---

4. Ibn Sa'd dan Tirmidzi dari Abu Shāleh secara *mursal.* Al-Hākim juga merawikan dari Abu Shāleh, dari Abu Hurairah, secara *maushul*; seraya men-*shahih*-kannya sesuai persyaratan Bukhari dan Muslim. Dan di-*shāhih*-kan pula oleh Al-Albāni ketika men-*takhrij*-kan hadis-hadis buku kami, *Al-Halāl wa Al-Harām.* (Hadis nomor 1).
5. Dirawikan oleh Muslim dalam kitab (bab) *Ath-Thalaq* (1478).
6. Bukhari dan Muslim, dari Abu Musa dan Mu'adz. (*Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* – 1130).
7. Bukhari dan Muslim, dari Anas. (*Al-Lu'lu' wa Al-Marjān* – 1131).

إني بعثت بحنيفية سمحة

"Sesungguhnya aku ini diutus dengan al-ḫanifiyyah as-samḫah (yakni jalan hidup yang lurus dan lapang)."[8]

2. Kewajiban Kaum Muslim terhadap As-Sunnah

Dapatlah disimpulkan, berdasarkan uraian di atas, bahwa Sunnah Nabi saw. adalah *manhaj* yang terinci bagi kehidupan seorang Muslim dan masyarakat Muslim. Yaitu *manhaj* yang – sebagaimana telah kami kemukakan – merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktik atau Islam dalam penjabarannya secara kongkret.

Dalam kenyataannya, Nabi saw. merupakan pemberi penjelasan bagi Al-Quran, dan beliau pulalah yang mengaktualisasikan ajaran Islam, dengan ucapan dan tindakannya, bahkan dengan seluruh perilakunya, di dalam rumah ataupun di luarnya, di tempat kediamannya ataupun di kala bepergian jauh, di waktu tidurnya atau ketika terjaga, dalam kehidupan pribadinya ataupun di antara khalayak, dalam hubungannya dengan Allah SWT ataupun dengan masyarakat, bersama mereka yang dekat hubungan kekeluargaannya ataupun yang jauh, kawan ataupun lawan, dalam masa damai ataupun perang, dan dalam saat-saat aman sejahtera ataupun ketika dalam cobaan dan kesulitan.

Adalah kewajiban kaum Muslim untuk memahami *manhaj Nabawi* yang terinci ini, dengan semua ciri khasnya yang komprehensif, saling melengkapi, seimbang dan penuh kemudahan. Serta prinsip-prinsip Ilahiah yang kukuh, kemanusiaan yang mendalam, dan aspek-aspek budi pekerti luhur yang kesemuanya jelas tampak di dalamnya.

---

8. Thabrāni dari Abu Umāmah. Dalam sanadnya terdapat nama seorang rawi *dha'if,* seperti tercantum dalam *Majma' Az-Zawā-id* (302/4). Al-Khatib merawikannya dari Jabir melalui jalur yang *dha'if.* Dalam kitab *Faidh Al-Qadi̱r* disebutkan: "Hadis tersebut mempunyai tiga jalur periwayatan, dan karenanya, derajatnya tidak akan kurang dari *ḫasan.* Lihat buku *Ghāyat Al-Marām,* karangan Al-Albāniy (hadis nomor 8). Dan telah disebutkan pula oleh Al-Hāfizh (Ibn Hajar) dalam *Fat-h Al-Bāri* (2:444) dari As-Sarrāj, melalui jalur Abu Az-Zinād, dari 'Urwah, dari Aisyah. Yaitu dalam kisah pertunjukan yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah di masjid. Di antaranya: ". . . *agar kaum Yahudi mengetahui bahwa ada keluasan dalam agama kita.* Sesungguhnya aku telah diutus dengan (agama) yang lurus dan lapang (*al-ḫanifiyyah as-samḫah*)." Hal ini dikuatkan oleh hadis yang dirawikan oleh Ahmad dari Abdullah bin Abbas: "Pernah ditanyakan kepada Rasulullah saw.: 'Agama apakah yang paling disukai oleh Allah?' Maka beliau menjawab: *'al-ḫanifiyyah as-samḫah'.*" Berkata Al-Haitsami: "Dirawikan oleh Ahmad dan Thabrani dalam *Al-Kabi̱r* dan *Al-Ausath,* serta Al-Bazzār. Tetapi disebutkan di situ: Di antara para perawinya, adalah Ibn Ishāq, seorang *mudallis,* kurang dipercayai dalam menyampaikan hadis (60/1). Al-Bukhari menyebutnya secara *mu'allaq* dalam *Shahih*-nya.

Hal ini pula yang mengharuskan kaum Muslim berusaha memahami *sunnah* yang mulia ini dengan sebaik-baiknya dan berinteraksi dengannya dalam aspek hukum dan moralnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi Muslim terbaik: para Sahabat serta Tabi'in, yang mengikuti mereka dalam kebaikan.

Krisis utama yang dihadapi kaum Muslim masa kini adalah krisis pemikiran, dan hal itu – menurut hemat saya – mendahului krisis kesadaran hati nurani.

Contoh terbaik yang menunjukkan hal tersebut adalah adanya krisis dalam memahami Sunnah dan bagaimana berinteraksi dengannya. Terutama yang tampak pada sebagian aliran yang (maunya) mengacu kepada "kebangkitan-kembali Islam", dan yang sesungguhnya sangat diharapkan dan didambakan oleh umat di seluruh penjuru, di Barat maupun di Timur. Tidak jarang mereka inilah yang (sayangnya) terjerumus ke dalam kekeliruan, akibat kurangnya pemahaman mereka terhadap Sunnah yang suci ini.

Tiga "Penyakit" yang Harus Dihindari

Telah dirawikan sabda Rasulullah saw. yang mengisyaratkan tentang apa yang akan menimpa ilmu kenabian serta warisan *risālah,* akibat ulah kaum ekstrem, sesat, dan bodoh.

Yaitu yang dirawikan oleh Ibn Jarir dan Tammām dalam *Fawā-id*-nya serta Ibn 'Adiy dan beberapa selain mereka, dari Nabi saw.; katanya:

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين

"Ilmu ini akan dibawa dan dipelihara oleh orang-orang 'adil' dari setiap generasi. Mereka ini akan membersihkannya dari tahrif (penyimpangan) *kaum ekstrem, manipulasi kaum sesat, dan penafsiran kaum yang jahil."*[9]

Itulah tiga kapak penghancur, masing-masing merupakan bahaya besar terhadap peninggalan Nabi saw.

---

9. Hadis ini disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam *Miftāh Dār As-Sa'ādah,* seraya menilainya sebagai hadis yang kuat, mengingat perawiannya melalui beberapa jalur (jilid 1/163-164); cetakan *Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah,* Beirut. Demikian pula Ibn Al-Wazir menganggapnya sebagai *shahih* atau *hasan,* mengingat banyaknya jalur periwayatannya, dan juga adanya pen-*sahih*-an dari Imam Ahmad dan Al-Hafizh Ibn Abd Al-Barr, serta pen-*tarjih*-an Al-'Uqailiy terhadap isnadnya. Mereka ini cukup dikenal luas ilmunya serta amanatnya. Lihat *Ar-Raudh Al-Bāsim fi Adz-Dzabbi 'an Sunnati Abi Al-Qāsim* (1:21-23) cetakan *Dār Al-Ma'rifah,* Beirut. Lihat juga, *Ar-Raudh Al-Bassām fi Takhrij Fawa-id Timām.*

Penyimpangan Kaum Ekstrem

Penyimpangan dan distorsi (*tahrif*), datang dari arah sikap ekstrem dan "sok tahu", menjauh dari jalan tengah (moderasi) yang merupakan salah satu ciri agama ini, dan dari kelapangan yang merupakan identitas-nya, yakni *al-hanifiyyah as-samhah* atau jalan lurus yang lapang, dan juga dari kemudahan yang menjadi sifat pelbagai kewajiban syariat ini.

Itulah *ghuluw* (sikap berlebih-lebihan) yang telah membinasakan Ahl Al-Kitab sebelum kita, yakni mereka yang berlebih-lebihan dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam perilakunya. Hal itu telah dinyatakan oleh Al-Quran ketika berbicara tentang mereka:

"Hai Ahl Al-Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang dahulu yang telah sesat, dan menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus" (Al-Mā-idah: 77).

Telah diriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Nabi saw.:

إياكم والغلوّ فى الدين ، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلوّ فى الدين

"Jangan sekali-kali kamu sekalian bersikap berlebih-lebihan (ghuluw) *dalam agama. Sebab, sikap seperti itulah yang telah membinasakan orang-orang dahulu sebelum kamu."*[10]

وروى ابن مسعود عنه : « هلك المتنطّعون » قالها ثلاثا

Ibn Mas'ud juga merawikan dari beliau (saw.):

"Sungguh telah binasa orang-orang yang suka berlebih-lebihan." (Beliau mengulanginya tiga kali).[11]

Manipulasi Orang-orang Sesat

Ada lagi manipulasi atau pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang sesat untuk dimasukkan ke dalam *manhaj nabawi,* atau melekatkan padanya pelbagai *bid'ah* yang diada-adakan dan yang pada hakikat-nya bertentangan dengan watak aslinya, tak dapat diterima oleh akidah maupun syariatnya, dan bahkan tak dikehendaki sama sekali oleh *ushūl* (pokok-pokok ajaran) dan *furū'* (cabang-cabang)-nya.

Dan manakala orang-orang sesat ini menyadari bahwa mereka tak mungkin berhasil menambah-nambahkan sesuatu dalam Al-Quran yang

---

10. Ahmad, Nasa-iy, Ibn Mājah, Al-Hākim, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibbān dari Ibn Abbās; sebagaimana disebutkan dalam Shahih *Al-Jāmi' Ash-Shaghir wa Ziādatuhu* (2680).
11. Muslim dalam kitab *Shahih*-nya, bab *"Al-'Ilm"* (2670).

terpelihara dalam hafalan para penghafal, tercatat dalam mushaf-mushaf dan dibaca oleh para pembacanya, mereka pun mengira akan berhasil dengan pemalsuan mereka melalui jalur As-Sunnah. Dan bahwa dengan mudah mereka akan berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw. . . .", walaupun tanpa bukti.

Namun para pakar umat dan para penghafal hadis, dengan sigapnya telah siap menangkal dan menutup setiap celah yang mungkin akan dimasuki oleh para pemalsu itu. Mereka tak mau menerima sebuah hadis tanpa sanad, dan tidak mau menerima sebuah sanad tanpa menguraikan para perawinya satu demi satu. Sedemikian sehingga dikenal jati dirinya serta riwayat hidupnya, sejak hari kelahiran sampai wafatnya, dan dari kelompok mana? Siapa guru-gurunya? Siapa kawan-kawannya? Siapa murid-muridnya? Bagaimana kejujuran dan ketakwaannya, seberapa kuat hafalan dan ketelitiannya, sampai mana kebersesuaiannya dengan para perawi terkenal dan tepercaya lainnya, atau apakah ia lebih banyak merawikan hadis-hadis *gharib,* (yang hanya dirawikan olehnya sendiri)?!

Itulah sebabnya mereka berkata: "*Isnād* (periwayatan hadis dengan menyebut rangkaian para perawinya) adalah bagian dari agama. Dan seandainya tidak ada *isnād,* niscaya setiap orang dapat berkata apa saja yang dikehendakinya!"

Ujar mereka lagi: "Seorang penuntut ilmu (hadis) tanpa *isnād* sama seperti seorang pencari kayu di malam yang gelap."

Mereka juga tidak mau menerima suatu hadis kecuali yang *sanad*nya bersambung, dari awal sampai akhirnya, melalui para perawi yang tepercaya (*tsiqah*), jujur (*'ādil*) dan cermat (*dhābith*), tanpa kekosongan nama, baik yang jelas ataupun yang samar-samar. Demikian pula hadis tersebut tidak boleh bersifat *syādz* (yakni salah satu rawinya bertentangan dalam periwayatannya dengan perawi lainnya yang dianggap lebih akurat dan lebih dipercaya) dan harus bersih dari *'illah qādihah* (yakni bersih dari cacat yang menyebabkannya ditolak oleh para ahli hadis).

Ketelitian yang sangat, dalam masalah *isnād* ini, dengan pelbagai persyaratan dan batasan-batasannya, adalah di antara ciri khas umat Islam, yang dengannya mereka mendahului bangsa-bangsa yang berperadaban modern masa kini, dalam hal meletakkan dasar-dasar metodologi ilmiah yang dikenal sekarang.

Penafsiran Orang-orang Jahil

Selanjutnya, ada lagi cara penafsiran yang buruk, yang merusak hakikat agama Islam, menyelewengkan konsep-konsepnya dan mencoba

mengurangi integritasnya. Yaitu dengan cara menghilangkan berbagai hukum dan ajaran dari batang tubuhnya, sebagaimana – di sisi yang lain – orang-orang sesat tertentu berusaha memasukkan ke dalamnya hal-hal yang asing darinya, atau mengundurkan apa yang seharusnya dimajukan dan memajukan apa yang seharusnya diundurkan.

Penafsiran yang buruk dan pemahaman yang lemah dan keliru ini, merupakan ciri orang-orang jahil yang tidak mengerti Islam dan tidak mampu meresapi jiwa atau semangatnya. Mereka ini juga tidak mampu melihat hakikat-hakikatnya dengan mata hati mereka. Sebabnya ialah mereka tidak memiliki pijakan yang kuat dalam ilmu, atau dalam upaya mencari kebenaran, sehingga mampu mencegah mereka dari kesesatan atau penyelewengan dalam pemahaman. Atau menghalangi mereka dari tindakan meninggalkan hal-hal yang *muhkamāt* seraya mengikuti yang *mutasyābihāt,* yang mereka lakukan demi menimbulkan *fitnah* (kekacauan) dan mencari-cari *ta'wil*-nya, serta demi mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan manusia dari jalan Allah.

Itulah *ta'wil* (penafsiran) orang-orang yang meskipun mengenakan pakaian ulama serta menampilkan diri dengan pelbagai gelar orang-orang bijak, sebenarnya adalah orang-orang jahil.

Keadaan seperti inilah yang harus dihadapi dengan sikap waspada dan hati-hati, serta dengan meletakkan aturan-aturan yang ketat guna pencegahannya.

Kebanyakan dari kelompok-kelompok sesat dan sekte-sekte yang menyempal dari umat, dari akidah dan syariatnya; semua mereka itu menjadi tersesat dari jalan yang benar, disebabkan *ta'wil* atau penafsiran yang buruk dan keliru.

Mengenai hal itu, Imam Ibn Al-Qayyim mempunyai pendapat yang sangat bagus tentang keharusan adanya pemahaman yang benar berkenaan dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. Hal itu disebutkan dalam bukunya, *Ar-Ruh,* yang kami kutip di bawah ini:

"Diperlukan pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud oleh Rasulullah saw.; tanpa berlebihan ataupun berkurangan. Maka janganlah ucapan beliau diperluas artinya lebih daripada yang dimaksud, atau dipersempit sehingga tidak memenuhi tujuannya dalam memberikan petunjuk dan penjelasan. Penyimpangan mengenai hal tersebut telah mengakibatkan penyesatan yang sedemikian luasnya sehingga tak ada yang mampu memperkirakannya kecuali Allah SWT. Dapatlah dikatakan bahwa pemahaman yang buruk berkenaan dengan apa yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, adalah asal-muasal dari setiap *bid'ah* serta kesesatan yang timbul dalam Islam. Bahkan hal itu adalah asal mula dari setiap kekeliruan dalam *ushūl* dan *furū'*. Lebih-lebih lagi apabila pemahaman seperti itu disertai dengan niat yang

buruk. Sehingga bertemulah pemahaman buruk dalam beberapa hal dari tokoh yang diikuti, walaupun ia bermaksud baik, dengan niat yang buruk dari si pengikut. Maka dapatlah dipastikan, bencanalah yang akan menimpa agama beserta pemeluknya! Dan hanya dari Allah-lah diharapkan datangnya pertolongan!

"Bukankah pemahaman buruk tentang Allah dan Rasul-Nya pula yang telah menjerumuskan kelompok-kelompok Qadariyah, Murji-ah, Khawārij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rāfidhah serta berbagai kelompok *bid'ah* lainnya? Sedemikian sehingga agama dimengerti oleh kebanyakan manusia sejalan dengan pemahaman kelompok-kelompok tersebut?

"Sedangkan apa yang dipahami tentang Allah dan Rasul-Nya oleh para Sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka, menjadi sesuatu yang ditinggalkan, tidak dipandang kecuali dengan sebelah mata! Sedemikian sehingga adakalanya Anda membaca Al-Quran dari awal sampai akhirnya, sementara tak seorang pun dari mereka mempunyai pemahaman yang selayaknya tentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun hanya dalam satu permasalahan saja?!

"Hal-hal seperti ini hanya dapat diketahui oleh seseorang yang mengerti apa yang ada di tangan orang banyak, kemudian mencocokkannya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah saw.

"Adapun orang yang memperlakukan agama secara terbalik, lalu mencocokkan apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. dengan apa yang diyakini dan dianut olehnya, yakni sesuatu yang ia menirunya dari orang lain yang dipercaya olehnya, maka takkan berguna omongan apa pun bersamanya. Lebih baik Anda tinggalkan saja ia bersama apa yang telah dipilihnya untuk dirinya sendiri. Biarkanlah ia berbuat apa yang dianggapnya paling benar, lalu tujukan puji bagi Allah Yang telah menyelamatkan Anda dari cobaan yang ditimpakan oleh-Nya atas diri teman Anda itu!" (Selesai kutipan dari Ibn Al-Qayyim).

3. Beberapa Prinsip Dasar dalam Berinteraksi dengan As-Sunnah An-Nabawiyyah

Berdasarkan uraian sebelum ini, siapa saja yang hendak berinteraksi dengan As-Sunnah (hadis) seraya *"membersihkannya dari manipulasi mereka yang sesat, penyimpangan mereka yang ekstrem, dan penafsiran mereka yang jahil"*, maka seyogianya ia berpegang pada beberapa prinsip dasar di bidang ini:

Pertama, meneliti dengan saksama tentang ke-*shahih*-an hadis yang dimaksud sesuai dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh para pakar hadis yang dipercaya. Yakni yang meliputi sanad dan matannya, baik yang berupa ucapan Nabi saw., perbuatannya, ataupun persetuju-

annya.

Dalam hal ini, setiap peneliti tentunya perlu merujuk kepada pendapat para pakar yang telah berpengalaman di bidang ini. Yakni para ahli hadis yang telah menghabiskan usia mereka dalam mencari, meneliti, dan memisahkan hadis-hadis yang sahih dari yang tidak, atau antara yang diterima (*maqbūl*) dan yang tertolak (*mardūd*). "... *Dan tak seorang pun akan memberitahumu sebaik seorang ahli*" (Fāthir: 14).

Mereka ini telah menyusun Ilmu Hadis yang kuat akar-akarnya dan tinggi cabang-cabangnya. Dalam kaitannya dengan hadis sendiri, ia dapat disamakan dengan Ilmu *Ushūl Al-Fiqh* untuk fiqih. Sedangkan dalam keseluruhannya, Ilmu Hadis telah berkembang menjadi suatu kumpulan ilmu yang, menurut Al-'Allāmah Ibn Shalāh, telah mencapai sebanyak enam puluh lima jenis ilmu.

Bahkan setelah itu, ia makin berkembang lagi sehingga menjadi sembilan puluh tiga jenis, sebagaimana dinyatakan oleh Ash-Shuyūthi dalam buku *Tadrīb Ar-Rāwi 'Alā Taqrīb An-Nawawi.*

Kedua, dapat memahami dengan benar *nash-nash* yang berasal dari Nabi saw. sesuai dengan pengertian bahasa (Arab) dan dalam rangka konteks hadis tersebut serta sebab *wurūd* (diucapkannya) oleh beliau. Juga dalam kaitannya dengan *nash-nash* Al-Quran dan Sunnah yang lain, dan dalam kerangka prinsip-prinsip umum serta tujuan-tujuan universal Islam. Semua itu, tanpa mengabaikan keharusan memilah antara hadis yang diucapkan demi penyampaian *risālah* (misi Nabi saw.), dan yang bukan untuk itu. Atau dengan kata lain, antara sunnah yang dimaksudkan untuk *tasyrī'* (penetapan hukum agama) dan yang bukan untuk itu. Dan juga antara *tasyrī'* yang memiliki sifat umum dan permanen, dengan yang bersifat khusus atau sementara. Sebab, di antara "penyakit" terburuk dalam pemahaman sunnah, adalah pencampuradukan antara bagian yang satu dengan yang lainnya.

Ketiga, memastikan bahwa *nash* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* lainnya yang lebih kuat kedudukannya, baik yang berasal dari Al-Quran, atau hadis-hadis lain yang lebih banyak jumlahnya, atau lebih sahih darinya, atau lebih sejalan dengan *ushūl.* Dan juga tidak dianggap berlawanan dengan *nash* yang lebih layak dengan hikmah *tasyrī',* atau pelbagai tujuan umum syariat yang dinilai telah mencapai tingkat *qath'iy* karena disimpulkan bukan hanya dari satu atau dua *nash* saja, tetapi dari sekumpulan *nash* yang – setelah digabungkan satu sama lain – mendatangkan keyakinan serta kepastian tentang *tsubūt*-nya (atau keberadaannya sebagai *nash*).

Sunnah yang Dijadikan Patokan di Bidang Tasyri' dan Dakwah

As-Sunnah adalah Sumber Kedua dalam Islam di bidang *tasyri'* dan dakwah (tuntunan)-nya. Para ahli fiqih merujuk kepadanya untuk menyimpulkan hukum-hukum, sebagaimana para ahli dakwah dan tarbiyah merujuk kepadanya untuk menggali makna-makna yang mengilhami, nilai-nilai yang mengarahkan, serta hikmah-hikmah yang merasuk ke dalam sanubari manusia. Demikian pula untuk mencari cara-cara efektif dalam rangka menganjurkan perbuatan kebaikan dan mencegah kejahatan.

Akan tetapi, agar As-Sunnah dapat memenuhi fungsinya seperti tersebut di atas, haruslah terlebih dahulu kita meyakininya sebagai benar-benar berasal dari Nabi saw. Untuk itu, ada ketentuannya dalam Ilmu Hadis. Yaitu bahwa hadis yang hendak kita jadikan dasar (bagi kesimpulan hukum atau untuk dakwah) haruslah berpredikat *shahih* atau *hasan.*

Adapun istilah *shahih,* mirip dengan ''istimewa'' atau ''sangat baik'' dalam penilaian akademik. Sedangkan *hasan* adalah mirip dengan ''baik'' atau ''diterima'' dalam penilaian seperti itu. Karena itu, tingkat tertinggi dari hadis *hasan* adalah dekat dengan *shahih,* sedangkan yang terendah darinya lebih dekat kepada *dha'if* (lemah).

Para ulama menyepakati persyaratan seperti ini dalam hadis-hadis yang dijadikan *hujjah* atau dasar dalam menetapkan hukum-hukum syariat yang praktis, yang merupakan tiang penyangga Ilmu Fiqih serta asas dari halal dan haramnya segala suatu.

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan *fadhā-il al-a'māl* (perbuatan kebajikan), zikir, *raqā-iq* (ungkapan-ungkapan halus yang menyentuh perasaan), *targhib wa tarhib* (anjuran dan cegahan) dan lain sebagainya, yang tidak termasuk dalam penetapan suatu hukum. Di antara ulama terdahulu, ada yang mempermudah periwayatan hadis-hadis di bidang tersebut, dan tidak berkeberatan dalam men-*takhrij*-kannya.

Namun, sikap mempermudah ini tidaklah secara mutlak. Untuk itu ada tempatnya dan ada syarat-syaratnya. Walaupun banyak orang ternyata mempraktikkan hal itu secara tidak wajar, menyebabkan penyimpangan dari jalan yang benar dan sekaligus mencemari mata air Islam yang jernih.

Kitab-kitab tertentu terutama yang bertema nasihat, *raqāiq* dan tasawuf, penuh dengan hadis-hadis yang sejenis dengan itu.

Demikian pula banyak dari kitab tafsir. Sampai-sampai ada di antaranya yang dengan gigih memuat hadis-hadis *maudhū'* (palsu) yang terkenal, mengenai *fadhilah* (keutamaan) Surah-surah Al-Quran. Pada-

hal para imam penghafal Al-Quran telah menyingkapkan kepalsuannya dan menjelaskan tentang kebatilannya, sehingga tak ada lagi alasan bagi seseorang untuk meriwayatkannya atau ''menghitamkan'' halaman-halaman kitabnya dengan itu.

Namun orang-orang seperti Zamakhsyari, Tsa'ālibi, Baidhāwi, Ismā'il Ḫaqqiy, dan lain-lain, tetap berkeras hati untuk men-*takhrij*-kan hadis-hadis yang dipalsukan seperti itu.

Bahkan lebih dari itu, kita mendapati seorang *mufassir* seperti pengarang *Ruh Al-Bayān,* membenarkan penyebutan hadis-hadis itu dan bertindak sebagai seorang Pengacara yang membela. Sampai-sampai ia menulis dengan keberanian yang mengherankan, dalam bagian akhir dari tafsir Sūrah At-Taubah:

> Ketahuilah bahwa hadis-hadis yang disebutkan oleh pengarang *Al-Kassyāf* (yakni Zamakhsyari – penerj.) pada akhir tafsir surah ini, dan diikuti oleh beberapa mufasir terkenal, seperti Al-Baidhāwi dan Al-Maulā Abu As-Su'ūd (*rahimahumullah*), hadis-hadis ini telah banyak diperbincangkan oleh para ulama. Ada di antara mereka yang meneguhkan dan ada pula yang menafikannya, berdasarkan suatu asumsi tertentu dari beberapa orang seperti Al-Imam Ash-Shan'āni dan selainnya.
>
> Adapun yang tampak bagi hamba yang *faqi̱r* ini (yakni pengarang *Ruh Al-Bayān* – penerj.), semoga Allah Yang Mahakuasa mengampuninya, adalah bahwa hadis-hadis tersebut, adakalanya *shahih* (sehat) dan kuat, atau sakit dan lemah, ataupun hasil dusta dan pemalsuan.
>
> Adapun jika ia *shahih* (sehat dan kuat) maka tak perlu dibicarakan lagi. Dan jika ia lemah dalam sanadnya, para ahli hadis telah sepakat bahwa hadis yang *dha'if* (lemah) boleh digunakan dalam ''targhhi̱b wa tarhi̱b'' (anjuran dan cegahan) saja. Sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Adzkār* karangan An-Nawawi; *Insān Al-'Uyūn* karangan Ali bin Burhān Ad-Din Al-Ḫalabi; dan *Al-Asrār Al-Muhammadiyyah* karangan Fakhruddi̱n Ar-Rūmi, serta kitab-kitab lainnya.
>
> Sedangkan jika hadis-hadis ini *maudhu'* (palsu), maka Al-Ḫākim dan lainnya menyebutkan bahwa seorang laki-laki dari kalangan Zuhhād (yakni sufi yang menjalani hidup berzuhud – penerj.) mendapat tugas mengarang (mengada-adakan) hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran dan masing-masing Surahnya. Ketika ditanyakan kepadanya: ''Mengapa Anda mau melakukannya?'', ia menjawab: ''Saya melihat orang-orang mengabaikan Al-Quran, dan karena itu, saya ingin mendorong mereka agar membacanya.''

Kemudian dikatakan kepadanya: "Nabi saw. pernah bersabda: 'Barangsiapa dengan sengaja mengucapkan kebohongan tentang diriku, hendaknya ia bersiap-siap menghuni tempatnya di neraka'!" Maka orang itu menjawab: "Saya tidak berbohong 'tentang' beliau, tetapi saya berbohong 'untuk' beliau!"

Maksudnya, melakukan kebohongan 'tentang' beliau mengakibatkan kehancuran tiang-tiang penyangga Islam serta perusakan syariat dan hukum-hukum agama. Namun tidak demikian halnya apabila melakukan kebohongan 'untuk' beliau. Sebab hal itu dimaksudkan untuk mendorong orang agar mau mengikuti syariat beliau serta menapak jejak beliau dalam cara hidupnya. Tentang hal ini, Syaikh 'Izzuddin bin Abd As-Salām berkata: "Berbicara adalah suatu cara untuk mencapai tujuan. Setiap tujuan baik yang dapat dicapai dengan ucapan yang benar maupun yang bohong, maka kebohongan dalam hal itu adalah haram. Namun jika tujuan itu hanya dapat dicapai dengan kebohongan saja, dan tidak dengan kebenaran, maka kebohongan dalam hal ini adalah *mubāh* (dibolehkan), sepanjang tujuannya *mubāh*, atau wajib, sepanjang tujuannya wajib pula. Begitulah ketentuannya."[12]

Sungguh kita tidak dapat berbuat apa-apa selain mengucapkan: *Lā haula wa lā quwwata illā billāh* dan *innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'un*. . .!

Benar-benar kita merasa sangat heran karena timbulnya ucapan seperti ini dari seorang yang memasukkan dirinya ke dalam kelompok para mufasir Kitab Allah, dan yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai seorang *faqih* dan ahli *ushūl*! *Fiqh* atau ilmu apa gerangan yang dikuasainya, sedangkan ia tidak mengerti tentang hal-hal mendasar bagi para ulama *muhaqqiqin*?!

Rupa-rupanya Syaikh yang berkecenderungan tasawuf ini tidak mengerti bahwa Allah SWT telah menyempurnakan agama ini bagi kita, dan telah mencukupkan nikmat-Nya bagi kita, sehingga kita tidak lagi memerlukan orang yang akan menyempurnakannya lagi. Yaitu dengan mengarang sejumlah hadis dari kepalanya sendiri. Seakan-akan ia hendak melengkapi kekurangan (agama) Allah, atau menanam budi pada diri Muhammad saw. dengan berkata kepada beliau: "Saya berbohong untuk kepentinganmu, demi menyempurnakan agamamu yang belum lengkap, dan menutup celah-celah yang ada padanya. Yaitu

---

12. Asy-Syaikh Abdul-Fattāh Abu Ghuddah mengutipnya dalam komentarnya atas *Al-Ajwibah Al-Fādhilah* karya Al-Luknawi, seraya menujukan kecaman pedas atasnya. (Hlm. 133 dan 134, Cetakan Kedua, Cairo, 1984 M).

dengan cara mengarang hadis-hadis tertentu!"

Adapun ucapan Ibn Abd As-Salām, sebetulnya dimaksudkan untuk topik di luar ini. Yaitu dalam keadaan-keadaan tertentu di mana orang dibolehkan berbohong, seperti dalam peperangan, atau demi mendamaikan antara dua orang, menyelamatkan orang tak bersalah dari kejaran seorang zalim, dan lain sebagainya yang disebutkan dalam uraian-uraian mengenai hal tersebut.

Walaupun, pada hakikatnya, ucapan Ibn Abd As-Salām sendiri, membantah apa yang dikatakan oleh si penukil di atas. Sebab, dalam ucapan Ibn Abd As-Salām disebutkan bahwa setiap tujuan baik (atau terpuji) yang dapat dicapai dengan ucapan yang benar maupun yang bohong, maka kebohongan dalam hal itu adalah haram.

Nah, kami ingin menyatakan bahwa semua perbuatan baik yang hendak dianjurkan dengan menggunakan hadis-hadis palsu, demikian pula semua perbuatan buruk yang hendak dicegah dengan hadis-hadis seperti itu, pada hakikatnya dapat cukup terlaksana dengan menggunakan hadis-hadis yang *shahih* ataupun yang *hasan.* Tak sedikit pun keraguan dalam hal ini. Oleh sebab itu, kebohongan mengenai ini, pasti haram hukumnya. Bahkan termasuk dosa-dosa terbesar.

Menolak Hadis-hadis Sahih sama dengan Menerima Hadis Palsu

Apabila dinyatakan bahwa menerima hadis-hadis *maudhu'* atau palsu serta menisbahkannya kepada Rasulullah saw. merupakan perbuatan yang salah, bodoh dan berbahaya, maka sedemikian itu pula kesalahan akibat menolak hadis-hadis yang telah disahihkan, semata-mata karena terdorong hawa nafsu, keangkuhan diri ataupun perasaan "lebih pintar" dari Allah dan Rasul-Nya. Atau akibat persangkaan buruk terhadap umat serta ulama dan para imam mereka, pada generasi dan abad terbaiknya.

Menerima hadis-hadis yang dipalsukan merupakan perbuatan "memasukkan sesuatu yang bukan dari agama ke dalam agama". Sedangkan menolak hadis-hadis yang sahih, adalah perbuatan "mengeluarkan dari agama, sesuatu yang merupakan bagian dari agama" itu sendiri. Tak syak lagi, kedua-duanya adalah perbuatan tercela dan tak dapat diterima; baik yang berupa penerimaan sesuatu yang *bathil* ataupun penolakan terhadap sesuatu yang *haqq.*

Orang-orang yang menyimpang dan mengada-adakan *bid'ah,* sudah sejak dahulu selalu ingin menimbulkan keraguan ataupun dakwaan. Namun pada saatnya telah dihadapi oleh para pakar dan ulama dengan menyingkapkan kebatilan semua itu.

Telah berkata Imam Syāthibi: "Mungkin ada sekelompok orang yang berasal dari kalangan ahli *bid'ah,* menolak hadis dengan alasan bahwa hadis hanya dapat mendatangkan persangkaan (*zhan*) dalam suatu masalah. Sedangkan Al-Quran mengecam hal itu, seperti dalam firman Allah: *'Sungguh mereka itu tak lain hanyalah mengikuti persangkaan dan hawa nafsu mereka . . .'* (An-Najm: 23). Juga dalam firman-Nya: *'Mereka itu tak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, sedangkan persangkaan itu tidak mendatangkan faedah sedikit pun terhadap kebenaran'* (An-Najm: 28).

"Dengan alasan itu dan yang serupa dengan itu, mereka menolak hadis, sedemikian sehingga mereka menghalalkan beberapa yang diharamkan Allah SWT melalui sabda Nabi-Nya saw.; karena pengharamannya – kata mereka – tidak melalui *nash* Al-Quran. Adapun tujuan mereka sebenarnya adalah membenarkan apa yang mereka anggap baik menurut pandangan akal mereka.

"Adapun persangkaan (*zhan*) yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas ataupun dalam hadis, tidaklah seperti yang mereka dakwakan. Hal itu, menurut hemat kami, berlaku pada tiga keadaan:

"Pertama, persangkaan dalam hal *ushūluddịn* (pokok-pokok akidah). Ini tidak dapat diterima oleh para ulama, karena adanya kemungkinan pengertian yang berlawanan dengan apa yang dipersangkakan. Tidak demikian halnya dalam masalah-masalah *furū'* (cabang-cabang agama atau hukum-hukum syariat). Para ahli hukum syariat (atau ahli fiqih) mau juga menggunakan dalil-dalil yang berdasarkan persangkaan (*zhan*) disebabkan adanya petunjuk yang membolehkannya. Oleh sebab itu, *zhan* itu pada dasarnya adalah tercela, kecuali yang berkaitan dengan *furū'*. Hal ini memang dibenarkan, sesuai yang dijelaskan para ulama di bidang ini.

"*Kedua,* yang dimaksud dengan *zhan* di sini adalah men-*tarjih*-kan salah satu dari dua hal yang memiliki pengertian yang saling berlawanan, tanpa adanya dalil yang menguatkan. Sikap seperti ini, tak syak lagi, adalah tercela. Sebab hal ini termasuk perbuatan 'mengikuti hawa nafsu' sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: *'Sungguh mereka tak mengikuti selain persangkaan dan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu. . .'* (An-Najm: 23). Maka seolah-olah mereka itu cenderung kepada sesuatu, semata-mata demi kepentingan hawa nafsu. Karena itulah mereka dikecam.

"Lain halnya *zhan* yang ditimbulkan oleh suatu dalil. Hal seperti itu, pada dasarnya, tidak tercela karena ia tidak termasuk 'mengikuti hawa nafsu'. Itulah sebabnya, *zhan* tersebut digunakan dalam hal-hal yang memang selayaknya, seperti dalam masalah-masalah *furū'*.

''*Ketiga,* persangkaan atau *zhan* itu dua macam. Yaitu *zhan* yang bersandar pada suatu sumber yang bersifat *qath'iy* (yang otentik dan jelas artinya). Inilah jenis *zhan* yang dibenarkan penggunaannya dalam syariat setiap kali dibutuhkan. Karena ia bersandar pada suatu sumber otentik yang dikenal. Maka ia pun dianggap sama seperti itu.

''Adapun *zhan* yang kedua adalah yang tidak bersandar pada suatu sumber yang *qath'iy.* Bahkan adakalanya tidak bersandar pada sesuatu sama sekali; dan itulah *zhan* yang tercela, seperti telah disebutkan sebelum ini. Atau, *zhan* yang bersandar pada suatu *zhan* (persangkaan) lainnya. Maka apabila *zhan* yang menjadi sandaran itu, pada gilirannya, ia sendiri bersandar pada sesuatu yang *qath'iy,* maka nilai *zhan* yang kedua sama nilainya seperti yang pertama. Tetapi jika yang pertama pun tidak bersandar pada sesuatu yang *qath'iy,* maka kedua-duanya adalah *zhan* yang tercela.

''Atas dasar itu, suatu riwayat hadis yang meskipun berasal dari satu orang, namun apabila sanadnya sahih, dan (isinya) dapat disandarkan pada suatu dasar syariat yang *qath'iy,* maka ia harus diterima.

''Dan atas dasar itu pula, mengingat bahwa *zhan* yang berasal dari orang-orang kafir, tidak bersandar pada sesuatu (dari sumber syariat) maka haruslah ditolak dan dianggap tidak ada sama sekali.''

(Keterangan terakhir ini didasarkan atas suatu pembahasan terinci dalam kitab *Al-Muwāfaqāt.*)

''Beberapa orang yang tersesat telah bertindak keterlaluan dalam menolak hadis-hadis serta berbagai pendapat dari siapa saja yang menjadikan hadis sebagai sandaran pendapatnya itu. Sampai-sampai mereka menganggap pendapat seperti itu berlawanan dengan akal, dan si pemilik pendapat tersebut digolongkan orang-lorang gila!

''Sebagaimana diceritakan oleh Abu Bakar Ibn Al-'Arabiy tentang seorang yang dijumpainya di provinsi Timur, dan kebetulan ia termasuk kalangan yang mengingkari *ru'yah* (yakni kemungkinan manusia memandang wajah Allah SWT – penerj.). Kepada orang itu pernah ditanyakan: 'Apakah seseorang yang membenarkan kemungkinan memandang wajah Allah itu dianggap kafir atau tidak?' Maka jawab orang itu: 'Tidak, sebab ia mengucapkan sesuatu yang tidak masuk akal. Dan orang yang mengatakan sesuatu yang tak masuk akal, tidaklah dianggap kafir!' Berkata Ibn Al-'Arabiy mengomentari jawaban orang itu: ''Begitulah kedudukan kita di mata orang-orang seperti itu!''

''Maka hendaknya direnungkan oleh siapa yang beroleh taufik Allah, apa kiranya akibat mengikuti hawa nafsu. Semoga Allah SWT melindungi kita dari yang demikian itu, dengan karunia-Nya.'' (Selesai

kutipan dari Asy-Syātibi).[13]

Dalam buku *Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits,* Ibn Qutaibah menyebutkan banyak dari *syubhah* (pendapat yang menimbulkan keraguan dan kebingungan) yang bersifat universal maupun parsial, yang dilontarkan oleh musuh-musuh As-Sunnah. Kemudian ia berikan jawaban-jawaban yang membatalkan *syubhah-syubhah* itu satu per satu, sehingga berhasil "mengubah api mereka menjadi abu".

Dan pada masa kita kini, telah muncul musuh-musuh As-Sunnah yang baru; sebagian mereka dari luar negeri, seperti para misionaris dan orientalis, dan yang sebagiannya lagi dari dalam negeri, yakni yang berguru pada kedua kelompok tersebut dan terpengaruh oleh pikiran-pikiran mereka, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Lawan-lawan As-Sunnah ini telah menggunakan senjata-senjata yang digunakan oleh para pendahulu mereka, bahkan menambahkan lagi senjata-senjata baru, yang diilhami oleh ilmu pengetahuan modern. Mereka mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki, guna melawan As-Sunnah, buku-buku tentangnya, tokoh-tokohnya serta pelbagai metodologinya. Dan mereka ini memperoleh dukungan dari pelbagai pihak serta organisasi yang memiliki kemampuan amat besar dan strategi yang sangat licik.

Walaupun demikian, dalam rangka pemeliharaan terhadap As-Sunnah, Allah SWT telah memunculkan para pakar dan ulama besar masa kini, yang dengan pelbagai argumentasi yang amat kuat dan bukti-bukti yang meyakinkan, telah melawan dan menghancurkan bermacam-macam *syubhah* atau keraguan serta kepalsuan yang dilontarkan oleh para pembuatnya. *"Maka tegaklah kebenaran dan sirnalah kebatilan yang mereka timbulkan, dan ketika itulah mereka dikalahkan* dan *menjadi orang-orang terhina."*

Kiranya cukup kita sebutkan seorang dari para pejuang itu, yakni ahli fiqih, *dā'i* dan mujahid, Asy-Syaikh Mustafa As-Sibā'iy (*rahimahullah*) dalam bukunya yang amat penting dan bermutu, *As-Sunnah wa Makānatuhā fi At-Tasyri' Al-Islāmiy.* Semoga Allah SWT menjadikan bukunya itu sebagai penambah pahala baginya serta meningkatkan derajatnya di sisi-Nya.[14]

---

13. *Al-I'tishām,* karya Asy-Syāthibi juz. I/235-237.
14. Di antara mereka: Dr. Muhammad Mustafa Al-A'zhamiy, yang menulis jawaban atas tulisan Shacht; juga Asy-Syaikh Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allimiy Al-Yamāni pengarang kitab *Al-Anwār Al-Kāsyifah,* Asy-Syaikh Muhammad Abdurrazzāq Hamzah pengarang kitab *Zhulumāt Abu Rayyah,* Asy-Syaikh Abu Syuhbah pengarang kitab *Difā' 'an As-Sunnah,* dan Dr. 'Ajjāj Al-Khatib pengarang kitab *As-Sunnah Qabl At-Tadwin;* juga kitabnya mengenai Abu Hurairah; dan lain-lainnya.

Namun, yang ingin saya mintakan perhatian para pembaca di sini, adalah bahaya penolakan terhadap hadis-hadis sahih, berdasarkan pemahaman keliru yang melintas dalam benak seseorang yang tidak memiliki spesialisasi serta pemahaman mendalam di bidangnya. Hal ini mengharuskan kita semua untuk bersikap lebih berhati-hati dalam upaya memahami As-Sunnah. Yakni dengan merujuk kepada sumber-sumber otentik serta para ahlinya. Itulah apa yang ingin kami ingatkan dalam halaman-halaman selanjutnya.

Menolak Hadis-hadis Sahih Akibat Pemahaman Keliru

Di antara pelbagai "penyakit" atau "bencana" yang dihadapi oleh As-Sunnah ialah adanya sebagian orang yang membaca sebuah hadis secara tergesa-gesa, lalu mendapati suatu makna tertentu dalam khayalannya, yang dijadikannya sebagai bahan menafsirkan hadis tersebut. Dan apabila makna tersebut tidak dapat diterima oleh akalnya, maka ia segera menolak hadis itu, semata-mata karena mengandung makna yang tidak dapat diterimanya itu.

Padahal, seandainya ia mau bersikap *fair* (jujur dan adil), lalu merenung dan meneliti, niscaya akan diketahui olehnya bahwa makna hadis tersebut tidaklah seperti yang ia pahami. Dan bahwa ia, sebelumnya, telah memaksakan suatu makna dari dalam pikirannya sendiri, yang tidak ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi saw.; bahkan tidak pernah ada dalam bahasa Arab, dan tidak pula pernah dinyatakan oleh seorang ulama sebelumnya.

Hadis "Ya Allah, Hidupkanlah Aku Sebagai Seorang Miskin"

Sebagian orang membaca hadis yang dirawikan oleh Ibn Mājah dari Abu Said Al-Khudri, dan Ath-Thabrāni dari 'Ubādah bin Ash-Shāmit:

اللهم أحيني مسكينا ، وأمتني مسكينا ، واحشرني في زمرة المساكين

"Ya Allah, Hidupkanlah aku sebagai seorang miskin, matikanlah aku sebagai seorang miskin dan bangkitkanlah aku kelak dalam kelompok orang-orang miskin."[15]

Maka ia memahami kata *miskin* dalam hadis tersebut sebagai seorang fakir yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Padahal

15. Lihat Shahih *Al-Jami' Ash-Shaghir* (1261). Sebagian orang menganggapnya *dha'if*. Dan memang demikian keadaannya yang melalui jalur Aisyah. Tetapi tidak, melalui kedua jalur lainnya yang tersebut di atas.

makna seperti ini bertentangan dengan sabda Nabi saw. yang memohon perlindungan Allah dari *fitnah* (cobaan dan penderitaan) akibat kemiskinan.[16] Juga bertentangan dengan permohonan beliau kepada Allah SWT agar diberi *'iffah* (sikap menjaga kehormatan diri dengan tidak pernah menunjukkan kebutuhan) serta *ghinā* (kecukupan atau kekayaan).[17] Demikian pula ucapan beliau kepada Sa'd:

ان الله يحب العبد الغنى التقى الخفى

"Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang berkecukupan (atau kaya) *yang bertakwa lagi tak menonjolkan diri."*[18]

Dan ucapan beliau kepada 'Amr bin 'Ash:

نعم المال الصالح للمرء الصالح

"Alangkah baiknya harta yang baik di tangan orang yang baik."[19]

Dan karena membaca hadis-hadis yang belakangan ini, maka ia segera menolak hadis yang pertama di atas.

Padahal, kata "miskin" dalam hadis tersebut tidak bermaksud menunjuk kepada seorang yang ditimpa kemiskinan harta. Betapa mungkin, sedangkan Nabi saw. memohon perlindungan Allah dari kefakiran seraya menyebutnya bersama-sama dengan kekafiran. Yaitu dalam sabda beliau:

اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر

"Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu dari kekafiran dan kefakiran!"[20]

Dan Allah SWT pernah pula menunjukkan karunia-Nya kepada Nabi saw. dengan memberinya *ghinā* (kecukupan atau kekayaan). Yakni dalam firman-Nya: *"Dan Ia* (Allah) *mendapati engkau dalam keadaan serba kekurangan, maka diberi-Nya engkau* ghinā" (Adh-Dhuhā: 8).

Adapun yang dimaksud dengan *miskin* (dalam hadis Nabi saw.) adalah sikap *tawadhu'* serta rendah hati. Berkata Ibn Al-Atsir: "Yang dimaksud adalah *tawadhu'* serta kekhusyukan hati, dan agar ia tidak tergolong dalam kaum tiran yang angkuh."

---

16. Bukhari dan Muslim dari Aisyah. *Ibid* (1288).
17. Muslim, Tirmidzi dan Ibn Mājah, dari Ibn Mas'ud. *Ibid* (1275).
18. Ahmad dan Muslim, dari Sa'd bin Abi Waqqāsh. *Ibid* (1882).
19. Dirawikan oleh Ahmad. Juga Al-Hākim men-*shahih*-kannya. Demikian pula Adz-Dzahabi.
20. Dirawikan oleh Al-Hākim dan Al-Baihaqiy dalam Ad-Du'a', dari Anas. *Shahih Al-Jami'* (1285).

Dan memang seperti itulah beliau menjalani hidupnya. Amat jauh dari cara hidup orang-orang yang takabur, termasuk dalam sikap dan bentuk lahiriahnya. Duduk beliau, seperti duduknya para budak dan fakir miskin. Makannya pun, seperti mereka juga. Adakalanya seorang asing datang dan tidak mengenali beliau di antara para sahabatnya, sebab beliau selalu sama saja dengan mereka, tak ada sedikit pun keistimewaan yang membedakannya dengan mereka. Di rumah, beliau adakalanya menjahit alas sandalnya dengan tangannya sendiri. Kemudian juga menambal bajunya, memerah susu kambingnya dan ikut menggiling (gandum) bersama-sama para pembantu rumahnya.

Pada suatu hari, ketika ada seorang laki-laki yang menghadap beliau kemudian merasa takut dan bergemetaran, cepat-cepat beliau menenangkannya seraya berkata:

هوّن عليك ، فلست بملك ، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة

"Tenang-tenang sajalah. Aku ini bukan seorang Raja. Aku ini hanyalah putra seorang perempuan dari Quraisy di Makkah, yang biasa makan daging kering."

Pembaharuan Agama

Ada sebagian orang membaca hadis yang dirawikan oleh Abu Daud dan Al-Hakim yang disahihkan oleh beberapa perawi, dari Abu Hurairah secara *marfu':*

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها دينها

"Sesungguhnya Allah SWT akan mengutus bagi umat ini, pada permulaan setiap abad, seorang yang akan membaharui agama mereka."[21]

Lalu si pembaca memahami bahwa yang dimaksud dengan "membaharui" adalah "memodernkan dan mengubah agama agar bersesuaian dengan zaman". Karena itu, ia berkata: "Agama tidak mungkin diperbaharui. Agama tetap seperti semula, tidak berubah untuk selamanya. Tugas agama bukanlah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tetapi zamanlah yang harus menyesuaikan diri dengan agama! Klaim tentang pembaharuan agama berarti bahwa pada setiap periode

---

21. Dirawikan oleh Abu Daud dalam bab *Al-Malahim* dari *Sunan*-nya (4270). Dan juga oleh Al-Hākim dalam *Al-Mustadrak* (4/522). Dan Al-Baihaqiy dalam *Ma'rifat As-Sunan wa Al-Ātsār*. Disahihkan oleh Al-'Irāqiy dan As-Suyūthiy, sebagaimana tersebut dalam *Faidh Al-Qadīr* (2/282).

tertentu, kita harus mengeluarkan 'cetakan baru' agama, dengan membersihkan atau 'memangkas' prinsip-prinsip dan ajaran-ajarannya sehingga dapat mengikuti kebutuhan manusia dan berjalan bersama setiap perubahan dan perkembangan! Sungguh ini adalah pemutarbalikan terhadap prinsip-prinsip kebenaran. Dan karena itu, kita harus menolak siapa saja yang berbicara tentang hal itu.''

Memang, apa yang diucapkan di atas adalah benar, seandainya yang dimaksud dengan ''pembaharuan'' adalah sebagaimana diuraikan tersebut.

Akan tetapi, ''pembaharuan'' yang dikehendaki – sebagaimana telah saya uraikan dalam suatu pembahasan – adalah pembaharuan dalam memahami, meyakini, dan melaksanakan ajaran agama.

Pembaharuan terhadap sesuatu adalah dengan berupaya mengembalikannya seperti keadaannya ketika ia muncul dan tumbuh pertama kali, sedemikian sehingga ia akan tampak ''baru'' lagi meskipun ia sudah lama ada. Yaitu dengan cara menguatkan kembali apa yang telah melemah darinya, memperbaiki apa yang telah melapuk, dan menambal apa yang telah retak, sedemikian sehingga ia tampil kembali dalam keadaan paling dekat dan paling mirip dengan keadaannya semula.

Jadi, pembaharuan tidak berarti mengubah watak sesuatu yang lama, atau menggantikannya dengan sesuatu lainnya yang baru dibuat atau diciptakan. Hal seperti itu, pasti tidak dapat dinyatakan sebagai pembaharuan.

Mari kita buat contoh tentang sesuatu yang bersifat inderawi. Yaitu, apabila kita hendak melakukan pembaharuan (renovasi) terhadap sebuah bangunan peninggalan lama yang mempunyai nilai historis, maka hal itu berarti bahwa kita tetap akan membiarkan bentuk aslinya serta ciri-ciri khasnya yang membedakannya dengan bangunan lainnya.

Yang akan kita lakukan hanyalah memperbaiki dinding-dindingnya yang mengelupas, memperindah ruangan-ruangannya yang tidak terawat, meratakan jalan yang menuju kepadanya, membuat petunjuk bagi yang ingin memasukinya . . . dan sebagainya.

Dan sudah barang tentu, membaharuinya tidak berarti menghancurkannya lalu membangun sebuah bangunan yang besar dan berarsitektur mutakhir sebagai penggantinya.

Demikian pula agama. Membaharuinya tidak berarti menampilkannya dalam bentuk atau ''cetakan'' yang baru sama sekali. Tetapi yang dimaksud adalah mengembalikannya dalam keadaannya semula seperti pada zaman Nabi saw., para Sahabat serta Tabi'in yang meng-

ikuti mereka dalam kebaikan.[22]

Islam Dibangun atas Lima Dasar

Di antara hal-hal paling mengherankan yang saya dengar akhir-akhir ini, tentang penolakan hadis sahih akibat pemahaman yang lemah, ialah bahwa ada sebagian orang yang menolak hadis paling terkenal yang dihafal oleh kaum Muslim, yang tua maupun yang muda, dari kalangan umum maupun khusus; yakni hadis yang dirawikan oleh Ibn Umar dan lainnya:

"Islam dibangun atas lima dasar: kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan berhaji bagi yang memiliki kemampuan untuknya."

Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh si penyanggah yang "berani" itu adalah bahwa hadis tersebut tidak menyebut jihad (sebagai salah satu dasar utama Islam). Sedangkan ia sedemikian pentingnya dalam bangunan Islam. Maka hal itu cukup menunjukkan kepalsuan hadis tersebut!

Orang seperti ini tidak tahu bahwa jihad hanya diwajibkan atas sebagian orang, bukan semuanya. Ia tidak menjadi *fardhu 'ain* kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu dan dengan alasan-alasan tertentu pula. Lain halnya dengan kelima dasar utama yang sifatnya berlaku umum atas semua orang.

Dan seandainya logika orang seperti itu memang benar, maka ia seharusnya menolak juga berbagai ayat Al-Quran yang telah melukiskan sifat-sifat kaum mukminin, *muttaqin*, hamba-hamba Ar-Rahmān, *al-abrār* dan *al-muhsinin* (orang-orang yang berbuat kebaikan dan kebajikan), *ulul-albāb*, dan lain-lainnya lagi, yang mereka itu telah dipuji oleh Allah SWT dalam Kitab-Nya, dan kepada mereka telah dijanjikan pahala yang amat besar. Walaupun demikian tidak ada sebutan tentang jihad dalam sifat-sifat mereka itu.

Bacalah sifat-sifat kaum *muttaqin* dalam ayat-ayat pertama dari surah Al-Baqarah (ayat 2-5), para ahli kebaikan dan kejujuran dalam Al-Baqarah ayat 177, orang-orang beriman dalam ayat-ayat pertama surah Al-Anfāl (ayat 2-4), *ulul-albāb* dalam surah Ar-Ra'd ayat 20-22, para waris Al-Firdaus dalam Al-Mu'minūn ayat 1-10, hamba-hamba Ar-

---

22. Lihat tulisan kami, *Tajdid Ad-Din fi Dhau' As-Sunnah,* dalam majalah yang diterbitkan oleh *Pusat Pengkajian As-Sunnah dan As-Sirah,* Qathar, nomor II halaman 29. Juga dalam buku *Min Ajl Shahwah Rāsyidah,* terbitan *Al-Maktab Al-Islamiy,* Beirut.

Rahmān dalam surah Al-Furqān ayat 63-77, orang-orang bertakwa yang berbuat *ihsān* dalam surah Adz-Dzāriāt ayat 15-23, dan orang-orang yang dimuliakan di surga dalam surah Al-Ma'ārij ayat 22-35. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat-sifat ini, dalam kenyataannya tidak menyebutkan soal jihad. Maka apakah kiranya si penyanggah akan menolak semua ayat itu dalam Al-Quran, Kitab Allah yang mulia?!

Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah pernah membahas alasan mengapa ke-Islam-an hanya dibatasi pada kelima rukun tersebut, dan mengapa tidak disebutkan kewajiban-kewajiban dasar lainnya, seperti jihad, berbakti kepada kedua orangtua, silaturahim, dan lain sebagainya. Di bawah ini kutipan pendapatnya:

> Di antara hal-hal yang sering dipertanyakan adalah: "Jika perbuatan-perbuatan yang diwajibkan Allah SWT – dalam kenyataannya, lebih banyak dari kelima (rukun) – apa sebabnya Nabi saw. menyatakan bahwa Islam adalah kelima hal tersebut?" Beberapa orang memberi jawaban bahwa kelima rukun itu adalah *syi'ar-syi'ar* Islam yang paling penting dan paling besar. Dengan mengerjakannya, seseorang dianggap telah sempurna Islamnya. Dan jika meninggalkannya, maka hal itu menunjukkan terlepasnya kendali kepatuhannya.
>
> Penelitian tentang hal tersebut menunjukkan bahwa Nabi saw. menyebutkan tentang "din" atau manifestasi penyerahan diri sepenuhnya dan secara mutlak dari seorang hamba kepada Tuhannya, yang wajib ditujukan kepada-Nya sebagai "'ibādah mahdhah" oleh setiap orang per orang. Maka menjadi kewajiban setiap orang yang memiliki kemampuan, untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas sepenuhnya. Yaitu dengan melaksanakan kelima (rukun) tersebut. Adapun yang selain itu hanya diwajibkan dengan adanya sebab-sebab tertentu dan demi kepentingan tertentu pula. Karena itu, kewajiban mengerjakannya tidak meliputi semua orang. Ada yang berupa *fardhu kifāyah,* seperti jihad, *amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar* dan yang berkaitan dengan itu, seperti soal kepemimpinan, pemerintahan, pemberian fatwa, pengajaran Al-Quran dan Hadis, dan lain-lain sebagainya.
>
> Dan ada yang diwajibkan sehubungan dengan hak manusia, khususnya bagi yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain. Dan hal itu bisa terhapus dengan dihapuskannya oleh si empunya hak. Dan apabila timbul suatu kemaslahatan atau pembebasan, maka hak-hak manusia, seperti yang berkaitan dengan pembayaran kembali utang-utang, pengembalian barang yang berasal dari perampasan, demikian pula soal-soal peminjaman dan penitipan,

pengembalian hak orang yang dizalimi, baik dalam hal yang berkaitan dengan nyawa, harta ataupun kehormatannya, semua itu merupakan hak-hak manusia. Jika terjadi pembebasan (dari si pemilik hak) maka hak itu pun menjadi gugur. Dan tentunya hak-hak itu diwajibkan atas yang bersangkutan saja, bukan atas semua orang, dan dalam keadaan tertentu, bukannya dalam setiap keadaan. Dan tidak pula diwajibkan atas diri setiap orang sebagai "'ibadah mahdhah" yang ditujukan kepada Allah SWT. Dan karena itu pula, maka ketentuan seperti itu berlaku atas semua orang, baik ia seorang Muslim, Yahudi ataupun Nasrani.

Jelas bahwa hal itu tidak sama dengan ketentuan tentang kelima "rukun Islam" yang hanya berlaku secara khusus atas kaum Muslim saja.

Demikian pula kewajiban yang berkaitan dengan sanak kerabat (*silaturrahim*), hak isteri, anak-anak, tetangga, sekutu dalam perdagangan dan kaum fakir miskin. Juga kewajiban untuk tampil sebagai saksi, pemberian fatwa, urusan kehakiman, pemerintahan, *amr bi al-ma'ruf wa nahiy 'an al-munkar* dan jihad. Semua itu dapat menjadi wajib dengan adanya sebab-sebab yang menyertai sebagian orang saja, dan bukannya setiap orang. Yaitu demi mendatangkan manfaat ataupun menghindarkan mudharat, yang seandainya dapat terlaksana tanpa perbuatan manusia, maka semuanya itu tidak menjadi wajib.

Urusan-urusan seperti itu, apabila bersifat kolektif, maka ia menjadi *fardhu kifāyah*. Sedangkan apabila ia bersifat pribadi, maka ia akan menjadi wajib bagi seorang tertentu, dan tidak bagi yang lainnya.

Jelas, bahwa tak satu pun kewajiban yang berlaku umum, atas setiap orang yang mampu, kecuali kelima "rukun" saja.

Isteri dan kerabat si Zaid, misalnya, bukanlah isteri dan kerabat si 'Amr, sehingga kewajiban yang berlaku atas yang ini, tidak sama seperti yang berlaku atas yang itu. Lain halnya kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, haji, shalat lima kali sehari dan zakat. Sebab, walaupun zakat merupakan "hak" yang berkaitan dengan harta, namun ia adalah kewajiban yang harus ditujukan kepada Allah SWT. Adapun kedelapan jenis yang boleh menerimanya, hanyalah merupakan saluran zakat tersebut. Karena itu, zakat harus disertai dengan niat dan tidak boleh dilaksanakan oleh orang lain tanpa izin dari si wajib zakat, dan tidak pula diwajibkan atas orang kafir. Sebaliknya, hak-hak manusia tidak harus disertai dengan niat, sehingga seandainya dilaksanakan oleh orang lain

tanpa izin dari yang berkewajiban, maka kewajiban itu menjadi gugur. Dan kewajiban seperti itu dituntut pula atas orang-orang kafir.[23]

Cepat-cepat Menolak Hadis Sahih Meskipun Sulit Dipahami adalah Tindakan yang Ngawur

Bertindak secara tergesa-gesa, dengan menolak setiap hadis sahih semata-mata karena sulit dipahami, adalah tindakan ngawur yang tidak akan berani dilakukan oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Mereka ini senantiasa berprasangka baik terhadap tokoh-tokoh terdahulu. Karenanya, jika telah dipercayai bahwa para tokoh ini telah menerima-baik sebuah hadis, dan hadis ini tidak pernah ditolak oleh seorang imam yang diakui, maka hal itu pasti disebabkan mereka tak melihat adanya keganjilan (*syudzūdz*) ataupun cacat yang merusak (*'illah qādihah*) padanya.

Adalah kewajiban setiap ilmuwan yang adil untuk membiarkan hadis seperti itu, sementara ia mencari makna yang masuk akal atau penafsiran yang cocok baginya.

Inilah yang membedakan antara seorang dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya dari Ahl As-Sunnah di bidang ini.

Kaum Mu'tazilah akan segera menolak setiap hadis yang *musykil* (sulit dipahami maknanya) dan bertentangan dengan dalil-dalil ilmiah dan teologis mereka. Sedangkan Ahl As-Sunnah berupaya memikirkan dengan sungguh-sungguh tentang penafsirannya, atau menghimpunkan antara hadis-hadis yang diperselisihkan, atau menyelaraskan antara yang tampak saling bertentangan darinya.

Untuk itulah Al-Imam Abu Muhammad Ibn Qutaibah (w. 267 H) telah mengarang bukunya, *Ta'wīl Mukhtalaf Al-Hadīts,* sebagai sanggahan atas badai yang ditiupkan oleh kaum Mu'tazilah sekitar beberapa hadis tertentu, yang mereka klaim sebagai bertentangan dengan Al-Quran ataupun akal, atau berlawanan dengan kenyataan yang dapat disaksikan ataupun dengan kesimpulan hadis-hadis lainnya.

Kemudian setelah Ibn Qutaibah, muncul ahli hadis dari kalangan mazhab Hanafi, yakni Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahāwiy (w. 321 H). Ia menulis buku, *Musykil al-Ātsār,* dalam empat jilid, untuk berusaha memperoleh penafsiran yang dapat diterima atau makna yang masuk akal bagi hadis-hadis *musykil* tersebut.

Karena itu, seyogianya diadakan penelitian mendalam terlebih

---

23. *Majmu' Fatāwā Ibn Taimiyah,* bab "Al-Īmān" (7/314-316).

dahulu dalam upaya memahami makna suatu hadis Nabi saw. yang telah diterima kesahihannya. Jangan sekali-kali menolaknya semata-mata disebabkan akal tak dapat menerimanya. Sebab mungkin saja kesalahan justru berasal dari kesimpulan akal itu sendiri.

Suatu contoh paling jelas mengenai hal tersebut, adalah apa yang dirawikan dari Aisyah r.a. Ia pernah menolak beberapa hadis disebabkan perkiraannya bahwa hadis-hadis tersebut bertentangan dengan isi Al-Quran, atau dengan beberapa prinsip dasar Islam, atau hal lainnya. Padahal itu adalah hadis-hadis yang telah dirawikan oleh para Sahabat tertentu yang tak diragukan integritas mereka atau ketelitian mereka, sementara makna yang dikandungnya pun sahih.

Sebagai contoh, hadis tentang ''kucing'' serta hukuman yang akan menimpa orang yang menyiksanya sehingga menyebabkannya mati. Imam Ahmad merawikan dari 'Alqamah, katanya: ''Kami pernah di rumah Aisyah, ketika Abu Hurairah masuk. Lalu Aisyah berkata kepadanya: 'Anda yang telah menyebut adanya hadis Nabi saw., tentang seorang perempuan yang mendapat azab Allah, disebabkan ia mengikat seekor kucing dan tak memberinya makan dan minum sehingga kucing itu mati?!' Jawab Abu Hurairah: 'Saya mendengarnya dari Rasulullah saw.!' Maka Aisyah berkata: 'Adakah Anda mengetahui siapa perempuan itu? Ia – di samping perbuatannya itu – adalah seorang kafir. Sedangkan seorang Muslim adalah terlalu mulia di sisi Allah untuk memperoleh siksaan dari-Nya, demi seekor kucing! Sebaiknya, bila Anda hendak menyampaikan hadis dari Nabi saw., telitilah dahulu apa yang hendak Anda ucapkan'!''[24]

Aisyah, Ummul-Mukminin, telah mengecam Abu Hurairah karena menyampaikan hadis dengan teks seperti ini. Ia mengira bahwa Abu Hurairah tidak menghafalnya secara tepat ketika mendengarnya dari Nabi saw. (dan karenanya tersalah dalam menyampaikannya).

Alasan Aisyah adalah bahwa ia menganggap penimpaan azab atas diri seorang Mukmin, semata-mata karena seekor kucing, sebagai suatu hal yang terlalu serius dan berlebihan. Dan bahwa seorang Mukmin terlalu mulia di sisi Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka, semata-mata karena seekor binatang.

Semoga Allah mengampuni Aisyah! Ia telah melupakan sesuatu yang amat sangat penting dalam masalah ini. Mengikat seekor kucing

---

24. Disebutkan oleh Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawā-id* (10/190) dari riwayat Ahmad dengan catatan: para perawinya adalah para perawi *Ash-Shaḥiḥ*. Tentang dimasukkannya wanita itu ke dalam neraka akibat memenjarakan seekor kucing, telah dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Lihat *Al-Jami' Ash-Shaghir* (3274).

sampai mati karena lapar, adalah bukti yang jelas atas kebekuan hati perempuan itu, serta kekejamannya terhadap makhluk Allah yang lemah tak berdaya. Dan bahwa sinar-sinar *rahmah* tidak berhasil menembus sampai ke hati sanubarinya. Padahal tak seorang pun akan masuk surga selain yang menyandang sifat kasih sayang. Sedangkan Allah SWT tidak menyayangi kecuali para penyayang. Maka sekiranya perempuan itu menyayangi siapa yang ada di bumi, niscaya ia pun akan disayangi oleh siapa yang ada di langit.

Sungguh, hadis ini dan makna yang dikandungnya, merupakan kebanggaan bagi Islam di bidang nilai-nilai kemanusiaan; yang menghormati setiap makhluk hidup, serta menyediakan pahala atas setiap kebaikan yang ditujukan kepada setiap "jantung yang berdenyut".

Di antara yang melengkapi makna ini, adalah hadis lainnya yang dirawikan oleh Bukhari; bahwa seorang laki-laki memberi minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Maka Allah SWT menghargai perbuatannya itu, dan mengampuni dosa-dosanya.

Dan bahwa seorang perempuan pelacur memberi minum seekor anjing, lalu Allah SWT mengampuninya.

Di luar itu, sesungguhnya bukan hanya Abu Hurairah saja yang merawikan hadis tersebut, sehingga ia dapat dianggap kurang teliti mengenai redaksinya. Betapa mungkin, sedangkan ia termasuk yang paling kuat hafalannya di antara para Sahabat semuanya.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Ahmad, Bukhari dan Muslim telah merawikan dari Ibn Umar, dari Nabi saw.:

عذبت امرأة فى هرة ! حبستها حتى ماتت جوعا ، فدخلت فيها النار ، قال الله : لا أنتِ أطعمتيها ، ولا سقيتيها حين حبستيها ، ولا أنت أرسلتيها ، فأكلت من خشاش الأرض

"Seorang perempuan mendapat siksaan disebabkan seekor kucing. Ia memenjarakannya sampai mati kelaparan, dan karenanya perempuan itu masuk neraka. Allah berfirman kepadanya: 'Engkau tidak memberinya makan dan tidak memberinya minum ketika memenjarakannya. Dan engkau pun tak melepaskannya sehingga ia dapat memakan serangga-serangga yang ada di tanah'."[25]

---

25. Lihat *Shahih Al-Jāmi' Ash-Shaghir wa Ziyādatuh* (3995).

Imam Ahmad juga merawikan dari Jabir, dari Nabi saw.:

عذبت امرأة فى هر ربطته حتى مات ، ولم ترسله فيأكل من خشاش الأرض

"Seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dibiarkannya terikat sampai mati. Ia tidak melepaskannya sehingga dapat memakan serangga-serangga yang ada di tanah."[26]

Menjadi jelaslah, bahwa bukan hanya Abu Hurairah saja yang merawikan hadis tersebut. Namun seandainya hanya dia sendiri pun, tak sesuatu pun akan mengurangi nilainya.●

26. *Ibid* (3996).

BAB II
AS-SUNNAH SEBAGAI SUMBER FIQIH DAN DAKWAH

● *As-Sunnah di Bidang Fiqih dan Penetapan Hukum Syariat* ● *As-Sunnah di Bidang Dakwah dan Penyuluhan*

---

1. As-Sunnah di Bidang Fiqih dan Penetapan Hukum Syariat

As-Sunnah adalah sumber kedua – setelah Al-Quran – dalam penetapan hukum-hukum fiqih dan syariat. Karena itu, pembahasan tentang As-Sunnah, sebagai dasar serta dalil bagi hukum-hukum syariat, dilakukan secara luas dalam semua kitab *Ushul Al-Fiqh* dan dari semua mazhab. Sedemikian pentingnya, sampai-sampai Al-Auzā'iy (wafat 157 H) menyatakan bahwa "Al-Quran lebih membutuhkan As-Sunnah dibandingkan dengan kebutuhan As-Sunnah kepada Al-Quran."[1]

Hal itu mengingat bahwa As-Sunnah merupakan penjelas bagi Al-Quran. Ia merinci apa yang disebutkan oleh Al-Quran dalam garis besarnya saja, membatasi apa yang perlu dibatasi dan mengkhususkan apa yang disebut oleh Al-Quran secara umum.

Itulah sebabnya, sebagian orang menyatakan bahwa "As-Sunnah berwenang (*qādhiah*) atas Al-Quran."[2] Yakni dalam arti berwenang memutuskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran.

Akan tetapi, Imam Ahmad tidak menyukai ungkapan seperti itu. Katanya: "Saya tidak berani mengatakan seperti itu. Saya hanya akan berkata bahwa As-Sunnah menjelaskan kandungan Al-Quran."[3]

Dan, barangkali, itulah yang lebih bijaksana. Sebab As-Sunnah,

---

1. Asy-Syaukani, *Irsyād Al-Fuhūl*, hlm. 33 (Mustafa Al-Halabiy).
2. *Ibid.* Ia menisbahkan ucapan itu kepada Yahya bin Abi Katsir. Disebutkan pula oleh Ibn Abd Al-Barr dalam *Jāmi'*-nya (2/192).
3. Disebutkan oleh Ibn Abd Al-Barr dalam *Jāmi' Bayān Al-'Ilm wa Fadhluhu* (2/191-192).

dalam satu segi, memang menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran, tetapi dalam segi lainnya, ia hanya berputar dalam orbit Al-Quran, tidak keluar darinya.

Adapun hal yang telah disepakati sepenuhnya, adalah keberadaan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam penetapan hukum ibadat dan muamalat, yang berkaitan dengan individu, keluarga ataupun negara.

Kata Asy-Syaukani: "Singkatnya, keberadaan As-Sunnah sebagai *hujjah* (atau sumber hukum syariat) serta wewenangnya dalam penetapan hukum-hukum sudah merupakan suatu keharusan dalam agama, tak seorang pun berbeda paham tentangnya, kecuali mereka yang tidak memiliki cukup ilmu dalam Islam."[4]

Siapa saja yang membaca kitab-kitab fiqih, dari mazhab mana pun, pasti akan mendapatinya sarat dengan dalil-dalil yang berasal dari As-Sunnah, baik yang berupa ucapan, tindakan ataupun *taqrir* (persetujuan, atau tiadanya keberatan) dari Rasulullah saw. Sama saja dalam hal ini, apakah pengarangnya dikenal – dalam sejarah ilmu fiqih – sebagai tokoh atau pengikut *madrasah Al-Hadits* maupun *madrasah Ar-Ra'yi.**)

Oleh sebab itu, prinsip tersebut diterima sepenuhnya oleh kedua kelompok (dari kedua *madrasah*) di atas. Perbedaan yang mungkin timbul, hanyalah dalam rincian dan penerapannya saja. Yakni sebagai akibat dari perbedaan pendapat mengenai berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, baik dalam hal penerimaan atau penolakan suatu hadis ataupun dalam pengamalannya.

Siapa saja yang membaca kitab-kitab fiqih berdasarkan mazhab Hanafi (yang biasanya digolongkan kepada *Ahl Ar-Ra'yi* – penerj.) akan melihatnya penuh dengan hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh para ahli fiqih mereka.

Dan apabila kita perhatikan hadis-hadis yang tercantum dalam kitab-kitab seperti *Al-Ikhtiyār Syarh Al-Mukhtār,* karangan Ibn Al-Maudūd Al-Hanafi Al-Mūshiliy (w. 683 H) yang diajarkan kepada para pelajar yang bermazhab Hanafi di sekolah-sekolah menengah Al-Azhar; atau kitab *Al-Hidāyah,* karangan Al-Marghināni, yang diajarkan kepada para mahasiswa fakultas Syari'ah di Al-Azhar; demikian pula *Syarh*-nya yang berjudul *Fat-h Al-Qadir,* karangan seorang tokoh besar dari mazhab Hanafi, Kamāl Ad-Din Ibn Al-Humām, maka semuanya itu cukup menegaskan kenyataan tersebut. Yaitu bahwa kelompok *madrasah Ar-Ra'yi* sekali pun, bersandar pada As-Sunnah, sama seperti yang

---

4. *Irsyād Al-Fuhūl* hlm. 33 (Mustafa Al-Halabiy).

*) Yang dimaksud dengan *madrasah* di sini adalah aliran pemikiran yang mendasari suatu mazhab. Di bidang ilmu fiqih misalnya, Ahmad bin Hanbal termasuk penganut *madrasah Al-Hadits,* sedangkan Abu Hanifah termasuk *madrasah Ar-Ra'yi* – penerjemah.

dilakukan oleh kelompok *Ahl Al-Hadits* (atau *Ahl Al-Ātsār*).

Namun, ada sebagian orang di masa sekarang, menyatakan bahwa hanya tujuh belas hadis saja yang disahihkan oleh Imam Abu Hanifah (!).

Omongan seperti itu tidak masuk akal bagi siapa saja yang benar-benar mengenal watak perkembangan ilmu serta para ilmuwan pada masa itu. Sedangkan Abu Hanifah adalah seorang alumni *madrasah Al-Kūfah* yang mengajarkan fiqih dan hadis bersama-sama. Yaitu sejak ia didirikan oleh seorang Sahabat besar, Abdullah bin Mas'ūd r.a., dan kemudian bertambah marak dengan ilmu dan keutamaan, setelah kedatangan Amir Al-Mukminin Ali bin Abi Thālib r.a. ke kota itu. Dan beliau inilah yang pernah menyatakan: "Semoga Allah merahmati Ibn Ummi 'Abd (yakni Abdullah bin Mas'ūd). Sungguh ia telah memenuhi kota ini dengan ilmu!"

Sesuatu yang mengherankan ialah bahwa sebagian dari mereka yang menyebutkan hal ini mengenai Abu Hanifah, menyandarkan pernyataannya itu kepada Ibn Khaldun. Ini termasuk "memangkas" pendapat orang lain; dan merupakan bencana yang menimpa kita dari banyak orang masa kini, yang "asal ngomong" tanpa mengetahui secara sempurna tentang apa yang dibicarakan, bahkan tentang konteksnya.

Sedangkan apabila kita merujuk kepada Ibn Khaldun sendiri, maka kita akan mendapatinya menyatakan hal itu dengan nada penyesalan. Dengan kata lain, ia tidak sependapat dengan pernyataan seperti itu, bahkan segera setelah itu, ia sebutkan pendapat lain yang menolaknya. Coba perhatikan apa yang disebutkannya dalam bab tentang Ilmu-Ilmu Hadis dalam *Muqaddimah*-nya:

"Ketahuilah pula, bahwa para imam mujtahidin berbeda satu sama lain dalam banyak atau sedikitnya periwayatan hadis yang mereka lakukan. Sebagai contoh, dikatakan orang bahwa periwayatan hadis oleh Abu Hanifah hanya mencapai tujuh belas hadis saja, atau paling banyak lima puluh. Adapun yang disahihkan oleh Mālik (*rahimahullah*) hanyalah sejumlah yang dicantumkan dalam kitabnya, *Al-Muwattha'*; yakni paling banyak tiga ratus hadis atau sekitar itu. Namun yang dirawikan oleh Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya mencapai tiga puluh ribu hadis. Semua itu berdasarkan kesimpulan ijtihad mereka masing-masing.

"Mungkin saja sebagian kaum fanatik yang ekstrem akan berkata, 'bahwa di antara para imam itu, memang ada yang hanya mengetahui sedikit saja tentang hadis, dan karena itu, periwayatannya pun sedikit.' Akan tetapi, sebetulnya tidak ada alasan untuk mempercayai pernyataan seperti itu. Sebab, hukum syariat itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barangsiapa hanya sedikit menguasai hadis, tak ada jalan

lain baginya kecuali bersungguh-sungguh dalam upaya mencari dan meriwayatkannya. Agar ia dapat memperoleh ilmu agama dari sumbernya yang sah, serta menerima hukum-hukumnya dari Nabi saw. sebagaimana yang beliau sampaikan dari Allah SWT. Adapun sebagian dari mereka hanya sedikit saja dalam periwayatannya, semata-mata disebabkan adanya pelbagai kendala yang dihadapinya, atau cacat-cacat yang dijumpainya dalam rangkaian periwayatannya. Terutama bagi mereka yang lebih mementingkan penilaian kritis terhadap para perawi. Hal itu mengakibatkan ditinggalkannya hadis-hadis yang mengandung sedikit saja cacat atau kelemahan dalam sanadnya. Dan kasus seperti itu amat banyak, sehingga periwayatan mereka menjadi sedikit, sejalan dengan kelemahan yang mereka jumpai dalam sanadnya. Keadaan seperti ini terjadi meskipun mereka yang berasal dari daerah Hijaz lebih banyak periwayatan hadisnya daripada mereka yang berasal dari Irak. Sebab, kota Madinah adalah tempat hijrah serta bermukimnya para Sahabat. Dan beberapa dari mereka yang pindah ke Irak, lebih banyak disibukkan oleh jihad. Adapun sedikitnya periwayatan yang berasal dari Imam Abu Hanifah disebabkan ia sangat memperberat syarat-syarat bagi diterimanya suatu hadis. Ia juga sering menilai lemah suatu hadis apabila berlawanan dengan kesimpulan akal yang kuat. Dan karena itu, tidak mudah baginya untuk dapat menerima suatu hadis. Dan sebagai akibatnya, hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi sedikit. Jadi sama sekali bukan karena ia dengan sengaja meninggalkan periwayatannya. Sungguh mustahil hal itu akan timbul dari dirinya. Sedangkan hal yang menunjukkan bahwa ia termasuk para mujtahid yang besar dalam ilmu hadis, adalah kenyataan bahwa mazhabnya merupakan di antara andalan para ahli hadis, dan mereka mengakui penilaiannya atas hadis, baik dalam hal penerimaan ataupun penolakan terhadapnya. Adapun para ahli hadis selain Abu Hanifah, yakni yang merupakan mayoritas, cara penilaian mereka dalam penerimaan hadis memang lebih luwes, sedemikian sehingga hadis-hadis mereka pun lebih banyak. Namun yang pasti adalah bahwa semua itu berdasarkan ijtihad. Harus pula dicatat bahwa murid-murid Abu Hanifah, sepeninggalnya, telah bersikap lebih meringankan persyaratan penerimaan hadis. Dan karena itu, hadis-hadis mereka pun cukup banyak. Seperti Ath-Thaḫāwi, misalnya; ia merawikan banyak hadis dan mencatatnya dalam *Musnad*-nya, yang diakui sebagai kitab yang bermutu, walaupun tidak dapat disejajarkan dengan *Shahih Bukhāri* dan *Shahih Muslim*. Sebabnya ialah, persyaratan yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab *Shahih* mereka 'telah disepakati oleh seluruh umat', sebagaimana yang dikatakan para ahli. Sedangkan persyaratan Ath-Thaḫāwi tidak disepakati. Seperti

tentang periwayatan dari seorang yang kurang dikenal (*mastūr al-ḥāl*) dan sebagainya."[5]

Demikian itulah yang dikatakan oleh Ibn Khaldun tentang Abu Hanifah dan mazhabnya. Dan itu merupakan ucapan seorang pakar sejarah yang berpengalaman dan jujur.

Semua Ahli Fiqih Berpegang pada As-Sunnah

Di sini kami dapat menegaskan tanpa ragu bahwa semua ahli fiqih dari kalangan Muslimin yang berasal dari pelbagai aliran dan daerah, baik yang menganut mazhab yang masih ada ataupun yang sudah hilang, yang diikuti ataupun yang tidak diikuti, semua mereka bersesuaian paham tentang keharusan berpegang pada As-Sunnah sebagai sumber hukum, serta merujuk kepadanya dalam penetapan hukum yang dapat disimpulkan darinya. Hal itu dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan agama Allah. Dan tak seorang pun merasa berpeluang untuk bertentangan dengannya. Dan hal itu tak ada bedanya antara para penganut *madrasah Ar-Ra'yi* ataupun *madrasah Al-Hadits.*

Al-Baihaqiy merawikan dari Utsman bin Umar, katanya: "Seorang laki-laki mendatangi Mālik dan bertanya kepadanya tentang suatu masalah. Lalu Mālik menjawabnya dengan mengatakan: 'Rasulullah saw. telah bersabda "begini" dan "begini".' Maka orang itu berkata: 'Apakah Anda juga berpendapat seperti itu?' Dan Mālik segera menjawab dengan membacakan ayat Al-Quran: '. . . *Hendaklah orang-orang yang tidak mengikuti perintahnya merasa takut akan ditimpa bencana atau azab yang pedih . . .*' (An-Nur: 63)."

Al-Baihaqiy juga merawikan dari Ibn Wahb, katanya: "Telah berkata Mālik: 'Tidaklah menjadi kebiasaan untuk dikatakan kepada si pemberi fatwa: "Mengapa Anda berpendapat seperti itu?" Orang-orang dahulu merasa cukup puas dengan periwayatan (hadis) saja'."

Dirawikannya pula dari Yahya bin Dhariṡ, katanya: "Aku pernah melihat Sufyan didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya kepadanya: 'Apakah Anda tidak merasa keberatan atas sikap Abu Hanifah?' Maka ia menjawab: 'Mengapa dia? Aku pernah mendengarnya berkata: 'Aku mengambil apa yang dikatakan oleh Kitab Allah. Jika tak kudapati di sana, aku akan mengambil dari sunnah Rasulullah. Dan jika tak kudapati dalam Kitab Allah serta Sunnah Rasul-Nya, aku akan mengambil dari pendapat para Sahabat beliau. Aku akan memilih pendapat siapa pun yang kukehendaki di antara mereka, dan akan ku-

---

5. *Muqaddimah Ibn Khaldun* (3/1143-1145); ditahkik oleh Dr. Ali Abd Al-Khāliq Wāfi. (Lajnah *Al-Bayān Al-'Arabiy,* cet. II).

tinggalkan pendapat siapa pun yang kukehendaki di antara mereka. Tetapi aku tidak akan berpindah dari pendapat mereka ke pendapat selain mereka. Adapun jika persoalannya telah sampai kepada orang-orang selain mereka (yakni selain para Sahabat) seperti Ibrāhim, Asy-Sya'biy, Ibn Sirin, Al-Hasan, 'Athā', Sa'id ibn Musayyab dan lainnya (kemudian Abu Hanifah menyebut beberapa nama lainnya), maka mereka itu kuanggap sama seperti orang-orang lain yang berijtihad. Dan aku pun akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad'!"

Dan dirawikan pula dari Ar-Rabi', katanya: "'Pada suatu hari, Asy-Syāfi'i merawikan sebuah hadis, lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya: 'Apakah Anda sependapat dengan hadis itu?' Maka Asy-Syāfi'i berkata: 'Apabila aku meriwayatkan sebuah hadis sahih dari Rasulullah saw., lalu aku tidak menjadikannya pendapatku pula, aku menyaksikan kalian bahwa akalku telah hilang'!"

Dan dirawikan pula dari Ar-Rabi', katanya: "'Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata: 'Apabila kalian melihat dalam kitabku sesuatu yang berlawanan dengan sunnah Rasulullah saw., maka ambillah sunnah beliau dan tinggalkan pendapatku'!"[6]

Keharusan Mempertautkan antara Hadis dan Fiqih

Mengingat As-Sunnah merupakan sumber asasi bagi fiqih, maka para *fuqahā'* diharuskan mendalami ilmu hadis, sebagaimana para ahli hadis diharuskan mengetahui ilmu fiqih dengan baik. Dan atas dasar ini, di antara celah-celah pemisah yang harus segera ditutup, adalah celah yang ada antara mereka yang kegiatannya di bidang fiqih dan rekan-rekan mereka di bidang hadis. Dan hal inilah yang telah saya serukan sejak bertahun-tahun lalu.

Pada galibnya, orang-orang yang kegiatannya dalam fiqih, tidak mengetahui seluk-beluk hadis dengan baik dan tidak mendalami ilmu-ilmunya. Terutama *'ilm al-jarh wa at-ta'dil,* yakni ilmu untuk menilai kuat atau lemahnya para perawi.

Karena itu, adakalanya suatu hadis yang sebetulnya tidak diakui oleh para pakar hadis, namun ia tetap "laku" di antara *fuqahā'* dan karena itu dicantumkan dalam kitab-kitab mereka, bahkan dijadikan *hujjah* oleh mereka dalam menetapkan hukum sesuatu, apakah ia halal, haram, wajib ataupun *mustahab.*

Mereka pun adakalanya berdalil dengan "hadis-hadis" yang tak ada dasarnya sama sekali, yang disebut dalam beberapa kitab padahal tak

6. As-Suyuthi, *Miftāh Al-Jannah,* hlm. 49 dan 50.

diketahui sumber maupun sanadnya!

Sebaliknya, kebanyakan mereka yang kegiatannya di bidang hadis, tidak cukup menguasai fiqih dan ushul fiqih, tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan perbendaharaannya dan mengetahui pelik-peliknya, tidak sempat mempelajari pelbagai pendapat para imamnya serta kecenderungan mereka dan sebab-sebab perbedaan pendapat di antara mereka dan beragamnya cara ijtihad mereka.

Padahal masing-masing dari kedua kelompok itu, sangat membutuhkan ilmu dari kelompok lainnya demi menyempurnakan ilmu yang telah dimilikinya. Seorang ahli fiqih harus cukup menguasai hadis. Sebab kebanyakan dari hukum-hukum fiqih bertumpu atas As-Sunnah (hadis). Demikian pula seorang ahli hadis harus cukup menguasai fiqih, sehingga ia benar-benar dapat memahami apa yang dimilikinya, dan tidak hanya menjadi seorang penukil semata-mata, atau memahaminya tidak secara semestinya.

Masalah ini telah menjadi perhatian para ulama kita yang terdahulu. Mereka mengecam orang-orang yang mengabaikannya, sehingga diriwayatkan dari beberapa tokoh besar seperti Sufyan bin 'Uyainah, bahwa ia berkata: "Seandainya kekuasaan ada di tangan kita, niscaya kita akan mencambuk dengan pelepah kurma, setiap ahli hadis yang tidak mempelajari fiqih dan setiap ahli fiqih yang tidak mempelajari hadis!"

Sungguh mengherankan bahwa kitab-kitab fiqih memuat banyak sekali hadis-hadis *dha'if,* padahal telah disepakati bahwa hadis *dha'if* tidak boleh dijadikan dasar bagi penetapan hukum, meskipun diterima oleh sebagian besar ulama dalam hal *fadhā-il al-a'māl* (amal kebaikan), atau dalam hal anjuran untuk berbuat kebaikan (*targhib*) dan ancaman bagi perbuatan yang tidak baik (*tarhib*).

Bahkan di dalam kitab-kitab fiqih terdapat hadis yang amat sangat *dha'if,* yang *maudhū'* dan yang tidak diketahui asal-usulnya sama sekali!

Keadaan itulah yang telah mendorong sebagian pakar hadis untuk menulis buku-buku tentang *takhrij* (penyebutan para perawi serta derajat) hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh para *fuqaha'*. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Al-Jauziy dalam kitab *At-Tahqiq fi Takhrij At-Ta'āliq,* dan yang kemudian disunting lagi oleh Ibn Abd Al-Hādi dalam kitabnya, *Tanqih At-Tahqiq.*

Demikian pula beberapa dari kalangan *huffāzh* (para penghafal hadis tunggalnya: *hāfizh*) telah menulis kitab-kitab yang berisi *takhrij* hadis-hadis yang terkandung dalam beberapa kitab yang cukup termasyhur, seperti kitab *Nashb Ar-Rāyah li Ahādits Al-Hidāyah,* karangan Al-Hāfizh Jamāl Ad-Din Az-Zaila'iy (w. 762 H). Kitab itu terdiri atas

empat jilid dan telah mengalami beberapa kali cetak ulang. Kemudian Al-Hāfizh Ibn Hajar telah meringkasnya dalam kitabnya: *Ad-Dirāyah fi Takhrij Ahādits Al-Hidāyah,* setelah menambahkan padanya beberapa catatan ilmiah yang berfaedah. Kitab itu diterbitkan dalam satu juz.

Seperti itu pula, kitab karangan Ibn Hajar lainnya, yang berisikan *takhrij* hadis-hadis yang dimuat dalam kitab *Fat-h Al-'Aziz fi Syarh Al-Wajiz.* Kitab ini adalah *syarh* (uraian) amat luas, karangan Ar-Rāfi'iy, untuk kitab *Al-Wajiz* karangan Al-Ghazāli. Kitab terakhir ini juga di-*takhrij*-kan hadis-hadisnya oleh beberapa ahli hadis, antara lain Ibn Hajar dalam kitabnya yang terkenal, *Talkhish Al-Habir.*

Beberapa orang dari kalangan *fuqaha'* telah berdalil dengan hadis-hadis yang ternyata *dha'if,* sebagaimana ditegaskan oleh mereka yang datang kemudian. Tetapi, jika kekurangtelitian para *fuqaha'* terdahulu itu masih dapat dimaklumi, tidaklah demikian halnya dengan mereka yang telah tersingkap baginya ke-*dha'if*-an hadis-hadis tersebut. Tidaklah dapat dibenarkan apabila mereka terus saja berdalil dengannya. Bahkan hukum-hukum yang bertumpu atas hadis-hadis seperti itu, seharusnya ditinggalkan, sepanjang tidak ada dalil-dalil lainnya yang berasal dari *nash-nash* syariat, atau kaidah-kaidahnya yang umum dan tujuan-tujuannya yang universal.

Siapa saja yang membaca kitab-kitab *takhrij al-hadits* – seperti telah disebutkan di atas – berkaitan dengan kitab-kitab fiqih terkenal yang berdasarkan pelbagai mazhab, pasti akan tampak baginya hal itu secara jelas. Seperti, misalnya, dalam kitab *Nasb Ar-Rāyah li Ahadits Al-Hidāyah* karangan Az-Zaila'iy; *Talkhish Al-Habir fi Takhrij Ahādits Syarh Ar-Rāf'iy Al-Kabir* karangan Ibn Hajar; *Irwā' Al-Ghalil fi Takhrij Manār As-Sabil* karangan Al-Albāniy dan *Al-Hidāyah fi Takhrij Ahādits Al-Bidāyah li Ibn Rusyd* karangan Ahmad Ibn Ash-Shiddiq Al-Ghimāriy.

Ketika saya sedang menyusun buku *Fiqh Az-Zakāh,* saya dapati sejumlah hadis yang dijadikan dalil dalam berbagai mazhab yang diikuti, ternyata dianggap lemah oleh para pakar hadis, seperti hadis-hadis di bawah ini:

« ليس فى الخضروات صدقة » .

"Tidak ada zakat atas sayur."

« لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول »

"Tidak ada zakat atas suatu harta sampai setelah lewat satu tahun."

« لا يجتمع عشر وخراج » .

"Tidak berkumpul 'usyr (zakat tanaman) *dengan* kharāj (pajak tanah)."

ليس فى المال حق سوى الزكاة

"Tidak ada pungutan wajib atas harta selain zakat."

Hadis yang disebutkan terakhir, sangat dikenal di kalangan para *fuqaha'*. Beberapa pakar dari mereka menyebutnya dalam buku-buku mereka. Seperti Al-Māwardiy dalam bukunya, *Al-Ahkām Ash-Shulthāniyyah,* Asy-Syirāziy dalam *Al-Muhadz-dzab,* dan Ibn Qudāmah dalam *Al-Mughniy*. Padahal An-Nawawiy, dalam *Al-Majmū',* menyatakan bahwa hadis tersebut *sangat dha'if dan tidak dikenal asalnya.* Dan sebelumnya, Al-Baihaqiy menyatakan dalam *As-Sunan:* "Hadis tersebut dirawikan orang-orang dari kalangan kami dalam *At-Ta'ālīq,* tetapi tidak ada sanadnya yang saya ketahui."

Adapun redaksi hadis tersebut semula, sebagaimana disebutkan oleh Tirmidzi, Ibn Mājah dan Ath-Thabariy dalam tafsirnya, ialah:

فى المال حق سوى الزكاة

"Ada pungutan wajib atas harta selain zakat."

Kemudian terdapat kesalahan yang sudah lama dalam sebagian naskah kitab Ibn Mājah, yakni adanya tambahan kata *"tidak"* dalam awal hadis tersebut (sehingga berbunyi: *"Tidak ada pungutan wajib atas harta selain zakat"*). Kesalahan itu makin lama makin tersebar secara meluas, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hāfizh Abu Zar'ah ibn Al-Hāfizh Zain Ad-Dīn Al-'Irāqiy dalam *Tharh At-Tatsrīb fi Syarh At-Taqrīb,* jilid 4 halaman 18. Hal itu dijelaskan oleh Al-'Allāmah Ahmad Syākir dalam *takhrīj* yang disusunnya untuk kitab *Tafsir Ath-Thabariy* (Al-Atsar: 2527). Dalil-dalil yang dikemukakannya dalam bukunya itu sungguh memuaskan.[7]

Masih banyak lagi hadis-hadis sejenis itu yang tidak dikenal sanadnya di kalangan para *huffāzh,* yang dapat dibaca dalam berbagai kitab fiqih. Yaitu yang oleh Al-Hāfizh Az-Zaila'iy disebutkan dalam *Nashb Ar-Rāyah* dengan keterangan: *gharīb*. Ini adalah istilah khusus Az-Zaila'iy untuk menyatakan bahwa hadis tersebut tidak dijumpai sanadnya. Dan oleh Ibn Hajar dalam *Ad-Dirāyah* diberi keterangan: "Tak kujumpai sanadnya." Atau: "Tak kudapati sanadnya *marfu'* (yakni bersambung sampai kepada Rasulullah saw.)." Atau kata-kata lain yang sejenis dengan itu.

---

7. Lihat buku kami, *Fiqh Az-Zakāh,* c.k. 3 dan 4, hlm. 966-967 (*Ar-Risālah*).

Hal seperti itu, kadang-kadang banyak sekali dijumpai dalam pelbagai bab fiqih sehingga sangat menarik perhatian.

Saya pernah menelaah hadis-hadis yang disebutkan dalam bab *"dzabā-ih"* (penyembelihan hewan) dari kitab *Ad-Dirāyah.* Di sana ada lebih dari dua puluh hadis, sebagiannya *shahih* dan sebagiannya *dha'if,* dan sebagiannya lagi tidak dikenal oleh Al-Hāfizh (yakni Ibn Hajar – penerj.) atau tidak dijumpai asalnya. Di antaranya:

سنوا بهم (أى المجوس) سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ، ولا آكلي ذبائحهم

"Persamakanlah mereka (yakni kaum Majusi) *dengan Ahli Kitab, tetapi jangan menikahi wanita-wanita mereka dan jangan makan sembelihan mereka."* (Telah berkata Al-Hāfizh tentang hadis ini: "Tidak saya jumpai dengan susunan kata seperti ini.")

المسلم يذبح على اسم الله ، سمى أو لم يسم

"Setiap Muslim (pasti) *menyembelih atas nama Allah; baik ia mengucapkan* (basmalah) *atau tidak."* (Berkata Al-Hāfizh: "Tak kujumpai sumbernya dengan lafal seperti ini.")

جردوا التسمية

"Lepaskanlah basmalah (yakni ketika menyembelih)." (Hadis ini berasal dari Ibn Mas'ud. Berkata Al-Hāfizh: "Tidak kujumpai.")

الذكاة مابين اللبة واللحيين

"Cara menyembelih (yang benar) *ialah di bagian antara dada dan dagu."* (Berkata Al-Hāfizh: "Tidak kujumpai.")

أفر الأوداج بما شئت

"Potonglah urat-urat leher dengan apa saja yang kau kehendaki." (Berkata Al-Hāfizh: "Tidak kujumpai.")

"Nabi saw. melarang perbuatan menyembelih domba dengan cara memasukkan pisau sampai ke nukhā'(yakni urat paling dalam yang bersambung ke punggung hewan)." (Berkata Al-Hāfizh: "Tidak kujumpai.")

"Nabi saw. melarang Aisyah memakan daging dhabb (semacam biawak atau kelinci) *ketika ia menanyakan hal itu kepada beliau."* (Berkata Al-Hāfizh: "Tidak kujumpai.")

"Nabi saw. melarang menjual sarathān (sejenis kepiting atau udang

karang)." (Berkata Al-Hāfizh: "Tidak kujumpai.")

Dan masih banyak lagi hadis lainnya.[8]

Hal seperti ini tidak hanya dijumpai dalam kitab-kitab *Ahl Ar-Ra'yi* (sebagaimana mereka biasa disebut), tetapi juga meliputi berbagai mazhab yang lainnya, di mana dapat ditemui pula hadis yang *dha'if* ataupun yang *tidak ada asalnya.* Walaupun mungkin persentasenya berbeda antara satu mazhab dan yang lainnya.

Setiap pengamat kitab *Talkhish Al-Habir* karangan Ibn Hajar, misalnya, di mana ia men-*takhrij*-kan hadis-hadis *Syarh* Ar-Rāfi'iy atas kitab *Wajiz*-nya Al-Ghazāli – keduanya tergolong Imam kaum Syāfi'iyah – pasti dengan mudah akan membuktikan hal tersebut. Dalam kitab itu, Ibn Hajar telah men-*dha'if*-kan banyak dari hadis-hadis yang dijadikan dalil dalam kitab Ar-Rāfi'iy tersebut, meskipun ia adalah seorang penganut mazhab Syāfi'i juga. Tetapi, kebenaran memang lebih berhak untuk diikuti.

Al-Hāfizh Abu Bakr Ahmad bin Husain Al-Baihaqiy (w. 458 H) pernah menulis surat mengenai hal tersebut kepada Al-Imām Abū Muhammad Abdullāh bin Yūsuf Al-Juwaniy (w. 438 H) – ayah dari Imām Al-Haramain. Dalam suratnya itu, Al-Baihaqiy menujukan kritiknya yang halus terhadap beberapa kesalahan berkaitan dengan hadis yang dijumpai dalam kitabnya *Al-Muhith.* Di antaranya, hadis pertama di dalamnya. Yaitu tentang larangan mandi dengan air yang dipanaskan dengan matahari. Hadis tersebut, katanya, tidak sah.

Al-Baihaqiy telah bersikap *fair* (adil) ketika ia mengkritik para ahli hadis dari kalangannya sendiri, yakni para penganut mazhab Syāfi'i, disebabkan kebiasaan mereka untuk mempermudah soal pemilahan antara hadis yang boleh dijadikan dalil dan yang tidak boleh. Begitu juga dalam hal periwayatan dari orang-orang yang dinilai *dha'if* (lemah) atau *majhūl* (tak dikenal kepribadiannya). Dan masih ada lagi hal-hal lainnya, dalam suratnya yang cukup tegas itu.[9]

Yang lebih mengherankan lagi adalah bahwa kitab-kitab *Ushūl Al-Fiqh* pun memuat hadis-hadis lemah dan *maudhu'* atau yang "tidak ada asalnya". Seperti hadis-hadis ini:

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

"Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang, siapa pun di antara

---

8. Lihat Ibn Hajar, *Ad-Dirāyah fi Takhrij Al-Hidāyah* dengan catatan Hāsyim Al-Yamāni, II/205-213.

9. Lihat Mukadimah kitab *Ma'rifat As-Sunan wa Al-Ātsār,* oleh Al-Ustadz As-Sayyid Ahmad Ash-Shaqr, halaman 19-24. (*Al-Majlis Al-A'lā li Asy-Syu-ūn Al-Islāmiyyah,* Cairo).

mereka yang kalian ikuti, niscaya kalian akan mendapat petunjuk yang benar."

مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

"*Apa saja yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka yang demikian itu adalah baik pula dalam pandangan Allah.*"

اختلاف أمتى رحمة

"Ikhtilāf (ketidaksepakatan) *umatku adalah rahmah.*"

Dan masih beberapa lagi dalam kitab-kitab *Ushūl Al-Fiqh* yang dapat dijumpai oleh siapa yang mempelajarinya.

2. As-Sunnah di Bidang Dakwah dan Penyuluhan Keagamaan

As-Sunnah An-Nabawiyyah – setelah Al-Quran Al-Karim – adalah sumber yang takkan mengering atau harta karun yang takkan habis, untuk diambil dan dikkutip oleh para *da'i* dalam khutbahnya ketika ia berkhutbah, dalam nasihatnya ketika ia memberi nasihat, atau dalam pelajarannya ketika ia mengajar.

Dalam As-Sunnah terdapat bimbingan-bimbingan cemerlang, argumentasi-argumentasi amat kuat, hikmah-hikmah yang menyentuh perasaan, ucapan-ucapan padat berisi, nasihat-nasihat berkesan, permisalan-permisalan yang tepat, kisah-kisah yang bermakna, beraneka ragam perintah dan larangan, janji dan peringatan, anjuran dan cegahan, yang kesemuanya itu mampu melumerkan hati yang beku, membangkitkan gairah yang telah lesu dan mengingatkan kembali akal yang lalai.

Hal itu mengingat bahwa As-Sunnah berjalan di atas garis Al-Quran, dalam berbicara kepada eksistensi manusia secara keseluruhan; akalnya maupun hatinya. As-Sunnah membentuk kepribadian manusia Muslim paripurna, yang memiliki akal cerdas, hati suci bersih dan fisik yang kuat.

Dalam kitab-kitab hadis, banyak sekali bahan yang dapat digunakan oleh setiap *da'i* yang berhasil, untuk dijadikan bekalnya serta kekayaan intelektualnya – di samping pengetahuannya tentang Al-Quran – dalam berdakwah dan memberikan bimbingan.

Namun seyogianya, seorang *da'i* yang hendak menggunakan As-Sunnah sebagai andalan atau sumber pengambilannya, hendaknya memilih pertama-tama, kedua kitab *Shahih,* yakni *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim,* yang kedua-duanya telah diterima-baik oleh umat, tidak ditujukan kritik terhadap keduanya kecuali berkaitan dengan beberapa hadis yang jumlahnya sedikit sekali, dan kebanyakan kritik tersebut hanyalah berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya formalistis dan teknis

belaka.

Kemudian, setelah itu, hendaknya ia memilih beberapa kitab hadis lainnya, seperti kitab-kitab "As-Sunan" yang empat, *Muwaththa'* Imam Mālik, *Musnad* Imam Ahmad, *Sunan* Ad-Dārimiy, *Shahih* Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibbān, *Mustadrak* Al-Hākim, *Musnad-musnad* Abu Ya'lā dan Al-Bazzār, *Mu'jam-mu'jam* Ath-Thabrāni, dan lain-lainnya yang telah dinyatakan oleh para *hāfizh* dan kritikus sebagai hadis-hadis yang *shahih* atau *hasan*.

Dan janganlah ia mengandalkan hadis-hadis yang lemah, *munkar* atau *maudhu'*, yang sayangnya, kini telah menjadi "barang dagangan" sejumlah besar orang dari kalangan para khatib dan penyuluh keagamaan.

Berkat karunia Allah SWT. kini tersedia sejumlah kitab rujukan berisi kumpulan hadis yang telah mengalami penelitian dan pentahkikan kembali. Seperti, misalnya, *Muwaththa'* Imam Mālik, *Shahih Muslim* dan *Sunan Ibn Mājah,* yang telah ditahkikkan, diberi nomor urut dan indeks, oleh 'Pelayan As-Sunnah', Muhammad Fuād Abd Al-Bāqiy (*rahimahullah*). Demikian pula kitab *Sunan Abu Dāud* dan *Sunan At-Tirmidzi* yang telah ditahkikkan, diberi nomor urut dan indeks, karya teman kami Al-Ustadz Ad-Da'ās.

Dan yang lebih penting lagi, upaya pen-*takhrij*-an, penjelasan tentang derajat hadis serta pemilahan antara yang sahih dan yang tidak. Seperti yang telah terbit belum lama ini, yaitu *Shahih Ibn Mājah, Shahih At-Tirmidzi* dan *Shahih An-Nasa-iy,* karya Ahli Hadis As-Syaikh Nāshir Ad-Din Al-Albāniy.[10] Dan karyanya yang akan terbit tidak lama lagi: *Shahih Abu Dāud.* Demikian pula *Shahih Ibn Hibbān,* yang hampir diselesaikan seluruh juznya, dengan pentahkikan dan pen-*takhrij*-an As-Syaikh Syu'aib Al-Arnā-ūth.[11] Dan sebelum itu, telah terbit sebagian yang diketemukan dari *Shahih Ibn Khuzaimah,* yang ditahkikkan oleh Dr. Muhammad Mustafa Al-A'zhamiy dan di-*takhrij*-kan oleh Al-Albāniy.

Dan sebelum itu juga, telah terbit lima belas juz dari *Musnad Ahmad* dengan pentahkikan dan pen-*takhrij*-an Al-'Allāmah Ahmad Muhammad Syākir. Jumlah itu hampir sepertiga dari kitab tersebut. Dan sebelum itu lagi, As-Syaikh Ahmad Abdurrahmān Al-Bannā telah menyusun kitab *Al-Musnad,* dengan cara mengelompokkan tema-temanya masing-masing, membuatkan *syarh* dan *takhrij*-nya, dalam dua

---

10. Telah dicetak oleh *Al-Maktab Al-Islāmiy* di Beirut dan diterbitkan oleh *Maktab At-Tarbiyah Al-'Arabiy li Dual Al-Khalij.*
11. Diterbitkan oleh *Muassasat Ar-Risālah* di Beirut.

puluh tiga jilid. Selain itu, As-Syaikh Syākir pernah berupaya men-*takhrij* dan memilah-milahkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Tafsir Al-Hāfizh Ibn Katsi̱r, yang diberinya judul *'Umdat At-Tafsir*. Sebanyak lima juz telah diterbitkan, namun tidak sempat diselesaikan semuanya.

Demikian pula ia bersama saudara kandungnya, Mahmud Muhammad Syākir, telah berhasil menerbitkan beberapa belas juz dari kitab Tafsir Al-Imām Ath-Thabari (w. 310 H), setelah ditahkikkan dan di-*takhrij*-kan oleh keduanya. Namun saudara yang tertua, Asy-Syaikh Ahmad keburu meninggal dunia, dan setelah itu, adiknya, Al-Ustādz Mahmud menerbitkan dua juz lagi. Kemudian, karya ilmiah besar ini terhenti.

Juga telah terbit kitab *Mushannaf Abd Ar-Razzāq Ash-Shan'āni* (w. 211 H) sebanyak sebelas juz, dengan pentahkikan ahli hadis yang berasal dari India, Asy-Syaikh Habib Ar-Rahmān Al-A'zhamiy.

Demikian pula telah selesai pentahkikan beberapa buku ensiklopedi dan indeks yang penting, seperti *Misykāt Al-Mashābih* karya Al-Khatib At-Tabri̱ziy (w. 737 H) yang ditahkikkan oleh Al-Albāniy dan di-*takhrij*-kannya secara singkat. Juga *Tamyi̱z Shahi̱h Al-Jāmi' Ash-Shaghi̱r wa Ziyādatih 'An Dha'ifih Lis-Shuyūthiy*, karya Al-Albāniy.

Dan seperti kitab *Jāmi' Al-Ushūl*, karya Ibn Al-Atsi̱r (w. 606 H) yang telah ditahkikkan dan di-*takhrij*-kan oleh Abd Al-Qādir Al-Arnā-uth.

Dan sebelumnya, telah terbit pula kitab *Majma' Az-Zawā-id* karya Nur Ad-Din Al-Haitsamiy (w. 807 H), walaupun tidak ditahkikkan. Namun keistimewaannya adalah bahwa si pengarang sendiri telah menetapkan kedudukan hadis-hadis yang ada dalam kitabnya itu, dengan men-*shahih*-kan ataupun men-*dha'if*-kannya. Kitab tersebut menghimpun hadis-hadis yang tidak disebutkan dalam *Musnad Ahmad, Musnad Al-Bazzār, Musnad Abu Ya'lā dan ketiga Mu'jam Ath-Thabrāni.*

Dan di antara kitab-kitab penting yang telah dicetak ulang beberapa kali tetapi belum ditahkik dan di-*takhrij*-kan, adalah *Al-Mustadrak* karya Al-Ḫākim (w. 405 H), serta *Talkhi̱sh* (Ringkasan)-nya karya Adz-Dzahabi (w. 748 H).

Beberapa kitab penting lainnya, seperti *Zād Al-Ma'ād*, karya Ibn Al-Qayyim (w. 751 H) telah ditahkik oleh Syu'aib Al-Arnā-uth dan diterbitkan oleh *Ar-Risālah* dalam lima jilid dan satu jilid lagi untuk indeks.

Demikian pula seperti kitab *Riyādh Ash-Shālihin* karya An-Nawawiy (w. 676 H); sebuah kitab penuh berkah dan besar manfaatnya, telah ditahkik dan di-*takhrij*-kan oleh masing-masing: Al-Albāniy dan Syu'aib Al-Arnā-uth.

Dan ada pula pelbagai *takhrij* yang ditulis di masa-masa dahulu, sangat perlu dirujuk dan dimanfaatkan; seperti *takhrij* Al-Hāfizh Zain Ad-Din Al-'Irāqiy (w. 806 H) yang dilakukannya atas hadis-hadis *Al-Ihya'* karya Al-Ghazāli (w. 505 H). Yaitu *takhrij* yang diberinya judul, *Al-Mughni 'an Haml Al-Asfār fi Takhrij Mā fi Al-Ihyā' min Al-Akhbār*; dan telah ditambahkan sebagai *hāsyiah* (catatan kaki) di bagian bawah *Al-Ihyā'*. Catatan kaki tersebut tidak sepatutnya diabaikan oleh siapa saja yang membaca kitab *Al-Ihyā'*, agar dapat mengetahui derajat masing-masing hadis yang dijadikan dalil oleh Al-Ghazāli. Sebab, tidak sedikit hadis di dalamnya, ternyata sangat *dha'if* bahkan sebagiannya lagi "tidak ada asalnya", atau dinilai *maudhu'*.

Demikian pula seperti *takhrij* Al-Hāfizh Ibn Hajar Al-'Asqallāniy atas hadis-hadis yang tersebut dalam kitab tafsir *Al-Kassyāf*. Karyanya itu amat bermanfaat, mengingat banyaknya hadis yang beredar di kalangan para *mufassir* dan masing-masing saling mengutip dari yang lain.

Ada lagi berbagai *syarh* (uraian atau komentar) atas pelbagai kitab yang cukup terkenal. Yang paling penting di antaranya adalah *Fat-h Al-Bāri fi Syarh Al-Bukhāri*, karya Ibn Hajar. Yaitu yang dikomentari oleh Asy-Syaukani: "Tidak ada lagi hijrah setelah *Al-Fat-h*."[12]

Meskipun demikian, masih ada beberapa *syarh* lainnya, yang mendahuluinya, yang semasa dengannya ataupun yang muncul kemudian. Semua itu patut diperhatikan demi mengambil manfaatnya. Seperti *syarh* yang ditulis oleh Al-Karmāniy (w. 676 H); Al-'Ainiy (w. 855 H) dan Al-Qashtallāniy (w. 923 H).

Ada pula beberapa *syarh* yang ditulis orang atas *Shahih Muslim*. Seperti *Syarh An-Nawawi* dan *Syarh* karya 'Iyādh dan As-Sanūsi.

Juga ada *syarh* atas kitab *Al-Muwaththa'*, seperti yang ditulis oleh Abu Al-Walid Al-Bājiy (w. 474 H) yang berjudul *Al-Muntaqā*, dan yang ditulis oleh As-Suyūthiy, berjudul *Tanwir Al-Hawālik*.

Ada lagi beberapa *syarh* atas kitab *Sunan Abi Dāud*. Yang terpenting di antaranya adalah *Ma'ālim As-Sunan* karya Al-Imām Al-Khatthābiy (w. 388 H) serta komentar Ibn Al-Qayyim untuk buku itu, yang berjudul *Tahdzib Sunan Abi Dāud*.

---

12. *Fat-h* di sini menunjuk kepada kitab syarah *Shahih Bukhari* oleh Ibn Hajar yang berjudul *Fat-h Al-Bāri*. Kata itu juga dapat berarti *fat-h* (penaklukan) Makkah. Dan mengingat bahwa hijrah (dari Makkah ke Madinah) hanya diwajibkan atas kaum Muslim, sebelum ditaklukkannya kota Makkah, maka seolah-olah Asy-Syaukāni ingin mengatakan bahwa sebagaimana tidak diperlukannya lagi hijrah setelah *fat-h* Makkah, maka sedemikian pula orang yang telah membaca *Fat-h Al-Bāri*, tidak perlu lagi membaca kitab syarah lainnya untuk mengkaji hadis-hadis yang tercantum dalam *Shahih Bukhāri* (penerjemah).

Dan di antara *syarh* kitab tersebut yang ditulis di masa kini oleh beberapa ulama dari India, seperti *'Aun Al-Ma'būd* karya Ad-Diyānawi(?) dan *Badzl Al-Majhūd fi Halli Abi Dāud,* karya As-Suharnafuri(?) (w. 1346 H) dengan komentar (*ta'liq*) oleh seorang pakar hadis, Al-Kandahlāwi, serta kata pengantar oleh As-Sayyid Abu Al-Hasan An-Nadwi; dan *Al-Manhal Al-'Adzb Al-Maurūd,* karya Asy-Syaikh Mahmūd Khatthāb As-Subkiy, pendiri *Al-Jam'iyyah Asy-Syar'iyyah. Syarh*-nya itu amat luas, dan telah terbit sebanyak sepuluh jilid, namun ia tak berkesempatan menyempurnakannya (*rahimahullah*).

Demikian pula beberapa *syarh* kitab hadis karya At-Tirmidzi. Yang terpenting di antaranya, di masa lalu, *'Āridhat Al-Ahwadziy* karya Al-Imam Abu Bakr Ibn Al-'Arabiy (w. 543 H). Dan yang ditulis di masa kini, *Tuhfat Al-Ahwadziy* karya Al-Mubarakfuri.

Adapun kitab hadis karya An-Nasa-iy, rupa-rupanya belum di-*syarh*-kan sebagaimana karya-karya Abu Dāud dan At-Tirmidzi. Tetapi terdapat *hāsyiah*-nya yang ditulis oleh As-Suyūthiy, dan satu lagi karya As-Sindi (w. 1139 H). Kedua-duanya dicetak bersama aslinya.

Ada lagi beberapa *syarh* atas kitab *Misykāt Al-Mashābih,* yang paling terkenal di antaranya adalah karya Ali Al-Qāri (w. 1014 H) berjudul *Mirqāt Al-Mafātih,* telah dicetak dalam lima jilid.

Dan ada pula *syarh* yang luas berjudul *Mar'āt Al-Mafātih* karya Ubaidullah Al-Mubarakfuri, dari kalangan ulama India.

Demikian pula kitab *Riyādh Ash-Shālihin,* telah di-*syarh*-kan dengan judul *Dalil Al-Fālihin* karya Ibn 'Allān (w. 1057 H), dan telah dicetak dalam delapan jilid.

Dan ada lagi *syarh*-nya yang baru, karya almarhum Dr. Shubhi Ash-Shālih, yang diberinya judul *Manhal Al-Wāridin.* Dan satu lagi karya Dr. Mustafa Al-Khinn dan kawan-kawan, berjudul *Nuz-hat Al-Muttaqin.*

Begitu pula karya An-Nawawi lainnya, yakni kitab *Al-Adzkār,* telah di-*syarh*-kan oleh Ibn 'Allān, dengan judul *Al-Futūhāt Ar-Rabbāniyyah;* dan dicetak dalam tujuh jilid.

Sedangkan kitabnya yang kecil dan dikenal dengan nama *Al-Arba'in An-Nawawiyyah* telah ada beberapa *syarh*-nya. Namun yang paling luas dan paling penting di antaranya adalah *Syarh*-nya yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambaliy (w. 794 H) dengan judul *Jāmi' Al-'Ulūm wa Al-Hikam,* yang juga menambahkan jumlah hadisnya sehingga menjadi lima puluh. Kitab tersebut telah ditahkikkan oleh Dr. Muhammad Al-Ahmadiy Abu An-Nur, meskipun sampai kini belum diselesaikannya.

Dan di antara kitab-kitab yang baik di bidang ini, yang juga meng-

uraikan rahasia-rahasia yang ada di balik hadis-hadisnya serta kandungan hikmahnya di bidang agama maupun sosial, adalah kitab *Hujjat Allāh Al-Bālighah* karya *Ad-Dahlawiy* (w. 1176 H).

Demikianlah, seorang *da'i* yang arif, tentunya akan mengetahui kitab-kitab serta bab-bab hadis manakah yang ia perlukan, lebih daripada yang lainnya.

Dan karena itu pula, kitab-kitab serta bab-bab yang menerangkan tentang keimanan dan tauhid, ibadat, ilmu, kesusasteraan, zuhud, nasihat, zikir, doa, Al-Quran, kebajikan, silaturahim, ihwal akhirat, surga dan neraka, *sirah*, berita-berita peperangan, kisah-kisah, tarikh, dan lain-lainnya lagi, biasanya menarik perhatian seorang *da'i* lebih daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum secara langsung. Walaupun, tentu saja, seorang *da'i* yang kuat ilmunya dan luas wawasannya, dapat saja mengambil faedah dari semua bab hadis.

Berhati-hati ketika Berdalil dengan Hadis

Sesuatu yang penting bagi seorang *da'i* di sini adalah sikap berhati-hati ketika menyebutkan sebuah hadis yang dijadikannya sebagai dalil atas suatu makna, nilai, atau kasus tertentu. Dan pada hakikatnya, merupakan kewajiban setiap ilmuwan untuk hanya mengandalkan sumber-sumber yang otentik saja, dan membebaskan intelektualitas mereka dari hadis-hadis yang lemah, *munkar, maudhu'*, dan yang tidak ada asalnya. Hadis-hadis seperti itu, selama ini, mengisi banyak dari halaman kitab-kitab kita di bidang pengetahuan keagamaan, sedemikian sehingga bercampur-aduk dengan hadis-hadis lainnya yang berpredikat *shahih* ataupun *hasan*, tanpa pemisahan antara keduanya, serta yang *maqbūl* (diterima) dan yang *mardūd* (tertolak).

Sebagian orang memang sering terkelabui oleh kemasyhuran suatu hadis serta seringnya ia disebut-sebut dalam kitab-kitab maupun dalam ucapan-ucapan. Lalu ia mengira bahwa hal itu sudah cukup untuk dipercayai atau "diberi lampu hijau" untuk dapat lewat dan diterima.

Adalah hal yang cukup diketahui oleh para peneliti bahwa adakalanya suatu hadis menjadi terkenal di kalangan orang banyak, bahkan di dalam buku-buku para ahli ilmu. Sebagian para penulisnya menukilnya dari yang lain. Padahal ia adalah sebuah hadis yang sangat *dha'if*. Bahkan kadang-kadang tidak diketahui asalnya sama sekali. Atau mungkin saja ia adalah *maudhu'*.

Itulah yang mendorong sejumlah ulama hadis, menulis buku yang menjelaskan tentang nilai hadis-hadis yang beredar di kalangan orang banyak. Di antaranya, karya Az-Zarkasyi (w. 794 H) berjudul *At-Tadzkirah bi Al-Ahādits Al-Musytahirah;* karya Ibn Ad-Daiba' berjudul

Tamyiz Ath-Thayyib min Al-Khabits fi mā Yadūru 'Alā Alsinat An-Nās min Al-Hadits; karya Al-Hāfizh Ibn Hajar (w. 852 H) berjudul *Al-La-āli' Al-Mantsūrah fi Al-Ahādits Al-Masyhūrah;* karya As-Suyuthiy (w. 911 H) berjudul *Ad-Durar Al-Muntasyirah fi Al-Ahādits Al-Musytahirah;* dan karya As-Sakhāwiy (w. 902 H) berjudul *Al-Maqāshid Al-Hasanah fi mā Isytahara min Al-Hadits 'ala Al-Alsinah,* yang kemudian diringkas oleh Az-Zarqāniy (w. 1122 H).

Adapun yang paling luas di antaranya adalah kitab *Kasyf Al-Khafā' wa Muzil Al-Iltibās 'ammā Isytahara min Al-Hadits 'alā Alsinat An-nās* karya Al-'Aljalūniy (w. 1162 H).

Selain itu, kitab-kitab yang khusus menerangkan tentang hadis-hadis *maudhu',* seperti karangan Ibn Al-Jauziy, As-Suyūthiy, Al-Qāriy, Asy-Syaukāniy, Al-Laknawiy, Ibn 'Irāq, Al-Albāniy, dan lain-lain, juga tak kurang pentingnya di bidang ini.

Kiranya perlu diketahui pula bahwa hadis-hadis yang diragukan seperti itu banyak dijumpai dalam kitab-kitab tasawuf, nasihat dan *raqā-iq* (ungkapan-ungkapan yang merawankan hati). Maka sepatutnyalah para pembacanya lebih berhati-hati.

Demikian pula dalam kitab-kitab tafsir. Khususnya dalam hal yang berkaitan dengan keutamaan setiap Surah, kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh, serta *asbāb an-nuzūl.* Hanya sedikit saja darinya yang sahih.

Dalam suatu muktamar baru-baru ini, salah seorang pembahas berdalil dengan kisah Tsa'labah bin Hāthib, yang oleh sebagian ahli tafsir dinyatakan sebagai *asbāb an-nuzūl*-nya firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah: *''Dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah: 'Sungguh, sekiranya Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang saleh.' Maka setelah Allah memberi mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka bersikap kikir dengan karunia itu, lalu berpaling seraya mengingkari ikrar mereka sendiri. Maka Allah menimbulkan kemunafikan di dalam hati mereka, sampai saat mereka menemui Allah kelak, disebabkan mereka telah memungkiri apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya, dan juga karena mereka selalu berdusta.''* (At-Taubah: 75-77).

Padahal sanad kisah tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hāfizh Ibn Hajar dalam *takhrij Al-Kassyāf,* sangat lemah![13]

---

13. Karena, salah seorang perawinya adalah Ali bin Yazid Al-Alhāni yang oleh Al-Bukhāri disebut sebagai seorang yang hadisnya *munkar.* Dan berkata An-Nasa-iy tentangnya: ''Ia bukan seorang *tsiqah.*'' Dan menurut Ad-Dāruqutniy: ''Hadisnya ditinggalkan (*matrūk*).''

Cacat Kebanyakan Para Penceramah

Cacat yang ada pada banyak dari kalangan penceramah dan khatib di masjid-masjid, di kebanyakan negeri Muslim, adalah bahwa mereka itu bagai "pencari kayu di malam hari" (yakni mengambil apa saja yang dijumpainya, tanpa melihat kualitasnya). Tujuan utama mereka adalah mengambil apa saja dari hadis-hadis yang mampu menyentuh perasaan kaum awam, walaupun hadis-hadis tersebut tidak ada sanadnya yang *shahih* ataupun yang *hasan*.

Hampir-hampir, setiap kali menghadiri khutbah Jumat atau ceramah berisi nasihat, saya selalu mendengar sejumlah hadis yang *dha'if*, bahkan sangat *dha'if*, dan tidak jarang pula, yang *maudhu'*.

Pernah saya menghadiri suatu khutbah, di suatu tempat, berkenaan dengan salah satu peristiwa tentang riwayat hidup Nabi saw. Karenanya, pembicaraan waktu itu berkisar seputar pribadi beliau, kebersihan perilakunya, kehebatan sikapnya serta keagungan akhlaknya. Suatu tema yang sebenarnya amat kaya dengan hakikat-hakikat yang dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran maupun Sunnah yang *shahih*.

Namun si penceramah tidak menyebutkan kecuali dua atau tiga hadis yang *shahih* atau yang *hasan*. Sementara ia menuangkan sampai habis, persediaannya yang banyak, dari hadis-hadis yang lemah, *munkar, maudhu'* ataupun "yang tidak diketahui asalnya". Yaitu yang oleh para ulama disebut sebagai "yang tidak ada kendalinya ataupun tali pengikatnya".

Saya ingat beberapa hadis di antaranya, sebagai berikut:

"Yang mula pertama diciptakan oleh Allah adalah nur *Nabi saw."*

"Bahwasanya Allah SWT telah menghidupkan-kembali kedua ayah bunda Nabi saw., lalu mereka masuk Islam di hadapan beliau."

"Bahwasanya siapa saja yang mempunyai nama Muhammad, pasti akan beroleh syafaat Nabi saw."

Dan beberapa hadis tentang kejadian-kejadian luar biasa yang menyertai kelahiran beliau; dan seterusnya. . . .

Dan dia antara beberapa hadis "aneh" yang saya dengar, mengenai keutamaan umat beliau saw., adalah:

"Ulama umatku (derajatnya) *seperti para nabi Bani Israil."*

Hadis tersebut telah dikenal secara meluas tentang kepalsuannya.

Hadis itu diterima oleh Al-Alhāni dari Al-Qāsim Abu Abdurrahman. Ahmad (bin Hanbal) berkata tentang Al-Qāsim: "Banyak hal aneh-aneh yang dirawikan oleh Ali (Al-Alhāni) dari Al-Qasim ini!" Dan berkata Ibn Hibbān tentang Al-Qāsim: "Ia meriwayatkan hal-hal 'yang sulit diterima' dan menisbahkannya kepada para Sahabat, serta memutarbalikkan apa yang diterimanya dari orang-orang yang dianggap *tsiqah* (dapat dipercayai)."

Para ulama menegaskan dalam kitab-kitab *Mushthalah Hadits* bahwa hadis tersebut adalah hasil dusta belaka.

Akan tetapi, khatib yang saya sebutkan tadi, berdalil atas ke-*shahih*-an hadis itu dengan menyebutkan sebuah cerita, yang kesimpulannya adalah bahwa Imam Al-Ghazāli berjumpa dengan Nabi Musa a.s., dalam mimpi atau dalam alam arwah, lalu beliau bertanya kepadanya: "Siapa namamu?" Jawab Al-Ghazāli: "Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazāli At-Thūsiy . . . dan seterusnya." Nabi Musa a.s. kemudian berkata kepadanya: "Aku bertanya kepadamu tentang namamu, bukan tentang nasabmu." Mendengar itu, Al-Ghazāli berkata kepadanya: "Demikian pula Anda. Ketika Allah SWT menanyakan tentang apa yang ada di tangan kanan Anda, maka Anda tidak cukup menjawab dengan: 'Tongkat', lalu diam. Tetapi Anda bahkan berkata: 'Ini adalah tongkat milikku. Aku bertelekan padanya, dan aku memukul dedaunan dengannya untuk kambingku, dan masih ada lagi keperluanku yang lain darinya . . .'" (Dari Al-Quran, Surah Thahā: 18).

Berkata khatib tadi selanjutnya: "Melalui ucapannya itu, Al-Ghazāli memenangkan perdebatannya dengan Musa a.s.!"

Dengan itu pula, si khatib ingin membuktikan ke-*shahih*-an hadis yang dipalsukan itu. Dan dengan cara seperti itu, akan "laku" pula barang dagangan yang sebenarnya tidak akan laku sama sekali. Yakni cerita-cerita yang aneh-aneh, mimpi-mimpi serta kisah-kisah Israiliyat, yang hanya akan "laku" ketika tidak tampil barang-barang baik, berupa hadis-hadis yang *shahih* dan yang *hasan*. Persis seperti ungkapan para ahli ekonomi yang menyatakan bahwa "mata uang yang palsu (apabila dibiarkan) akan melenyapkan mata uang yang baik dari pasaran".

Sungguh ini adalah penyakit yang sudah ada sejak masa yang lama. Sedemikian sehingga para ulama yang biasanya "memperketat" persyaratan periwayatan hadis sekalipun, dan yang mereka itu sebetulnya termasuk para ilmuwan yang tepercaya, namun apabila menulis buku yang bertema nasihat-nasihat, mereka ini pun sangat "mengendurkan". Seperti yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab karya Abu Al-Faraj Ibn Al-Jauziy (w. 597 H) yang bertema nasihat, misalnya *Dzam Al-Hawā*. Sementara itu, ia cukup memperketat dalam kitabnya yang berjudul *Al-Maudhu'āt* dan *Al-'Ilal Al-Mutanāhiah,* dan sebagainya.

Seperti itu pula, kritikus hadis Al-Hāfizh Syams Ad-din Adz-Dzahabiy. Dalam bukunya, *Al-Kabā-ir,* yang bertema nasihat, ia benar-benar telah "mengendurkan" berbagai persyaratan dalam periwayatan hadis.

Demikian pula, Al-Hāfizh Al-Mundziri dalam kitabnya yang menghimpun banyak sekali hadis, yakni *At-Targhib wa At-Tarhib*. Dalam

kitabnya itu, ia menyebutkan sejumlah besar hadis yang lemah dan *munkar,* bahkan yang *maudhu';* yang sebetulnya tidak diperlukan olehnya. (Semoga Allah merahmatinya). Walaupun ia telah memperingatkan hal itu, dengan menggunakan beberapa isyarat serta istilah, yang disebutnya dalam mukadimah bukunya tersebut. Dan dengan itu, barangkali ia merasa telah menjalankan kewajibannya (sebagai ulama yang mengerti). Namun dalam kenyataannya, para pembaca bukunya itu telah mengabaikan semua peringatannya, khususnya pada masa kita sekarang.

Inilah yang telah mendorong saya untuk menyusun *Al-Muntaqā*; berisi hadis-hadis pilihan dari kitab tersebut, yang tergolong *shahih* dan *hasan,* dalam dua jilid. Buku ini telah diterbitkan oleh Pusat Pengkajian As-Sunnah dan Sirah, di Qatar.

Fatwa Ibn Hajar Al-Haitsamiy

Sungguh tepat apa yang dilakukan oleh Al-'Allāmah Ibn Hajar Al-Haitsamiy, faqih terkenal dari mazhab Syāfi'i. Ia secara terang-terangan telah menuntut para penguasa di zamannya, agar melarang setiap khatib yang tidak menjelaskan tentang *takhrij* hadis-hadis yang dibawakannya, atau mencampur hadis-hadis *shahih* dengan pelbagai kebatilan.

Dalam *Al-Fatāwā Al-Haditsiyyah,* disebutkan: "Ia (Ibn Hajar) pernah ditanya tentang seorang khatib yang setiap hari Jumat berkhutbah seraya menyebutkan banyak hadis tanpa menjelaskan tentang siapa yang men-*takhrij*-kan dan yang merawikannya. (Kemudian si penanya menyebutkan sebuah hadis tertentu). Apa yang harus dilakukan terhadapnya?"

Jawab Ibn Hajar: "Apa yang dilakukannya, yakni penyebutan hadis-hadis tanpa menjelaskan siapa yang merawikan atau menyebutkannya (dalam kitabnya), maka hal itu boleh-boleh saja, dengan syarat ia sendiri termasuk ahli di bidang ilmu hadis. Atau ia menukilnya dari kitab yang pengarangnya sedemikian itu. Adapun meriwayatkannya semata-mata dengan mengandalkan bahwa ia melihatnya dalam sebuah kitab yang pengarangnya tidak dikenal sebagai ahli hadis, atau dalam kumpulan khutbah yang penyusunnya juga bukan seorang ahli hadis, maka perbuatannya itu, tentunya tidak dapat dibenarkan. Dan barangsiapa melakukannya juga, maka ia harus dijatuhi hukuman (*ta'zir*) yang keras. Dan begitulah kebiasaan dari kebanyakan para khatib. Mereka ini, begitu melihat suatu teks khutbah yang di dalamnya terdapat hadis-hadis, langsung saja mereka hafalkan kemudian berkhutbah dengannya. Tanpa menyelidiki apakah hadis-hadis tersebut memang ada

asalnya atau tidak. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban para penguasa setiap negeri, untuk memperingatkan para khatib di negeri mereka, dari perbuatan seperti itu, dan bahkan wajib melarang mereka apabila tetap melakukannya.''

Kemudian ia berkata lagi: ''Maka wajib atas setiap khatib untuk menerangkan dari mana ia mengambil riwayat hadis tersebut. Jika sandarannya itu memang *shahih,* maka tidak dibenarkan mencegahnya. Atau jika tidak, maka bolehlah ia dicegah. Bahkan para penguasa dibolehkan memecatnya dari tugasnya sebagai khatib, sebagai peringatan tegas atas keberaniannya menduduki jabatan mulia tersebut, padahal ia tidak layak untuk itu.'' (Begitulah bunyi fatwa tersebut secara ringkas).[14]

Alangkah baiknya seandainya fatwa ini diberlakukan atas para khatib di masa kita kini. Jika hal itu memang dilaksanakan, tentunya banyak dari mereka akan mengalami pemecatan, akibat kebodohan mereka tentang hadis, serta pencampuradukan yang mereka lakukan antara hadis *maqbūl* (yang diterima) dan *mardūd* (yang ditolak).

Menilai Periwayatan Hadis Dha'if dalam Kitab At-Targhib wa At-Tarhib

Menurut hemat saya, penyebab ''lakunya'' jenis hadis ini, yakni hadis-hadis yang lemah, *munkar* dan *maudhu',* di kalangan kebanyakan para khatib, penceramah dan pemberi nasihat, adalah ucapan sebagian orang yang – secara mutlak dan tanpa syarat – menyatakan bahwa mayoritas ulama membolehkan periwayatan hadis yang lemah dalam hal-hal yang termasuk *fadhā-il al-a'māl* (perbuatan kebaikan), *raqā-iq* (ungkapan nasihat yang mengharukan), zuhud, *targhib* (imbauan untuk berbuat baik), *tarhib* (menakut-nakuti agar tidak berbuat dosa), kisah-kisah, dan lain-lain sebagainya; yang kesemuanya itu tidak berkaitan dengan salah satu dari kelima hukum syariat, yakni yang bersifat halal, haram, makruh, wajib dan mustahab.

Tentang hal tersebut, Al-Mundziri menulis dalam mukadimah buku *At-Targhib wa At-Tarhib*: ''Para ulama membiarkan praktik meringankan persyaratan hadis yang menyangkut soal *targhib* dan *tarhib,* sedemikian sehingga banyak dari mereka menyebutkan hadis yang *maudhu'* tanpa menjelaskan mengenai hal itu.''

Seperti itu pula, yang dinyatakan oleh Al-Hākim dalam kitab *Al-Mustadrak,* pada permulaan Bab ''Doa'': ''Adapun saya sendiri, insya Allah, akan memperlakukan hadis-hadis yang terluput dari *Asy-*

14. *Al-Fatāwa Al-Haditsah,* hlm. 43-44 (*Dār Al-Ma'rifah,* Libanon).

Syaikhain (yakni Bukhari dan Muslim), dalam buku ini, sejalan dengan pendapat Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi dalam hal menerimanya.'' Kemudian ia menyebutkan pendapatnya itu melalui rangkaian para rawinya, sebagai berikut: ''Apabila meriwayatkan dari Nabi saw. tentang sesuatu yang halal dan haram atau yang menyangkut hukum-hukum lainnya, kami akan memperketat persyaratan mengenai sanadnya serta keadaan para rawinya. Tetapi apabila meriwayatkan (hadis) yang berkaitan dengan perbuatan baik atau ganjaran, hukuman, hal-hal yang mubāh serta doa-doa, maka kami mempermudah persyaratan sanadnya.''[15]

Al-Khatib merawikan dalam kitab *Al-Kifāyah* – dengan sanadnya – dari Ahmad, katanya: ''Apabila kami merawikan dari Rasulullah saw. berkaitan dengan sesuatu yang hukumnya halal, haram dan sunnah, atau hukum-hukum lainnya, kami mengetatkan persyaratan sanadnya. Tetapi apabila merawikan dari beliau sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik atau yang tidak mengurangi ataupun menambah suatu hukum, maka kami mempermudah persyaratannya.''

Ia berkata selanjutnya: ''Hadis-hadis yang berkaitan dengan nasihat-nasihat yang menyentuh hati, boleh dipermudah persyaratannya, kecuali jika berkaitan dengan suatu hukum tertentu.''

Dari Abu Zakaria Al-'Ambariy, katanya: ''Suatu hadis, apabila tidak mengharamkan sesuatu, tidak menghalalkan dan tidak mendatangkan hukum tertentu, atau ia hanya berkaitan dengan suatu anjuran atau cegahan, atau sesuatu yang memudahkan ataupun yang menyulitkan, maka haruslah kita 'memicingkan mata' terhadapnya, dan mempermudah persyaratan tentang para perawinya.''[16]

Akan tetapi, sampai batas mana soal ''memicingkan mata'' dan peringanan persyaratan tentang sanad-sanad ini?

Sebagian orang menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan seperti itu, bahwa hadis yang berkaitan dengan *targhib* dan *tarhib* itu, boleh saja diterima, walaupun yang merawikannya hanya seorang saja, yang kebetulan biasa melakukan kesalahan besar, atau banyak berbuat kemungkaran, ataupun dicurigai sebagai seorang pendusta.

Bahkan sebagian dari orang-orang *jahil* dari kalangan sufi, berpendapat tentang dibolehkannya periwayatan hadis *maudhu'*, yang memang sengaja dibuat-buat. Yakni selama ''hadis'' tersebut menganjurkan orang berbuat hal yang baik atau mempertakutinya dari perbuatan

---

15. *Al-Mustadrak* (1/490).
16. Al-Khatib dalam bukunya, *Al-Kifāyah* (terbitan *Al-Maktabah Al-'Ilmiyah*, Madinah).

yang buruk. Lebih dari itu, sebagian lagi membenarkan bagi dirinya untuk mengarang ''hadis-hadis'' tentang keutamaan (*fadhilah*) Surah-surah Al-Quran, atau beberapa *amal-khair* (amal baik), dengan tujuan seperti itu!

Dan ketika orang-orang itu diingatkan kepada hadis yang dikenal secara meluas:

''*Barangsiapa dengan sengaja, berbohong tentang diriku* (yakni tentang sesuatu yang dilakukan atau diucapkan oleh beliau – penerj.), *maka hendaknya ia bersiap-siap memasuki tempatnya di neraka.*''

Ketika orang-orang itu diingatkan pada ancaman keras dalam hadis tersebut, mereka menjawab dengan nada tidak sopan: ''Kami tidak melakukan kebohongan 'tentang' beliau, tetapi melakukannya 'untuk' beliau!''

Sungguh, ini adalah alasan yang lebih jahat dari dosa itu sendiri. Sebab, arti ucapan mereka itu adalah bahwa agama yang dibawa oleh beliau itu mempunyai kekurangan, dan mereka kini menyempurnakannya. Sedangkan Allah SWT telah berfirman: ''*Hari ini telah Kusempurnakan bagi kamu agamamu. . .*'' (Al-Māidah: 3).

Karena itulah, para pentahkik menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hal ''meringankan atau memudahkan persyaratan mengenai para perawi'', dengan kata-kata yang jelas, sebagai berikut:

Telah berkata Al-'Allāmah Ibn Rajab Al-Hambali dalam *Syarh 'Ilal At-Tirmidzi,* ketika mengomentari pendapat At-Tirmidzi bahwa ''setiap perawi suatu hadis, apabila ia itu diragukan kejujurannya, atau di-*dha'if*-kan riwayatnya karena sering terlupa atau tersalah, sedangkan hadis tersebut hanya dikenal melalui si perawi itu sendiri, maka hadis itu tidak dapat dijadikan *hujjah.*''

Berkata Ibn Rajab dalam komentarnya: ''Adapun yang dimaksud oleh At-Tirmidzi ialah bahwa hadis yang dirawikan orang seperti itu, tidak boleh dijadikan *hujjah* dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Sedangkan jika hadis mereka itu hanya berkaitan dengan nasihat-nasihat, atau *targhib* dan *tarhib,* maka cukup banyak di antara para imam – seperti Ibn Mahdi dan Ahmad bin Hanbal – yang membolehkan periwayatan hadis-hadis yang 'menyentuh hati' dan sebagainya, dari orang-orang yang dinilai lemah.''

Berkata Ruwād ibn Al-Jarrāh: ''Aku pernah mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata: 'Janganlah kalian menerima ilmu ini, yang berkaitan dengan halal dan haram, kecuali dari para imam yang dikenal secara luas sebagai ahli ilmu; yang benar-benar mengetahui hal-hal yang ditambahkan atau dikurangkan. Adapun mengenai hal lainnya, bolehlah menerimanya dari para syaikh'.''

Dan berkata Ibn Abi Hātim: ''Telah disampaikan kepadaku oleh ayahku yang berkata: 'Telah disampaikan kepadaku oleh 'Ubdah, katanya: ''Pernah dikatakan kepada Ibn Al-Mubārak -- ketika ia merawikan hadis dari seseorang: 'Ini dikenal sebagai seorang yang *dha'if*!' Maka, berkatalah Ibn Al-Mubārak: 'Boleh saja meriwayatkan darinya sekadar ini, atau hal-hal seperti ini.' (Kemudian ayahku bertanya kepada 'Ubdah: 'Seperti apa?' Jawabnya: 'Seperti tentang kisah-kisah, nasihat-nasihat dan kezuhudan.')''

Dan berkata Ibn Ma'i̱n mengenai pribadi Musa bin 'Ubaidah Ar-Rabadzi (seorang ahli ibadah terkenal tetapi lemah dalam periwayatannya): ''Boleh dicatat hadisnya yang berkaitan dengan *raqā-iq* (nasihat-nasihat yang mengharukan).''

Dan berkata Ibn 'Uyainah: ''Janganlah kalian mendengarkan dari Baqiyyah (bin Walid) sesuatu yang bersifat *sunnah.* Tetapi boleh saja kalian mendengarkan apa yang berkaitan dengan pahala dan sebagainya.''

Dan berkata Ahmad tentang Ibn Ishāq (yakni Muhammad bin Ishāq pengarang kitab *Si̱rah* yang terkenal): ''Boleh dicatat periwayatannya mengenai peristiwa-peristiwa peperangan dan sebagainya.''

Dan berkata Ibn Ma'i̱n tentang Ziād Al-Bakkā-iy: ''Boleh didengar periwayatannya dalam peristiwa-peristiwa peperangan dan yang seperti itu, tetapi tidak dalam hal-hal selain itu.''

Dan berkata Ibn Rajab: ''Dalam hal *tarhi̱b* dan *targhi̱b, zuhd* dan *adab,* boleh saja menerima periwayatan dari orang-orang yang kurang kuat hafalannya, tetapi bukan dari mereka yang biasa dituduh sebagai pembohong. Sedangkan periwayatan dari orang-orang yang dicurigai atau diragukan kebenaran ucapannya, seharusnya dibuang saja. Begitulah yang dikatakan oleh Ibn Abi Hātim dan selainnya.''[17]

Dari ucapan-ucapan itu dan yang mirip dengan itu, dapatlah kita ketahui bahwa tak seorang pun dari para imam ahli hadis, pernah mengatakan tentang dibolehkannya meriwayatkan hadis-hadis tentang *targhi̱b* dan *tarhi̱b* dari setiap orang perawi, siapa pun mereka, walaupun orang tak dikenal atau yang dituduh sebagai pembohong, ataupun yang sering melakukan kesalahan besar.

Yang dibolehkan oleh mereka hanyalah periwayatan yang berasal dari sebagian perawi yang hafalannya agak lemah atau kurang cermat, meskipun mereka ini tidak termasuk ''para imam yang dikenal sebagai ahli ilmu, dan yang mengetahui benar-benar segala yang dikurangkan

---

17. Ibn Rajab, *Syarh 'Ilal At-Tirmidzi* (ditahkikkan oleh Dr. Nur Ad-Din Al-'Itr (I/72-73).

ataupun yang ditambahkan'', sebagaimana dinyatakan oleh Imām Ats-Tsauri.

Jadi, mereka ini adalah orang-orang yang tak diragukan kejujuran dan kebenaran ucapannya. Keraguan yang ada hanyalah sekitar kuatnya hafalan mereka, kecermatan dan ketelitian mereka.

Karena itulah pula, Al-Hāfizh Ibn Hajar menetapkan tiga persyaratan untuk dapat diterimanya periwayatan yang lemah dalam hadis-hadis *raqā-iq* dan *targhib*. Ketiga syarat itu, disebutkan oleh Al-Hāfizh As-Suyūthiy dalam *Tadrib Ar-Rāwiy* sebagai berikut:

Pertama (syarat ini disepakati oleh para ahli): Kelemahan tersebut tidak keterlaluan. Karena itu, harus ditolak periwayatan tunggal dari orang-orang yang memang dikenal sebagai pembohong, atau yang dicurigai sebagai pembohong, ataupun yang dikenal hafalannya sangat tidak akurat.

Kedua: Makna hadis tersebut masih dapat digolongkan dalam suatu tema dasar umum yang diakui. Maka harus ditolak setiap hadis yang hanya ''dikarang'' begitu saja, dan tidak ada asalnya sama sekali.

Ketiga: Pada saat penerapannya, hendaknya tidak dipercayai sebagai hadis yang tak diragukan asalnya dari Nabi saw. Agar tidak terjadi penisbahan suatu ucapan kepada beliau, sedangkan beliau tidak mengucapkannya. Jadi, hendaknya hadis tersebut dipercayai dengan sikap *ihtiyāth* (berhati-hati).

Berkata As-Suyūthi selanjutnya: ''Kedua persyaratan terakhir dinukilkan dari Ibn Abd As-Salām dan Ibn Daqiq Al-'Id. Sedangkan yang pertama, menurut Al-'Alā-iy, disepakati oleh para ahli.''[18]

Beberapa Fakta yang Perlu Diperhatikan

Saya merasa perlu mengingatkan di sini tentang beberapa kenyataan yang dapat memberikan kejelasan bagi topik ini, yang telah disalahpahami oleh banyak orang dan sempat mengeruhkan kejernihan pengetahuan keagamaan pada mereka yang kini masih bertugas sebagai para pembimbing massa kaum Muslim:

a. Penolakan Sebagian Ulama terhadap Hadis *Dha'if* Meskipun yang Berkaitan dengan *Targhib* dan *Tarhib*

Di antara para ulama, di masa dahulu ataupun sekarang, ada yang menyamakan antara hadis-hadis *targhib wa tarhib, raqāiq, zuhd* dan

---

18. *Tadrib Ar-Rāwi 'Alā Taqrib An-Nawawi* (I/298-299) yang ditahkikkan oleh Abdul-Wahhab Abdul-Latif (*Dār Al-Kutub Al-Haditsah,* Cairo).

lain-lainnya dengan hadis-hadis hukum. Dan karenanya mereka tidak mau menerima hadis kecuali yang *shahih* dan *hasan*. Mengenai hal ini, Ibn Rajab berkata dalam *Syarh Al-'Ilal:* "Yang dapat dipahami dari pernyataan Muslim (w. 264 H) dalam Mukadimah-nya, adalah bahwa hadis-hadis *targhib wa tarhib* sekali pun, hendaknya tidak diriwayatkan kecuali dari mereka yang diterima riwayatnya dalam hadis-hadis hukum."[19]

"Dalam Mukadimah kitab *Shahih*-nya, ia dengan kerasnya mengkritik para perawi hadis-hadis yang *dha'if* serta riwayat-riwayat yang *munkar*."[20]

Tampaknya, seperti itu pula mazhab Imam Bukhāri (w. 256 H). Dan sedemikian itu pula mazhab Yahyā bin Ma'in (w. 233 H), pakar ilmu *Al-Jarh wa At-Ta'dil*. Dan di antara para ulama yang datang kemudian, yang berpendapat seperti itu, adalah Ibn Hazm dari mazhab Zhāhiri (w. 456 H), Al-Qādhi Ibn Al-'Arabiy dari mazhab Māliki (w. 543 H) dan Abu Syāmah dari mazhab Syāfi'i.[21]

Dan di antara tokoh-tokoh masa kini, Asy-Syaikh Ahmad Muhammad Syākir dan Asy-Syaikh Muhammad Nāshir Ad-Din Al-Albāniy.

Al-'Allamah Syākir dalam bukunya *Al-Bā'its Al-Hatsits*, yang merupakan *syarh* kitab *Ikhtishār 'Ulūm Al-Hadits* karya Ibn Katsir, setelah menyebutkan adanya beberapa kalangan yang membolehkan periwayatan hadis *dha'if* tanpa menjelaskan ke-*dha'if*-annya, serta syarat-syarat lain yang telah kami sebutkan sebelum ini, berkata:

Menurut hemat saya, penjelasan tentang ke-*dha'if*-an suatu hadis

---

19. Ibn Rajab, *Syarh 'Ilal At-Tirmidzi*, hlm. 74.
20. Berkata Muslim dalam kata pengantar *Shahih*-nya: "Semoga Allah merahmati Anda. Sekiranya bukan karena kami menyaksikan perbuatan buruk yang dilakukan oleh sejumlah orang yang menyebut diri mereka sebagai ahli hadis, dengan meriwayatkan hadis-hadis *dha'if* dan riwayat-riwayat yang *munkar*, dan tidak mencukupkan diri dengan hadis-hadis sahih yang masyhur saja, yang diriwayatkan oleh orang-orang *tsiqah* yang dikenal kejujuran dan amanat mereka. Lebih-lebih lagi setelah mereka mengaku, melalui ucapan mereka sendiri, bahwa banyak dari hadis-hadis yang mereka lemparkan ke tengah-tengah orang-orang bodoh itu, adalah justru merupakan hadis-hadis yang *munkar* dan dinukil dari sekelompok orang yang perilaku mereka tidak terpuji, yang periwayatan mereka itu dikecam oleh para imam ahli hadis . . . ; seandainya bukan karena itu semua, tentunya tidaklah mudah bagi kami untuk menyediakan diri guna memenuhi permintaan Anda agar kami mengumpulkan dan memilah-milah (antara hadis yang sahih dan yang bukan – penerj.). Akan tetapi, mengingat apa yang telah kami katakan tentang adanya orang-orang tertentu yang tak segan-segan menyebarluaskan hadis-hadis *munkar* dengan sanad-sanad *dha'if* dan *majhūl* di antara kaum awam yang tidak mengerti tentang cacat-cacat yang dikandungnya; maka hati kami menjadi ringan untuk memenuhi harapan Anda itu."
21. *Tadrib Ar-Rāwi 'alā Taqrib An-Nawawi* (I/298-299) yang ditahkik oleh Abdul-Wahhāb Abdul-Latif (Terbitan *Dar Al-Kutub Al-Haditsah*, Cairo).

yang *dha'if* – betapapun juga – adalah hal yang wajib dilakukan. Sebab, tanpa adanya penjelasan seperti itu, akan membuat orang yang membacanya, mengira hadis tersebut adalah sahih. Terutama jika yang membawakan adalah salah seorang ahli hadis yang dipercayai memiliki wewenang dalam hal seperti itu. Tentang hal ini, tak ada bedanya, apakah hadis tersebut berkaitan dengan dengan hukum, ataukah dengan "fadhā-il al-a'māl" dan sebagainya. Dalam semuanya itu, tetap tak dibenarkan menggunakan hadis-hadis yang *dha'if*. Bahkan tak ada *hujjah* bagi siapa pun kecuali dengan hadis Rasulullah saw.; baik yang sahih ataupun yang hasan. Adapun ucapan Ahmad bin Hanbal, Ibn Mahdi dan Ibn Al-Mubārak, yang berbunyi: "... Apabila merawikan hadis tentang 'fadhā-il al-a'māl' dan sebagainya, kami biasa memudahkan ... dan seterusnya," maka yang mereka maksudkan – menurut pemahaman saya, *wallāhu a'lam* – adalah sehubungan dengan hadis-hadis hasan yang tidak mencapai derajat sahih. Sebab, istilah-istilah yang membedakan antara yang sahih dan hasan, pada masa mereka, belumlah begitu jelas dan mapan. Bahkan sebagian besar orang-orang terdahulu, tidak memberi predikat suatu hadis kecuali dengan keterangan "sahih" atau "hasan" saja. (Demikian kutipan dari buku *Al-Bā'its Al-Hatsits* dengan sedikit perubahan susunan kata).[22]

Ibn Taimiyyah dan Ibn Al-Qayyim, kedua-duanya juga pernah menyatakan pendapatnya dalam hal ini. Mereka menafsirkan ucapan Imam Ahmad bahwa "ia lebih suka menggunakan hadis *dha'if* dan mengutamakannya atas *ra'yu* atau *qiyas*", yang dimaksud (dengan "hadis *dha'if*") olehnya adalah hadis *hasan*. Sebab – seperti telah diketahui – Tirmidzi-lah yang memperkenalkan pembagian seperti itu.

Tentang hal tersebut, Asy-Syaikh Al-Albāniy telah sering menjelaskannya secara panjang lebar dalam mukadimah beberapa dari buku-buku karangannya. Khususnya dalam *Shahih Al-Jāmi' Ash-Shaghir wa Ziyadatuhu* dan juga *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*.

b. Tidak Diikutinya Persyaratan yang Ditetapkan oleh Mayoritas Ulama Ahli Hadis

Sangat disayangkan bahwa ketiga syarat yang ditetapkan oleh sebagian ulama yang membolehkan periwayatan hadis *dha'if* untuk

---

22. *Al-Bā'its Al-Hatsits Syarh Ikhtishār 'Ulūm Al-Hadits*, hlm. 91 dan 92 (*Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah*, Beirut).

keperluan *targhib wa tarhib, raqāiq,* dan sebagainya, selama ini tidak diperhatikan. Dalam kenyataannya, kebanyakan dari mereka yang menggunakan hadis-hadis tentang zuhud dan *raqā-iq,* tidak membedakan antara yang *dha'if* dan yang sangat *dha'if.* Mereka juga tidak mau menyelidiki apakah hadis-hadis tersebut dapat dikelompokkan di bawah suatu prinsip *syar'iy* yang sah berdasarkan Al-Quran atau Sunnah yang sahih. Sebaliknya, mereka ini – sebagaimana telah dikatakan sebelumnya – sangat getol dengan hadis-hadis yang menimbulkan kekaguman dan keheranan, walaupun diketahui sebagai *amat sangat munkar,* atau tampak jelas tanda-tanda kepalsuannya.

c. Larangan Periwayatan dengan Nada Pasti

Para ulama telah menyebutkan suatu peringatan penting, yaitu apabila seseorang menyebutkan suatu hadis *dha'if,* maka hendaknya jangan berkata: "Rasulullah saw. telah bersabda . . . ," dengan nada atau redaksi yang pasti seperti itu.

Ibn Ash-Shalāh menyatakan pada bagian kedua puluh dua dalam buku *Ulūm Al-Hadits*:

> Jika hendak meriwayatkan suatu hadis *dha'if* tanpa menyebutkan sanadnya, maka janganlah Anda berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw. 'begini' dan 'begini'; atau kata-kata lain yang mirip dengan ungkapan pasti seperti itu. Tetapi sebaiknya Anda mengatakan: "Diriwayatkan dari Rasulullah saw. . . . 'begini' dan 'begini' dan seterusnya. Atau: "Telah disampaikan kepada kami . . .", atau "Ada berita tentang beliau . . .", atau "Ada sebagian orang merawikan dari beliau . . .", atau lain-lainnya yang seperti itu.
>
> Begitulah hukumnya mengenai hadis yang Anda merasa ragu, antara kesahihannya dan ke-*dha'if*-annya. Anda hanya boleh mengatakan: "Telah bersabda Rasulullah . . . ," dan seterusnya, jika Anda memang percaya akan kesahihannya, secara yang telah kami jelaskan sebelum ini. *Wallahu a'lam.*[23]

Apa yang dikatakan oleh Ibn Ash-Shalāh tersebut, disepakati pula oleh An-Nawawi, Ibn Katsir, Al-'Irāqiy, Ibn Hajar serta semua yang menulis buku tentang *Mushtalah Al-Hadits.*

Meskipun demikian, para khatib, penceramah dan pengarang buku yang cenderung kepada hadis-hadis *dha'if,* sama sekali tidak mem-

---

23. *Muqaddimah Ibn Ash-Shalāh wa Mahāsin Al-Ishtilāh,* ditahkikkan oleh Dr. 'Aisyah 'Abdurrahmān (*Al-Hai-ah Al-Mishriyyah Al-'Āmmah li Al-Kitāb,* hlm. 217.

pedulikan peringatan seperti itu. Mereka ini, biasanya mengawali pembicaraan mereka dengan ucapan: "Telah bersabda Rasulullah saw. . . ."

d. Hadis-hadis Sahih dan Hasan Cukup Memenuhi Keperluan

Apabila dalam menguraikan topik tertentu, kita mengenal satu hadis, atau lebih, dari jenis *shahih* atau *hasan,* di samping satu, atau lebih, dari jenis *dha'if,* maka sepatutnya kita mencukupkan diri dengan yang dari jenis pertama saja. Dan tidak ada gunanya memenuhi kantung-kantung kita dengan yang *dha'if.* Sebab, yang demikian itu pasti akan mendatangkan kerugian bagi yang *shahih.*

Karena itu, ada ucapan dari seorang dari kalangan Sahabat: "Tak ada kaum menciptakan suatu *bid'ah,* kecuali mereka pasti menghilangkan suatu *sunnah* sebagai gantinya."

Ini adalah kenyataan yang sering kita saksikan.

Dan karena itu, Al-Khatib merawikan dalam *Al-Kifāyah,* dari Imam Ibn Al-Mahdi, katanya: "Tidak selayaknya seseorang menyibukkan dirinya dengan menuliskan hadis-hadis *dha'if.* Sebab, paling sedikit ia akan kehilangan waktu untuk menuliskan hadis-hadis yang berasal dari para perawi yang dipercayai, sekadar waktu yang digunakannya untuk menuliskan hadis-hadis dari para perawi yang lemah."[24]

Dan jika telah diketahui bahwa kemampuan seseorang untuk menghafal, mengingat-ingat dan memahami, adalah terbatas, maka seharusnya ia menggunakannya dalam hal yang lebih penting dan lebih utama. Dan tak ada keraguan sedikit pun bahwa hadis yang *shahih* lebih utama untuk dicurahkan kepadanya segenap kemampuan dan potensi serta waktu yang tersedia, daripada untuk hadis yang lemah.

e. Menghindari Rusaknya Perimbangan antar Pelbagai Amalan

Hadis-hadis (*dha'if*) tentang *raqā-iq* dan *targhib wa tarhib,* walaupun tidak mengandung hukum-hukum yang menghalalkan dan mengharamkan, namun ia menimbulkan akibat yang tak kurang seriusnya, meski belum memperoleh perhatian para imam di masa-masa lalu. Yaitu menyebabkan "rusaknya perimbangan" yang ditetapkan oleh Pembuat syariat yang bijak, terhadap pelbagai kewajiban dan amalan. Sebab, setiap perbuatan – yang diperintahkan ataupun yang dilarang – mempunyai nilai atau "harga" tertentu dalam pandangan syariat, masing-masing berbeda dengan nilai perbuatan lainnya. Dan kita tentunya tidak boleh melanggar batas yang telah ditetapkan oleh syariat mengenai hal ini. Baik dengan menurunkannya dari kedudukannya ataupun me-

---

24. *Al-Kifāyah,* hlm. 133.

ningkatkannya di atas nilai yang sebenarnya.

Dan di antara hal-hal yang paling besar bahayanya adalah pemberian nilai terhadap beberapa perbuatan baik (*'amal shālih*) lebih daripada yang sewajarnya. Yaitu dengan membesar-besarkan pahalanya, sedemikian sehingga mengalahkan pahala amalan lainnya yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya dalam pandangan agama. Dan di sisi lainnya, memberikan tekanan berlebihan terhadap beberapa perbuatan terlarang, dengan membesar-besarkan hukuman yang tersedia baginya, sehingga melampaui hukuman atas perbuatan lainnya (yang seharusnya lebih besar).

Sikap yang amat berlebih-lebihan dalam memberikan janji pahala ataupun ancaman hukuman seperti itu, telah menyebabkan rusaknya citra agama dalam pandangan kaum ''intelektual yang tercerahkan'', mengingat bahwa mereka akan benar-benar mengira bahwa apa yang mereka dengar atau baca seperti itu, memang termasuk ajaran agama, sedangkan agama sama sekali tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Bahkan perbuatan melebih-lebihkan seperti ini, terutama dalam soal hukuman atas perbuatan terlarang, seringkali menimbulkan sikap-sikap reaktif serta kelainan-kelainan psikologis pada orang-orang tertentu. Tidak jarang pula, mereka yang suka melebih-lebihkan ini, justru mendorong timbulnya kebencian manusia kepada Tuhan mereka, sehingga menjauhkan mereka dari-Nya.

Karena itu, kita wajib membiarkan setiap perbuatan tetap pada kedudukannya sesuai dengan ketentuan syariat, dan tidak terjerumus ke dalam perangkap ekstremitas yang dapat menarik kita ke arah berlebihan ataupun berkurangan dalam penilaian sesuatu. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib r.a.: ''Tetaplah bersama kelompok tengah, yang kepadanya orang yang terlalu berlebihan akan kembali, dan kepadanya orang yang ketinggalan akan bergabung.''

f. Periwayatan Hadis *Dha'if* tentang *Fadhā-il Al-A'māl Tidak Berarti Memberinya Wewenang bagi Penetapan Hukum*

Para ulama yang membolehkan periwayatan hadis *dha'if* dengan pelbagai syaratnya, atau dalam istilah orang-orang dahulu ''meringankan syarat sanad para perawinya'', sesungguhnya mereka itu hanya bertujuan mendorong dilaksanakannya amal-amal saleh yang memang memperoleh nilai kesalehannya berdasarkan dalil-dalil syariat yang *mu'tabar*. Atau mencegah dilakukannya perbuatan buruk yang keburukannya itu juga berdasarkan dalil-dalil syariat. Jadi, mereka sama sekali tidak hendak menetapkan kebaikan atau keburukan suatu perbuatan dengan menggunakan hadis-hadis *dha'if*. Akan tetapi, banyak dari kalangan awam — bahkan dari para ahli hadis sendiri — tidak mem-

bedakan antara kebolehan periwayatan hadis *dha'if* dengan pelbagai syaratnya, dan penetapan baik-buruknya suatu perbuatan.

Sebagai akibatnya, kita menyaksikan kebanyakan negeri Muslim merayakan malam *nishfu Sya'bān*, dengan mengkhususkan malamnya untuk bershalat dan siangnya untuk berpuasa. Dan hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan tentangnya; dari Ali r.a. secara *marfu'*:

إذا كانت ليلة النصف من شعبان ، فقوموا ليلها ، وصوموا يومها : فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا ، فيقول : ألا من مستغفر فأغفر له ... الحديث

''*Apabila datang malam* nishfu Sya'bān, *maka lakukanlah shalat* (qiyāmullail) *di malamnya, dan berpuasalah di siang harinya. Sebab, Allah SWT 'turun' ke langit dunia pada waktu terbenamnya matahari, dan berkata: 'Wahai, adakah orang yang meminta ampunan sehingga Aku akan mengampuninya. . .'*'' (Al-Hadits, riwayat Ibn Mājah).

Sedangkan menurut Al-Mundziriy, hadis tersebut *dha'if*. Demikian pula menurut Al-Būshiriy dalam kitab *Zawā-id Ibn Mājah.*[25]

Kita juga melihat kebanyakan negeri Muslim merayakan hari 'Āsyūra. Mereka menganggapnya sebagai hari raya; menyembelih hewan-hewan, dan memperbanyak pemberian kepada anggota keluarga. Dan hal itu mereka lakukan seraya mengandalkan suatu hadis yang *dha'if*, bahkan *maudhu'*, menurut pendapat Ibn Taimiyah dan lainnya. Yaitu hadis yang dikenal oleh hampir setiap orang:

من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء ، أوسع الله عليه سائر سنته

''*Barangsiapa memperbanyak pemberian kepada keluarganya pada hari 'Āsyūra, maka Allah akan memperbanyak pemberian kepadanya sepanjang tahunnya.*''

Berkata Al-Mundziri: ''Hadis ini dirawikan oleh Al-Baihaqiy melalui beberapa jalur dari kalangan para Sahabat.'' Dan berkata Al-Baihaqi tentangnya: ''Sanad-sanad hadis ini, walaupun lemah, namun bila digabungkan satu sama lain, memperoleh kekuatan. *Wallahu a'lam.*''

Pendapatnya itu, diragukan. Ibn Al-Jauziy dan Ibn Taimiyah dalam *Minhāj As-Sunnah,* serta beberapa orang lainnya menegaskan

---

25. Ibn Mājah (1388). Dalam sanadnya terdapat nama Abu Bakr bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sirah. Ahmad, Ibn Hibbān, Al-Hakim dan Ibn 'Adiy menuduhnya sebagai pemalsu hadis, sebagaimana disebutkan dalam *Tahdzib At-Tahdzib.*

bahwa hadis tersebut *maudhu'*. Namun Al-'Irāqiy dan lainnya berusaha membelanya dan menyatakannya sebagai hadis *hasan*. Demikian pula banyak dari kalangan *muta-akhkhirin,* yakni yang datang kemudian, merasa amat berat untuk menilai suatu hadis mana pun sebagai *maudhu'*.

Saya sendiri lebih cenderung berpendapat bahwa hadis tersebut adalah satu di antara hadis-hadis yang dibuat-buat oleh sebagian orang bodoh dari kalangan Ahl As-Sunnah, dalam rangka membalas sikap keterlaluan kaum Syi'ah yang menjadikan hari 'Āsyūra sebagai hari kesedihan dan saat berkabung. Maka untuk mengimbanginya, mereka (Ahl As-Sunnah) menjadikannya sebagai hari untuk menghias diri, mandi-mandi (bersuka ria) serta memperbanyak pemberian kepada anggota keluarga!!

Banyak di antara pemahaman-pemahaman yang keliru serta *bid'ah-bid'ah* yang berlangsung di kalangan mayoritas kaum Muslim, berasal-mula dari hadis-hadis yang *dha'if;* yang tersiar luas pada masa-masa kemunduran mereka, lalu berakar dan merasuki hati dan pikiran mereka, seraya mengejar-ngejar dan mengusir hadis-hadis yang sahih, yang seharusnya – bersama-sama Al-Quran – menjadi dasar pemikiran dan perilaku kaum Muslim sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syātibiy dalam *Al-I'tishām*.

Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah (*rahimahullah*) pernah mengemukakan pendapatnya yang gamblang mengenai apa yang dimaksud oleh ucapan para ulama tentang "dibolehkannya menggunakan hadis-hadis *dha'if* dalam *fadhā-il al-a'māl* atau dalam *targhīb wa tarhīb*". Pendapatnya itu, sebagai berikut:

> Apa yang dikatakan oleh para ulama tentang dibolehkannya menggunakan hadis-hadis *dha'if* untuk *fadhā-il al-a'māl,* tidaklah berarti menetapkan di-*sunnah*-kannya sesuatu berdasarkan hadis yang seharusnya tidak boleh dijadikan *hujjah*. Sebab, menetapkan di-*sunnah*-kannya sesuatu adalah termasuk suatu hukum *syar'iy,* dan karena itu, tidak berlaku kecuali dengan suatu dalil *syar'iy* pula. Dan siapa saja yang menyatakan bahwa Allah SWT menyukai suatu perbuatan tertentu, tanpa mengemukakan suatu dalil *syar'iy,* maka ia telah mensyariatkan sesuatu yang tidak ada izin Allah tentangnya. Sama halnya seandainya ia menghukumkan tentang halal ataupun haramnya sesuatu (tanpa dalil *syar'iy*). Karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam hal menetapkan tentang *mustahab* (dianjurkan)-nya suatu perbuatan, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam selainnya. Bahkan hal itu merupakan dasar agama yang disyariatkan.

Adapun yang dimaksud oleh para ulama mengenai hal itu, adalah dalam kaitannya dengan suatu perbuatan yang memang telah dinyatakan sebagai disukai atau dibenci oleh Allah berdasarkan *nash* atau *ijma'*. Seperti tentang disukainya *tilāwat Al-Qur'an*, membaca tasbih, berdoa, bersedekah, memerdekakan budak dan berbuat kebajikan terhadap manusia. Atau tentang tidak disukainya perbuatan berdusta, berkhianat, dan sebagainya. Berdasarkan hal itu, apabila diriwayatkan suatu hadis tentang keutamaan beberapa perbuatan yang mustahab serta pahala yang disediakan baginya, atau tentang tidak disukainya beberapa perbuatan tertentu serta hukuman yang disediakan baginya, sedangkan besarnya pahala dan hukumannya masing-masing, dinyatakan dalam suatu hadis yang tidak kita ketahui bahwa ia adalah *maudhu'*, maka dalam hal ini, boleh saja meriwayatkannya atau mengamalkannya. Dalam arti, bahwa orang (boleh saja) mengharapkan pahala tersebut atau merasa takut akan hukuman seperti itu. Sama halnya seperti seorang yang sudah mengetahui sebelumnya bahwa perdagangan adalah suatu usaha menguntungkan, tetapi kini ia diberitahu bahwa keuntungannya amat sangat banyak. Maka apabila keterangan tersebut memang benar, ia akan memperoleh manfaat darinya. Tetapi apabila keterangan tersebut ternyata bohong, ia tidak akan rugi karenanya.

Misalnya, berbicara tentang ''targhib wa tarhib'' dengan menggunakan ''hadis-hadis'' Israiliyat, mimpi-mimpi, ucapan para salaf dan ulama, peristiwa-peristwa yang dialami oleh ulama tertentu, dan sebagainya. Semua itu, yang tidak boleh dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum *syar'iy* apa pun, baik mustahab ataupun lainnya, tetapi boleh disebutkan dalam rangka *targhib* dan *tarhib* (memberikan harapan atau mempertakuti dengan ancaman).

Berdasarkan hal itu, apa saja yang telah diketahui kebaikan atau keburukannya dengan adanya dalil-dalil syariat, maka (hadis-hadis) seperti itu, (bisa saja) membawa manfaat dan tidak mengakibatkan suatu mudarat, baik dalam keadaannya benar-benar sebagai hadis ataupun tidak.

Adapun yang telah jelas diketahui sebagai (hadis) *maudhu'*, maka tidak dibenarkan memberi perhatian kepadanya. Sebab, kebohongan tidak akan membawa manfaat apa pun. Selanjutnya, jika telah diketahui dengan pasti bahwa ia adalah hadis sahih, maka ia dapat dijadikan dasar bagi penetapan hukum. Dan jika mengandung kedua kemungkinan (*shahih* dan *maudhu'*) bolehlah diriwayatkan, mengingat adanya kemungkinan kesahihannya, di

samping tidak adanya mudarat sekiranya ia adalah hasil kebohongan. Adapun Ahmad bin Hanbal hanyalah mengatakan: "Apabila yang dibicarakan adalah tentang *targhib* dan *tarhib*, maka kami akan mempermudah mengenai (persyaratan) sanadnya." Artinya, bahwa kami akan merawikannya (tetap) dengan menyebutkan sanadnya, walaupun para perawinya tidak termasuk orang-orang *tsiqah* (yang dipercayai) dan yang dapat dijadikan *hujjah*. Demikian pula pernyataan sebagian dari mereka, bahwa hadis-hadis *dha'if* boleh dijadikan dasar untuk amal-amal kebajikan (*fadhā-il al-a'māl*);yang dimaksud dengan itu adalah amalan-amalan yang memang dinilai sebagai amal saleh (berdasarkan dalil-dalil *syar'iy*) seperti *tilāwat Al-Qur'an* dan zikir, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk.

Dan apabila hadis-hadis *dha'if* mengandung keterangan tentang kadar atau batasan tertentu, seperti shalat pada waktu tertentu dan dengan bacaan tertentu, atau dalam bentuk tertentu, maka tidak dibenarkan meriwayatkannya. Sebab, soal disukainya hal-hal yang ditentukan tersebut tidak berdasarkan dalil *syar'iy*. Lain halnya jika seandainya diriwayatkan seperti ini: "Barangsiapa memasuki pasar lalu membaca: '*Lā ilāha illallāh*' maka ia akan memperoleh pahala . . . begini dan begini . . ."[26] (Hal itu boleh saja) mengingat bahwa yang demikian itu termasuk "*dzikrullah* di antara orang-orang yang lalai", sebagaimana disebutkan dalam hadis yang cukup dikenal: "Orang yang berzikir kepada Allah di antara orang-orang yang lalai, seperti pohon yang hijau di antara pohon-pohon yang kering."[27] Adapun sebutan tentang kadar pahala yang diriwayatkan berkaitan dengannya, maka tidak ada mudaratnya, baik itu memang benar ataupun tidak.

Kesimpulannya, hadis-hadis yang tergolong seperti itu (yakni *dha'if*) boleh diriwayatkan dan diterapkan dalam *targhib* dan *tarhib*, tetapi tidak boleh untuk menetapkan tentang hukum mustahabnya. Kemudian dari itu, keyakinan akan kadar besarnya pahala atau ancaman pada perbuatan-perbuatan tersebut, haruslah berdasarkan dalil *syar'iy*.[28]

Demikianlah kutipan pendapat Ibn Taimiyah.

---

26. Ia hendak mengisyaratkan bahwa — menurut hematnya — hadis ini *dha'if*, meskipun melalui sejumlah jalur.
27. Sebagian dari hadis yang dirawikan oleh Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah*, dari Ibn Umar. Al-'Irāqiy men-*dha'if*-kannya, sebagaimana tersebut dalam *Faidh Al-Qadir* III/559.
28. *Majmu' Fatāwā Syaikh Al-Islam*, 18/65-66 (*Ar-Riyādh*).

Meskipun adanya keterangan-keterangan seperti ini, namun kita masih saja melihat banyak orang menetapkan batasan-batasan serta kadar-kadar tertentu, berdasarkan hadis yang *dha'if*.

g. Dua Syarat Lagi untuk Membolehkan Periwayatan Hadis *Dha'if*

Apabila kita hendak berpegang pada pendapat *jumhūr* (kebanyakan) ulama mengenai dibolehkannya periwayatan hadis *dha'if* dengan ketiga syaratnya (seperti telah dijelaskan sebelum ini), maka menurut hemat saya, kita harus menambahkan lagi dua syarat tambahan, sebagaimana telah saya sebutkan dalam buku saya *Tsaqāfat Ad-Dā'iyah*, yaitu:

Pertama, hadis tersebut tidak mengandung hal-hal yang amat dilebih-lebihkan atau dibesar-besarkan, sedemikian sehingga ditolak oleh akal, atau syariat atau bahasa. Para pakar hadis telah menyatakan bahwa hadis yang *maudhu'* dapat dikenali dengan pelbagai tanda yang menyertai perawinya ataupun apa yang dirawikan.

Di antara tanda-tanda yang menyertai apa yang dirawikan, bahkan di antara tanda-tanda bahwa suatu hadis adalah *maudhu'*, ialah kandungannya yang berlawanan dengan akal, sedemikian sehingga tidak mungkin dapat ditakwilkan. Demikian pula yang tertolak oleh kenyataan yang dapat dirasakan atau disaksikan. Atau ia bertentangan dengan pengertian yang *qath'iy* dari Al-Quran atau Sunnah yang *mutawatir*, atau *ijma'* yang juga bersifat *qath'iy*, sedemikian sehingga tidak memungkinkan penggabungan antara keduanya. (Adapun kontradiksi yang masih mungkin digabungkan, tidak termasuk di dalam penolakan ini). Atau hadis tersebut berbicara tentang suatu peristiwa besar yang memenuhi persyaratan untuk dapat disaksikan dan disampaikan oleh sejumlah besar Sahabat, namun ia ternyata tidak dirawikan kecuali oleh seorang saja.

Di antara tanda-tandanya yang lain adalah isinya yang sangat berlebih-lebihan dalam menyebutkan ancaman yang besar atas suatu perbuatan yang kecil, atau janji pahala yang amat besar bagi sesuatu yang remeh. Hal seperti ini banyak dijumpai dalam hadis-hadis yang berisi bermacam-macam cerita.

Sungguh disayangkan, bahwa banyak dari para ahli hadis tidak menerapkan persyaratan-persyaratan ini ketika meriwayatkan tentang *targhib* dan *tarhib*, dan sebagainya. Mungkin kebiasaan mereka ini masih bisa dimaklumi mengingat watak dari zaman mereka. Namun corak pemikiran di masa sekarang, tidak lagi dapat menerima atau mencerna hal-hal yang sangat berlebihan seperti itu. Bahkan seseorang mungkin menuduhkan kenaifan kepada agama itu sendiri apabila disampaikan kepadanya hadis-hadis tersebut.

Dan di antara yang tidak dapat diterima secara bahasa, adalah

beberapa hadis yang dirawikan oleh sebagian para pendongeng, seperti Darrāj Abi As-Samh, dalam menafsirkan beberapa kata dalam Al-Quran yang mempunyai arti yang jelas dalam bahasa. Namun Darrāj ini meriwayatkan penafsiran-penafsiran yang sangat aneh serta amat jauh dari maknanya menurut bahasa. Di antara hadis yang diriwayatkan olehnya dari Abu Al-Haitsam dari Abu Sa'id Al-Khudriy r.a. secara *marfu'*, adalah kata *wail,* yang menurut ''hadis'' tersebut berarti: *sebuah lembah di Jahannam, yang di dalamnya orang kafir akan terjun melayang selama empat puluh tahun sebelum dapat sampai ke dasarnya.* (Ahmad dan Tirmidzi ada juga meriwayatkan hampir serupa dengan itu, selain menyebut ''tujuh puluh tahun'' dan bukannya ''empat puluh tahun'' seperti dalam susunan di atas.) Padahal *wail,* menurut bahasa, adalah suatu kata yang digunakan untuk mengancam, dan hal itu telah diketahui orang sebelum dan sesudah Islam.

Seperti itu pula, apa yang dirawikan oleh Thabrāni dan Al-Baihaqiy dari Ibn Mas'ud r.a. mengenai tafsir *al-ghaiy* (الغي) yang berarti kesesatan, dalam firman Allah:

''. . . *maka mereka kelak akan menemui kesesatan*'' (Maryam: 59). Namun dalam riwayat tersebut kata *ghaiy* diartikan: ''Sebuah lembah di Jahannam.'' Dan dalam sebuah riwayat lainnya: ''Sungai di Jahannam.''

Demikian pula yang dirawikan oleh Al-Baihaqiy dan selainnya,dari Anas bin Malik r.a. mengenai firman Allah:

''. . . *dan Kami adakan bagi mereka tempat kebinasaan*'' (Al-Kahf: 52). Kata Anas (menurut riwayat tersebut): ''Itu adalah lembah (*wādi*) dari nanah dan darah.''

Yang lebih aneh lagi, apa yang dirawikan oleh Ibn Abi Ad-Duniā, dari Syufaiy bin Māni', bahwa ada lembah (*wādi*) di Jahannam bernama *atsāmā(n)*, penuh dengan ular, kalajengking . . . dan seterusnya.'' Ini merujuk kepada firman Allah SWT:

''. . . *barangsiapa yang melakukan seperti itu, niscaya akan mendapati* atsāmā (*balasan atas dosanya*)'' (Al-Furqān: 68).

Hal yang patut disayangkan adalah bahwa Imam Al-Mundziri (*rahimahullah*) menyebutkan ''hadis-hadis'' tersebut dalam kitabnya *At-Targhib wa At-Tarhib.*

Karena itu, ''hadis-hadis'' tersebut tak kami muat dalam buku kami, *Al-Muntaqā min At-Targhib wa At-Tarhib.*

Kedua (dari persyaratan tambahan tentang dibolehkannya periwayatan hadis *dha'if*), adalah bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan suatu dalil *syar'iy* lainnya yang lebih kuat daripadanya. Misalnya, hadis-hadis *dha'if* yang dirawikan berkenaan dengan pribadi Abdurrahman bin 'Auf, bahwa *ia akan memasuki surga dalam keadaan merangkak, disebabkan kekayaannya.*

Mungkin saja dikatakan bahwa hadis-hadis seperti ini, dapat dikelompokkan dalam pengertian mengingatkan manusia, agar jangan sampai terkelabui oleh godaan harta atau tirani kekayaan. Namun, kita harus ingat bahwa hadis tersebut bertentangan dengan beberapa hadis sahih yang memasukkan Abdurrahman ke dalam kelompok sepuluh orang yang telah digembirakan dengan surga. Di samping beberapa peristiwa yang diakui serta pelbagai riwayat yang dikenal, yang menunjukkan bahwa Abdurrahman termasuk di antara orang-orang Muslim yang baik-baik dan salah seorang bertakwa yang terkemuka. Dan bahwa ia benar-benar merupakan contoh yang baik sebagai "seorang kaya yang bersyukur". Karena itu, di saat Rasulullah saw. wafat, ia termasuk di antara orang-orang yang beliau ridha atas mereka. Dan Umar r.a. telah memasukkannya sebagai anggota "panitia enam" untuk memusyawarahkan pengangkatan khalifah sepeninggalnya. Bahkan ia memberinya keistimewaan sehingga suara Abdurrahman dianggap mempunyai bobot lebih besar apabila suara-suara anggota panitia lainnya ternyata berimbang.

Karena itu, Al-Hāfizh Al-Mundziri menolak hadis berkenaan dengan pribadi Abdurrahman bin Auf yang melalui beberapa jalur dan bersumber dari beberapa orang Sahabat. Yaitu hadis *Nabi saw.* yang menyatakan bahwa *Abdurrahman akan memasuki surga dengan merangkak, disebabkan hartanya yang banyak.*

Kata Al-Mundziri: "Telah dirawikan melalui pelbagai jalur dan dari sekelompok Sahabat, bahwa Nabi saw. pernah menyatakan bahwa: *'Abdurrahman bin 'Auf akan memasuki surga dengan merangkak, disebabkan hartanya yang banyak.'*" Di antara pelbagai jalur terbaik dari hadis tersebut, tak satu pun yang terluput dari kecurigaan. Sedangkan masing-masing jalurnya, tak ada satu pun yang – secara terpisah – mencapai derajat *hasan*. Yang benar adalah bahwa harta Abdurrahman termasuk seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi saw.:

نعم المال الصالح للرجل الصالح

"Alangkah beruntungnya, harta yang baik di tangan seorang yang baik."

Karena itu, betapa mungkin hartanya itu akan mengurangi derajatnya kelak di akhirat, atau menghalanginya dari mencapai kedudukan orang-orang selainnya dari kalangan para hartawan umat ini? Sedangkan, sepanjang ini, tak diketahui adanya hadis seperti itu berkenaan dengan seseorang selainnya. Yang ada hanyalah hadis yang menyatakan bahwa "kaum fakir-miskin dari umat ini, akan memasuki surga lebih

dahulu daripada kaum hartawan mereka.'' *Wallāhu a'lam.*[29]

Perlunya Ilmu yang Mendalam bagi Seorang Ahli Dakwah

Seorang *da'i*, tidak sepatutnya membicarakan semua hadis yang diketahuinya, di hadapan khalayak pendengarnya, meskipun hadis-hadis tersebut termasuk sahih. Seperti yang dinyatakan oleh Al-'Allāmah Al-Qāsimiy dalam kitab *Qawā'id At-Tahdits*:

> Tidak semua hadis sahih boleh diperbincangkan di hadapan kaum awam. Dalilnya adalah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, dari Mu'ādz r.a., katanya: ''Aku pernah membonceng seekor keledai yang dikendarai oleh Rasulullah saw. Lalu beliau berkata kepadaku: 'Hai Mu'ādz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hamba-Nya, dan apa pula hak para hamba atas Allah SWT?' Aku menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Maka beliau berkata lagi: 'Adapun hak Allah atas para hamba-Nya ialah mereka menyembah-Nya, serta tak menyekutukan-Nya dengan sesuatu selain-Nya. Sedangkan hak para hamba atas Allah SWT ialah bahwa Ia takkan mengazab siapa pun yang tak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun selain-Nya.' Aku pun berkata kepada beliau: 'Ya Rasulullah, bolehkah aku menggembirakan orang banyak dengan apa yang engkau katakan?' Kata beliau: 'Jangan, nanti mereka bermalas-malasan' (karena mengandalkan hal tersebut).''
>
> Juga dalam suatu hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, dari Anas r.a., bahwa Nabi saw. berkata kepada Mu'ādz, ketika ia membonceng kendaraan beliau: ''Tak seorang pun bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, benar-benar keluar dari hatinya secara tulus, kecuali Allah akan mengharamkan neraka atas dirinya.'' Mu'ādz bertanya: ''Ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku memberitahukan hal ini kepada khalayak, agar mereka bergembira?'' Jawab beliau: ''Kalau begitu, mereka akan bermalas-malasan (karena mengandalkannya).'' Kemudian, Mu'ādz menyampaikan hadis itu pada saat menjelang kematiannya, semata-mata demi menghindari dosa (apabila tidak menyampaikan sabda Nabi saw. tersebut).
>
> Bukhari juga merawikan dari Ali r.a. secara *mu'allaq*: ''Ja-

---

29. Lihat: Al-Mundziri, *At-Targhib*. Hadis nomor 4576 dengan tahkik Muhammad Muhyiddin Abdul-Hamid.

nganlah kalian menyampaikan hadis kepada khalayak, selain yang dapat mereka pahami. Adakah kalian menginginkan Allah dan Rasul-Nya didustakan?" Mirip dengan itu, ucapan Ibn Mas'ud: "Setiap kali engkau menyampaikan kepada khalayak, sebuah hadis yang tidak dapat dicapai oleh akal mereka, niscaya akan menimbulkan kekacauan pada diri sebagian dari mereka." (Dirawikan oleh Muslim).

Berkata Ibn Hajar: "Di antara mereka yang tidak menyukai penyampaian sebagian dari hadis-hadis, adalah Ahmad. Yaitu berkenaan dengan hadis-hadis yang zahirnya (pengertian lahiriahnya) membolehkan pemberontakan terhadap penguasa. Demikian pula Mālik, berkenaan dengan hadis-hadis tentang "sifat-sifat Allah" (yakni yang dapat menimbulkan kebingungan pada mereka yang tidak mengerti – penerj.). Juga Abu Yūsuf, berkenaan dengan hal-hal gaib. Dan sebelum mereka, Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan darinya, dalam apa yang disebut "hadis dua karung."[30] Dan bahwa yang dimaksud adalah hadis-hadis yang meramalkan tentang kekacauan (politik) yang bakal terjadi, dan sebagainya yang berasal dari Hudzaifah.

Juga dirawikan dari Al-Hasan bahwa ia mengecam perbuatan Anas yang menyampaikan kepada Al-Hajjāj tentang kisah orang-orang dari suku 'Uranah.[31] Sebab kisah tersebut dijadikan dalih bagi Al-Hajjāj – dengan cara penafsirannya yang salah – untuk kekejamannya yang keliwat batas dalam menumpahkan darah.

Yang dapat dijadikan pegangan mengenai hadis-hadis yang tidak boleh dirawikan di hadapan khalayak, ialah jika zahirnya

---

30. Disebutkan dalam *Musnad Ahmad* bahwa Abu Hurairah berkata: "Saya menghafal tiga karung (hadis). Namun yang telah saya siarkan hanya dua karung saja." Dan dalam *Shahih Bukhari* dari Abu Hurairah, katanya: "Saya menghafal dari Rasulullah saw. sebanyak dua wadah, salah satu dari keduanya telah saya siarkan; sedangkan yang satunya lagi, sekiranya saya siarkan juga, niscaya urat leherku ini telah dipotong orang!"

31. Mereka ini adalah suatu kelompok (dari luar kota Madinah) yang mengunjungi Rasulullah saw. kemudian masuk Islam. Namun mereka menderita sakit karena alergi terhadap cuaca Madinah, dan Rasulullah saw. memerintahkan agar mereka diberi beberapa ekor unta di antara unta-unta hasil zakat, lalu meminum susu serta kencingnya. Setelah melakukan hal itu, mereka sehat kembali. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka menjadi murtad dan bahkan membunuh para gembalanya yang dikirim bersama mereka, lalu membawa unta-unta itu ke tempat kediaman mereka. Berita itu sampai ke pendengaran Rasulullah saw. dan beliau segera mengutus sepasukan kaum Muslim untuk menangkap mereka. Dan setelah mereka berhasil dibawa kembali ke hadapan Rasulullah saw.; beliau memerintahkan agar mereka dihukum dengan memotong tangan dan kaki mereka serta membutakan mata mereka lalu membiarkan mereka sampai mati. Hadis tersebut tercantum dalam kedua kitab *Shahih* dan lainnya. (Baca *Fat-h Al-Bāri*, jilid 12, hlm. 98).

(pemahamannya secara harfiah) dapat memperkuat perbuatan *bid'ah*, sedangkan hal itu bukan yang dimaksud sebenarnya. Maka menyembunyikannya dari orang-orang yang akan menerapkannya secara zahirnya, adalah lebih baik.

Mengenai larangan menyiarluaskannya, (yakni hadis Mu'ādz di atas — penerj.) mengingat larangan tersebut untuk suatu maslahat, bukannya karena memang diharamkan, maka Mu'ādz akhirnya menyampaikannya juga berdasarkan ayat *tabligh* yang berlaku umum.

Sebagian ulama menyatakan: "Larangan yang ada pada sabda Nabi saw.: 'Jangan menggembirakan mereka,' adalah berlaku khusus pada sebagian orang. Dan itulah yang dijadikan *hujjah* oleh Bukhari ketika menyatakan bahwa 'dibolehkan bagi seorang berilmu (*'ālim*), mengkhususkan ilmunya untuk sebagian orang saja, dan menyembunyikannya dari yang sebagiannya lagi'. Yaitu agar tidak didengar oleh orang-orang yang tidak mampu memahaminya. Sebab, ada hadis-hadis tertentu yang dapat dijadikan dalih oleh sebagian 'para pembawa kebatilan'[32] dan para penganut paham 'ibāhiyah'[33] untuk meninggalkan pelbagai kewajiban agama serta menghapus hukum-hukumnya. Dan tentunya hal itu akan mengakibatkan kehancuran dunia sesudah kehancuran akhirat. Sungguh amat jauh mereka itu dari orang-orang yang apabila digembirakan, justru bertambah kegiatan ibadahnya! Sebagaimana pernah dikatakan kepada Nabi saw.: 'Mengapa Anda terus-menerus bershalat di malam hari, padahal Allah SWT telah mengampuni semua dosamu?' Maka beliau menjawab: 'Tidakkah sepatutnya aku (karena itu) menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur'?!"[34].

Oleh sebab itu pula, saya sungguh merasa heran akan sikap sebagian para ahli dakwah, yang tak bosan-bosannya menyebutkan hadis tentang lalat serta anjuran untuk membenamkannya ke dalam makanan!

Atau hadis yang menyebutkan bahwa Musa menampar wajah *malaikat al-maut*!

Atau hadis: "*Ayahku dan ayahmu di dalam neraka*", sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada beliau: "*Di mana ayahku?*"

---

32. Dalam *Musnad Ahmad* disebutkan hadis dari Abu Umāmah: "Bacalah Surah Al-Baqarah, sebab di dalamnya terdapat berkah. Meninggalkannya akan menimbulkan penyesalan, dan 'para pembawa kebatilan' tidak akan dapat memperolehnya." Muslim juga merawikannya dalam bab "Shalāt."

33. *Ibāhiyyah* = aliran keserbabolehan, *permissivisme* (yang menghalalkan apa saja yang dilarang oleh agama — penerj.)

34. Dirawikan oleh Bukhari dan Muslim. Juga oleh Tirmidzi dan Nasa-iy dari Al-Mughirah bin Syu'bah.

Atau hadis-hadis yang telah menjadi bahan perbedaan pendapat yang permanen antara para *salaf* (orang-orang terdahulu) dan para *khalaf* (orang-orang yang datang kemudian). Yakni sekitar sifat-sifat Allah SWT yang *khabariyah* dan yang *fi'liyah.*

Atau *ahādits al-fitan* (hadis-hadis yang memberitahukan tentang kekacauan yang akan terjadi di masa-masa mendatang), yang pengertian lahiriahnya dapat menimbulkan keputusasaan akan datangnya perbaikan, dan karenanya mendorong orang untuk bersikap pasif dan fatalistis dalam menghadapi kerusakan zaman.

Atau hadis-hadis selain itu, yang sulit dicerna maknanya oleh kaum awam, sedangkan mereka itu sebenarnya tidak memerlukannya dan tidak ada hukum apa pun yang dapat disimpulkan darinya. Dan seandainya mereka itu tidak mendengarnya sepanjang usia mereka, tak sedikit pun berkurang dari agama mereka, walau sebesar biji sawi!

Dan kalau pun seorang *da'i* – karena alasan tertentu – merasa perlu menyebutkan sesuatu dari hadis-hadis ini, maka ia wajib meletakkannya dalam kerangka yang tepat, dan memberikan keterangan dan penjelasan yang cukup, sehingga dapat menyingkap maknanya secara benar, serta menghilangkan keraguan dan kerancuan tentangnya.

Untuk itu, dapat kita beri contoh, dengan mengemukakan sebuah hadis *masyhur,* yang seringkali disalahmengerti oleh banyak orang, dan menjadikan mereka membuat kesimpulan yang berbahaya atas dasar pemahaman mereka yang keliru itu. Yaitu, sebuah hadis yang berasal dari Anas, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Benarkah Bahwa Setiap Zaman Lebih Jelek dari Zaman Sebelumnya?

Al-Bukhari merawikan melalui sanadnya, dari Az-Zubair bin 'Adiy, katanya: "Kami pernah mengunjungi Anas bin Malik. Lalu kami mengeluh kepadanya tentang perlakuan kejam Al-Hajjāj terhadap kami. Maka berkatalah Anas: 'Bersabarlah, sebab tak suatu zaman yang kalian hidup di dalamnya, kecuali zaman yang sesudahnya pasti lebih jelek daripadanya. Begitulah yang selalu akan berlangsung, sampai kalian menghadap Tuhan kalian. Aku mendengarnya dari Nabi kalian (saw.)'."

Sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai "sandaran" untuk duduk bermalas-malasan, dan tidak mau melakukan sesuatu untuk mengupayakan perbaikan dan penyelamatan. Seraya berdalih bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu senantiasa menuju kepada keadaan yang lebih jelek, dari suatu kemunduran kepada kemunduran lainnya, dari suatu kejatuhan kepada kejatuhan lainnya, dan dari suatu dasar yang amat dalam kepada yang lebih dalam lagi. Dan begitulah seterusnya. Tidak berpindah dari suatu keburukan, kecuali

kepada keburukan yang lebih buruk lagi. Dan keadaan seperti ini tak akan berhenti sampai datangnya Hari Kiamat atas orang-orang jahat, dan semua manusia dihadapkan kepada Tuhan mereka.

Ada lagi sebagian orang yang masih merasa ragu untuk menerima hadis tersebut. Mungkin pula ada dari mereka, yang dengan tergesa-gesa menolaknya, karena menurutnya, hadis tersebut mendorong orang untuk:

1. Berputus asa.
2. Bersikap pasif dalam berhadapan dengan para penguasa tiran yang menyimpang dari ajaran agama.
3. Menentang pemikiran ke arah pembangunan dan kemajuan, yang merupakan tumpuan sistem alam semesta dan kehidupan di dalamnya.
4. Menafikan kenyataan kesejarahan kaum Muslim.
5. Berlawanan dengan hadis-hadis yang menubuatkan tentang kedatangan seorang ''khalifah'' yang akan ''memenuhi bumi ini dengan keadilan'' (yaitu yang dikenal dengan nama Al-Mahdi), dan tentang turunnya kembali Nabi Isa bin Maryam serta keberhasilannya menegakkan kedaulatan Islam dan menyebarkannya di seluruh penjuru dunia.

Memang harus kita akui bahwa para ulama kita sejak dulu senantiasa merasakan kebimbangan ketika dihadapkan kepada ''kemutlakan'' yang ada pada hadis tersebut. Yang mereka maksudkan dengan ''kemutlakan'' di sini adalah apa yang dapat dipahami dari hadis itu. Yaitu, bahwa setiap zaman, secara mutlak, lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Padahal, dalam kenyataannya, ada zaman yang relatif lebih sedikit keburukannya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Seperti, misalnya, zaman Umar bin Abd Al-'Aziz, yang datang segera setelah zamannya Al-Hajjāj, di mana masyarakat Muslim, selama kekuasaannya itu, mengeluhkan kondisi mereka yang amat buruk. Sebaliknya, di zaman Umar bin Abd Al-'Aziz, kebaikanlah yang menonjol. Bahkan seandainya dikatakan bahwa zaman itu, bukan saja lebih baik dari sebelumnya, tetapi keburukan di dalamnya telah sirna sama sekali, maka ucapan seperti itu, rasanya tidak berlebihan.

Berkenaan dengan keraguan seperti itu, beberapa ulama memberikan pelbagai jawaban, antara lain sebagai berikut:

a. Al-Imam Hasan Al-Bashri menakwilkan bahwa apa yang dimaksud oleh hadis tersebut, bukanlah sepanjang zaman, tetapi ''yang paling sering dan paling banyak''. Dan ketika ia ditanya tentang zamannya Umar bin Abd Al-'Aziz setelah zamannya Al-Hajjāj, ia menjawab: ''Harus ada saat-saat di mana manusia dapat 'bernafas' dengan lega,

walaupun sementara.''

b. Dan telah dirawikan di antara ucapan Ibn Mas'ud: ''Tidak datang kepadamu suatu zaman, kecuali ia lebih buruk daripada yang sebelumnya. Namun aku tidak bermaksud mengatakan ''seorang penguasa lebih baik daripada penguasa lainnya'', atau ''suatu tahun lebih baik dari tahun sebelumnya'', tetapi ulama dan *fuqaha'* kalian pergi, lalu kalian tidak mendapat pengganti mereka. Dan setelah itu, datang suatu kelompok yang berfatwa berdasarkan kecenderungan akal mereka semata.''

Dalam versi lainnya, ia berkata: ''Maka mereka membuat cacat dalam bangunan Islam dan berusaha merobohkannya.'' Al-Hafizh (yakni Ibn Hajar – penerj.) dalam *Fat-h*-nya, cenderung kepada penafsiran Ibn Mas'ud tentang yang dimaksud dengan ''lebih baik'' dan ''lebih buruk'' dalam hadis itu, dengan menambahkan: 'Itulah yang lebih layak untuk diikuti'.''

Namun dalam kenyataannya, penafsiran tersebut tidak menghilangkan kemusykilan yang ada pada hadis tersebut, dari asasnya. Sebab, dalam *nash-nash* lainnya disebutkan bahwa pada waktu-waktu tertentu, Islam akan mengalami masa-masa kejayaan, di mana panji-panjinya berkibar megah dan suaranya terdengar lantang di mana-mana. Dan seandainya hal itu tidak berlangsung selain pada masa Al-Mahdi dan Al-Masih, di akhir zaman, niscaya yang demikian itu sudah cukup.

Sejarah juga telah membuktikan adanya periode-periode kelesuan dan kejumudan di bidang ilmu, yang kemudian disusul oleh masa-masa pembangunan dan pembaruan. Cukuplah untuk menunjukkan hal itu, dengan menyebut beberapa nama ulama dan pembaharu yang muncul di abad kedelapan (Hijri) – setelah rusaknya kekhalifahan Islam dan merosotnya kondisi masyarakat di abad ketujuh – seperti Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah dan muridnya, Ibn Al-Qayyim, serta murid-muridnya yang lain di daerah Syam; Asy-Syāthibi di Andalusia; Ibn Khaldūn di Maghrib, dan masih banyak selain mereka, yang disebutkan biografi mereka oleh Ibn Hajar dalam bukunya, *Ad-Durar Al-Kāminah fi A'yān Al-Mi-ah Ats-Tsāminah.*

Pada masa-masa setelah itu, kita menjumpai tokoh-tokoh seperti Ibn Hajar dan Ash-Shuyūthi di Mesir; Ibn Al-Wazir di Yaman; Ad-Dahlawi di India; Asy-Syaukāni dan Ash-Shan'āni di Yaman; Ibn Abd Al-Wahhāb di Najd, dan para ulama besar selain mereka, para mujtahid dan imam-imam pembaharu.

Kenyataan inilah yang menyebabkan Al-Imam Ibn Hibbān dalam *Shahih*-nya, berpendapat bahwa hadis yang bersumber pada Anas tersebut, tidak dapat diterapkan secara umum. Antara lain, ia berdalil dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan kedatangan Al-Mahdi, dan

bahwa ia "akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman."[35]

c. Atas dasar itu semua, saya berpendapat bahwa penafsiran yang paling dapat diterima, mengenai hadis tersebut, adalah yang disebutkan oleh Al-Hāfizh Ibn Hajar dalam *Al-Fat-h* (yakni *Fat-h Al-Bāri*), sebagai berikut: "Boleh jadi, yang dimaksud dengan 'zaman' dalam hadis tersebut, adalah zamannya para Sahabat. Hal ini mengingat bahwa kepada merekalah sabda Nabi saw. itu ditujukan. Maka hal itu adalah berkaitan khusus dengan mereka. Adapun zaman orang-orang yang datang setelah mereka, tidaklah termasuk dalam hadis itu. Namun si perawi memahaminya berlaku untuk semua zaman, secara umum. Karena itu, ia menasihati orang-orang yang mengeluhkan kepadanya kekejaman Al-Hajjāj, agar mereka bersabar. Padahal mereka – atau kebanyakan mereka – adalah dari kalangan Tabi'in."[36]

Atas dasar penafsiran ini, dapat pula ditakwilkan ucapan Ibn Mas'ud. Yaitu bahwa yang dimaksud dengan 'zaman', dalam ucapannya itu, adalah zaman yang khusus berkaitan dengan para Sahabat dan Tābi'in yang menjadi lawan bicaranya. Dan telah diketahui bahwa Ibn Mas'ud wafat di zaman Utsmān r.a.

Adapun terhadap pemahaman keliru yang menyatakan bahwa hadis (yang bersumber dari Anas) itu mengandung seruan untuk berdiam diri di hadapan kezaliman, bersabar terhadap tirani dan kekuasaan absolut, meridhai kemungkaran dan kerusakan moral, serta mendukung sikap pasif dalam berhadapan dengan kaum tiran yang merajalela di atas bumi . . . , maka jawaban atas semua itu, terdiri atas beberapa segi:

1. Yang mengatakan "bersabarlah" adalah Anas r.a., dan kalimat itu tidak termasuk bagian dari hadis yang *marfu'*. Itu hanyalah kesimpulannya sendiri. Dan setiap orang, siapa pun dia, selain *Al-Ma'shūm* (Rasulullah saw.), boleh diambil atau ditinggalkan ucapannya.

2. Anas sebenarnya tidak memerintahkan mereka agar "meridhai" kezaliman dan kerusakan moral. Tetapi ia hanya memerintahkan kepada mereka agar "bersabar". Dan sungguh besar perbedaan antara keduanya. Sebab, meridhai kekafiran adalah perbuatan kekafiran juga. Sebagaimana meridhai kemungkaran merupakan kemungkaran pula. Lain halnya dengan kesabaran. Sebab, jarang sekali orang yang tidak memerlukannya sama sekali. Manusia adakalanya bersabar atas sesuatu sedangkan ia tidak menyukai hal itu, dan berusaha untuk mengubahnya.

---

35. *Fat-h Al-Bāri* jilid 16, hlm. 228 (*Al-Halabiy*).
36. *Ibid.*

(3) Siapa saja yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan kezaliman dan tirani, tak ada jalan lain baginya selain bertahan pada sikap sabar dan berhati-hati, seraya menyusun kekuatan untuk dirinya sendiri, dan mengupayakan segala sarana, seraya bergabung dengan orang lain yang pikirannya sejalan dengannya. Menunggu datangnya kesempatan untuk – dengan kekuatan yang benar – melawan kekuatan yang batil, dan – bersama para pendukung keadilan – memerangi para pendukung kezaliman!

Rasulullah saw. pun telah bersabar selama tiga belas tahun di Makkah, atas keberadaan patung-patung berhala dan para penyembahnya. Di kala itu, beliau melakukan shalat di Masjidil-Harām dan berthawaf sekeliling Ka'bah, ketika di dalam dan sekitarnya masih terdapat tiga ratus enam puluh patung. Bahkan pada tahun ketujuh setelah hijrah, beliau melakukan thawāf bersama para Sahabat, dalam *'Umrah Al-Qadhā'*, dan pada waktu itu, beliau melihat patung-patung tersebut dan tidak menyentuhnya. Sedemikian itu keadaannya, sampai tibanya waktu yang tepat, yaitu pada hari penaklukan kota Makkah. Baru pada hari itu, beliau menghancurkan semua patung tersebut.

Oleh sebab itu, para ulama menyatakan, apabila perbuatan menghilangkan suatu kemungkaran akan mengakibatkan suatu kemungkaran yang lebih besar, maka wajib mendiamkan kemungkinan (yang pertama) itu, sampai suatu saat kelak, ketika keadaan telah berubah.

Berdasarkan hal itu, tidak sepatutnya memahami seruan untuk bersabar terhadap kezaliman, sebagai suatu bentuk penyerahan diri kepadanya. Tetapi hal itu dilakukan seraya bersiap-siap menunggu apa yang diputuskan oleh Allah; dan Dia-lah sebaik-baik pengambil keputusan.

4. Sikap bersabar sama sekali tidak menghalangi orang untuk menyuarakan kebenaran, serta memerintahkan perbuatan *ma'ruf* dan melarang perbuatan *munkar,* di hadapan para tiran yang menuhankan diri mereka sendiri. Walaupun hal seperti itu tidak wajib dilakukan oleh orang yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri, atau keluarganya, ataupun orang-orang sekitarnya. Mengenai hal ini, telah dirawikan sebuah hadis:

"Sebaik-baik jihad adalah menyuarakan kebenaran di hadapan seorang penguasa yang zalim."

"Pemuka para syuhada adalah Hamzah bin Abdul-Muththalib, dan seorang yang menghadap seorang penguasa yang zalim, dan memerintahkannya (berbuat kebaikan) *dan melarangnya* (berbuat kemungkaran), *kemudian orang tersebut dibunuh oleh si penguasa yang zalim."* ●

BAB III
BEBERAPA PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM UNTUK MEMAHAMI AS-SUNNAH AN-NABAWIYAH DENGAN BAIK

● *Memahami As-Sunnah sesuai Petunjuk Al-Quran* ● *Menggabungkan Hadis-hadis yang Terjalin dalam Tema yang Sama* ● *Penggabungan atau Pentarjihan antara Hadis-hadis yang Bertentangan* ● *Memahami Hadis-hadis sesuai Latar Belakangnya, Situasi dan Kondisinya, Serta Tujuannya* ● *Membedakan antara Sarana yang Berubah-ubah dan Tujuan yang Tetap dari Setiap Hadis* ● *Membedakan antara Fakta dan Metafora dalam Memahami Hadis* ● *Membedakan antara Yang Gaib dan Yang Nyata* ● *Memastikan Makna Kata-kata dalam Hadis*

---

1. Memahami As-Sunnah sesuai Petunjuk Al-Quran

Untuk dapat memahami As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka haruslah kita memahaminya sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yaitu, dalam kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benarnya dan tak diragukan keadilannya. *''Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, dalam kebenaran dan keadilannya. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-Nya dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui''* (Al-An'ām: 115).

Jelaslah bahwa Al-Quran adalah ''ruh'' dari eksistensi Islam, dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan utama, yang kepadanya bermuara segala perundang-undangan Islam.

Sedangkan As-Sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoretis ataupun penerapannya secara praktis. Itulah tugas Rasulullah saw.; ''menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka''.

Oleh sebab itu, tidaklah mungkin sesuatu yang merupakan "pemberi penjelasan" bertentangan dengan "apa yang hendak dijelaskan" itu sendiri. Atau, "cabang" berlawanan dengan "pokok". Maka, penjelasan yang bersumber dari Nabi saw. selalu dan senantiasa berkisar di seputar Al-Quran, dan tidak mungkin akan melanggarnya.

Karena itu, tidak mungkin ada suatu hadis (*sunnah*) sahih yang kandungannya berlawanan dengan ayat-ayat Al-Quran yang *muhkamāt*, yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Dan kalaupun ada sebagian dari kita memperkirakan adanya pertentangan seperti itu, maka hal itu pasti disebabkan tidak sahihnya hadis yang bersangkutan, atau pemahaman kita yang tidak tepat, ataupun apa yang diperkirakan sebagai "pertentangan" itu hanyalah bersifat semu, dan bukan pertentangan hakiki.

Ini berarti bahwa As-Sunnah harus dipahami dalam kerangka petunjuk Al-Quran.

Atas dasar ini, hadis palsu seperti yang biasa dikenal dengan nama *hadits al-gharāniq*, harus ditolak tanpa ragu.*) Sebab ia jelas bertentangan dengan Al-Quran, yang dengan keras mengecam kepercayaan kaum musyrik berkenaan dengan "tuhan-tuhan" palsu yang mereka percayai: *"Adakah patut kamu* (wahai kaum musyrik) *menganggap Al-Lāta dan Al-'Uzzā serta Manāh yang ketiga* (sebagai anak-anak perempuan Allah)? *Wajarkah bagi kamu anak laki-laki, sedangkan bagi Allah anak-anak perempuan? Sungguh yang demikian itu adalah pembagian yang tidak adil! Itu, tak lain, hanyalah nama-nama yang kamu serta bapak-bapakmu mengada-adakannya; sedangkan Allah tak menurunkan suatu pemberian kuasa kepadamu* (untuk menyembahnya). *Sungguh tak ada yang mereka ikuti kecuali persangkaan kosong serta apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu. Padahal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka . . ."* (An-Najm: 19-23).

---

*) "Hadis Al-Gharāniq" adalah sebuah hadis palsu, namun disahihkan sanadnya oleh beberapa ahli hadis termasuk Ibn Hajar. Yaitu, ketika masih di Makkah, Nabi saw. membaca Surah An-Najm dan ketika sampai ke ayat 19 dan 20: ". . . *adakah kalian melihat Lāta dan 'Uzzā, serta Manāt* (berhala) *yang ketiga . . .*", maka setan – menurut riwayat itu – menambahkan melalui lidah Nabi saw.: . . . *itulah* (berhala-berhala) *Gharāniq yang mulia dan syafaat mereka sungguh diharapkan* (untuk dikabulkan). Tambahan kalimat dari setan itu didengar pula, melalui bacaan Nabi saw., oleh kaum musyrik. Maka mereka pun berteriak gembira: "Sungguh Muhammad tidak pernah – sebelum hari ini – menyebut tuhan-tuhan kita dengan sebutan yang baik!" Lalu ketika Nabi saw. sujud, mereka pun ikut sujud bersamanya. Tak lama kemudian, Jibril datang dan berkata kepada beliau: "Aku tak pernah membawa wahyu seperti itu. Itu hanyalah dari setan." (Hadis palsu inilah yang kemudian dijadikan oleh Salman Rushdie, si penulis berbudi rendah dan berjiwa budak, sebagai landasan bagi judul novelnya, *Ayat-Ayat Setan*!) – Penerjemah.

Sungguh mustahil dapat dibayangkan bahwa dalam runtunan ayat-ayat yang penuh dengan penyangkalan dan kecaman keras terhadap patung-patung itu, ada kalimat sisipan yang memujinya! Yakni ayat-ayat palsu yang berbunyi: "Itulah Al-Gharāniq yang mulia; yang syafaat mereka dapat diharapkan."[1]

Demikian pula, hadis tentang kaum wanita, yang berbunyi:

"Bermusyawarahlah dengan mereka, tetapi bertindaklah berlawanan dengan (hasil musyawarah) *mereka."*

Ini jelas adalah hadis yang tidak sah dan dipalsukan. Sebab ia bertentangan dengan firman Allah SWT berkenaan dengan apa yang harus dilakukan oleh kedua orangtua terhadap anak bayi mereka yang masih menyusu: "... *Maka apabila keduanya ingin menyapih* (sebelum si bayi berusia dua tahun) *dengan kerelaan keduanya dan sebagai hasil permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya"* (Al-Baqarah: 233).

Dan jika terdapat perbedaan paham di antara kaum *fuqaha'* dalam menyimpulkan makna hadis-hadis, maka yang paling utama dan paling dekat dengan kebenaran adalah apa yang didukung oleh Al-Quran. Perhatikan firman Allah SWT: *"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa tapi tak sama* (rasanya). *Makanlah dari buahnya bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya* (yakni zakatnya) *pada hari memetik hasilnya"* (Al-An'ām: 141).

Ayat *Makkiyyah* yang mulia ini, dengan keterangannya yang ringkas maupun yang terinci, tidak mengecualikan apa pun dari yang ditumbuhkan oleh bumi, dari hak (atau kewajibannya) yang harus dibayarkan. "Hak" yang disebutkan secara global oleh ayat tersebut, adalah yang kemudian telah dirinci oleh ayat-ayat Al-Quran lainnya serta As-Sunnah, di bawah judul "Zakat".

Meskipun demikian, kita mengetahui bahwa di antara para ahli fiqih, ada yang membatasi kewajiban zakat atas tetumbuhan hanya pada empat jenis saja dari biji-bijian dan buah-buahan, atau pada makanan pokok dalam keadaan biasa (bukan pada waktu paceklik), atau hasil yang dikeringkan, ditakar dan disimpan. Mereka meniadakan kewajiban zakat atas buah-buahan lainnya dan sayuran, serta hasil

---

1. Mengenai pembatalan dongeng tentang *Al-Gharāniq* ini, lihat pembahasan mendalam yang ditulis oleh Al-'Allāmah Muhammad Ash-Shādiq 'Arjūn (*rahimahullah*) dalam bukunya, *Muhammad Rasulullah*, bab "Kisah Al-Gharāniq: Kedunguan yang Dibuat-buat oleh Kaum Zindiq," jilid 2:30-155.

perkebunan teh, kopi, apel, mangga, kapas, tebu, dan lainnya, yang menghasilkan uang, ribuan bahkan jutaan bagi para pemiliknya. Hal itu membuat saya – dalam salah satu perjalanan saya di beberapa negeri Asia – mendengar bahwa kaum komunis di sana menuduh fiqih Islam, atau syariat Islam, membebankan zakat atas kaum petani kecil – yang kadang kala hanya sebagai penyewa tanah, bukannya pemilik – yang menanam jagung, gandum (atau padi), seraya membebaskan para pemilik perkebunan-perkebunan kelapa, teh, karet dan sebagainya dari kewajiban mengeluarkan zakatnya!

Dalam hubungan ini, kita merasa kagum atas pendapat Al-Imam Abu Bakr ibn Al-'Arabiy, pemuka kaum Māliki di zamannya. Ia menguraikan ayat tersebut di atas, dalam kitabnya *Ahkām Al-Quran,* dengan menjelaskan pendapat ketiga imam mazhab, Mālik, Syāfi'i, dan Ahmad, tentang tumbuhan apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya dan apa yang tidak. Meskipun salah satu dari ketiganya, adalah juga mazhab imamnya sendiri, yakni Imam Mālik, namun ia – berkat kejujuran dan keluasan ilmunya – dengan tegas menyatakan bahwa pendapat ketiga mazhab tersebut, semuanya lemah. Kemudian ia berkata: "Adapun Abu Hanifah, telah menjadikan ayat itu sebagai cerminnya, maka ia pun menampak kebenaran. Karena itu, ia mewajibkan zakat atas apa saja (hasil tanaman) yang dimakan, baik ia dari jenis makanan pokok ataupun bukan. Sebab, Nabi saw. telah menjelaskan hal itu, dalam sabda beliau yang bersifat umum:

'*Atas segala suatu* (tanaman) *yang diairi hujan, sepersepuluh* (zakatnya).'

"Adapun perkataan Ahmad, bahwa zakat tanaman hanya diwajibkan atas hasil yang ditakar; karena adanya sabda Nabi saw.: '*Tidak ada* (kewajiban zakat) *atas apa yang kurang dari lima* wasaq' (*Al-Hadits*); maka pendapatnya itu, lemah. Sebab, yang dapat disimpulkan dari hadis itu, hanyalah dipersyaratkannya *nishāb* dalam buah-buahan dan biji-bijian. Adapun gugurnya kewajiban zakat dari selain keduanya, maka makna seperti itu tidak dapat disimpulkan darinya. Sedangkan mengenai terkhususkannya zakat biji-bijian pada apa yang disebut 'makanan pokok' saja – sebagaimana pendapat Asy-Syāfi'i – maka kesimpulan seperti itu, tidak ada dasarnya sama sekali. Sedangkan setiap kesimpulan hukum hanya perlu dipertimbangkan apabila bertumpu atas suatu dasar, seperti yang telah kami uraikan dalam kitab *Al-Qiyās.*

"Lalu apa artinya Allah SWT menyebutkan karunia-Nya atas manusia dalam bentuk makanan dan buah-buahan, kemudian mewajibkan 'hak'-nya dalam semua itu, baik yang berlainan keadaannya, seperti

buah anggur dan kurma; atau berlainan jenisnya, seperti hasil-hasil tanaman; atau minyak yang digunakan untuk penerangan yang dengannya pelbagai karunia Allah menjadi lebih sempurna karena dapat dinikmati juga oleh penglihatan mata?''

Selanjutnya Ibn Al-'Arabiy berkata: ''Dan sekiranya ditanyakan: 'Mengapa tidak ada keterangan yang dinukilkan dari Nabi saw., bahwa beliau memungut zakat atas sayur-sayuran dari daerah sekitar Madinah dan Khaibar'; maka kami akan menjawab: 'Begitulah yang menjadi pegangan para ulama kita. Yakni dalam arti bahwa kenyataan tersebut tidak menjadi dalil (bagi dikhususkannya zakat atas hasil tanaman tertentu saja – penerj.). Itu hanya berarti tidak adanya dalil (tentang pengkhususan tersebut).

''Dan sekiranya ada orang berkata: 'Seandainya Nabi saw. memungutnya, niscaya hal itu telah dinukilkan'; maka kami akan menjawab: 'Apa perlunya menukilkan hal itu, sedangkan (keterangan) Al-Quran sudah cukup'?''[2]

Adapun hadis yang dirawikan dari Nabi saw. yang berbunyi: *''Tak ada shadaqah* (zakat) *atas sayuran''*, maka sanadnya *dha'if*; tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan *hujjah,* apalagi untuk mengkhususkan ayat Al-Quran yang bersifat umum, ataupun hadis-hadis yang *masyhūr.*

At-Tirmidzi merawikan hadis tersebut lalu menyatakan: ''Sanad hadis ini tidak sahih. Sehingga tak ada satu pun hadis yang sahih mengenai masalah ini.''[3]

Adalah kewajiban setiap Muslim untuk tidak menerima begitu saja hadis yang dilihatnya bertentangan dengan ayat Al-Quran yang *muhkam,* selama tidak ada penafsirannya yang dapat diterima.

Karena itu, saya tidak dapat begitu saja menerima hadis yang dirawikan oleh Abu Daud dan selainnya:

الوائدة والمؤودة فى النار

''Perempuan yang mengubur hidup-hidup bayi perempuannya dan si bayi yang terkubur hidup-hidup, kedua-duanya di neraka.''[4]

Ketika membaca hadis itu, dada saya terasa sempit. Lalu saya ber-

---

2. Lihat Ibn Al-'Arabiy: *Ahkām Al-Qurān,* bagian II, hlm. 749-752.
3. Lihat At-Tirmidzi, Kitab *Az-Zakāh,* bab ''Tentang *Zakāt Sayuran.*'' Juga *Shahih At-Tirmidzi* dengan *Syarah Ibn Al-'Arabiy* (3/132-133).
4. Abu Daud (4714) dari Ibn Mas'ud; dan Ibn Hibbān serta Thabrāni dari Al-Haitsam bin Kulaib. Berkata Al-Haitsami: ''Para perawinya adalah juga para perawi *Ash-Shahih*'' (*Al-Faidh* 6/371).

pikir: "Boleh jadi itu adalah hadis yang *dha'if*. Sebab tidak semua yang dirawikan oleh Abu Dāud, dalam *Sunan*-nya adalah sahih, seperti yang tentunya diketahui oleh siapa saja yang mengerti soal ini." Akan tetapi, saya dapati ada orang yang menegaskan tentang kesahihannya. Seperti juga hadis yang mirip dengan itu:

الوائدة والمؤودة فى النار ، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم

"Perempuan yang mengubur hidup-hidup bayinya yang perempuan, kedua-duanya berada di neraka. Kecuali jika si perempuan (yang melakukan hal itu) *mendapati agama Islam lalu ia memeluknya."*[5]

Yakni masih ada peluang baginya untuk selamat dari azab neraka, sedangkan si anak perempuan (yang menjadi korban) tidak ada peluang baginya!

Di sini, saya bertanya-tanya, seperti yang dilakukan oleh para Sahabat dahulu, ketika mendengar Nabi saw. bersabda:

إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، فالقاتل والمقتول فى النار » قالوا : « هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه

"Apabila dua orang Muslim saling berhadapan dengan kedua pedang mereka masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya di neraka." Mereka bertanya: "Ya Rasulullah, si pembunuh memang berhak memperoleh hukuman seperti itu; tetapi mengapa yang terbunuh (dimasukkan pula ke neraka)?" Maka beliau menjawab:

"Sebab ia (si terbunuh) *juga bertekad untuk membunuh kawannya!"*

Begitulah Nabi saw. menjelaskan kepada mereka, mengapa si korban juga berhak atas hukuman neraka. Yaitu, karena niatnya untuk membunuh temannya itu.

Nah, kini saya pun bertanya: "Jika si perempuan yang mengubur bayi perempuannya, memperoleh hukuman neraka; mengapa pula si anak yang menjadi korbannya? Bukankah hal itu berlawanan dengan firman Allah SWT: '. . . *dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya; karena dosa apakah ia dibunuh?*' (At-Takwir: 8-9).

Saya pun menelaah kembali apa yang ditulis oleh para pemberi

---

5. Dirawikan oleh Ahmad dan Nasa-iy, dari Salamah bin Yazid Al-Ja'fiy; sebagaimana tercantum dalam *Shahih Al-Jāmi' Ash-Shaghir*.

syarah atas hadis itu, untuk mengetahui, apa kiranya yang mereka katakan tentangnya? Namun tak ada satu pun yang memuaskan hati saya.

Seperti itu pula, hadis yang dirawikan oleh Muslim dari Anas:

إن أبي وأباك في النار

''Sesungguhnya, ayahku dan ayahmu, kedua-duanya di neraka.''[6] (Beliau menyatakan hal itu, sebagai jawaban atas pertanyaan seseorang tentang ayahnya; di mana ia sekarang?)

Saya bertanya-tanya: ''Apa dosa Abdullah bin Abdul-Muththalib (ayah Nabi saw.) sehingga ia dimasukkan ke dalam neraka? Padahal ia adalah seorang dari *ahl al-fatrah* (yakni orang yang hidup setelah wafatnya Nabi Isa a.s. dan sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw. – penerj.). Sedangkan yang sahih adalah bahwa orang-orang seperti itu, kelak akan diselamatkan dari azab?

Pernah terlintas dalam pikiran saya, bahwa mungkin yang dimaksud oleh sabda Nabi saw.: ''*Ayahku . . .*'', adalah paman beliau, Abu Thalib, yang telah memelihara dan membesarkan beliau serta menujukan kasih sayangnya padanya, sepeninggal datuk beliau, Abdul-Muththalib. Sebab, penyebutan kata ''ayah'' bagi paman, adalah sesuatu yang adakalanya digunakan, dalam bahasa maupun dalam Al-Quran. Seperti dalam firman Allah, ketika menirukan ucapan putra-putra Ya'qub a.s.: *''Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu, Ibrāhim, Ismā'il, dan Ishāq. Yaitu Tuhan Yang Mahaesa, dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya''* (Al-Baqarah: 133). Padahal Ismā'il adalah paman Ya'qub, namun Al-Quran menyebutnya sebagai (salah seorang dari) ''ayah-ayahnya''.

Tidaklah mengherankan jika Abu Thālib tergolong ahli neraka, setelah penolakannya untuk mengucapkan kalimat tauhid, sampai akhir hayatnya. Bahkan ada beberapa hadis sahih yang menyatakan bahwa ia adalah penghuni neraka yang paling ringan azabnya.

Akan tetapi, yang menyebabkan lemahnya kemungkinan tersebut, menurut hemat saya, adalah bahwa pengertian seperti itu, di satu segi, berlawanan dengan yang dapat dipahami secara langsung, dan di segi lainnya, timbul pertanyaan: ''Apa kiranya, dosa ayah si penanya?'' Sedangkan ia – menurut zahir hadis tersebut – telah meninggal dunia sebelum datangnya Islam.

Oleh sebab itu, saya tidak akan segera mengambil keputusan tentang hadis tersebut, sampai timbul pemahaman yang memuaskan hati saya.

---

6. Dirawikannya dalam *Kitab Al-Īmān* (347).

Sedangkan *syaikh* kita, Asy-Syaikh Muhammad Al-Ghazāli, secara terang-terangan menolak hadis tersebut, karena bertentangan dengan firman Allah SWT: "... *dan Kami* (Allah) *tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul*" (Al-Isra: 15). Dan firman-Nya: "... *dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab, sebelum Al-Quran diturunkan, tentulah mereka berkata: 'Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ayat-ayat Engkau, sebelum kami menjadi hina dan rendah?*" (Thāhā: 134). Dan firman-Nya pula: "*Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu, Rasul Kami, menjelaskan* (tentang syariat Kami) *kepadamu, ketika terputus* (kedatangan) *para rasul. Agar kamu tidak mengatakan: "Tidak ada datang kepada kami seorang pembawa berita gembira maupun pemberi peringatan.' Sesungguhnya, telah datang kepadamu* (rasul) *pembawa berita gembira dan pemberi peringatan* ..." (Al-Mā-idah: 19).[7]

Sedangkan bangsa Arab, tak seorang Rasul pun telah diutus kepada mereka. Tak seorang Pemberi peringatan telah mendatangi mereka sebelum Muhammad saw. Sebagaimana ditegaskan oleh beberapa ayat dalam Al-Quran: "... *agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, dan karena itu mereka lalai*" (Yāsin: 6). Dan firman Allah: "... *agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka seorang pemberi peringatan sebelum kamu; semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapat hidayah*" (As-Sajdah: 3). Dan firman-Nya lagi: "... *dan Kami tidak pernah mengutus kepada mereka – sebelum kamu – seorang pemberi peringatan*" (Saba: 44).

Walaupun demikian, terhadap hadis-hadis sahih (yang maknanya masih diragukan), saya sendiri lebih cenderung untuk tidak cepat-cepat mengambil keputusan; dan tidak menolaknya secara mutlak; sebab saya khawatir jangan-jangan hadis-hadis tersebut mengandung makna tertentu yang masih belum tersingkap bagi diri saya.

Kebetulan sekali, saya membaca apa yang ditulis oleh para pemberi *syarah* atas *Shahih Muslim,* selain An-Nawawi. Yakni Al-'Allāmah Al-Ibbiy dan Al-'Allāmah As-Sanūsi. Nyatanya kedua-duanya tidak mengambil sikap yang tegas terhadap zahir hadis tersebut di atas. Sedangkan Imam An-Nawawi, mengomentari hadis itu dengan ucapannya: "Nabi saw. – dengan akhlak beliau yang mulia – mengatakannya

---

7. Lihat, Asy-Syaikh Muhammad Al-Ghazāli, *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw.: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual,* Penerbit Mizan, Bandung, 1992, hlm. 149-150 – penerjemah.

demi menghibur si penanya. Yakni untuk menunjukkan bahwa mereka berdua (yakni Nabi saw. dan orang itu) mengalami musibah yang sama. Dan sabda beliau itu juga menunjukkan bahwa barangsiapa mati dalam keadaan kafir, tidak akan bermanfaat baginya kekerabatan siapa pun, walaupun dari kalangan *muqarrabin.*"

Berkata Al-Ibbiy: "Coba Anda perhatikan ucapannya (yang ceroboh) itu. Sedangkan As-Suhaili berkata: 'Kita ini tidak sepatutnya mengatakan seperti itu. Sebab, Rasulullah saw. pernah bersabda: *"Janganlah kalian mengganggu orang-orang yang masih hidup dengan cara mencerca yang sudah mati.*" Dan Allah SWT pun telah berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, maka Allah melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan*" (Al-Ahzāb: 57). Adapun ucapan Nabi saw. tersebut adalah untuk menghibur orang yang bertanya kepada beliau. Dalam suatu riwayat disebutkan, bahwa orang itu menanyakan kepada beliau: "Dan engkau, di mana ayahmu?" Maka beliau memberinya jawaban seperti tersebut di atas.

"An-Nawawi juga berkata: "Dapat disimpulkan dari hadis tersebut bahwa barangsiapa mati pada masa *fatrah,* sedangkan ia termasuk di antara orang-orang Arab penyembah berhala, maka ia akan dimasukkan ke neraka. Ini tidak dapat disebut sebagai 'penyiksaan manusia sebelum sampai dakwah kepadanya'. Sebab mereka itu, adalah orang-orang yang telah sampai kepadanya dakwah Ibrahim a.s. serta rasul-rasul lainnya."

Berkata Al-Ibbiy: "Perhatikan kontradiksi yang ada dalam ucapannya tersebut. Sebab, orang yang telah sampai kepadanya dakwah para rasul, tidak disebut *ahl al-fatrah.* Adapun yang dimaksud dengan *ahl al-fatrah* adalah bangsa-bangsa yang hidup di antara masa dua orang rasul, yang pertama tidak diutus kepada mereka (atau sebelum masa hidup mereka), sedangkan yang kedua diutus setelah mereka meninggal dunia. Sebagai contoh, orang-orang badui (*al-a'rāb*) yang Nabi Isa a.s. tidak diutus kepada mereka, sementara mereka tidak menjumpai masa kerasulan Nabi Muhammad saw. Jadi masa *fatrah* adalah masa antara dua orang Rasul."

Namun jika kaum *fuqaha'* berbicara tentang *fatrah,* yang mereka maksudkan adalah khusus mencakup masa antara Nabi Isa a.s. dan Nabi Muhammad saw. Yaitu, menurut Al-Bukhari dari Salman, lamanya enam ratus tahun.

Oleh sebab itu, mengingat adanya nash-nash *qath'iy* tentang tidak adanya azab sebelum sampainya *hujjah* (yang berupa datangnya seorang Rasul) kepada mereka; dapatlah disimpulkan bahwa *ahl al-fatrah* tidak akan dikenai azab.

Mungkin Anda akan berkata: "Ada beberapa hadis sahih yang menyebutkan tentang beberapa dari *ahl al-fatrah* yang diazab, selain hadis ini, seperti hadis Nabi saw.:

رأيت عمرو بن لحى يجر قصبه فى النار

"Aku melihat 'Amr bin Luhay di neraka, sedang menarik ususnya."[8]

Maka penjelasannya adalah, sebagaimana dinyatakan oleh 'Aqil bin Abi Thalib:

Pertama, semua itu termasuk hadis-hadis *āhād,* dan karena itu tidak cukup kuat untuk dipertentangkan dengan hal-hal yang bersifat *qath'iy.*

Kedua, azab tersebut hanya dikhususkan atas orang-orang itu saja. Adapun tentang sebabnya, Allah-lah yang lebih tahu.

Ketiga, azab tersebut hanya dikhususkan atas orang-orang dari kalangan *ahl al-fatrah* yang dengan sengaja mengubah dan merusak, dengan suatu bentuk kesesatan yang tidak dapat dimaafkan.[9] (Demikianlah).[10]

Perlunya Penelitian Saksama tentang Keberlawanan Suatu Hadis dengan Al-Quran

Mengenai hal ini, perlu kiranya diingatkan agar kita jangan sembarangan melontarkan tuduhan adanya keberlawanan antara hadis-hadis dan Al-Quran, tanpa dasar yang sahih.

Di waktu yang lalu, kaum Mu'tazilah telah amat jauh menyimpang dari kebenaran, ketika mereka berani menolak hadis-hadis yang sahih dan dikenal secara luas mengenai diberikannya syafaat di akhirat, kepada Rasulullah saw. dan saudara-saudara beliau: para nabi, serta para malaikat dan kaum mukminin yang saleh. Yakni syafaat yang ditujukan untuk orang-orang yang berdosa dari kalangan ahli tauhid. Dan Allah SWT akan memuliakan mereka dengan karunia dan rahmat-Nya, serta syafaat dari para ahli syafaat tersebut, sehingga mereka tidak akan masuk neraka sama sekali, atau memasukinya untuk sementara, sampai keluar lagi setelah suatu masa tertentu; dan pada akhirnya, masuk surga

---

8. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān.* (Hadis nomor 1816).
9. Misalnya, ia pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya; atau melakukan kejahatan lain seperti itu, yang diketahui keburukannya oleh semua orang berakal serta semua orang beragama.
10. Lihat, *Syarh Al-Ibbiy* atau *As-Sanūsiy* atas *Shahīh Muslim,* juz I, hlm. 363-373.

untuk selama-lamanya.

Hal ini adalah di antara kemurahan Allah SWT atas hamba-hamba-Nya, dengan mengutamakan sifat rahmah-Nya atas sifat keadilan-Nya. Yaitu dengan menjadikan ganjaran atas satu perbuatan-baik, sebanyak sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat atau lebih dari itu. Dan menjadikan hukuman atas satu perbuatan buruk, hanya sebanding dengannya saja, atau bahkan mengampuninya sama sekali. Dan dijadikan-Nya pula pelbagai penghapus dosa-dosa, berupa shalat-shalat lima waktu, shalat Jumat, puasa Ramadhan dan shalat-shalat sunnah pada malam harinya, sedekah-sedekah, haji dan umroh, *tasbih, tahlil, takbir, tahmid* serta pelbagai zikir dan doa lainnya, bahkan kesusahan apa saja yang menimpa diri seorang Muslim, baik yang berupa kelelahan, penyakit menahun, kerisauan hati, kesedihan ataupun gangguan yang sekecil-kecilnya, tertusuk duri, dan lain-lainnya . . . ; semua itu merupakan peluang bagi diperolehnya pengampunan Allah SWT atas kekeliruan-kekeliruan (dosa-dosa) yang dilakukan olehnya.

Di samping itu pula, Allah SWT menjadikan doa orang-orang mukmin baginya, setelah ia wafat, baik yang berasal dari keluarganya ataupun selain mereka, semuanya bermanfaat baginya, dalam kuburnya.

Maka, berdasarkan itu semua, tidaklah mengherankan apabila Allah SWT memuliakan hamba-hamba-Nya yang terpilih dan yang baik-baik, dengan mengizinkan mereka bersyafaat bagi siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, yang meninggal dunia dengan menyandang kalimat tauhid. Sungguh banyak hadis yang menjelaskan hal ini, antara lain:

يخرج قوم من النار بشفاعة محمد ﷺ فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين

"Akan ada sekelompok orang yang keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad saw., lalu mereka masuk surga. Mereka ini disebut al-jahannamiyyūn (yakni orang-orang yang diselamatkan dari jahannam)."[11]

يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم الثعارير

"Akan ada sekelompok orang yang keluar dari neraka dengan syafaat; tubuh-tubuh mereka seperti tanaman Asparagus."[12]

يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى تميم

11. Dirawikan oleh Ahmad dan Bukhari serta Abu Daud, dari 'Imrān bin Hushain; sebagaimana tercantum dalam *Shahih Al-Jāmi' Ash-Shaghir* (8055).
12. Bukhari dan Muslim dari Jābir. *Ibid* (8058).

"Akan ada orang-orang yang masuk surga dengan syafaat seseorang dari umatku. Jumlah mereka lebih banyak dari anggota suku Tamim."[13]

يشفع الشهيد فى سبعين من أهل بيته

"Seorang syuhada akan bersyafaat untuk tujuh puluh orang dari keluarganya."[14]

أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال : (لا إلـٰه إلا الله » خالصا من قلبه

"Orang yang paling beruntung dengan memperoleh syafaatku, pada hari Kiamat, adalah yang mengucapkan lā ilāha illallāh *secara tulus dari dalam hatinya."*[15]

لكل نبى دعوة ، فأريد إن شاء الله ، أن اختبىء دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة

"Setiap Nabi tersedia baginya doa yang pasti dikabulkan. Maka aku – insya Allah – akan menyimpan doaku itu untuk bersyafaat bagi umatku, kelak pada hari Kiamat."[16]

كل نبى قد سأل سؤالا ، أو قال : لكل نبى دعوة ، دعا بها فاستجيب ، فجعلت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة

"Setiap Nabi pernah mengajukan permintaan. (Atau, dalam riwayat lainnya): *Setiap Nabi diberi kesempatan berdoa, lalu ia telah mengajukannya dan telah dikabulkan. Namun aku akan menyimpan permohonanku agar menjadi syafaat bagi umatku, pada hari Kiamat."*[17]

Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id:

فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون ، فيقول الجبار : بقيت شفاعتى ، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا(أى احترقوا) فيلقون فى نهر بأفواه الجنة يقال له : ماء الحياة .. الحديث

"... *maka para nabi, malaikat dan kaum mukmin mengajukan*

---

13. Tirmidzi dan Al-Hākim, dari Abdullah bin Abi Al-Jad'a'. *Ibid* (8069).
14. Abu Daud dari Abu Ad-Dardā'. *Ibid* (8093).
15. Al-Bukhari dari Abu Hurairah. *Shahih Al-Jāmi'* (967).
16. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān* (121).
17. Bukhari dan Muslim dari Anas. *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān* (122).

syafaat mereka. Dan setelah itu, (Allah) *Yang Mahaperkasa berkata: 'Masih ada syafaat-Ku.' Lalu Ia mencabut, dengan genggaman-Nya, sejumlah manusia dari neraka. Mereka ini telah hangus terbakar, kemudian dilemparkan ke sebuah sungai di pinggiran surga, bernama* Air Kehidupan . . ." (*Al-Hadits*).[18]

لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعجل كل نبي دعوته ، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ، فهي نائلة — إن شاء الله — من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا

''*Setiap Nabi tersedia baginya satu doa* mustajāb (pasti dikabulkan oleh Allah SWT). *Maka semua Nabi telah menyegerakan permintaannya, kecuali aku. Sebab aku masih menyimpan permintaanku itu agar menjadi syafaat untuk umatku, kelak pada Hari Kiamat. Maka syafaatku itu – insya Allah – mencapai siapa saja dari umatku yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apa pun selain-Nya.''* [19]

Demikianlah, beberapa hadis tentang syafaat. Namun, kaum Mu'tazilah, karena mereka lebih memenangkan ancaman hukuman atas janji pahala, keadilan atas rahmat, dan akal atas dalil agama, maka mereka pun menolak hadis-hadis seperti itu, betapa pun kuat kedudukannya dan jelas petunjuknya.

Adapun dalih mereka bagi penolakannya adalah bahwa hadis-hadis tentang syafaat itu, bertentangan dengan Al-Quran yang menafikan adanya syafaat dari para pemberi syafaat.

Padahal, siapa saja yang membaca Al-Quran, tidak akan mendapati di dalamnya, selain penafian adanya *syafa'ah syirkiyah* (syafaat yang berdasarkan syirik) yang dipercayai oleh orang-orang Arab yang musyrik, atau para penganut agama-agama lain yang menyimpang.

Kaum musyrik mengklaim bahwa ''tuhan-tuhan'' mereka – yang mereka seru selain Allah atau bersama-Nya – memiliki syafaat bagi mereka di sisi Allah dan dapat menyelamatkan mereka dari azab, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: ''. . . *mereka menyembah apa yang selain Allah, yang tidak dapat mendatangkan kepada mereka mudarat ataupun manfaat. Dan mereka berkata: 'Mereka itu adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah . . .'*'' (Yunus: 18).

Akan tetapi Al-Quran tidak membenarkan adanya syafaat yang mereka klaim itu, lalu menegaskan bahwa ''tuhan-tuhan'' mereka itu tak sedikit pun mampu melakukan sesuatu untuk mereka di sisi Allah. Tentang ini, Allah berfirman: ''*Mereka mengambil pemberi syafaat*

---

18. Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id. *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān* (115).
19. Muslim dan Tirmidzi serta Ibn Mājah dari Abu Hurairah. *Shahih Al-Jāmi'.* (5176).

selain Allah, Katakanlah: 'Apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun, dan mereka itu tidak berakal?' Katakanlah: 'Hanya kepunyaan Allah saja syafaat itu semuanya. Dan kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada-Nya pula kamu akan dikembalikan'" (Az-Zumar: 43-44). Dan firman-Nya lagi: *"Dan mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak! Bahkan kelak, sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan dari mereka itu, dan akan menjadi lawan-lawan mereka"* (Maryam: 81-82).

Memang benar, bahwa Al-Quran menafikan adanya hak syafaat bagi "tuhan-tuhan" yang palsu. Atau bahwa kaum musyrik akan mempunyai pemberi syafaat yang ditaati. Sebagaimana dalam firman Allah: "*. . . di saat itu, orang-orang zalim tidak akan mempunyai teman setia ataupun pemberi syafaat yang diterima syafaatnya,*" (Ghāfir [Al-Mu'min] : 18).

Adapun yang dimaksud dengan "orang-orang zalim" dalam ayat di atas, adalah orang-orang musyrik. Sebab Al-Quran seringkali menyebut kemusyrikan dengan kata kezaliman, dan orang-orang musyrik dengan sebutan 'orang-orang zalim'. Hal itu mengingat bahwa kemusyrikan merupakan kezaliman amat besar.

Akan tetapi, harus diingat bahwa Al-Quran telah menetapkan adanya syafaat dengan dua syarat:

Pertama, harus ada izin Allah sebelumnya kepada seorang pemberi syafaat untuk bersyafaat. Sebab, tak ada siapa pun yang dapat mewajibkan sesuatu atas Allah SWT; siapa pun dia. Firman Allah dalam ayat Al-Kursiy: *"Siapakah gerangan yang dapat bersyafaat di sisi-Nya tanpa izin dari-Nya?!"* (Al-Baqarah: 255).

Kedua, haruslah syafaat itu dimaksudkan untuk ahli tauhid. Sebagaimana dalam firman Allah berkenaan dengan para malaikat-Nya: "*. . . mereka itu tiada memberi syafaat melainkan untuk siapa yang diridhai Allah . . .*" (Al-Anbiyā': 28). Dan juga firman-Nya berkenaan dengan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan: *"maka tak berguna bagi mereka syafaat dari siapa pun yang bersyafaat"* (Al-Muddatstsir: 48). Ayat ini mengandung pengertian akan adanya para pemberi syafaat, dan bahwa orang-orang – selain mereka yang mendustakan agama – akan beroleh manfaat dari syafaat para pemberi syafaat. Yakni orang-orang yang mati dalam keadaan beriman.

Jelas sudah bahwa Al-Quran tidak menafikan semua jenis syafaat, seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Yang dinafikannya adalah syafaat yang diklaim oleh kaum musyrik serta para penyimpang dari ajaran agama, yang dalam kenyataannya telah menyebabkan sesatnya

banyak dari para pengikut agama-agama. Mereka yang menjerumuskan diri dalam dosa-dosa besar penyebab kebinasaan, seraya mempercayai bahwa para pemberi syafaat dan para perantara (antara mereka dan Allah) akan berhasil meniadakan hukuman atas diri mereka. Persis seperti yang dilakukan oleh para raja yang zalim atau para penguasa tiran di dunia.

2. Menghimpun Hadis-hadis yang Terjalin dalam Tema yang Sama

Untuk berhasil memahami As-Sunnah secara benar, kita harus menghimpun semua hadis sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyābih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *muthlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang *'ām* dengan yang *khāsh*. Dengan cara itu, dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.

Dan sebagaimana telah ditetapkan bersama, bahwa As-Sunnah menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan makna-maknanya; dalam arti bahwa ia (As-Sunnah) merinci apa yang dinyatakan oleh Al-Quran secara garis besarnya saja, menafsirkan bagian-bagiannya yang kurang jelas, mengkhususkan apa yang disebutnya secara umum dan membatasi apa yang disebutnya secara lepas (*muthlaq*); maka sudah barang tentu, ketentuan-ketentuan seperti itu harus pula diterapkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.

Ambillah, sebagai misal, hadis-hadis yang berkenaan dengan larangan "mengenakan sarung sampai di bawah mata kaki", yang mengandung ancaman cukup keras terhadap pelakunya. Yaitu hadis-hadis yang dijadikan sandaran oleh sejumlah pemuda yang amat bersemangat, untuk menujukan kritik yang tajam terhadap siapa-siapa yang tidak memendekkan *tsaub* (baju gamis)-nya sehingga di atas mata kaki. Sedemikian bersemangatnya mereka, sehingga hampir-hampir menjadikan masalah memendekkan *tsaub* ini, sebagai syiar Islam terpenting, atau kewajibannya yang mahaagung. Dan apabila menyaksikan seorang *'ālim* atau *dā'i* Muslim yang tidak memendekkan *tsaub*-nya, seperti yang mereka sendiri melakukannya, maka mereka akan mencibirnya, dalam hati, atau adakalanya menuduhnya secara terang-terangan sebagai seorang yang "kurang beragama"!

Padahal, seandainya mereka mau mengkaji sejumlah hadis yang berkenaan dengan masalah ini, lalu menghimpun antara yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan tuntutan agama Islam kepada para pengikutnya dalam soal-soal yang menyangkut kebiasaan hidup seharihari, niscaya mereka akan mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud

oleh hadis-hadis seperti itu. Dan sebagai akibatnya, mereka akan mengurangi ketegaran sikap mereka dan tidak menyimpang terlalu jauh dari kebenaran, serta tidak akan mempersempit sesuatu yang sebetulnya telah dilapangkan oleh Allah SWT bagi manusia.

Perhatikanlah hadis yang dirawikan oleh Muslim dari Abu Dzar r.a., bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان ، الذى لايعطى شيئا إلا منّة . والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب ، والمسبل إزاره

"Tiga jenis manusia, yang kelak, pada hari Kiamat, tidak akan diajak bicara oleh Allah: (1) *seorang* mannān (pemberi) *yang tidak memberi sesuatu kecuali untuk diungkit-ungkit;* (2) *seorang pedagang yang berusaha melariskan barang dagangannya dengan mengucapkan sumpah-sumpah bohong; dan* (3) *seorang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai di bawah kedua mata kakinya."*[20]

Dalam riwayat lainnya, juga dari Abu Dzar:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال : فقرأها رسول الله ﷺ ثلاث مرات . قال : أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يارسول الله ؟ قال : « المسبل والمنان ، والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب

"Tiga jenis manusia, yang kelak pada hari Kiamat, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang oleh-Nya, tidak ditazkiah oleh-Nya, dan bagi mereka tersedia azab yang pedih." (Rasulullah saw. mengulangi sabda beliau itu tiga kali, sehingga Abu Dzar berkata: 'Sungguh mereka itu adalah manusia-manusia gagal dan merugi! Siapa mereka itu, ya Rasulullah?' Maka jawab beliau): *"Orang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai ke bawah mata kaki; orang yang memberi sesuatu untuk kemudian diungkit-ungkit; dan pedagang yang melariskan barang dagangannya dengan bersumpah bohong."*[21]

Kalau begitu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ungkapan "orang yang menjulurkan sarung sampai ke bawah mata kaki"? Apakah mencakup siapa saja yang memanjangkan sarungnya, walaupun hal itu semata-mata karena kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat lingkungannya, dan tanpa maksud menyombongkan diri?

Mungkin saja hal itu didukung oleh hadis yang dirawikan dalam *Shahih Al-Bukhari*, dari Abu Hurairah: *"Sarung yang di bawah mata*

---

20. dan 21. Dirawikan oleh Muslim dalam bab Imān dari *Shahih*-nya.

kaki, akan berada di neraka.''[22]

Yang dimaksud dengan ''sarung'' dalam hadis itu, ialah ''kaki'' seseorang yang sarungnya terjulur sampai di bawah mata kakinya. Ia akan dimasukkan ke neraka, sebagai hukuman atas perbuatannya.[23]

Akan tetapi, bagi orang yang sempat membaca semua hadis yang berkenaan dengan masalah ini, akan mengetahui apa yang di-*tarjih*-kan oleh An-Nawawi, Ibn Hajar dan lain-lainnya, bahwa yang dimaksud di sini adalah sikap sombong yang menjadi motivasi orang yang menjulurkan sarungnya. Itulah yang diancam dengan hukuman yang keras.[24]

Untuk itu, mari kita baca hadis-hadis sahih yang dirawikan berkenaan dengan hal ini.

Telah dirawikan oleh Bukhari dalam bab ''Barangsiapa Menyérét Sarungnya Bukan Karena Sombong'', sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar, dari Nabi saw., katanya:

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . قال أبو بكر : يارسول الله ، إن أحد شقي إزاري يسترخي ، إلا أن أتعاهد ذلك منه ! فقال النبي ﷺ : لست ممن يصنعه خيلاء

''Barangsiapa menyérét sarungnya (yakni menjulurkannya sampai menyentuh atau hampir menyentuh tanah) *karena sombong, maka Allah tidak akan memandang kepadanya, pada hari Kiamat.''* Abu Bakr berkata kepada beliau: ''Ya Rasulullah, salah satu sisi sarungku selalu terjulur ke bawah, kecuali aku sering-sering membetulkan letaknya.'' Nabi saw. berkata kepadanya: *''Engkau tidak termasuk orang-orang yang melakukannya karena kesombongan.''*[25]

Al-Bukhari juga merawikan dalam bab yang sama, dari Abu Bakrah, katanya: ''Kami sedang bersama Rasulullah ketika terjadi gerhana matahari. Beliau berdiri lalu berjalan menuju masjid sambil 'menyeret sarungnya' karena tergesa-gesa . . .''[26]

Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dalam bab ''Orang yang Menyeret Sarungnya Karena Sombong'', dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: *''Allah SWT tidak akan memandang kepada siapa yang menyeret sarungnya karena kesombongan.''*[27]

Dan dari Abu Hurairah pula, bahwa Nabi saw. bersabda:

---

22. Al-Bukhari dalam Bab ''Pakaian'', pasal: *Apa yang Berada di Bawah Kedua Matakaki akan Masuk Neraka.*
23. *Fat-h Al-Bāri*, juz 10/257 cetakan Dār Al-Fikr.
24. *Ibid.*
25. *Ibid.*, hlm. 254, hadis nomor 5784.
26. *Ibid.*, hadis nomor 5785.
27. Hadis nomor 5788.

بينما رجل يمشي في حلة ، تعجبه نفسه،مرجل جمته ، إذ خسف الله به الأرض ، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة

"Seorang laki-laki sedang berjalan dengan berpakaian amat mewah yang membuat dirinya sendiri merasa kagum, sementara rambutnya tersisir rapi, ketika tiba-tiba ia ditelan oleh longsoran tanah. Maka ia pun terus-menerus berteriak ketakutan sampai hari Kiamat."[28]

Dan diriwayatkan oleh Ibn Umar, dan juga dari Abu Hurairah:

بينما رجل يجر إزاره ، إذ خسف به ، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة

"Seorang laki-laki sedang berjalan sambil 'ményéret sarungnya', ketika tiba-tiba ditelan longsoran tanah, membuatnya terus-menerus berteriak ketakutan di dalamnya, sampai hari Kiamat."[29]

Muslim telah merawikan hadis dari Abu Hurairah ini dan yang sebelumnya. Dan juga yang bersumber dari Ibn Umar, melalui beberapa jalur, di antaranya:

من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة ، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة

"Barangsiapa ményéret sarungnya, tidak ada maksudnya selain untuk membanggakan diri, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari Kiamat."[30]

Dari riwayat tersebut, secara jelas Nabi saw. menekankan soal "membanggakan diri" sebagai satu-satunya alasan. Dengan demikian, tak ada ruang bagi siapa pun untuk menakwilkannya.

An-Nawawi dikenal sebagai seorang tokoh yang tidak suka mempermudah, bahkan ia – seperti yang diketahui oleh para peneliti – cenderung memilih penilaian yang lebih ketat dan lebih berhati-hati. Ketika menguraikan hadis tentang "orang yang menjulurkan sarungnya", ia berkata:[31]

"Adapun yang dimaksud dalam sabda Nabi saw. sebagai 'orang yang menjulurkan sarungnya', adalah orang yang melakukannya sehingga sarungnya itu menyentuh atau hampir menyentuh tanah, sambil menyeretnya dengan sikap sombong. Makna tersebut dapat diketahui

---

28. Hadis nomor 5789.
29. Hadis nomor 5790.
30. *Shahih Muslim* dengan syarah Nawawi, cetakan *Asy-Sya'b* juz 4/795 bab *"Tahrim Jarr Ats-Tsaub Khuyalā"*.
31. *Ibid.*, juz I/305.

dari hadis lainnya yang berbunyi: *'Allah tidak akan memandang kepada orang yang ''menyérét* tsaub*-nya'' dengan maksud menyombongkan diri.'* Adanya keterangan tentang sikap menyombongkan diri, membuat lingkup ancaman keras terhadapnya terbatas hanya apabila hal itu dilakukan demi menunjukkan kesombongan. Buktinya, Rasulullah saw. mengizinkannya bagi Abu Bakr dengan ucapan beliau: *'Engkau tidak termasuk mereka.'* Sebab, kalaupun ia juga 'menyeret sarungnya', maka hal itu tidak disertai dengan sikap menyombongkan diri.''

Dan telah berkata Al-Hafizh Ibn Hajar dalam *Syarh*-nya atas hadis-hadis riwayat Bukhari yang berisi ancaman terhadap orang-orang yang menjulurkan sarung atau menyeret baju gamisnya:

''Dalam hadis-hadis ini, ditegaskan bahwa menjulurkan sarung (sampai ke bawah mata kaki) karena ingin menyombong, termasuk dosa besar. Dan jika hal itu bukan karena kesombongan pun, maka tetap saja hal itu haram menurut pengertian zahir hadis-hadis itu. Tetapi, mengingat adanya keterangan tambahan tentang sikap sombong dari mereka yang melakukannya, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan menjulurkan sarung atau menyeretnya, tidaklah haram sepanjang tidak disertai sikap menyombong.''

Dan telah berkata Al-Hāfizh Al-Faqih Ibn 'Abd Al-Bar: ''Yang dapat dipahami dari hadis-hadis tersebut ialah, apabila perbuatan 'menyeret' itu bukan karena kesombongan, maka ancaman terhadapnya itu, tidak berlaku. Walaupun, pada dasarnya, perbuatan 'menyeret' gamis atau jenis pakaian lainnya, tetap tercela, dalam keadaan apa pun.''[32]

Masih ada lagi yang menguatkan pemahaman seperti ini, yakni membatasi perbuatan 'menjulurkan sarung' yang terkena ancaman, hanya apabila dilakukan karena kesombongan semata-mata. Hal itu ialah kenyataan bahwa ancaman dalam hadis-hadis itu, merupakan ancaman amat keras. Sampai-sampai menjadikan orang seperti itu, termasuk tiga jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang dan tidak ditazkiah oleh-Nya, serta disediakan azab yang pedih bagi mereka! Dan sampai-sampai Nabi saw. mengulangi ancaman itu sebanyak tiga kali, sehingga Abu Dzar merasa ketakutan dan berkata: ''Sungguh mereka telah gagal dan sangat merugi! Siapakah mereka, ya Rasulullah?''

Semua itu menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu, termasuk dosa-dosa besar yang sangat terlarang dan mendatangkan kebinasaan. Dan itu tidak akan berlaku kecuali pada hal-hal yang berkaitan dengan

---

32. *Fat-h Al-Bāri*, juz 10/263.

"kebutuhan-kebutuhan mendasar" yang dijamin pelaksanaan dan keselamatannya oleh syariat, yakni yang berkenaan dengan urusan agama, jiwa, akal, kehormatan, nasab dan harta; dan itulah tujuan-tujuan pokok syariat Islam.

Adapun perbuatan memendekkan sarung atau baju gamis adalah termasuk estetika dan berkaitan dengan kesopanan pergaulan, yang dengannya hidup ini menjadi indah, dengan cita rasa yang tinggi dan budi pekerti yang luhur. Sedangkan memanjangkannya atau menjulurkannya – tanpa suatu tujuan yang tercela – paling-paling hanya termasuk hal yang *makruh* (tak disukai).

Karena itu, yang sangat dipentingkan oleh agama mengenai ini, dan yang ditujukan kepadanya perhatian terbesar, adalah niat serta motivasi yang berada di balik suatu perbuatan lahiriah. Dan yang sangat ingin ditentang di sini olehnya, adalah kesombongan, keangkuhan, kepongahan, kebanggaan diri, dan sebagainya, yang semua itu termasuk penyakit-penyakit hati dan penyimpangan kejiwaan, yang tak seorang pun akan masuk surga apabila di dalam dirinya bersemayam perasaan seperti itu, walaupun hanya sebesar *zarrah.*

Itulah yang sangat menguatkan perlunya membatasi ancaman keras yang ditujukan terhadap perbuatan menjulurkan sarung, semata-mata apabila hal itu bermotivasi kesombongan dan kebanggaan diri saja, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis lainnya.

Masih ada lagi hal lain di samping apa yang telah kami kemukakan di atas. Yaitu bahwa urusan pakaian, potongan dan bentuknya, berkaitan dengan kebiasaan dan adat-istiadat manusia, yang seringkali berlainan sesuai dengan perbedaan iklim antara panas dan dingin, juga antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah, jenis pekerjaan, tingkat kesejahteraan hidup, serta pelbagai pengaruh dan latar belakang lainnya.

Dalam hal-hal seperti ini, syariat senantiasa bersikap lunak dan tidak ikut campur kecuali dalam batas-batas tertentu, demi mencegah timbulnya penonjolan kemewahan dan kemubaziran dalam kehidupan lahiriah, ataupun kehendak menyombongkan diri yang bersemayam di dalam hati seseorang, serta dalam beberapa hal seperti itu, yang telah diketahui secara rinci.[33]

Berkaitan dengan hal ini, Al-Bukhari – pada bab "Pakaian" – dalam *Shahih*-nya,[34] telah menyediakan pasal khusus tentang firman Allah SWT: *"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari*

---

33. Lihat buku karangan saya, *Al-Halāl wa Al-Harām,* bab "Pakaian dan Hiasan".
34. Lihat, *Fat-h Al-Bāri* 10/252.

Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya . . .?'' (Al-A'raf: 32).

Demikian pula Nabi saw. telah bersabda:

''Silakan kalian makan, minum, berpakaian dan bersedekah, tetapi jangan berlebih-lebihan dan jangan pula demi kesombongan.''[35]

Dan telah berkata Ibn Abbas r.a.: ''Makanlah makanan yang kau ingini, kenakanlah pakaian yang kau ingini, selama kau menghindari dua hal: pemborosan dan keangkuhan.''[36]

Ibn Hajar mengutip ucapan salah seorang gurunya, Al-Hāfizh Al-'Irāqiy dalam *Syarh Tirmidzi*: ''Pakaian yang sangat panjang sehingga menyentuh tanah, adalah termasuk kesombongan, dan hukumnya – tak diragukan lagi – adalah haram. Dan sekiranya dinyatakan tentang haramnya semua pakaian yang dipanjangkan lebih daripada ukuran yang biasa dikenakan orang, maka pernyataan itu tidak jauh dari kebenaran. Akan tetapi manusia di zaman ini, telah menciptakan berbagai aturan dalam memanjangkannya. Sehingga setiap kelompok masyarakat mempunyai tanda-tanda khusus yang menunjukkan identitas mereka. Maka apabila hal tersebut dilakukan demi kesombongan, tentu hukumnya haram. Tetapi yang hanya mengikuti adat kebiasaan semata-mata, tidaklah dianggap haram. Kecuali yang panjangnya sedemikian rupa sehingga menyentuh tanah dan menyebabkan orang berjalan sambil 'menyeretnya'.''

Al-Qādhi 'Iyādh mengutip dari sebagian ulama, bahwa mereka tidak menyukai pakaian yang panjangnya melebihi kebiasaan, juga kebiasaan berpakaian yang sangat panjang atau sangat lebar.[37]

Berdasarkan hal tersebut di atas, apa yang telah menjadi adat kebiasaan, harus pula diperhitungkan, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hāfizh Al-'Irāqiy. Sebab, adakalanya suatu perbuatan yang menyimpang dari kebiasaan umum, mungkin justru menjadikan pelakunya makin terkenal. Sedangkan cara berpakaian yang sengaja dimaksudkan untuk tujuan seperti itu, adalah tercela pula. Maka yang paling baik adalah sikap tengah-tengah.

Walaupun demikian, sekiranya ada orang yang memendekkan *tsaub*-nya, demi mengikuti As-Sunnah dan menjauhkan diri dari tuduhan hendak menyombong, atau demi menghindar dari perbedaan pendapat para ulama, ataupun ingin memilih jalan yang lebih ''selamat'',

---

35. Disebutkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq*.
36. Berkata Al-Hāfizh: ''Dihubungkan (kepada Nabi saw.) oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya.'' *Ibid.*
37. *Fat-h Al-Bāri*, juz 10/262.

maka, insya Allah, ia akan beroleh pahala juga. Tetapi dengan syarat, ia tidak boleh memaksa orang lain melakukan seperti dirinya sendiri. Dan juga tidak boleh bertindak keterlaluan dalam mengkritik orang yang tidak melakukannya; yang mempercayai pendapat para imam dan ahli tahkik lain yang telah kami sebutkan sebelum ini. Sebab, setiap mujtahid akan beroleh bagiannya, dan setiap orang akan dinilai sesuai dengan niatnya.

Mencukupkan diri dengan pengertian lahiriah (zahir) suatu hadis saja tanpa memperhitungkan hadis-hadis lainnya, serta *nash-nash* lain yang berkaitan dengan topik tertentu; seringkali menjerumuskan orang ke dalam kesalahan, dan menjauhkannya dari kebenaran, serta maksud sebenarnya dari konteks hadis tersebut.

Perhatikanlah hadis yang dirawikan oleh Al-Bukhari, pada bab "Pertanian", dalam *Shahih*-nya, dari Abu Umāmah Al-Bāhiliy, ketika menyaksikan sebuah alat pembajak tanah; katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل

"*Tidak akan masuk* (alat) *ini ke rumah suatu kaum, kecuali Allah pasti memasukkan kehinaan ke dalamnya.*"[38]

Pengertian lahiriah hadis ini, mengisyaratkan bahwa Rasulullah saw. tidak menyukai pekerjaan bertani, sebab akan mengakibatkan kehinaan bagi para pekerjanya. Dalam kaitannya dengan ini, beberapa dari kaum orientalis telah berusaha memanipulasi hadis tersebut untuk merusak citra dan sikap Islam terhadap pertanian.

Pengertian seperti itukah yang dimaksud oleh hadis tersebut? Dan adakah Islam memang tidak menyukai usaha perkebunan dan pertanian? Dalam kenyataannya, pengertian seperti itu berlawanan dengan kandungan pelbagai *nash* sahih lainnya yang sangat jelas.

Telah diketahui bahwa pekerjaan kaum Anshar adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Namun Rasulullah saw. belum pernah memerintahkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka itu. Bahkan, sebaliknya, As-Sunnah — yang kemudian dirinci oleh fiqih Islam — telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pertanian, pengairan, dan penggarapan tanah kosong, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Rasulullah saw., sebagaimana dirawikan oleh Al-Bukhari dan Muslim, pernah bersabda:

---

38. Dirawikan oleh Bukhari dalam Bab "*Al-Muzāra'ah.*"

ما من مسلم يغرس غرسا ، أو يزرع زرعا ، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

''Tak seorang Muslim menanam suatu pohon atau tanaman, lalu buahnya dimakan burung atau manusia atau binatang, kecuali ia (si penanam) *pasti beroleh pahala sedekah.''*[39]

Muslim juga merawikan hadis tersebut melalui Jābir, dengan susunan kalimat sebagai berikut:

ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة ، وما سرق منه له صدقة ، وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ، وما يرزؤه أحد (أى ينقصه ويأخذ منه) إلا كان له صدقة

''Tak seorang Muslim menanam suatu tanaman, kecuali buahnya yang dimakan orang lain, menjadi sedekah baginya (yakni bagi si penanam). *Demikian pula apa yang dicuri darinya, yang dimakan burung, dan yang diambil oleh orang lain, semuanya itu menjadi sedekah bagi si penanam.''*[40]

Jābir juga merawikan bahwa Nabi saw. pernah memasuki kebun milik Ummu Ma'bad. lalu bersabda:

يا أم معبد ، من غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر ؟ فقالت بل مسلم . قال : فلا يغرس المسلم غرسا ، فيأكل منه إنسان ولا دابة ، ولا طير ، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة

''Wahai Ummu Ma'bad, siapa yang menanam pohon kurma ini? Seorang Muslim-kah atau seorang kafir?'' Jawab Ummu Ma'bad: ''Seorang Muslim.'' Maka beliau melanjutkan: *''Tak seorang Muslim pun menanam suatu tanaman, lalu buahnya dimakan oleh manusia, hewan ataupun burung, kecuali hal itu dianggap sedekah baginya, sampai hari Kiamat.''*[41]

Demikianlah, si penanam itu beroleh pahala sedekah dari Allah SWT, atas hasil tanamannya itu yang diambil oleh siapa pun, meskipun ia sendiri tidak meniatkannya (sebagai sedekah). Misalnya, dimakan oleh binatang atau burung, atau dicuri oleh seorang pencuri, atau diambil oleh siapa saja tanpa izinnya.

---

39. Bukhari dan Muslim dari Anas. *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān* (1001).
40. Muslim dalam *Al-Musāqāh*, bab ''Keutamaan Tanaman'' (1552).
41. *Ibid.*

Dan hal itu dihitung sebagai sedekah, secara terus-menerus dan tak terbatas; selama masih ada makhluk hidup yang memanfaatkan pohon atau tanaman tersebut.

Karunia manakah yang lebih besar pahalanya daripada ini? Dan dorongan apakah yang lebih kuat daripada dorongan ini?

Itulah pula yang menyebabkan para ulama dahulu mengatakan bahwa bercocok tanam adalah sumber pendapatan yang paling afdhal.

Dan di antara dorongan yang paling menarik dan paling kuat di bidang pertanian ini, adalah hadis yang dirawikan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, dan Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad,* dari Anas:

إن قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة ، فإن استطاع ألا تقوم (أى الساعة)
حتى يغرسها ، فليغرسها

"Sekiranya datang hari Kiamat, sedangkan di tangan seseorang dari kamu ada bibit tanaman, maka jika masih ada kesempatan (waktu) *untuk menanamnya, hendaknya ia segera menanamnya!"*[42]

Sungguh ini adalah sikap yang memuliakan setiap pekerjaan demi pembangunan dunia, apa pun bentuknya, walaupun di balik itu tak ada manfaat sedikit pun bagi si penanam, atau bahkan bagi yang datang sesudahnya, ketika sudah tidak ada lagi harapan untuk memanfaatkan tanaman yang ditanam, di saat-saat datangnya hari Kiamat!

Tidak ada dorongan yang lebih kuat dari ini, untuk bercocok tanam dan berproduksi selama masih ada hayat di kandung badan. Sedangkan manusia dicipta – pertama-tama dan sebagai tugas utamanya – untuk beribadah kepada Allah, kemudian untuk bekerja demi memakmurkan bumi. Maka hendaknya ia senantiasa seperti itu: beribadah dan bekerja, sampai saat-saat ketika dunia sudah akan menghembuskan nafas terakhirnya.

Dan inilah yang dipahami oleh para Sahabat dan kaum Muslim pada kurun-kurun pertama mereka, dan yang telah mendorong mereka untuk memakmurkan bumi ini dengan pertanian dan penggarapan tanah-tanah kosong.

Telah dirawikan oleh Jābir dari 'Umārah bin Khuzaimah bin Tsābit, katanya: "Aku pernah mendengar 'Umar bin Khaththab berkata kepada ayahku: 'Apa yang menghalangimu untuk menanami tanah

---

42. Dirawikan oleh Ahmad dalam *musnad* Anas (3/183, 184 dan 191). Juga Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* dan disahihkan oleh Al-Albāni sesuai dengan persyaratan Muslim (*Ash-Shahihah* nomor 9). Juga disebutkan secara ringkas oleh Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* dengan komentar: "Hadis ini dirawikan oleh Al-Bazzār melalui para rawi yang tepercaya."

milikmu?' Jawab ayahku: 'Aku ini seorang yang telah berusia lanjut. Mungkin besok aku sudah mati!' Namun 'Umar berkata lagi: 'Aku mengimbau dengan sangat kepadamu, tanamilah tanahmu itu!' (Berkata 'Umārah selanjutnya): 'Saat itu aku menyaksikan 'Umar ikut menanaminya dengan tangannya, bersama ayahku'."[43]

Imam Ahmad merawikan dari Abu Dardā', bahwa ketika ia sedang menanam suatu tanaman di kota Damsyik, seorang laki-laki menghampirinya dan berkata kepadanya: "Anda melakukan ini sedangkan Anda adalah sahabat Rasulullah?!" Jawab Abu Dardā': "Nanti dulu. Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: *'Barangsiapa menanam tanaman, maka tak suatu pun memakan darinya, baik manusia ataupun makhluk Allah mana pun, kecuali hal itu pasti menjadi sedekah baginya'.*"[44]

Lalu, bagaimana menafsirkan hadis Abu Umāmah (tentang alat pembajak tanah) yang dirawikan oleh Al-Bukhari, seperti dikutip di atas?

Al-Bukhari sendiri menyebutkan hadis itu pada bab: "Akibat yang Harus Diwaspadai berkaitan dengan Alat Pertanian atau Melanggar Batas yang Diperintahkan."

Berkata Al-Hāfizh (Ibn Hajar) dalam *Fat-h Al-Bāri*: "Dalam *tarjamah*-nya, Al-Bukhari mencoba menghimpun antara hadis Abu Umāmah dan hadis sebelumnya mengenai keutamaan pertanian atau penanaman; yaitu dengan salah satu dari dua cara: (*pertama*) mengartikan kecaman terhadap adanya alat pembajak tanah, khusus apabila seseorang disibukkan dengannya sedemikian sehingga mengabaikan salah satu perintah agama (misalnya, perintah jihad yang wajib); atau (*kedua*) meskipun tidak mengabaikan suatu perintah wajib, namun ia melampaui batas dalam penggunaannya."

Sebagian dari para pen-*syarah* berkata: "(Kecaman) ini berlaku bagi orang yang berada dekat dengan daerah musuh. Sebab, apabila ia menyibukkan dirinya dengan bertani, ia akan melupakan kewiraan (atau keterampilan ketentaraan), sehingga musuh menjadi berani. Maka kewajiban orang-orang seperti itu, adalah menyibukkan diri dengan kewiraan, sementara kewajiban masyarakat yang selain mereka, adalah membekali mereka dengan apa yang mereka perlukan."[45]

Ada lagi yang mungkin dapat memberi tambahan kejelasan tentang apa yang dimaksud. Yaitu hadis yang dirawikan oleh Ahmad dan Abu

---

43. *Al-Jāmi' Al-Kabīr*, oleh Ash-Shuyūthi. Lihat, Al-Albāni dalam *Ash-Shahīhah* juz 1/12.
44. Dicantumkan dalam *Al-Majma'* karya Al-Haitsami. Katanya: "Hadis ini dirawikan oleh Ahmad dan Thabrāni dalam *Al-Kabīr* dengan para perawi yang *tsiqah* (4/67-68)."
45. Lihat, *Fat-h Al-Bāri* 5/402 (Al-Halabiy).

Daud dari Ibn Umar, secara *marfu'*:

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلا ، لا ينزعه ، حتى ترجعوا إلى دينكم

''Apabila kalian telah berdagang dengan cara 'inah,[46] *atau mengikuti ekor-ekor sapi dan merasa puas dengan bertani, seraya mengabaikan jihad, maka pastilah Allah akan menimpakan atas diri kalian, kehinaan yang tak akan dicabut-Nya lagi, sampai kalian kembali kepada* (perintah) *agama kalian.''*[47]

Hadis ini menyingkapkan tentang sebab-sebab kehinaan yang ditimpakan atas umat, sebagai hukuman yang setara dengan pengabaian yang mereka lakukan terhadap perintah agama, serta pelalaian akan urusan dunia mereka yang seharusnya diperhatikan.

Berdagang dengan sistem *'inah,* menunjukkan bahwa mereka mengabaikan larangan keras Allah tentang riba, yang pelakunya diancam dengan pengumuman perang terhadapnya oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun kemudian, mereka menggunakan cara-cara penipuan dan pengelabuan untuk memakan riba yang diharamkan itu, dengan cara-cara tertentu yang tampaknya halal, tetapi pada hakikatnya haram.

Sebagaimana juga, apabila mereka hanya ''mengikuti ekor-ekor sapi'' dan berpuas diri dengan bercocok tanam saja, lalu tenggelam dalam kesibukan pertanian dan pekerjaan-pekerjaan yang hanya mementingkan diri sendiri, mengabaikan pelbagai macam industri, terutama yang berkaitan dengan bidang-bidang pertahanan negara.

Adapun perbuatan meninggalkan jihad, maka hal itu adalah akibat logis dari apa yang mereka lakukan sebelumnya.

Dengan berkumpulnya berbagai sebab seperti itu, maka patutlah mereka merasakan kehinaan, sepanjang belum mau kembali kepada perintah agama.

3. Penggabungan atau Pentarjihan antara Hadis-hadis yang (Tampaknya) Bertentangan

Pada dasarnya, *nash-nash* syariat tidak mungkin saling bertentang-

---

46. Jual-beli secara *'inah,* adalah apabila seseorang menjual sesuatu dengan penyerahan langsung dan pembayaran yang ditangguhkan. Kemudian si penjual membelinya kembali secara kontan dari si pembeli, sebelum jatuh temponya, dengan harga kurang dari harga yang pertama. Jelas, bahwa itu bukan jual-beli yang wajar, tetapi semata-mata demi menghindarkan diri dari tuduhan makan *riba* yang diharamkan, dengan berpura-pura melakukan transaksi jual-beli yang tampaknya halal.
47. Disahihkan oleh Al-Albāni melalui pelbagai jalur. Lihat *As-Shahihah* (11).

an. Sebab, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, apabila diandaikan juga adanya pertentangan, maka hal itu hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataannya yang hakiki. Dan atas dasar itu, kita wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut:

Apabila pertentangan itu dapat dihapus dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua *nash*, tanpa harus memaksakan atau mengada-ada, sehingga kedua-duanya dapat diamalkan, maka yang demikian itu lebih utama daripada harus mentarjihkan antara keduanya. Sebab, pentarjihan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya sementara mengutamakan yang lainnya.

Penggabungan Didahulukan Sebelum Pentarjihan

Termasuk hal yang amat penting untuk memahami As-Sunnah dengan baik, ialah dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadis sahih yang redaksinya tampak seolah-olah saling bertentangan, demikian pula makna kandungannya, yang sepintas lalu tampak berbeda. Semua hadis itu sebaiknya dikumpulkan, masing-masing dinilai secara proporsional, sedemikian sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan.

Kita hanya menekankan pada hadis-hadis yang sahih saja, sebab yang *dha'if* atau yang kurang mantap sanadnya, tidak termasuk dalam pembahasan kita ini. Kita tidak meminta untuk digabungkan antara hadis-hadis seperti ini dengan yang telah dinilai sahih, apabila terdapat pertentangan antara keduanya; kecuali tentunya, jika kita hendak meremehkan permasalahannya.[48]

Karena itulah, para ulama ahli tahkik (peneliti) menolak hadis yang berasal dari Ummu Salamah, dan dirawikan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, yang mengharamkan wanita memandang laki-laki walaupun laki-laki ini seorang buta. Hadis tersebut bertentangan dengan yang berasal dari Aisyah, *Umm Al-Mu'minin*, dan Fāthimah binti Qais. Kedua hadis itu ada dalam *Ash-Shahih*:

Diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a., katanya: "Aku pernah bersama Rasulullah saw. serta Maimunah, ketika datang Ibnu Ummi Maktūm. Waktu itu, telah turun perintah agar kaum wanita berhijab. Maka Rasulullah saw. berkata kepada kami: *'Berhijablah kalian berdua di hadapannya.'* Kami pun berkata: 'Ya Rasulullah, bukankah ia se-

---

48. Adapun hadis-hadis yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak bersanad, atau hadis-hadis *maudhū'* hasil pemalsuan, maka tidak perlu dihiraukan, kecuali dengan tujuan menjelaskan tentang kepalsuan dan kebatilannya.

orang buta, tidak mampu melihat dan mengenali kami?' Maka beliau berkata: *'Apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian dapat memandangnya?!'"* (Dirawikan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dengan keterangan: hadis ini *hasan shahih.*)[49]

Hadis tersebut, meskipun disahihkan oleh Tirmidzi, namun dalam sanadnya terdapat Nabhān *maulā* Ummu Salamah. Ia seorang *majhūl* (tak dikenal kepribadiannya), tak dianggap sebagai *tsiqah* kecuali oleh Ibn Hibbān. Karena itu, Adz-Dzahabiy dalam kitab *Al-Mughniy* menyebutnya dalam kelompok para perawi yang *dha'īf.*

Hadis ini bertentangan dengan yang dirawikan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim,* yang membolehkan wanita memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dari Aisyah r.a., katanya: "... Rasulullah menutupi diriku dengan *ridā'* (kain selendang) beliau, sementara aku menonton orang-orang Habasyah menunjukkan kemahiran mereka di masjid."[50]

Berkata Al-Qādhi 'Iyādh: "Dari hadis ini dapat disimpulkan bolehnya kaum wanita memandang kepada pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang bukan mahram. Adapun yang tidak disukai ialah memandang bagian-bagian (tubuh) yang indah serta merasa senang dengan itu."

Al-Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab "Pandangan Wanita kepada Orang-orang Habasyah dan yang Seperti Mereka dengan Cara yang Tidak Menimbulkan Kecurigaan."[51]

Hal itu dikuatkan oleh hadis Fāthimah binti Qais yang dirawikan oleh Al-Bukhari, bahwa Nabi saw. pernah berkata kepadanya, ketika ia diceraikan oleh suaminya:

اعتدّى فى بيت ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك

"Tinggallah selama masa 'iddah*-mu di rumah Ibnu Ummi Maktūm. Ia seorang buta, dan karena itu, engkau lebih mudah menanggalkan bajumu, sementara ia tidak melihat."*

(Sebelum itu, beliau pernah menyarankan kepadanya agar melewati masa *'iddah*-nya di rumah Ummu Syarīk. Tetapi kemudian beliau berkata: *"Ia seorang wanita yang sering dikunjungi oleh sahabat-sahabatku. Sebaiknya engkau tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktūm saja..."*)

Bagaimanapun juga, hadis yang bersumber dari Ummu Salamah,

---

49. Abu Daud (4112) dan Tirmidzi (1779).
50. Bukhari dan Muslim. Lihat juga, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān* (513).
51. *Fat-h Al-Bāri,* juz 2/445.

selain adanya kelemahan dalam sanadnya, tidak mungkin disejajarkan dengan hadis-hadis sahih tersebut.

Walaupun begitu, tidak ada salahnya – demi mempermudah permasalahannya – untuk berusaha menyesuaikan antara hadis yang *dha'if* dan yang sahih, meskipun hal itu tidak wajib.

Karena itu, mengenai hadis Ummu Salamah tersebut, Imam Al-Qurthubiy dan yang selainnya memberikan penjelasan:

''Kalaupun kita mengandaikan kesahihannya, hal itu hanya menunjukkan kenyataan betapa Rasulullah saw. lebih memperberat atas diri istri-istri beliau, demi menjaga kehormatan diri mereka, sebagaimana beliau juga memperberat atas mereka dalam urusan hijab; seperti yang ditunjukkan oleh Abu Daud dan beberapa ahli selainnya. Dengan demikian, tetaplah makna hadis sahih yang menyebutkan bahwa Nabi saw., pada mulanya, memerintahkan Fāthimah binti Qais agar menghabiskan masa *'iddah*-nya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau berkata lagi: *'Ia adalah seorang wanita yang rumahnya sering dikunjungi oleh sahabat-sahabatku. Lebih baik engkau melewati masa* 'iddah-*mu di rumah Ibnu Ummi Maktūm. Ia seorang buta, dan karenanya lebih mudah bagimu menanggalkan pakaianmu, sementara ia tidak melihatmu'.''*

Berkata Al-Qurthubiy: ''Para ulama telah menyimpulkan dalil dari hadis ini, bahwa perempuan boleh melihat bagian tubuh laki-laki, sama seperti yang boleh dilihat oleh laki-laki dari perempuan. Seperti, kepala dan bagian telinga tempat menggantungkan anting-anting. Tetapi tidak boleh melihat bagian yang termasuk aurat.

''Adapun Nabi saw. memerintahkan Fāthimah binti Qais agar pindah dari rumah Ummu Syarik ke rumah Ibnu Ummi Maktūm, karena hal itu lebih baik baginya, mengingat rumah Ummu Syarik sering dikunjungi orang sehingga akan banyak orang yang melihatnya. Sedangkan di rumah Ibnu Ummi Maktūm, tidak ada yang melihatnya. Dan tentunya lebih mudah dan lebih utama baginya untuk 'menundukkan' pandangannya terhadap Ibnu Ummi Maktūm. Maka beliau pun mengizinkannya melakukan hal itu. *Wallāhu a'lam.*''[52]

Hadis tentang Ziarah Kubur bagi Wanita

Seperti itu pulalah hadis-hadis yang melarang kaum wanita menziarahi kuburan. Misalnya, hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. *''melaknat kaum wanita yang sering menziarahi kuburan.''* (Dirawikan oleh Ahmad, Ibn Mājah dan Tirmidzi yang berkata: ''Hadis ini

---

52. *Tafsir Al-Qurthubi* juz 12/228. (*Dār Al-Kutub Al-Mishriyah*).

hasan shahih'', sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Hibbān dalam *shahih*-nya).[53]

Diriwayatkan pula dari Ibn Abbas dan Hassān bin Tsābit dengan lafal: ''. . . *para wanita penziarah kuburan.*''[54]

Hal itu dikuatkan pula oleh beberapa hadis yang mengandung larangan terhadap kaum wanita untuk mengikuti jenazah. Dari sana dapat disimpulkan pula larangan terhadap ziarah kubur bagi wanita.

Walaupun demikian, ada hadis-hadis lainnya yang isinya berlawanan dengan hadis-hadis di atas. Yakni yang dapat dipahami darinya, bahwa kaum wanita diizinkan menziarahi kuburan, sama seperti kaum laki-laki. Di antaranya, sabda Nabi saw.:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها

''*Aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan; kini ziarahilah.*''[55]

زوروا القبور فإنها تذكّر الموت

''*Ziarahilah kuburan-kuburan, sebab hal itu akan mengingatkan kepada maut.*''[56]

Dalam hadis-hadis di atas, izin umum tersebut tentunya mencakup kaum wanita juga. Demikian pula hadis yang dirawikan oleh Muslim, Nasa-iy dan Ahmad, dari Aisyah, katanya: ''Apa yang harus kuucapkan kepada mereka, ya Rasulullah?'' (Yakni apabila menziarahi kuburan). Jawab beliau:

قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا – إن شاء الله – بكم للاحقون

''*Katakanlah: 'Salam sejahtera atas kaum Mukminin dan Muslimin, para penghuni rumah-rumah ini. Semoga Allah merahmati semua kita, yang telah mendahului maupun yang masih tertinggal. Kami, insya Allah, akan menyusul kalian.*''[57]

Juga hadis yang dirawikan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas, bahwa Nabi saw. menjumpai seorang wanita yang sedang menangis di

---

53. Tirmidzi dalam bab *Janā-iz* (1056), Ibn Mājah (1576) dan Ahmad (2/337). Juga dirawikan oleh Al-Baihaqiy dalam *As-Sunan* (4/78).
54. Lihat Al-Albāni, *Irwā' Al-Ghalil*, hadis nomor 761 dan 774.
55. Ahmad dan Al-Hākim dari Anas, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Al-Jāmi' Ash-Shaghir* (4584).
56. Muslim (976 dan 977).
57. Muslim dalam bab ''*Janā-iz*'' (974); Nasa-iy (4/93) dan Ahmad (6/221).

sisi sebuah kubur, lalu beliau berkata: "*Bertakwalah kamu dan bersabarlah!*" Wanita itu menjawab: "Menjauhlah kamu dariku. Engkau tidak mengalami musibah yang kualami." (Rupa-rupanya ia tidak mengenali Rasulullah saw. . . .).[58]

Dalam hadis itu, Nabi saw. menyatakan ketidaksukaannya kepada sikap si wanita yang tampak kurang sabar dalam menerima musibah, namun beliau tidak melarangnya berziarah.

Di antaranya pula, hadis yang dirawikan oleh Al-Hākim, bahwa Fāthimah, putri Rasulullah saw., biasa menziarahi kuburan pamannya, Hamzah, setiap hari Jumat. Sesampainya di sana, ia berdoa dan menangis di sisinya.[59]

Meskipun hadis-hadis ini, yang menunjukkan diizinkannya (kaum wanita menziarahi kuburan) lebih sahih dan lebih banyak, dibandingkan hadis-hadis yang melarang, namun menggabungkan semuanya dan berupaya menyesuaikan makna kandungannya, adalah masih mungkin. Yaitu dengan mengartikan kata "melaknat" yang tersebut dalam hadis – sebagaimana dinyatakan oleh Al Qurthubiy – yang ditujukan kepada para wanita yang amat sering melakukan ziarah. Hal itu sesuai dengan bentuk kata *zawwārāt*, yang berkonotasi "amat sering". Menurut Al-Qurthubiy, mungkin sebabnya ialah hal itu dapat mengakibatkan berkurangnya perhatian mereka kepada pemenuhan hak para suami, di samping kemungkinan membawa mereka kepada *tabarruj* serta meratapi orang-orang yang mati dengan suara keras, dan lain-lainnya lagi. Mungkin dapat dikatakan pula bahwa jika semua itu dapat dihindarkan, maka tak ada salahnya memberi izin kepada mereka Sebab, soal mengingat mati adalah sesuatu yang diperlukan bagi kaum laki-laki maupun wanita.

Berkata Asy-Syaukāni: "Pendapat itulah yang sepatutnya dijadikan andalan dalam upaya penggabungan antara hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan menurut zahirnya."[60]

Dan apabila tidak mungkin menggabungkan antara dua hadis atau berbagai hadis yang pada zahirnya saling bertentangan, barulah diupayakan pentarjihan. Yaitu dengan mentarjihkan (atau "memenangkan") salah satu darinya, dengan pelbagai alasan pentarjih yang telah ditentukan oleh para ulama. Mengenai hal ini, Al-Hāfizh As-Suyūthiy menyebut lebih dari seratus pentarjih dalam kitabnya, *Tadrib Ar-Rāwiy 'alā Taqrib An-Nawawiy*.

---

58. Bukhari dan Muslim. Lihat *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān*, hadis 533.
59. *Nail Al-Authār* (4/166).
60. *Ibid.*

Masalah ini – pertentangan dan pentarjihan – merupakan salah satu topik amat penting yang termasuk dalam kerangka *Ushūl Al-Fiqh, Ushūl Al-Hadits,* dan *'Ulūm Al-Qur'an.*

Hadis-hadis tentang 'Azl (*Sanggama Terputus*)

Mari kita ambil sebagai contoh, hadis-hadis mengenai *'azl* (sanggama terputus). Yakni perbuatan seorang laki-laki menghentikan sanggama dengan istrinya sesaat sebelum ejakulasi, agar spermanya tidak masuk ke rahim si istri, dan dengan demikian mencegah kehamilannya.

Mari kita perhatikan hadis-hadis yang disebutkan oleh Abu Al-Barakāt Ibn Taimiyah *Al-Jadd* (yakni kakek dari Taqiyyuddin Ahmad ibn Abd Al-Halim ibn Abd As-Salām ibn Taimiyah) dalam bukunya yang terkenal, *Al-Muntaqā min Akhbār Al-Mushtafā,* pada bab ''Tentang *'Azl*'':

عن جابر رضى الله عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقرآن ينزل » متفق عليه

''Dirawikan dari Jabir r.a., katanya: 'Kami melakukan 'azal (*'azl*) di masa Rasulullah saw., sementara (wahyu) Al-Quran masih turun.'' (*Hadits Muttafaq 'Alaih*).

ولمسلم : « كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا

Dalam versi Muslim: ''Kami melakukan 'azal di masa Rasulullah saw., dan hal itu sampai ke pendengaran beliau, namun beliau tidak melarang kami.''

Dan dari Jabir r.a., bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. lalu bertanya: ''Saya memiliki seorang *jāriah* (sahaya perempuan) yang melayani kami dan bertugas menyirami kebun kami. Adakalanya saya 'mendatanginya' sementara saya tidak ingin ia hamil.'' Maka Rasulullah saw. bersabda:

اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها

''Lakukanlah 'azal terhadapnya jika kau ingin. Namun akan tetap datang kepadanya apa yang telah ditakdirkan baginya.'' (H.R. Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

Dan dari Abu Sa'id r.a., katanya: ''Kami berperang bersama Rasulullah saw. (pada *ghazwah* Bani Al-Mushthalaq) dan memperoleh beberapa perempuan Arab sebagai tawanan perang. Pada waktu itu, kami

sangat merindukan perempuan sedangkan kami telah cukup lama berada jauh dari istri-istri kami. Karena itu, kami bermaksud melakukan 'azal, lalu menanyakan tentang hal itu kepada Rasulullah saw. Maka jawab beliau:

ما عليكم ألاّ تفعلوا ، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة

"Tidak ada salahnya apabila kalian melakukannya. Sedangkan Allah SWT telah selesai menetapkan apa saja yang hendak diciptakan-Nya, sampai hari Kiamat."

Dan dari Abu Sa'id, katanya: "Orang-orang Yahudi menyatakan bahwa perbuatan 'azal adalah nyaris sama dengan mengubur hidup-hidup seorang bayi." Maka Nabi saw. bersabda:

"Mereka telah mengatakan dusta. Sesungguhnya, jika Allah menghendaki untuk mencipta sesuatu, tak seorang pun mampu menghalanginya."

Hadis tersebut dirawikan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan susunan kalimat sebagai berikut: "Seorang laki-laki berkata: 'Ya Rasulullah, aku memiliki seorang budak perempuan. Dan aku tidak menyukai ia menjadi hamil, sedangkan aku ingin melakukan dengannya apa yang dilakukan oleh laki-laki. Aku hendak melakukan 'azal namun orang-orang Yahudi mengatakan bahwa hal itu adalah sama dengan perbuatan mengubur hidup-hidup seorang bayi . . . , *dan seterusnya*" (*Al-Hadits*).

Berkata Ibn Al-Qayyim dalam bukunya, *Zād Al-Ma'ād*: "Sanad hadis ini sahih; semua rawinya orang-orang *tsiqah.*"

وعن أسامة بن زيد رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : إنى أعزل عن امرأتى ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، « لم تفعل ذلك ؟ » فقال الرجل : أشفق على ولدها ، أو على أولادها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لو كان ضارا ، أضر فارس والروم » رواه أحمد ومسلم .

Dan dari Usāmah bin Zaid r.a., bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Aku melakukan 'azal terhadap istriku." Rasulullah bertanya: *"Mengapa kau melakukannya?"* Dan laki-laki itu menjawab: "Aku mencemaskan anaknya. (Yakni yang masih berada dalam kandungan istrinya itu – penerj.)" Maka beliau pun berkata: *"Seandainya hal itu membawa mudarat, niscaya telah dialami oleh orang-orang Persia dan Rum"* (H.R. Ahmad dan Muslim).

Dari Judāmah binti Wahb Al-Asadiyyah,[61] katanya: ''Aku pernah hadir di tempat Rasulullah saw. bersama sekelompok orang, ketika beliau bersabda:

لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، فنظرت فى الروم وفارس ، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا ، ثم سألوه عن العزل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ذلك الوأد الخفى وهى (إذا الموءودة سئلت) ؛ رواه أحمد ومسلم

''*Aku hampir saja melarang perbuatan* ghailah,[62] *tetapi kulihat orang-orang Rum dan Persia melakukannya terhadap anak-anak mereka, sementara hal itu tidak membawa mudarat apa pun terhadap mereka.''*

Kemudian mereka menanyakan tentang 'azal, lalu beliau menjawab:

''*Itu adalah* (mirip) *perbuatan* ''wa'd khafiy'' *atau mengubur hidup-hidup seorang bayi, secara tersembunyi dan samar-samar''.* Kemudian beliau membaca: ''*Apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanyai, . . . dan seterusnya.''* (At-Takwir: 8). Hadis ini dirawikan oleh Ahmad dan Muslim.

Dari Umar bin Khaththab, katanya: ''Rasulullah saw. melarang dilakukannya 'azal terhadap seorang wanita merdeka, kecuali dengan izinnya.'' (Dirawikan oleh Ahmad dan Ibn Majah. Namun sanadnya kurang dapat diterima).[63] Menurut hemat saya, hal itu disebabkan di antara para perawinya adalah Ibn Luhai'ah, yang kredibilitasnya diragukan. Akan tetapi ada pula hadis seperti itu, dirawikan oleh Ibn Abd Al-Barr, Ahmad dan Al-Baihaqiy, dari Ibn Abbas: ''Rasulullah saw. melarang dilakukannya 'azal terhadap wanita merdeka kecuali dengan seizinnya.'' (Dikutip dari *Nail Al-Authār*).

Dapatlah disimpulkan dari sejumlah hadis tersebut di atas, bahwa perbuatan 'azal adalah dibolehkan. Demikianlah yang menjadi pendapat kebanyakan ulama. Hanya saja, seorang wanita merdeka (yakni bukan budak) tidak boleh dilakukan 'azal terhadapnya kecuali dengan izin dan kerelaannya. Sebab ia memiliki juga hak untuk memperoleh kepuasannya.

61. Menurut Ath-Thabari, nama lengkapnya adalah Judāmah binti Jandal (Al-Asadiyah). Para ahli hadis menyebutnya Judāmah binti Wahb. Namun tampaknya, yang pertama lebih tepat. Ia masuk agama Islam di Makkah dan ikut memberikan *bai'at*-nya kepada Nabi saw.; dan hijrah ke Madinah bersama kaumnya. (*Tahdzib At-Tahdzib*, 12: 405-406).

62. *Ghailah* = perbuatan seorang wanita yang menyusui anaknya dalam keadaan ia sendiri sedang hamil. Menurut kepercayaan mereka, hal itu akan membuat lemahnya fisik si anak. (Penerjemah).

63. *Al-Muntaqā*, 2/561-564 (*Dār Al-Ma'rifah*, Beirut).

Walaupun begitu, kesimpulan ini tampaknya bertentangan dengan bagian kedua dari hadis Judāmah binti Wahb di atas, yang menyatakan bahwa 'azal adalah mirip seperti "mengubur hidup-hidup bayi, secara tersembunyi dan samar-samar."

Sebagian ulama berupaya menggabungkan antara hadis tersebut dan yang sebelumnya, lalu menyatakan bahwa larangan atas 'azal itu hanyalah bersifat *tanzih* (yakni "sebaiknya tidak dilakukan"; dan tidak bersifat larangan mutlak — penerj.). Dan inilah cara Al-Baihaqiy.

Akan tetapi ada juga yang men-*dha'if*-kan hadis Judāmah ini, disebabkan ia bertentangan dengan hadis-hadis lainnya yang lebih banyak jalurnya. Berkenaan dengan ini, Al-Hāfizh berkata: "Ini merupakan penolakan atas hadis-hadis sahih berdasarkan dugaan. Sedangkan hadis tersebut sahih, tak ada keraguan padanya, dan masih dapat digabungkan pengertiannya."

Dan ada lagi yang menyatakan bahwa hadis tersebut *mansūkh*. Namun pendapat ini tertolak, mengingat tak diketahuinya waktunya ketika diucapkan.

Sedangkan Ath-Thahāwiy menyatakan bahwa hadis yang dirawikan oleh Judāmah, diperkirakan berdasarkan keadaan semula, ketika Nabi saw. menyesuaikan diri dengan Ahl Al-Kitab dalam apa yang belum diwahyukan kepada beliau. Kemudian Allah SWT memberitahu hukum yang sebenarnya kepada beliau, sehingga membuat beliau mendustakan ucapan kaum Yahudi berkenaan dengan apa yang mereka katakan.

Akan tetapi, Ibn Rusyd dan Ibn Al-'Arabiy menolak alasan seperti itu, dengan menyatakan bahwa Nabi saw . tidak mungkin mengharamkan sesuatu karena mengikuti mereka, lalu mendustakan mereka tentangnya.

Dan di antara para ulama, ada juga yang lebih menguatkan hadis Judāmah, mengingat ia tercatat dalam *Ash-Shahih*, sementara men-*dha'if*-kan hadis yang bertentangan dengannya, dan menyatakan tentang adanya keraguan dan kegoyahan dalam sanadnya. Namun Al-Hāfizh menolak pendapat seperti itu, dengan alasan bahwa keraguan dapat berpengaruh jika berkaitan dengan satu hadis saja, tetapi tidak dalam keadaan sejumlah hadis yang saling menguatkan. Karena itu, hadis-hadis (yang tidak melarang 'azal) tersebut, dapat dijadikan dasar untuk diamalkan. Di samping itu, penggabungan antara hadis-hadis tersebut (yang melarang dan yang tidak) merupakan hal yang masih mungkin dilakukan.

Demikian pula Ibn Hazm. Ia men-tarjih-kan pengamalan hadis Judāmah dengan alasan bahwa hadis-hadis selainnya bersesuaian dengan

hukum asal yang membolehkan 'azal. Sedangkan hadis Judāmah menunjukkan adanya pelarangan. Karena itu – katanya – barangsiapa mengklaim bahwa 'azal telah dibolehkan (kembali) setelah dilarang, sebelumnya, maka ia harus memberikan penjelasan (dalil) tentangnya.

Walaupun begitu, berdasarkan penelitiannya, ia berkesimpulan bahwa dalam hadis tersebut, tidak ada pernyataan yang tegas tentang dilarangnya 'azal. Sebab, meskipun ia disebut sebagai ''penguburan hidup-hidup atas bayi, secara tersembunyi dan samar-samar'', namun permisalan seperti itu tidak harus berarti bahwa perbuatan itu adalah haram.

Adapun Ibn Al-Qayyim berusaha menggabungkan pengertian hadis-hadis itu semuanya. Yaitu dengan mengatakan bahwa pernyataan kaum Yahudi yang didustakan oleh Rasulullah saw. adalah yang menyebutkan bahwa dengan melakukan 'azal, tidak ada – sama sekali – kemungkinan terjadinya kehamilan. Karenanya mereka menjadikan kedudukannya – dalam hal memutuskan keturunan – sama persis seperti ''penguburan hidup-hidup''. Dalam hal inilah Rasulullah saw. mendustakan mereka, seraya menyatakan bahwa perbuatan 'azal tidak menghalangi kehamilan, sepanjang Allah SWT tetap menghendaki penciptaannya. Dan, sebaliknya, apabila Allah tidak menghendakinya, maka perbuatan itu tidak dapat disebut ''penguburan hidup-hidup'' secara hakiki. Adapun penamaannya sebagai ''penguburan hidup-hidup yang tersembunyi'' dalam hadis riwayat Judāmah, mengingat bahwa apabila seorang laki-laki melakukan 'azal, maka ia melakukannya demi menghindari kemungkinan terjadinya kehamilan. Karena itu, tujuannya adalah dapat dianggap sejalan dengan ''penguburan hidup-hidup''. Namun perbedaan antara keduanya adalah, bahwa dalam pelaksanaan ''penguburan hidup-hidup'' terdapat dua hal sekaligus, yaitu maksud dan perbuatan; sedangkan 'azal hanya berkaitan dengan maksud saja. Itulah sebabnya ia dinamakan ''penguburan hidup-hidup secara sembunyi atau samar-samar''. Cara penggabungan makna seperti ini, kiranya cukup kuat.

Di samping itu, Ibn Al-Qayyim juga men-*dha'if*-kan tambahan yang ada pada akhir hadis Judamah (yakni yang menyamakan 'azal dengan penguburan hidup-hidup), sebab tambahan itu hanya ada dalam jalur periwayatan Sa'id bin Abu Ayyub dari Abu Al-Aswad. Adapun Mālik dan Yahya bin Ayyub merawikannya dari Abu Al-Aswad, dan tidak menyebutkan tambahan itu. Juga karena ia bertentangan dengan semua hadis yang berkaitan dengan masalah 'azal ini. Para ahli hadis, penyusun kitab-kitab *As-Sunan* yang empat, telah menghapus tambahan

tersebut. (Sekian kutipan dari Ibn Al-Qayyim).[64]

Dalam kitabnya: *As-Sunan Al-Kubrā,* Al-Baihaqiy mencantumkan sejumlah hadis dan *atsar* yang menegaskan tentang dibolehkannya 'azal. Kemudian dikhususkannya satu bab untuk menyebut nama para ulama yang tidak menyukainya, atau tidak diketahui pendapatnya dengan pasti. Demikian pula beberapa riwayat yang menyatakannya sebagai perbuatan yang makruh. Dan ia menyebut hadis Judāmah yang dirawikan oleh Muslim, sebagai berikut:

"Dan telah diriwayatkan kepada kami, sabda Nabi saw. yang berlawanan dengan ini (yakni yang tidak melarang 'azal). Bahkan para perawi yang merawikan tentang dibolehkannya 'azal, jumlahnya lebih banyak dan lebih kuat. Juga hal itu dibolehkan oleh para Sahabat yang telah kami sebutkan nama-nama mereka (yakni Sa'd bin Abi Waqqāsh, Zaid bin Tsābit, Jābir bin Abdullah, Ibn Abbas, Abu Ayyub Al-Anshāri, dan selain mereka). Dengan demikian pendapat ini lebih utama. Dan mungkin saja, tidak disukainya hal itu oleh orang-orang tertentu, hanyalah bersifat *tanzih* (yakni lebih baik tidak dilakukan), bukannya *tahrim* (yakni dihukumkan sebagai sesuatu yang haram). *Wallāhu a'lam.*"[65]

Soal Naskh dalam Hadis

Di antara yang berkaitan dengan soal hadis-hadis yang kandungannya dianggap saling bertentangan, adalah persoalan *naskh* (penghapusan) atau adanya hadis yang *nāsikh* (yang menghapus suatu ketentuan) dan yang *mansukh* (yang terhapus berlakunya).

Persoalan *naskh* ini, ada hubungannya dengan ilmu-ilmu Al-Quran, sebagaimana ada hubungannya juga dengan ilmu-ilmu hadis.

Di antara para *mufassir* ada yang keterlaluan dalam pernyataannya tentang adanya *naskh* dalam Al-Quran. Sedemikian sehingga ada di antara mereka yang mengatakan bahwa sebuah ayat yang mereka namakan *āyat as-saif,* telah menasakhkan (yakni menghapus kandungan) lebih dari seratus ayat dari Al-Quran Al-Karim! Walaupun demikian, mereka tidak dapat menyepakati apa itu sebenarnya, yang disebut sebagai *āyat as-saif*?!

Demikian pula dalam soal hadis. Ada sebagian orang yang berkecimpung dalam hadis, menyatakan adanya *naskh* (dalam hadis), apabila mereka tidak mampu menggabungkan antara dua hadis yang saling bertentangan, sementara telah diketahui mana di antara keduanya yang diucapkan kemudian.

---

64. *Nail Al-Authār,* juz 6 hal. 346-350 (*Dār Al-Jil*).
65. *As-Sunan Al-Kubrā* juz 7, hlm. 328-332.

Pada hakikatnya, dakwaan tentang adanya *naskh* dalam hadis, tidak sebesar yang didakwakan dalam Al-Quran. Padahal keadaannya seharusnya terbalik. Hal itu mengingat bahwa Al-Quran – pada dasarnya – adalah (pegangan hidup) yang bersifat universal dan abadi. Sedangkan di antara As-Sunnah, ada yang dikhususkan untuk menangani persoalan-persoalan yang bersifat partikular dan temporer, dalam kedudukan Nabi saw. sebagai seorang yang memimpin umatnya dan mengatur berbagai urusan kesehariannya.

Meskipun demikian, kebanyakan dari hadis-hadis yang diasumsikan sebagai *mansukh,* apabila diteliti lebih jauh, ternyata tidaklah demikian. Hal ini mengingat bahwa di antara hadis-hadis, ada yang dimaksudkan sebagai *'azimah* (anjuran melakukan sesuatu walaupun terasa berat), dan ada pula yang dimaksudkan sebagai *rukhshah* (peluang untuk memilih yang lebih ringan pada suatu ketentuan). Dan karena itu, kedua-duanya mengandung kadar ketentuan yang berbeda, sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Adakalanya sebagian hadis bergantung pada situasi tertentu, sementara yang sebagiannya lagi bergantung pada situasi lainnya. Jelas bahwa adanya perbedaan situasi seperti itu, tidak berarti adanya penghapusan atau *naskh.* Sebagai contoh, apa yang dikatakan orang tentang dilarangnya menyimpan daging korban (*ud-hiyah*) lebih dari tiga hari, kemudian dibolehkannya kembali penyimpanan seperti itu. Hal itu tidaklah dapat dinyatakan sebagai *naskh,* tetapi itu hanya menyangkut larangan dalam situasi tertentu, dan kebolehan dalam situasi yang lain; sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.

Barangkali, ada baiknya saya sebutkan di sini, apa yang dikutip oleh Al-Hāfizh Al-Baihaqiy dalam kitabnya, *Ma'rifat As-Sunan wa Al-Ātsār,* dengan sanadnya sampai ke Imam Syāfi'i (*rahimahullah*), katanya: "Apabila dua hadis mengandung kemungkinan untuk diamalkan kedua-duanya, maka diamalkanlah kedua-duanya, dan tidak boleh salah satu dari keduanya mencegah diamalkannya yang lain. Akan tetapi, apabila tidak ada kemungkinan keduanya dapat dihindarkan dari pertentangan, maka dalam hal ini dapat ditempuh dua jalan: (*Pertama*) jika diketahui salah satu dari keduanya merupakan *nāsikh* dan yang lainnya *mansūkh.* Maka yang *nāsikh* diamalkan (diaktifkan) dan yang *mansūkh* ditinggalkan. (*Kedua*) apabila keduanya saling bertentangan, tetapi tidak ada petunjuk untuk mengetahui mana yang *nāsikh* dan mana yang *mansūkh.* Maka dalam keadaan ini, kita tidak boleh berpegang pada salah satu dari keduanya, kecuali berdasarkan suatu alasan yang menunjukkan bahwa (hadis) yang kita jadikan pegangan adalah lebih kuat daripada yang kita tinggalkan. Hal itu, misalnya, karena salah satu dari kedua hadis tersebut, lebih kuat (sanadnya) dari yang lain;

maka kita berpegang pada yang lebih kuat. Atau yang satu lebih mirip dengan kandungan Al-Quran atau Sunnah Rasulullah saw. yang berdasarkan selain kedua hadis yang saling bertentangan itu, atau lebih dekat dengan sesuatu yang telah benar-benar diketahui oleh para ahli ilmu, atau lebih sahih dalam analogi (*qiyas*), atau lebih menyerupai pendapat kebanyakan para Sahabat Nabi saw."

Dan dengan sanadnya itu pula, As-Syāfi'i berkata: "Kesimpulan tentang hal ini, adalah tidak dapat diterimanya hadis selain yang *tsābit* (telah dikukuhkan) sebagaimana tidak diterimanya para saksi selain yang diketahui kejujuran dan keadilannya. Karena itu, apabila suatu hadis tidak dikenal perawinya atau tidak diminati oleh si perawi sendiri, maka ia dianggap tidak ada, sebab ia tidak *tsābit*."

Berkata Al-Baihaqiy: "Di antara yang harus diketahui oleh pembaca kitab ini, adalah bahwa Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjāj An-Naisāburi (*rahimahumallāh*) masing-masing dari keduanya, telah menyusun kitab yang menghimpun hadis-hadis, semuanya tergolong sahih.

"Akan tetapi, masih ada lagi hadis-hadis sahih yang tidak mereka catatkan dalam kedua kitab mereka, mengingat hadis-hadis itu tidak mencapai derajat kesahihan yang telah mereka persyaratkan masing-masing. Hadis-hadis tersebut, sebagiannya telah dicatatkan oleh Abu Dāud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistāniy. Sebagiannya lagi oleh Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi. Sebagiannya lagi oleh Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa-iy. Dan sebagiannya lagi oleh Abu Bakr Muhammad bin Ishāq bin Khuzaimah. Mereka itu telah melakukannya, sejauh kesimpulan yang dicapai berdasarkan hasil ijtihad mereka masing-masing.

"Hadis-hadis yang diriwayatkan terdiri atas tiga macam:

"*Pertama,* hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh para ahli hadis. Tak seorang pun dibenarkan mempertentangkan hadis-hadis seperti itu, sepanjang ia tidak *mansūkh.*

"*Kedua,* yang telah disepakati sebagai hadis-hadis *dha'if.* Tak seorang pun dibenarkan mengandalkannya.

"*Ketiga,* yang diperselisihkan keberadaannya. Ada yang menganggapnya lemah disebabkan adanya cacat pada pribadi sebagian perawinya, yang mungkin tidak diketahui oleh ahli hadis selainnya. Atau karena seseorang tidak memperoleh informasi mengenai sebagian perawinya, sehingga tidak dapat menerimanya, sementara orang selainnya telah memperoleh informasi yang diperlukan. Atau adanya suatu sifat pada sebagian perawinya yang dianggapnya sebagai cacat, sementara orang selainnya tidak menganggapnya sebagai cacat yang mempengaruhi kredibilitasnya. Atau ia mengetahuinya sebagai hadis

yang "terputus", atau sebagian kalimatnya terputus, atau dimasukkannya ucapan sebagian para perawi ke dalam matannya, atau bercampurnya sanad suatu hadis dengan sanad lainnya, yang tidak diketahui oleh orang-orang selainnya.

"Hal-hal seperti itulah yang wajib atas para ahli ilmu hadis yang datang kemudian, untuk menelitinya dengan saksama. Apa kiranya yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat di kalangan para perawi itu? Dan apa alasan mereka dalam hal menerima atau menolak hadis-hadis tertentu? Dan setelah itu, memilih yang paling sahih di antara semua pendapat tersebut. *Wa billahittaufiq.*"[66]

4. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Latar Belakangnya, Situasi dan Kondisinya ketika Diucapkan, serta Tujuannya

Di antara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi saw. ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu *'illah* (alasan, sebab) tertentu, yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.

Siapa saja yang mau meneliti dengan saksama, pasti akan melihat bahwa di antara hadis-hadis, ada yang diucapkan berkaitan dengan kondisi temporer khusus, demi suatu maslahat yang diharapkan atau mudarat yang hendak dicegah, atau mengatasi suatu problem yang timbul pada waktu itu.

Ini berarti bahwa suatu hukum yang dibawa oleh suatu hadis, adakalanya tampak bersifat umum dan untuk waktu tak terbatas, namun jika diperhatikan lebih lanjut, akan diketahui bahwa hukum tersebut berkaitan dengan suatu *'illah* tertentu, sehingga ia akan hilang dengan sendirinya jika hilang *'illah*-nya, dan tetap berlaku jika masih berlaku *'illah*-nya.

Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam, pandangan yang teliti, pengkajian yang meliputi semua *nash,* serta wawasan yang luas untuk mengetahui tujuan-tujuan syariat dan hakikat-hakikat agama. Di samping itu, juga diperlukan keberanian moril dan kemantapan kejiwaan untuk mencanangkan kebenaran, meskipun berlawanan dengan apa yang telah menjadi kebiasaan manusia atau telah mereka warisi dari nenek-moyang. Tindakan seperti ini tidaklah mudah. Sebab, seperti

---

66. Al-Baihaqiy, *Ma'rifat As-Sunan wa Al-Ātsār,* juz 1, hlm. 101-103, ditahkikkan oleh Ahmad Shaqr (*Al-Majlis Al-A'lā li Asy-Syu-ūn Al-Islāmiyah bi Al-Qāhirah*).

yang terjadi di masa lalu, telah membuat Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah "membayar amat mahal" dengan menghadapi permusuhan yang ditujukan kepadanya oleh banyak ulama di masanya, yang melakukan segala upaya sehingga ia berulang kali dimasukkan ke dalam penjara, bahkan pada akhirnya ia meninggal dunia di sana.

Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar dan tepat, haruslah diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa ia diucapkan. Sehingga dengan demikian maksudnya benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari pelbagai perkiraan yang menyimpang dan (terhindar dari) diterapkan dalam pengertian yang jauh dari tujuan sebenarnya.

Kita mengetahui bahwa para ulama kita telah menyatakan bahwa untuk memahami Al-Quran dengan benar, haruslah diketahui tentang *asbāb an-nuzūl* (sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran). Agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan seperti yang terjadi atas sebagian kaum ekstrem dari kalangan Khawārij atau yang seperti mereka. Yaitu, yang mengambil ayat-ayat yang turun berkenaan dengan kaum musyrik, lalu menerapkannya atas kaum Muslim. Sehingga menyebabkan Abdullah bin Umar r.a. memandang mereka sebagai "sejahat-jahatnya manusia", karena perbuatan mereka menyimpangkan Kitab Allah dari tujuan yang untuknya ia diturunkan.[67]

Demikianlah, jika *asbāb an-nuzūl* perlu diketahui oleh siapa saja yang ingin memahami Al-Quran atau menafsirkannya, maka *asbāb al-wurūd* (sebab atau peristiwa yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis) lebih perlu lagi untuk diketahui.

Hal tersebut mengingat bahwa Al-Quran, sesuai dengan wataknya, adalah universal dan abadi. Karena itu, ia tidak berkepentingan untuk membicarakan hal-hal yang detil atau yang hanya berkaitan dengan waktu tertentu. Kecuali untuk menyimpulkan darinya prinsip-prinsip tertentu atau menunjukkan pelajaran (*'ibrah*) apa yang kiranya dapat diambil darinya.

Lain halnya dengan As-Sunnah, sebab ia memang menangani pelbagai problem yang bersifat lokal (*maudhi'iy*), partikular (*juz-iy*) dan temporal (*āniy*). Di dalamnya juga terdapat berbagai hal yang bersifat khusus dan terinci, yang tidak terdapat dalam Al-Quran.

Oleh sebab itu, haruslah dilakukan pemilahan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan yang abadi, serta antara yang partikular dan yang universal. Semua itu mempunyai hukumnya masing-masing. Dan dengan memperhatikan konteks,

---

67. Baca uraian Asy-Syāthibi dalam *Al-Muwāfaqāt.*

kondisi lingkungan serta *asbāb an-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd,* pasti akan lebih mudah mencapai pemahaman yang tepat dan lurus, bagi siapa saja yang beroleh taufik Allah SWT.

Tentang Hadis: ''Kalian Lebih Mengerti Urusan Dunia Kalian''

Sebagai contoh, hadis Nabi saw.:

أنتم أعلم بأمر دنياكم

''Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian.''[68]

Hadis ini, oleh sebagian orang, dijadikan dalih untuk menghindar dari hukum-hukum syariat di berbagai bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Sebab semua itu, seperti yang mereka dakwakan, adalah termasuk urusan dunia kita, dan kita lebih mengerti tentangnya. Sedangkan Rasulullah sendiri telah menguasakannya kepada kita!

Apakah memang itu yang dimaksud oleh hadis tersebut?

Tentu tidak! Sebab, di antara berbagai tugas yang dibebankan Allah SWT kepada para utusan-Nya, adalah meletakkan – untuk manusia – dasar-dasar dan neraca-neraca keadilan serta ketentuan-ketentuan tentang segala hak dan kewajiban dalam kehidupan dunia mereka; sedemikian sehingga mereka tidak dibingungkan oleh norma-norma yang kabur, dan tidak diceraiberaikan oleh pelbagai jalan yang saling berlawanan. Tentang ini, Allah SWT berfirman:

''Telah Kami utus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitāb dan *Al-Mizān* (neraca) *agar manusia dapat melaksanakan keadilan''* (Al-Hadid: 25).

Dari sinilah kemudian datangnya *nash-nash* Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatur segala urusan transaksi jual-beli, perseroan, penggadaian, persewaan, peminjaman uang, dan lain sebagainya. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah yang mengatur tentang pencatatan utang-piutang: *''Wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil . . .* (dan seterusnya, Al-Baqarah: 282).

Adapun hadis: *''Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian,''* dapat ditafsirkan dengan mengetahui *asbāb al-wurūd* (latar

---

68. Dirawikan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, Bab "Al-Manāqib" (2363), dari hadis Aisyah dan Anas.

belakang diucapkannya). Hal itu berkenaan dengan ''penyerbukan pohon kurma''. Ketika itu, Rasulullah saw. menyatakan pendapat beliau yang berdasarkan perkiraan semata-mata, berkenaan dengan soal penyerbukan. Sedangkan beliau bukanlah seorang ahli tanaman. Bahkan beliau dibesarkan di suatu daerah ''lembah yang tak bertanaman''. Namun kaum Anshar mengira pendapat beliau itu sebagai wahyu atau perintah agama, lalu meninggalkan kebiasaan penyerbukan tersebut. Hal itu akhirnya berpengaruh buruk pada buah kurma di musim itu. Maka Nabi saw. menyatakan: ''*Sesungguhnya* (pendapatku) *itu hanyalah berdasarkan perkiraan semata-mata; maka janganlah kalian menyalahkan aku karena perkiraanku itu . . .*'' (Pada akhir ucapannya itu, beliau mengatakan): ''*Kalian lebih mengerti tentang urusan-urusan dunia kalian.*'' Begitulah kisah dari hadis tersebut.

Tentang Hadis: ''Aku Berlepas Tangan dari Setiap Muslim yang Berdiam di Tengah-tengah Kaum Musyrik''

Contoh lainnya, hadis Nabi saw.:

أنا برىء ، من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى نارهما

''*Aku berlepas tangan dari setiap Muslim yang berdiam di tengah-tengah kaum musyrik, tidak jelas api masing-masing dari mereka.*''[69]

Mungkin saja, sebagian orang memahaminya sebagai larangan untuk berdiam di negeri-negeri yang secara umum dihuni oleh orang-orang non-Muslim. Padahal, di masa sekarang, banyak keperluan yang adakalanya mendorong kita tinggal di negeri mereka; untuk belajar, berobat, bekerja, berdagang, menjalin hubungan diplomatik dan sebagainya. Apalagi setelah dunia kini sudah semakin mendekat sehingga mirip dengan sebuah ''desa buana'' (*global village*), seperti yang dikatakan oleh seorang penulis.

Hadis tersebut — sebagaimana dijelaskan oleh Al-'Allāmah Rasyid Ridhā — diucapkan oleh Nabi saw. untuk menyatakan keharusan berhijrah dari negeri kaum musyrik guna ikut membela Rasul dan kaum Muslim. Begitulah yang dirawikan oleh para pengarang kitab-kitab *As-Sunan*. Sedangkan Abu Dāud, telah merawikannya dari Jarir bin Abdullah, sementara sekelompok ahli hadis lainnya tidak menyebut nama Jarir. Mereka merawikannya secara *mursal*, sebagaimana dilakukan oleh Nasa-iy. Juga Tirmidzi merawikannya secara *mursal*, dengan

---

69. Dirawikan oleh Abu Daud dalam bab *Jihād*. Hadis nomor 1645. Juga dirawikan oleh Tirmidzi dalam *As-Siar* (1604).

keterangan: "Ini lebih sahih." Dinukilkan pula bahwa Bukhari mensahihkan (hadis ini) yang *mursal,* tetapi ia tidak menyebutnya dalam kitab *Shahih*-nya. Sementara itu, sanadnya ini, tidak memenuhi persyaratan Bukhari. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat yang terkenal dalam ilmu *ushūl,* tentang boleh atau tidaknya ber-*hujjah* dengan hadis yang *mursal.* Adapun redaksi hadis tersebut, lengkapnya sebagai berikut:

"Pernah Rasulullah saw. mengutus sebuah *sariyyah* (pasukan perang) ke suku Khats'am. Namun, sejumlah anggota suku itu hendak menyelamatkan diri dengan bersujud (bershalat). Meskipun begitu, anggota pasukan tersebut tetap saja membunuhi mereka. Dan ketika hal itu diketahui oleh Rasulullah saw.; beliau memerintahkan agar dibayarkan *diyah* (denda atau ganti rugi atas pembunuhan) sebanyak *setengah* dari ketentuan, seraya bersabda: *'Aku berlepas tangan* (yakni tidak bertanggung jawab) *atas setiap Muslim yang berdiam di tengah-tengah kaum musyrik.'* Sebagian yang mendengar, bertanya: "Mengapa ya Rasulullah?" Jawab beliau: *'Karena tidak tampak jelas api mereka masing-masing'.*" (Mungkin yang dimaksud oleh beliau, bahwa mereka sudah sedemikian bercampur baur dengan kaum musyrik sehingga tidak dapat diketahui lagi yang mana – di antara mereka – yang Muslim – penerj.).

Demikianlah, Nabi saw. menetapkan setengah dari jumlah *diyah,* sedangkan mereka itu adalah orang-orang Muslim, disebabkan mereka sendiri yang telah mendatangkan bahaya atas diri mereka, dan menggugurkan setengah dari hak mereka, dengan berdiam di tengah-tengah kaum musyrik yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.[70] Beliau mengambil sikap tegas dalam soal ini, mengingat bahwa dengan perbuatan itu, mereka telah mengabaikan kewajiban mereka untuk membela Allah dan Rasul-Nya. Mengenai itu, Allah SWT telah berfirman: ". . . *Adapun* (terhadap) *orang-orang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu untuk melindungi mereka sebelum mereka berhijrah.* (Akan tetapi) *jika mereka meminta pertolongan darimu dalam urusan* (pembelaan) *agama, wajiblah kamu memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang antara kamu dan mereka telah terikat perjanjian . . .*" (Al-Anfāl: 72).

Demikianlah Allah SWT telah menggugurkan kewajiban untuk

---

70. Tentang alasan mengapa *diyah* tersebut dikurangi setengahnya, Al-Khattābi berkata: "Hal itu mengingat bahwa mereka telah berbuat aniaya atas diri mereka sendiri, dengan berdiam di tengah-tengah kaum kafir. Maka seolah-olah mereka binasa disebabkan pelanggaran mereka sendiri di samping pelanggaran orang lain. Dengan demikian, gugurlah setengah dari *diyah* mereka."

melindungi kaum Muslim yang tidak mau berhijrah, selama berhijrah itu merupakan hal yang wajib. Karena itu, ucapan Nabi saw., *"Aku berlepas tangan dari setiap Muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrik,"* artinya ialah bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas nyawa orang itu apabila ia terbunuh. Sebab, ia sendiri yang telah membuka jalan bagi kematiannya, dengan berdiam di tengah-tengah kaum yang memerangi pemerintahan Islam.

Hal ini juga berarti, apabila kondisi ketika hadis ini diucapkan telah berubah, dan tidak ada lagi alasan (*'illah*) untuk memperoleh suatu manfaat ataupun menolak suatu mudarat dari keadaan tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa hukum yang berkenaan dengan suatu *nash* tertentu, juga akan gugur dengan sendirinya. Hal itu sesuai dengan kaidah: *Setiap hukum berjalan seiring dengan* 'illah-*nya, baik dalam hal ada atau tidak adanya.*

Tentang Keharusan Wanita Disertai Mahramnya ketika Bepergian Jauh

Disebutkan dalam *Shahih* Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Abbas, secara *marfu':*

لاتسافر امرأة إلا ومعها محْرَم

"Tidak dibolehkan seorang perempuan bepergian jauh kecuali ada seorang mahram *bersamanya."*[71]

'Illah (alasan) di balik larangan ini ialah kekhawatiran akan keselamatan perempuan apabila ia bepergian jauh tanpa disertai seorang suami atau *mahram.* Ini mengingat bahwa di masa itu, orang menggunakan kendaraan unta, baghal ataupun keledai dalam perjalanan mereka, seringkali mengarungi padang pasir yang luas atau daerah-daerah yang jauh dari hunian manusia. Dalam kondisi seperti itu, seorang perempuan yang bepergian tanpa disertai suami ataupun mahramnya, tentunya dikhawatirkan keselamatan dirinya, atau – paling sedikit – nama baiknya dapat tercemar.

Akan tetapi, jika kondisi seperti itu telah berubah, seperti di masa kita sekarang, ketika perjalanan jauh ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang yang mengangkut seratus orang penumpang atau lebih; atau kereta api yang mengangkut ratusan musafir, maka tidak ada lagi alasan untuk mengkhawatirkan keselamatan wanita yang bepergian sen-

---

71. Bukhari dan Muslim. Lihat *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān,* hadis nomor 850 serta ketiga hadis sebelumnya.

diri. Karena itu, tidak ada salahnya, ditinjau dari segi syariat, jika ia melakukannya. Dan ini tidak dapat dianggap sebagai tindak pelanggaran terhadap hadis tersebut. Bahkan hal seperti itu, menguatkan kandungan hadis *marfu'* yang dirawikan oleh Bukhari, dari 'Adiy bin Hātim:

يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تقدم البيت (أى الكعبة) لا زوج معها

"Akan datang masanya ketika seorang perempuan penunggang unta pergi dari (kota) *Hirah menuju Ka'bah, tanpa seorang suami bersamanya."*[72]

Hadis ini, pada hakikatnya, menubuatkan tentang datangnya masa kejayaan Islam sebagai mercusuar yang memancarkan sinarnya di seluruh alam, serta meratanya keamanan di seantero dunia. Dan sekaligus juga menunjukkan dibolehkannya seorang perempuan bepergian tanpa suami atau *mahram* dalam keadaan seperti itu. Begitulah yang disimpulkan oleh Ibn Hazm dari hadis tersebut.

Maka tidaklah mengherankan bahwa ada sebagian ulama yang membolehkan kaum wanita pergi untuk menunaikan ibadah haji, tanpa disertai oleh suami atau *mahram.* Yaitu jika ia bersama sejumlah wanita lainnya yang dipercayai, atau dalam rombongan yang aman. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Aisyah serta beberapa dari Ummahāt Al-Mukminin (istri-istri Nabi saw.) di masa kekhalifahan Umar. Waktu itu, tak seorang pun *mahram* ada bersama mereka. Mereka pergi bersama Utsmān bin Affān dan Abdurrahman bin 'Auf, seperti yang disebutkan dalam *Shahih Bukhari.*

Bahkan di antara para ulama ada yang menyatakan cukup satu orang perempuan tepercaya saja yang menyertainya.

Dan sebagiannya lagi berkata: "Dibolehkan baginya bepergian secara sendirian, apabila perjalanan itu cukup aman." Pendapat seperti ini disahihkan oleh pengarang *Al-Muhadz-dzab* dari kalangan pengikut mazhab Syafi'i.

Ini sebetulnya berlaku bagi perjalanan untuk haji dan umroh. Namun sebagian kalangan Syafi'iyyah membolehkannya dalam semua perjalanan.[73]

Tentang Hadis: "Para Imam (Haruslah) dari Suku Quraisy"

Di antara hadis-hadis yang perlu dikaji maksud sebenarnya, adalah:

---

72. Dirawikan oleh Bukhari dalam Bab *'Alāmāt An-Nubuwwah fi Al-Islām.*
73. Lihat, *Fat-h Al-Bāri* 4/446 dan sesudahnya (*Al-Halabiy*).

الأئمة من قريش

"*Para Imam* (haruslah) *dari Quraisy.*"[74]

Ketika menafsirkan hadis tersebut, Ibn Khaldun menyatakan bahwa Nabi saw. mempertimbangkan keadaan kaum Quraisy di masa beliau. Yakni mereka inilah yang memiliki kekuatan dan kesetiakawanan kesukuan (*'ashabiyah*) yang diperlukan sebagai sandaran kekuatan bagi kekhalifahan atau kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya ia berkata: "Maka apabila telah diketahui adanya persyaratan itu (bahwa seorang Imam harus dari Quraisy) semata-mata demi menghindari terjadinya perebutan kekuasaan, mengingat kekuatan dan kesetiakawanan kesukuan yang mereka miliki, dapatlah kita simpulkan bahwa keadaan seperti itulah yang diharapkan dari adanya persyaratan tersebut. Atas dasar itu, kita dapat menetapkan syarat bagi siapa saja yang akan menjadi pemimpin tertinggi kaum Muslim, agar ia berasal dari suatu kaum yang memiliki *'ashabiyah* yang kuat, sehingga dapat menguasai orang-orang selain mereka, dan dengan demikian mampu menjamin terwujudnya kesatuan pendapat dan stabilnya pemerintahan . . ." (dan seterusnya).[75]

Metodologi Para Sahabat dan Tābi'in dalam Mempertimbangkan Semua 'Illah di Balik Nash-Nash serta Kondisi yang Melingkupinya

Cara ini, yang mempertimbangkan suasana ketika diucapkannya suatu hadis serta *'illah* yang menyertainya, telah dipraktikkan sebelumnya oleh para Sahabat dan Tābi'in.

Adakalanya mereka meninggalkan pengamalan apa yang sesuai dengan pengertian harfiah hadis-hadis tertentu, manakala mengetahui bahwa hadis-hadis itu diucapkan untuk menangani suatu keadaan tertentu di zaman Nabi saw., sedangkan keadaan itu kini telah berubah, sepeninggal beliau.

Di antaranya ialah bahwa Nabi saw. membagi-bagi tanah Khaibar untuk para pejuang, namun 'Umar tidak mau membagi-bagi tanah rampasan perang di daerah Irak. Ia berpendapat sebaiknya tanah-tanah

---

74. Dari sebuah hadis riwayat Ahmad dari Anas, melalui para perawi yang *tsiqah* seperti dinyatakan oleh Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawāid* (5/192). Menurut Al-Mundziri dalam *At-Targhib wa At-Tarhib,* sanadnya cukup baik. Lihat buku kami, *Al-Muntaqā,* hadis nomor 1299. Ahmad juga merawikannya dengan lafal: *Al-Umarā' min Quraisy.* Menurut Al-Haitsami, para perawinya adalah para perawi *Ash-Shahih,* kecuali Sukain bin Abdul-Aziz. Ia seorang *tsiqah* (5/193).
75. Lihat *Muqaddimah* Ibn Khaldun, juz 2, hlm. 695-696. (Diterbitkan oleh *Lajnah Al-Bayān Al-'Arabiy,* cet. II).

itu tetap dibiarkan di tangan para pemiliknya semula, lalu menetapkan pajak tertentu (*kharāj*) atas mereka. Agar hal itu menjadi penghasilan tetap bagi generasi-generasi Muslim yang datang kemudian.

Mengenai itu, Ibn Qudāmah menjelaskan: "Nabi saw. membagi-bagi tanah Khaibar pada masa-masa awal terbentuknya masyarakat Islam dan mengingat adanya keperluan yang mendesak. Maka cara itulah yang sesuai dengan maslahat umum. Sedangkan di masa-masa setelah itu, lebih diperlukan pewakafan tanah-tanah yang ditaklukkan, demi maslahat waktu itu. Maka itulah yang wajib dilakukan."[76]

Sikap Utsman mengenai Unta-unta yang Terlepas dari Tangan Pemilik

Seperti itu pula, sikap Nabi saw. mengenai unta-unta yang terlepas (tersesat) dari tangan para pemiliknya. Beliau melarang orang menangkapnya, ketika ditanyakan kepadanya, seraya bersabda: *"Apa urusanmu dengannya? Biarkanlah ia dengan kemampuannya untuk mencari air dan memakan dedaunan, sampai ia ditemukan kembali oleh pemiliknya."*[77]

Keadaan seperti itu terus berlangsung sepanjang zaman Nabi saw., kemudian zaman Abu Bakr dan Umar r.a. Di waktu itu, unta-unta yang tersesat dan berkeliaran tak menentu, dibiarkan menurut keadaannya, tak seorang pun berusaha menangkapnya, sampai saat ditemukan kembali oleh pemiliknya semula. Hal itu adalah demi mengikuti perintah Rasul saw.: selama unta-unta itu mempunyai kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri, mendatangi sumber-sumber air, meminum darinya dan menyimpannya di perutnya sebanyak yang diingininya, kemudian mengarungi perjalanan di padang pasir.

Setelah itu, datanglah masa Utsman, dan berlangsunglah apa yang dirawikan oleh Mālik dalam *Muwaththa'*-nya; ketika ia mendengar Ibn Syihāb Az-Zuhriy berkata: "Di zaman 'Umar bin Khaththāb, unta-unta yang tersesat dibiarkan berkeliaran dan beranak-pianak sendiri, tak seorang pun menyentuhnya. Sampai ketika tiba masa Utsmān, ia memerintahkan agar unta-unta seperti itu ditangkap kemudian diumumkan di depan khalayak (untuk mengetahui siapa pemiliknya) kemudian dijual. Dan apabila pemiliknya datang, diberikanlah kepadanya harganya."[78]

Memang keadaan tersebut agak berubah setelah berkuasanya Utsman r.a. Dan Ali bin Abi Thalib pun menyetujui dibolehkannya

---

76. Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, 2/598 (*Mathba'ah Nasyr Ats-Tsaqāfah Al-Islāmiyyah bi Mishr*).
77. Asy-Syaukāni, *Nail Al-Authār*, 5:338; hadis *muttafaq 'alaih*.
78. *Al-Muwattha'*, 3:129.

menangkap unta-unta yang tersesat itu, demi kepentingan si pemilik. Namun ia berpendapat bahwa menjual unta-unta itu mungkin saja menimbulkan kerugian bagi para pemilik. Sebab harga yang kelak dikembalikan kepadanya, adakalanya tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Oleh sebab itu, ia menyetujui penangkapan unta-unta seperti itu lalu memeliharanya atas biaya negara (*bait al-māl*), sampai si pemilik datang dan diserahkan kembali kepadanya.[79]

Jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Utsmān dan Ali r.a. tidak merupakan pelanggaran dari mereka berdua terhadap *nash* yang berasal dari Nabi saw., tetapi semata-mata demi mempertimbangkan tujuannya. Di saat perilaku manusia telah berubah dan sikap memegang amanat telah luntur, dan tangan-tangan mereka, atau sebagian dari mereka, sudah tak segan lagi mengambil sesuatu yang haram, maka tindakan membiarkan unta-unta yang tersesat berkeliaran, sama saja dengan membiarkannya dicuri orang atas kerugian si pemilik. Sudah barang tentu, bukan itu yang dimaksud oleh Nabi saw. ketika melarang penangkapan unta-unta seperti itu. Maka wajiblah mencegah mudarat yang diperkirakan akan terjadi.

Berubahnya Adat Kebiasaan yang Menjadi Landasan Beberapa Nash

Adalah perlu juga mempertimbangkan sebagian dari *nash-nash* (yang terkandung dalam sunnah Nabi saw.) yang berlandaskan suatu kebiasaan (tradisi) temporer, yang berlaku pada zaman beliau kemudian mengalami perubahan di masa kita kini. Tak ada salahnya jika kita memandang kepada maksud yang dikandungnya, tanpa harus berpegang pada pengertian lahiriahnya.

Dalam hal ini, para ahli fiqih tentunya mengenal pendapat Abu Yusuf tentang jenis-jenis makanan yang berlaku larangan riba atasnya, seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi saw.: *''Pertukaran gandum dengan gandum, haruslah setakaran dengan setakaran yang sama.''* Demikian pula *sya'ier,* kurma dan garam. Sedangkan mengenai emas dan perak, beliau menyatakan: ''. . . *setimbangan dengan setimbangan.''*

Mengenai persoalan ini, Abu Yusuf berpendapat bahwa ketentuan memperhitungkan jenis-jenis tersebut dengan takaran atau timbangan, adalah berlandaskan *'urf* (kebiasaan setempat). Maka apabila kebiasaan setempat (atau di suatu waktu) mengalami perubahan, lalu kurma dan garam – misalnya – biasa dijual dengan timbangan – seperti di masa kita sekarang – maka kita harus mengacu kepada kebiasaan baru ter-

---

79. Muhammad Yusuf Mūsā, *Tārikh Al-Fiqh Al-Islāmiy,* hlm. 83-85.

sebut. Karena itu, boleh saja menjual (mempertukarkan) kurma dan garam – misalnya – dengan kurma dan garam yang sama timbangannya, walaupun berbeda takarannya.

Pendapat seperti ini, bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah dan ditegaskan dalam kitab-kitab kaum Hanafiyah. Yaitu bahwa segala suatu yang, dalam hadis-hadis Nabi saw. tidak boleh dijualbelikan (dipertukarkan) dengan kadar takaran yang berbeda, maka untuk jenis makanan seperti itu, harus tetap digunakan ukuran takaran; meskipun masyarakat telah meninggalkan ukuran seperti itu. Sebaliknya, segala suatu yang tidak boleh dijualbelikan (dipertukarkan) dengan kadar timbangan yang berbeda, maka untuk jenis seperti itu, harus tetap digunakan ukuran timbangan, meskipun masyarakat sudah meninggalkan ukuran seperti itu.

Berdasarkan pendapat tersebut, perdagangan kurma, garam, gandum dan *sya'ier,* haruslah tetap menggunakan sistem takaran, walaupun sampai hari Kiamat. Sudah barang tentu, ini sangat menyulitkan bagi manusia, padahal tidak ada maksud seperti itu dari syariat. Maka pendapat Abu Yusuf-lah yang lebih sahih.

Emas dan Perak sebagai Ukuran Nishab untuk Uang

Di antara contoh-contoh yang menunjukkan bahwa suatu *nash* adakalanya berlandaskan suatu kebiasaan (*'urf*) yang kemudian berubah, adalah *nash* tentang penetapan dua *nishab* bagi uang (yakni batas minimum uang yang terkena zakat). *Nishab* pertama menggunakan ukuran perak, yakni dua ratus dirham (sekitar 595 gram). Sedangkan yang kedua menggunakan ukuran emas, yakni dua puluh *mitsqāl* atau dinar (sekitar 85 gram). Pada waktu itu, kurs dinar sama dengan sepuluh dirham. (Atau, 20 dinar sama dengan 200 dirham).

Dalam buku *Fiqh Az-Zakat,* saya telah menjelaskan bahwa Nabi saw. tidak bermaksud menetapkan dua *nishab* yang berbeda untuk zakat. Yang beliau maksudkan adalah satu *nishab;* siapa saja yang memiliki uang lebih dari itu, maka ia dianggap kaya dan diwajibkan mengeluarkan zakat. Beliau menggunakan ukuran dengan dua jenis alat pembayaran yang digunakan dalam perdagangan pada waktu itu. Maka *nash* tersebut berlandaskan kebiasaan yang berlaku saat itu. Dan beliau pun menetapkan *nishab* dengan dua ukuran yang nilainya persis sama. Sehingga jika keadaan di masa kita sekarang berubah, dan nilai perak telah turun sangat banyak bila dibandingkan dengan nilai emas, maka kita tidak lagi dibolehkan mengukur *nishab* dengan dua jumlah yang sangat berbeda nilainya satu sama lain. Tentunya kita tidak boleh mengatakan: "*Nishab* uang sama dengan nilai 85 gram emas, atau boleh

juga diukur dengan nilai 595 gram perak." Sebab nilai *nishab* yang diukur dengan emas sekarang, akan menjadi sepuluh kali lipat lebih banyak daripada apabila diukur dengan perak. Adalah tidak masuk akal apabila kita berkata kepada seorang yang memiliki beberapa dinar Yordania atau pound Mesir, misalnya: "Anda dianggap kaya apabila *nishab* uang Anda kita ukur dengan perak," sementara kita berkata kepada seorang lainnya yang memiliki jauh lebih banyak uang: "Anda seorang miskin apabila kita ukur *nishab* Anda dengan emas."

Jalan keluarnya adalah dengan menentukan satu *nishab* saja, pada masa kita sekarang, untuk mengetahui jumlah minimum uang atau harta yang terkena zakat yang diwajibkan oleh syariat. Dan seperti itulah yang merupakan pendapat Al-Ustadz Asy-Syaikh Muhammad Abu Zahrah dan kedua rekannya, Asy-Syaikh Abdul-Wahhāb Khallāf dan Asy-Syaikh Abdurrahman Hasan (semoga Allah merahmati mereka), ketika mereka memberikan ceramah dalam seminar tentang zakat di kota Damsyik pada tahun 1952 M. Yaitu dengan menilai *nishab* dengan emas saja. Dan ini pula pendapat yang saya pilih dan saya dukung, dalam pembahasan saya tentang zakat.[80]

Berubahnya Para Pembayar Denda dalam Kasus-kasus Pembunuhan

Contoh lainnya berkenaan dengan *nash* yang berlandaskan adat kebiasaan temporer yang kemudian berubah, adalah ketetapan Nabi saw. dalam hal membebankan uang ganti-rugi (*diyah*) karena pembunuhan sengaja ataupun yang mirip dengan sengaja, atas para anggota keluarga terdekat (*'ashabah*) si pembunuh. Sebagian para *fuqaha'* mengikuti pengertian harfiah ketetapan tersebut, tanpa kecuali dan untuk sepanjang masa. Sehingga *diyah* seperti itu senantiasa dibebankan kepada para anggota terdekat saja. Mereka tidak mau mempertimbangkan kenyataan bahwa Nabi saw. membebankan *diyah* itu atas mereka, karena – di zaman itu – merekalah yang bertanggung jawab atas pembelaan dan pertolongan bagi setiap anggota suku masing-masing.

Tetapi, para *fuqaha'* lainnya, termasuk Abu Hanifah, berbeda pendapat dengan mereka, dengan mendalilkan tindakan Umar yang membebankan *diyah* seperti itu atas para anggota *diwān* (kelompok tentara dalam suatu daerah administrasi – penerj.).

Ibn Taimiyah telah membahas masalah tersebut dalam kitabnya, *Al-Fatāwā*, sebagai berikut:

"Nabi saw. telah menetapkan pembayaran ganti-rugi (*diyah*)

80. Lihat: *Fiqh Az-Zakāh*, juz I, hlm. 261-265.

atas kelompok yang disebut *al-'āqilah.* Yakni orang-orang yang – menurut adat kebiasaan – berkewajiban memberikan pembelaan dan pertolongan kepada seseorang. Di masa beliau, mereka ini adalah yang termasuk *'ashabah* (anggota keluarga terdekat, terutama para ahli waris – penerj.). Namun pada masa kekhalifahan Umar, *diyah* tersebut dibebankannya atas para anggota *diwān.* Karena itu, para *fuqaha'* berbeda pendapat tentang masalah tersebut. Dasarnya adalah, apakah yang disebut *al-'āqilah* itu ialah orang-orang yang telah ditentukan dalam syariat, ataukah mereka yang – menurut kebiasaan – berkewajiban memberikan pembelaan dan pertolongan kepada seseorang, tanpa ditentukan siapa mereka? Nah, para pengikut pendapat pertama tidak mau melampaui para anggota keluarga terdekat, sebab mereka itulah yang disebut *al-'āqilah* di masa Nabi saw. Sedangkan para pengikut pendapat kedua, menyatakan bahwa yang disebut *al-'āqilah* – di setiap masa – adalah mereka yang melakukan pembelaan dan pertolongan untuk seseorang, di suatu tempat dan waktu tertentu. Dan mengingat bahwa di masa Nabi saw.; hanya para anggota keluarga terdekat saja yang melakukan hal itu, maka merekalah yang disebut *al-'āqilah.* Sebab di masa beliau itu, belum dikenal pencatatan yang disebut *diwān* ataupun *'athā'.*

Baru kemudian, ketika Umar menetapkan adanya *diwān,* maka setiap kesatuan tentara di suatu kota berkewajiban untuk saling memberikan pembelaan dan pertolongan, walaupun mereka itu tidak saling terikat hubungan kekeluargaan. Maka sejak itu mereka itulah yang disebut *al-'āqilah.* Dan pendapat inilah yang lebih sahih di antara kedua pendapat di atas. Hal ini termasuk ketetapan yang berubah dengan adanya perubahan kondisi. Kalau tidak demikian, bagaimana mungkin seorang yang telah lama berdiam di daerah Maghrib (di ujung Barat), dan karenanya, di sana pulalah berdiam orang-orang yang akan memberinya pembelaan dan pertolongan; bagaimana mungkin *'āqilah*-nya adalah para kerabatnya yang berdiam di daerah Masyriq (di ujung Timur) di sebuah negeri yang lain?! Atau bahkan mungkin berita-berita tentangnya telah terputus dan tidak pernah terdengar lagi oleh mereka? Adapun harta warisan bisa saja disimpan untuk para waris yang kebetulan tidak hadir. Dan Nabi saw. sendiri pernah menetapkan suatu keputusan atas diri seorang wanita yang melakukan tindakan pembunuhan; bahwa *diyah*-nya dibebankan atas *'ashabah* (kerabat)-nya, sementara harta warisannya diberikan kepada suami dan anak-anaknya. Dengan demikian, jelaslah bahwa

ahli waris tidak sama dengan *al-'āqilah.*[81]

Sekitar Zakat Fitrah

Di antara hal-hal yang tak diragukan adalah bahwa Nabi saw. mengeluarkan zakat fitrah dan memerintahkan agar mengeluarkannya setelah shalat Subuh dan sebelum shalat 'Idul-Fitri.

Waktu sepanjang itu, cukup untuk mengeluarkannya kemudian menyampaikannya kepada para *mustahiq,* mengingat sedikitnya jumlah anggota masyarakat di masa itu, sementara mereka saling mengenal satu sama lain, dan karena itu pula dengan mudah dapat mengetahui siapa-siapa yang memerlukan zakat fitrah tersebut. Jadi, tidak ada problem apa pun yang berkaitan dengan sempitnya waktu untuk itu.

Akan tetapi, pada masa para Sahabat, lingkup masyarakat kian meluas, tempat-tempat kediaman makin berjauhan dengan penghuni yang makin banyak. Sedemikian sehingga waktu yang disediakan, antara shalat Subuh dan shalat 'Idul-Fitri, tidak lagi mencukupi. Mengingat hal itu, dan berdasarkan pengetahuan mendalam para Sahabat (akan hikmah ajaran agama); mereka pun mengeluarkannya sehari atau dua hari sebelum hari raya.

Lebih dari itu, di masa para imam yang diikuti, dan para *fuqaha'* yang mujtahid, masyarakat pun makin meluas dan strukturnya makin rumit, sehingga mereka membolehkan mengeluarkan zakat fitrah sejak pertengahan bulan Ramadhan, seperti dalam mazhab Hanbali, bahkan sejak awal Ramadhan, seperti dalam mazhab Syafi'i.

Mereka juga tidak membatasi pengeluaran zakat fitrah dari bahan makanan yang disebutkan dalam *nash-nash* As-Sunnah saja, tetapi meluaskannya sehingga meliputi semua yang biasanya menjadi makanan pokok di setiap negeri.

Bahkan sebagian dari mereka membolehkan pengeluaran harganya, terutama jika hal seperti itu lebih bermanfaat bagi si fakir yang menerimanya. Itulah mazhab Abu Hanifah dan kelompoknya. Sebab, yang menjadi tujuan adalah ''memberikan kecukupan kepada kaum fakir miskin'' di hari yang mulia ini. Memberikan kecukupan tidak hanya dapat dilakukan dengan memberi makanan, tetapi juga dengan memberikan uang seharga makanan tersebut. Bahkan mungkin saja dengan memberikan harganya, dapat lebih memenuhi fungsi ''memberikan kecukupan''; lebih-lebih lagi di masa kita sekarang. Cara ini, di

81. *Majmū' Fatāwā Ibn Taimiyyah;* juz 19, hlm. 255-256.

samping memperhatikan maksud *nash* dari Nabi saw., juga merupakan penerapan ''ruh'' dari kewajiban tersebut. Dan inilah yang benar-benar dapat disebut sebagai ''fiqh'' (pengetahuan hakiki tentang agama).

As-Sunnah, antara Lafal dan Ruhnya, atau antara Pengertian Lahiriah dan Maksudnya

Adakalanya seseorang, dengan berpegang pada pengertian lahiriah suatu sunnah (hadis), tidak menerapkan jiwa Sunnah itu sendiri ataupun maksudnya yang sebenarnya. Bahkan mungkin saja ia melakukan apa yang berlawanan dengannya, meskipun secara lahiriah tampak berpegang padanya.

Ambil sebagai contoh, sikap tegar sebagian orang yang menolak dengan keras untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang seharga makanan yang wajib dikeluarkan. Sedangkan hal seperti itu dibenarkan sesuai dengan mazhab Abu Hanifah dan kelompoknya, juga sejalan dengan pendapat Umar bin Abdul-Aziz serta sebagian *fuqaha'* dari kalangan salaf.

Alasan yang dikemukakan mereka yang bersikap keras itu adalah bahwa Nabi saw. telah mewajibkannya dalam jenis-jenis makanan tertentu, yakni kurma, kismis, gandum dan *sya'ier*. Maka kewajiban kita adalah membatasi diri pada apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw., dan tidak mempertentangkan As-Sunnah dengan akal (atau penalaran).

Namun, seandainya saudara-saudara kita itu, mau merenungkan permasalahannya sebagaimana mestinya, niscaya akan mendapati diri mereka – pada hakikatnya – telah menyimpang dari Sunnah beliau, walaupun tampaknya – secara lahiriah – mereka mengikutinya. Atau dengan kata lain, mereka hanya menaruh perhatian pada ''tubuh'' As-Sunnah sementara mengabaikan ''ruh''-nya.

Pada hakikatnya, Rasulullah saw. mempertimbangkan suasana lingkungan dan kondisi masa itu, ketika mewajibkan pengeluaran zakat fitrah dari jenis makanan yang berada di tangan masyarakat. Sebab, hal itu lebih ringan bagi si pemberi, dan lebih berfaedah bagi si penerima.

Di masa itu, uang kontan adalah sesuatu yang tidak mudah diperoleh bangsa Arab, terutama orang-orang Badui yang hidup di sekitar padang pasir. Sedangkan pengeluaran makanan adalah lebih mudah bagi mereka, sementara orang-orang miskin memerlukannya. Karena itulah, beliau mewajibkan zakat fitrah dari apa yang mudah bagi mereka mengeluarkannya. Sampai-sampai beliau mengizinkan pengeluaran zakat dengan makanan bernama *aqith* (susu yang dikeringkan setelah dikeluarkan lemaknya). Yakni bagi mereka yang mempunyainya dan

lebih ringan baginya, seperti para pemilik unta, sapi atau domba, dari kalangan orang-orang Badui.

Akan tetapi, apabila kondisi masyarakat berubah, sehingga uang kontan lebih mudah tersedia daripada makanan; atau si miskin tidak memerlukannya untuk hari raya, bahkan lebih memerlukan barang-barang lainnya, untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya, maka pengeluaran uang kontan menjadi lebih mudah bagi si pemberi dan lebih bermanfaat bagi si penerima. Tindakan seperti ini, jelas merupakan pengamalan inti bimbingan Nabi saw. serta maksud beliau.

Di sebuah kota seperti Kairo, misalnya, terdapat lebih daripada sepuluh juta Muslim. Sekiranya diwajibkan atas mereka semuanya mengeluarkan sepuluh juta *shā'* (kira-kira dua puluh lima ribu ton – penerj.) zakat fitrah dari gandum, kurma atau kismis, dari mana mereka akan memperolehnya? Betapa besarnya kesulitan yang akan mereka hadapi sekiranya mereka harus mencarinya di pelbagai desa untuk memperolehnya, semuanya ataupun sebagiannya? Padahal Allah SWT telah menjauhkan agama-Nya dari segala kesempitan, sementara Ia menghendaki kemudahan bagi hamba-hamba-Nya, dan tidak menghendaki kesulitan bagi mereka!

Katakanlah mereka dapat memperolehnya dengan mudah; apa kiranya faedah yang didapat oleh si miskin, sedangkan ia kini tidak lagi terbiasa menumbuk, mengadoni dan membakar roti, tetapi cukup membelinya dari toko roti dalam keadaan siap untuk dimakan?

Sungguh kita hanya menambah bebannya ketika memberinya gandum dalam bentuk biji-bijian, untuk kemudian ia menjualnya lagi. Dan siapa yang akan membelinya, sedangkan semua orang sekitarnya, sudah tidak lagi memerlukan biji gandum?

Beberapa kawan, dari sebagian negeri yang ulamanya melarang pengeluaran zakat fitrah dalam bentuk uang – sebagai pengganti makanan yang diwajibkan – berkata kepada saya: "Seringkali seorang yang hendak mengeluarkan zakatnya, membeli satu *shā'* kurma atau beras, misalnya, dengan harga sepuluh rial. Lalu ia memberikannya kepada si miskin yang langsung menjualnya kembali kepada si pedagang dengan harga satu atau dua rial lebih murah daripada harga pembeliannya!"

Dan begitulah kurma atau beras tersebut beberapa kali berpindah tangan, dijual, kemudian dibeli lagi, secara berulang-ulang. Sedangkan, dalam kenyataannya, si miskin tidak menerima makanan, tetapi yang diterimanya adalah uang kontan. Uang tersebut jumlahnya lebih sedikit daripada seandainya si pembayar zakat membayarkan harga fitrahnya kepada si miskin tersebut secara langsung. Jadi si miskinlah yang dirugi-

kan sebanyak selisih antara harga-pembelian si pembayar zakat dan harga-penjualan si miskin itu. Adakah syariat datang demi maslahat kaum fakir-miskin ataukah berlawanan dengannya? Dan apakah syariat itu sedemikian formalistisnya?

Yang perlu dipertanyakan lagi adalah, apakah sikap mempersulit atas manusia, seperti ini, benar-benar dapat dianggap sebagai sikap mengikuti Sunnah Nabi saw., ataukah justru bertentangan dengan ruh As-Sunnah yang semboyannya selalu: *''Permudahlah, dan jangan mempersulit.''*?

Selain itu, mereka yang tidak membolehkan pengeluaran zakat fitrah dalam bentuk uang kontan sebagai pengganti makanan yang diwajibkan, nyatanya membolehkan pengeluaran berbagai jenis makanan yang tidak di-*nash*-kan dalam hadis, sepanjang ia merupakan makanan pokok dari kebanyakan penduduk kota.

Tentunya ini juga termasuk *penakwilan* terhadap As-Sunnah, atau peng-*qiyas*-an dengan suatu *nash,* yang dalam hal ini, mereka menirunya dari imam-imam mereka tanpa merasa keberatan sedikit pun. Dan memang hal itu – menurut hemat kami – merupakan *qiyas* yang benar, atau penakwilan yang dapat diterima.

Lalu, mengapa pendapat tentang dibolehkannya mengeluarkan uang seharga makanan untuk zakat fitrah, ditentang dengan keras? Padahal maksudnya adalah demi ''memberikan kecukupan'' kepada para fakir-miskin, agar di hari raya ini, mereka tidak perlu meminta-minta dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Dan bukankah lebih besar kemungkinannya bahwa dengan cara mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang seharga makanan yang diwajibkan, maksud tersebut lebih mudah tercapai, daripada jika diberikan dalam bentuk makanan itu sendiri?*)

5. Membedakan antara Sarana yang Berubah-ubah dan Sasaran yang Tetap

Di antara penyebab kekacauan dan kekeliruan dalam memahami As-Sunnah, ialah bahwa sebagian orang mencampuradukkan antara tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh As-Sunnah dengan prasarana temporer atau lokal yang kadangkala menunjang pencapaian sasaran yang dituju. Mereka memusatkan diri pada pelbagai prasarana

---

*) Sehubungan dengan masalah zakat fitrah di atas, barangkali perlu juga dipikirkan tentang kemungkinan menggantikan sedekah kurban pada hari raya Idul-Adh-hā dengan uang, mengingat hal itu – pada masa ini – lebih praktis bagi si pemberi dan lebih bermanfaat bagi si penerima – penerj.

ini, seolah-olah hal itu memang merupakan tujuan yang sebenarnya. Padahal, siapa saja yang benar-benar berusaha untuk memahami As-Sunnah serta rahasia-rahasia yang dikandungnya, akan tampak baginya bahwa yang penting adalah apa yang menjadi tujuannya yang hakiki. Itulah yang tetap dan abadi. Sedangkan yang berupa prasarana, adakalanya berubah dengan adanya perubahan lingkungan, zaman, adat-kebiasaan, dan sebagainya.

Dari sini kita melihat bahwa tidak sedikit dari mereka yang mempelajari As-Sunnah dan yang mencurahkan perhatiannya kepada *at-thibb an-nabawi* (cara pengobatan yang dinisbahkan kepada Nabi saw.) selalu memfokuskan penelitian dan perhatian mereka kepada pelbagai obat-obatan, tetumbuhan, biji-bijian, dan sebagainya, yang pernah disarankan oleh Nabi saw. untuk dijadikan obat bagi beberapa penyakit fisik tertentu.

Dan karena itu, mereka sering menyebutkan beberapa hadis yang dikenal tentang hal ini, seperti:

خير ما تداويتم به الحجامة

''Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan ialah berbekam.''[82]

خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى

''Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan ialah berbekam dan menggunakan al-qust al-bahri (sejenis kayu-kayuan yang berasal dari laut, digunakan untuk pengobatan).''[83]

عليكم بهذا العود الهندى فإن فيه سبعة أشفية ..

''Pentingkanlah al-'ūd al-hindiy *ini* (sejenis kayu dari India) *sebab ia mengandung tujuh macam kesembuhan . . .''*[84]

عليكم بهذه الحبة السوداء ، فإن فيها شفاء من كل داء ، إلا السام وهو الموت

''Pentingkanlah al-ḥabbah as-saudā' (jintan hitam) *sebab ia adalah obat bagi semua penyakit, selain maut.''*[85]

فى الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام (أى الموت

''Jintan hitam menyimpan kesembuhan dari semua penyakit, selain maut.''[86]

---

82. Ahmad, Thabrāni dan Al-Hākim, dari Samurah (*Al-Jāmi' Ash-Shaghịr*).
83. Ahmad dan Nasaiy, dari Anas (*Shahih Al-Jāmi' Ash-Shaghịr*).
84. Al-Bukhari dari Ummu Qais (*Shahih Al-Jāmi' As-Shaghịr*).
85. Dirawikan oleh Ibn Mājah dari Ibn Umar; Tirmidzi serta Ibn Hibbān dari Abu Hurairah, dan Ahmad dari Aisyah. (*Shahih Al-Jāmi' Ash-Shaghịr*).
86. Bukhari dan Muslim (*Al-Lu'lu' wa Al-Marjān*: 1430).

اكتحلوا بالإثمد ، فإنه يجلو البصر ، وينبت الشعر

''*Bercelaklah dengan* itsmid, *sebab ia menjernihkan penglihatan mata dan menumbuhkan bulu.*''[87]

Menurut hemat saya, resep-resep seperti ini bukanlah ''jiwa'' dari *at-thibb an-nabawi.* Jiwanya adalah memelihara kesehatan manusia, hidupnya, keselamatan badannya, kekuatannya, serta haknya untuk beristirahat apabila merasa lelah, makan apabila merasa lapar, dan berobat apabila ia sakit. Dan bahwa upaya berobat tidak bertentangan dengan keimanan kepada takdir ataupun bertawakal kepada Allah. Dan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Juga, mengakui *sunnah* (hukum) Allah tentang penularan penyakit, serta diperlukannya karantina kesehatan demi mencegahnya; memperhatikan kebersihan manusia, rumah dan jalan; mencegah pencemaran air dan tanah; mengutamakan upaya pencegahan sebelum diperlukannya pengobatan; mengharamkan makan atau minum sesuatu yang dapat membahayakan jiwa manusia, baik yang memabukkan atau yang membius, atau makanan yang mengganggu dan minuman yang tercemar; melarang segala macam pekerjaan yang memeras tenaga secara berlebihan, walaupun yang berupa ibadah kepada Allah SWT; mensyariatkan keringanan-keringanan tertentu demi menjaga kesehatan tubuh; memelihara kesehatan mental di samping kesehatan fisik; dan masih banyak lagi bimbingan-bimbingan seperti itu, yang merupakan inti dari *at-thibb an-nabawi* yang sesuai untuk setiap waktu dan tempat.

Setiap sarana dan prasarana, mungkin saja berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya; bahkan semua itu pasti mengalami perubahan. Oleh sebab itu, apabila suatu hadis menunjuk kepada sesuatu yang menyangkut sarana atau prasarana tertentu, maka itu hanyalah untuk menjelaskan tentang suatu fakta, namun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengikat kita dengannya, ataupun membekukan diri kita di sampingnya.

Bahkan, sekiranya Al-Quran sendiri menegaskan tentang suatu sarana atau prasarana yang cocok untuk suatu tempat atau masa tertentu, hal itu tidak berarti bahwa kita harus berhenti padanya saja, dan tidak memikirkan tentang prasarana lainnya yang selalu berubah dengan berubahnya waktu dan tempat.

Bukankah Al-Quran Al-Karim menyatakan: ''*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka* (yakni orang-orang kafir yang berkhianat) *itu, kekuatan apa saja yang kamu sanggup menyiapkannya, serta kuda-*

---

87. Dirawikan oleh Tirmidzi dari Ibn Abbas dengan keterangan: *Hadis Hasan Gharib* (1757).

kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan semua itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu, juga orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya . . .'' (Al-Anfāl: 60)?

Walaupun demikian, tak seorang pun memahami bahwa ''mempersiapkan diri di hadapan musuh-musuh'' hanya terbatas pada penyiapan kuda-kuda saja, seperti disebutkan dalam ayat tersebut. Setiap orang berakal dan mengerti bahasa serta syariat pasti memahami bahwa ''kuda-kuda perang'' zaman ini mencakup tank-tank, mobil-mobil lapis baja serta senjata-senjata modern lainnya.

Keterangan-keterangan dalam hadis tentang keutamaan serta besarnya pahala dalam mempersiapkan kuda-kuda, seperti:

الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : المغنم والأجر

''Dua hal kebaikan yang senantiasa terikat pada leher kuda-kuda: kemenangan dalam perang dan pahala,'' tak syak lagi, mencakup juga setiap prasarana modern yang menggantikan kedudukan kuda-kuda atau bahkan mengunggulinya secara berlipat-lipat.

Seperti itu pula, hadis yang menerangkan tentang keutamaan senjata panah:

من رمى بسهم في سبيل الله فله كذا وكذا

''Barangsiapa melepaskan sebuah anak panah di jalan Allah, maka ia akan memperoleh . . . 'begini' dan 'begini', dan seterusnya.'' Hal itu tentunya juga mencakup perbuatan menembak dengan panah, senapan, meriam, *rudal* atau senjata lainnya yang masih akan muncul di hari-hari mendatang.

Saya meyakini pula bahwa penentuan *siwāk* (sepotong kayu lunak dari pohon tertentu) untuk membersihkan gigi, juga termasuk hal seperti itu. Tujuannya adalah kebersihan mulut sehingga mendatangkan keridhaan Tuhan, seperti disebutkan dalam hadis:

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

''Siwāk menyebabkan kesucian mulut serta keridhaan Tuhan.''

Adakah penggunaan *siwāk* itu merupakan suatu tujuan tersendiri? Ataukah ia hanya suatu alat yang cocok dan mudah diperoleh di jazirah Arab, sehingga Rasulullah saw. menganjurkan penggunaannya, demi memanfaatkan sesuatu yang mudah didapat oleh mereka?!

Oleh sebab itu, tidak ada salahnya, bagi masyarakat-masyarakat lainnya yang tidak mudah memperoleh kayu *siwāk* itu, menggantikannya dengan alat lainnya yang dapat diproduksi secara besar-besaran, cukup untuk digunakan oleh jutaan orang; seperti sikat-gigi yang kita kenal sekarang. Begitulah yang telah dinyatakan oleh sejumlah *fuqaha'*.

Berkata pengarang *Hidāyat Ar-Rāghib,* sebuah buku tentang fiqih Hanbali: "*Siwāk* itu boleh dibuat dari ranting pohon *arāk, 'arjūn, zaitūn* atau lainnya, yang tidak melukai, tidak mengganggu dan tidak mudah hancur. Adapun yang melukai, mengganggu dan mudah hancur, maka penggunaannya adalah *makruh;* seperti yang berasal dari pohon delima, kemangi, dan sebagainya. Meskipun begitu, orang yang bersikat-gigi tanpa menggunakan sepotong kayu (baca: alat), tidak dapat dikatakan telah mengikuti Sunnah. Namun penyunting buku itu, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassām, mengutip pendapat An-Nawawiy: 'Dengan apa saja ia melakukannya, asal dapat menghilangkan kotoran dan bau mulut, ia dianggap telah melaksanakan anjuran untuk bersikat-gigi. Seperti misalnya, dengan sepotong kain atau ujung jarinya sendiri; sebagaimana dinyatakan dalam mazhab Abu Hanifah; mengingat dalil-dalilnya bersifat umum'."

Dalam kitab *Al-Mughni* disebutkan: "Seseorang dianggap melaksanakan Sunnah, sekadar kebersihan (mulut dan gigi) yang dicapainya. Namun janganlah ia meninggalkannya sama sekali, apabila tidak sanggup melakukannya dengan sempurna. Begitulah pendapat yang sahih."[88]

Dengan ini, kita mengetahui bahwa sikat dan pasta gigi (seperti yang digunakan sekarang) sepenuhnya dapat menggantikan kayu *arāk.* Terutama di rumah, setelah makan, atau ketika hendak tidur.

Termasuk dalam pengertian seperti ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan etika makan-minum, yakni tentang *fadhilah* "menjilati piring, jari tangan dan sebagainya". Dalam kitab *Riyādh Ash-Shālihin,* An-Nawawi menyebutkan sejumlah darinya. Antara lain, yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas r.a., katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.:

'Apabila seseorang dari kalian selesai makan, maka janganlah ia mengusap (membersihkan) *jari tangannya, sampai ia telah menjilatinya . . . ,'* dan seterusnya."[89]

Muslim merawikan dari Ka'b bin Mālik r.a., katanya: "Aku melihat Rasulullah saw. makan dengan tiga jari tangannya, dan selepas itu, beliau menjilatinya."[90]

Dan ia merawikan pula dari Jābir r.a., bahwa Rasulullah saw. memerintahkan agar (kami) menjilati jari tangan dan piring. Dan beliau bersabda: "*Kalian tidak tahu, di dalam bagian makanan kalian yang*

---

88. Lihat, Abdullah Al-Bassām, *Nail Al-Ma-ārib,* I/40.
89. Bukhari dan Muslim (*Al-Lu'lu' wa Al-Marjān,* 1320).
90. Muslim (2032).

manakah, tersembunyi berkahnya.''[91]

Dan dari Anas r.a., katanya: ''Apabila Rasulullah saw. selesai makan, beliau menjilati ketiga jari tangannya.'' Dan beliau bersabda:

إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى ، وليأكلها ولا يدعها للشيطان

''Apabila ada sesuap dari makanan kalian terjatuh, hendaklah ia mengambilnya dan menghilangkan kotoran yang melekat padanya, lalu memakannya dan tidak membiarkannya untuk setan.

''Kami juga diperintahkan untuk mengusapi piring (yang sebelumnya telah kami gunakan untuk makan). Sabda beliau:

إنكم لاتدرون فى أى طعامكم البركة

''Kalian tidak tahu, di bagian mana dari makanan kalian, tersembunyi berkahnya.''[92]

Orang yang hanya memandang kepada lafal hadis-hadis ini saja, tidak akan memahami kecuali bahwa makan dengan menggunakan ketiga jari tangan, menjilatinya setelah selesai makan, menjilati piring atau mengusapinya, adalah Sunnah Nabawiyah. Bahkan, lebih dari itu, ia mungkin memandang – dengan perasaan sinis dan pengingkaran – kepada siapa saja yang makan dengan menggunakan sendok. Sebab, menurut hematnya, orang itu telah menyimpang dari As-Sunnah dan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir!

Yang benar adalah bahwa *ruh* As-Sunnah yang dapat disimpulkan dari hadis-hadis ini, adalah sikap rendah hati beliau, penghargaannya terhadap karunia Allah SWT dalam makanan yang dirizkikan, serta usaha kerasnya agar tidak sedikit pun dari makanan itu yang hilang percuma tanpa faedah. Seperti, sisa-sisa yang tertinggal di atas piring atau suapan-suapan yang terjatuh dari sebagian orang yang kemudian merasa enggan (atau tinggi hati) untuk memungutnya kembali, demi mempertontonkan kekayaannya, atau agar tidak menyerupai orang-orang fakir-miskin yang mempertahankan segala suatu yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berupa secuil roti.

Sedangkan Rasul yang mulia menganggap setiap suap yang ditinggalkan, hanya disediakan untuk setan semata-mata.

Itulah pendidikan kejiwaan, akhlak dan ekonomi sekaligus, yang apabila dipraktikkan oleh kaum Muslim, tentunya kita takkan menyaksikan sisa-sisa makanan yang dibuang begitu saja di keranjang

91. Muslim (2033).
92. Muslim (2034).

sampah, setiap kali selepas makan. Dan yang sekiranya dihitung, sejalan dengan kondisi umat Islam sekarang, niscaya nilai ekonomisnya akan mencapai jutaan. Apalagi jika dihitung untuk jangka waktu sebulan atau setahun penuh?!

Itulah *ruh* yang tersembunyi di balik hadis-hadis ini. Namun adakalanya seseorang duduk di atas tanah, makan dengan menggunakan jari tangannya lalu menjilatinya – demi mengikuti lafal hadis – akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan, ia jauh sekali dari perilaku *tawadhu'* dan syukur, serta perilaku kebersahajaan dalam mempergunakan karunia Allah SWT, yang sesungguhnya merupakan tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan pelbagai etika seperti ini.

Di antara berbagai hal mengherankan yang saya dengar dari seorang ulama, adalah bahwa ia pernah mengunjungi beberapa negeri Asia yang banyak dari penduduknya beragama Islam. Ia melihat batu-batu kecil yang ditumpuk di sudut kamar-kamar kecil (WC) mereka. Dan ketika hal itu ditanyakan, maka jawaban mereka adalah: "Kami menggunakannya untuk *istinjā'*, demi mengikuti serta menghidupkan As-Sunnah!"

Nah, mereka itu seharusnya juga menghamparkan batu-batu kerikil di masjid-masjid mereka, demi mengikuti As-Sunnah. Dan membiarkan masjid tanpa pintu-pintu yang dikunci, sehingga anjing-anjing bebas masuk dan keluar darinya, demi mengikuti As-Sunnah. Juga menutupi atapnya dengan pelepah-pelepah kurma serta meneranginya dengan pelita-pelita minyak, demi mengikuti As-Sunnah!

Akan tetapi, dalam kenyataannya, masjid-masjid mereka terhias dengan pelbagai ornamen yang indah, lantainya tertutup dengan karpet-karpet mewah, diterangi oleh lampu-lampu listrik berbentuk kristal-kristal yang mahal!

Timbangan Makkah dan Takaran Madinah

Di antaranya lagi, hadis:

الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة

"Dalam hal timbangan, ikutilah timbangan penduduk Makkah, dan dalam hal takaran, ikutilah takaran penduduk Madinah."[93]

---

93. Abu Daud, bab *Al-Buyū'* (3340), Nasa-iy (7/281), Ibn Ḫibbān: *Al-Mawārid* (1105), At-Thaḫāwi: *Musykil Al-Ātsār* (2/99), Al-Baihaqiy: *As-Sunan* (6/31) dari Ibn Umar dan disahihkan oleh Ibn Ḥibbān, Dāruquthniy, Nawawi dan Abu Al-Fat-h Al-Qusyairiy; sebagaimana disebutkan oleh Al-Hāfizh dalam At-Talkhịsh (2/175). Juga disebutkan oleh Al-Albāniy dalam *Ash-Shaḥịḥah* juz I, hadis nomor 165.

Hadis ini mengandung pendidikan *nabawi* yang "maju" – jika kita menggunakan bahasa masa kini – dalam kaitannya dengan masa ketika ia diucapkan. Tujuan dari pendidikan ini, adalah pembakuan timbangan dan takaran yang diakui oleh masyarakat, ketika melakukan pelbagai transaksi jual beli, pertukaran barang, dan sebagainya, serta mengembalikan semua itu kepada satuan-satuan ukuran yang dikenal oleh masyarakat umum.

Dan mengingat bahwa penduduk Makkah – waktu itu – adalah ahli dagang, dan menggunakan uang logam dalam transaksi-transaksi jual-beli mereka, yang dasarnya adalah satuan-satuan timbangan seperti *ūqiya, mitsqāl, dirham, dāniq,* dan sebagainya, maka perhatian mereka terbesar ditujukan kepada pengaturan timbangan-timbangan tersebut serta kelipatan dan pecahannya. Dan karena itu, tidaklah mengherankan jika timbangan-timbangan mereka itu, dijadikan ukuran yang baku, serta acuan yang menjadi pegangan umum di saat terjadinya perselisihan di antara mereka. Maka atas dasar pengertian inilah, Nabi saw. bersabda: *"Ikutilah timbangan penduduk Makkah . . ."*

Di samping itu, mengingat bahwa penduduk Madinah adalah ahli pertanian dan perkebunan, yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan, maka perhatian terbesar mereka tertuju kepada pengaturan ukuran takaran, seperti *mudd, shā',* dan sebagainya. Hal itu mengingat kebutuhan mereka yang sangat kepadanya, dalam memasarkan hasil tanah ladang mereka, serta kurma dan anggur yang mereka hasilkan. Setiap kali menjual atau membeli, mereka menggunakan alat takaran. Karenanya, mereka lebih pandai dalam hal menetapkan ukuran tersebut, sehingga tidaklah mengherankan apabila Nabi saw. membakukan ukuran takaran mereka sebagai takaran yang diakui secara umum.

Adapun yang hendak kita nyatakan di sini, adalah bahwa penetapan Nabi saw. berkenaan dengan timbangan penduduk Makkah dan takaran penduduk Madinah, adalah semata-mata termasuk prasarana, yang terbuka untuk mengalami perubahan, sejalan dengan perubahan waktu, tempat dan kondisi. Jadi, tidak termasuk masalah *ta'abbudiy* (peribadatan) yang tidak boleh diubah atau dilanggar.

Sedangkan tujuan hadis tersebut, tidaklah tersembunyi bagi siapa saja yang menggunakan mata-hatinya. Yaitu, seperti telah kami sebutkan: pembakuan satuan-satuan ukuran (timbangan dan takaran), dengan berpegang pada ukuran paling teliti yang diketahui pada masa itu.

Oleh sebab itu, seorang Muslim masa kini, sama sekali tidak harus merasa keberatan untuk menggunakan sistem desimal seperti kilogram serta pecahan atau kelipatannya; semata-mata karena ia mempertim-

bangkan ketelitian serta kemudahan penghitungan dengannya. Dan tindakan seperti itu, sekali-kali tidak dapat dianggap sebagai penyimpangan terhadap apa yang dinyatakan dalam hadis. Karena itu pula kaum Muslim masa kini, menggunakannya di banyak negara mereka, tanpa adanya kecaman dari siapa pun.

Seperti itu pula penggunaan sistem metrik untuk ukuran panjang, mengingat tujuan utamanya adalah guna mencapai ketelitian dan keseragaman. Haruslah selalu diingat bahwa: *''Hikmah adalah barang yang senantiasa dicari-cari oleh setiap mukmin; di mana pun ia menjumpainya, ia lebih berhak mengambilnya.''*

Ru'yat Al-Hilal untuk Menentukan Permulaan Bulan

Di antara hal-hal yang dapat dimasukkan ke dalam bab ini, adalah perintah yang tersurat dalam hadis sahih yang terkenal:

صوموا لرؤيته (أى الهلال) وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فاقدروا له

''Berpuasalah kalian apabila telah menyaksikannya (yakni *hilal* awal Ramadhan), *dan berbukalah apabila telah menyaksikannya* (yakni *hilal* awal Syawal). *Dan apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka perkirakanlah.''*

Dalam riwayat lain:

فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

''Maka apabila pandanganmu terhalang oleh awan, genapkanlah hitungan Sy'aban menjadi tiga puluh hari.''

Di sini, seorang ahli fiqih dapat menyimpulkan bahwa hadis yang mulia tersebut menyiratkan suatu sasaran, dengan menyatakan prasarananya untuk mencapai hal itu.

Sasaran hadis itu jelas; yaitu agar kaum Muslim berpuasa Ramadhan selama sebulan penuh, tidak mengabaikan satu hari pun darinya, tetapi juga tidak berpuasa pada suatu hari di bulan lainnya, seperti Sya'ban dan Syawal. Hal itu dapat terlaksana dengan memastikan masuk dan keluarnya bulan Ramadhan, dengan menggunakan cara yang dapat dilakukan oleh kebanyakan orang, yang tidak menyusahkan dan tidak menimbulkan kesulitan dalam agama mereka.

Di masa-masa lalu, penglihatan dengan mata telanjang adalah satu-satunya cara, yang mudah dilakukan oleh masyarakat secara umum. Karena itu, hadis pun menetapkan cara tersebut. Sebab, seandainya mereka diharuskan menggunakan cara lainnya, seperti perhitungan astronomis – sedangkan mayoritas umat waktu itu tidak menguasai baca-tulis – niscaya akan amat menyulitkan bagi mereka. Sedangkan

Allah SWT menghendaki kemudahan bagi umat-Nya, bukannya kesulitan. Dan Rasulullah saw. sendiri pernah bersabda:

ان الله بعثنى معلما ميسرا ، ولم يبعثنى معنتا

"Sesungguhnya Allah mengutusku sebagai seorang pengajar yang membawa kemudahan, dan tidak mengutusku sebagai pembawa kesulitan."[94]

Maka jika terdapat cara lain yang lebih efektif untuk mencapai sasaran yang dituju oleh hadis di atas, lebih jauh dari kemungkinan tersalah atau teperdaya dalam soal dimulainya bulan baru; sementara cara itu mudah digunakan, tidak menimbulkan kesulitan umat dan tidak berada di luar jangkauannya. Terutama dengan makin banyaknya para ilmuwan dari kalangan kita sendiri, yang memiliki keahlian dan spesialisasi di bidang astronomi, geografi dan fisika, sesuai dengan standar internasional. Dan setelah ilmu pengetahuan mencapai kemampuan luar biasa, yang membuka jalan bagi manusia untuk terbang ke bulan, berjalan di atas permukaannya, lalu membawa pulang pelbagai contoh bebatuan dan tanahnya . . . ; setelah itu semua, mengapa kita masih saja membekukan diri sekitar apa yang hanya merupakan cara atau prasarana tertentu, sementara kita melupakan tujuan hakiki yang dimaksudkan oleh hadis tersebut?!

Hadis itu mengukuhkan masuknya bulan baru, cukup dengan pemberitahuan dari satu atau dua orang saja, yang mengaku telah melihat bulan dengan mata telanjang. Sebab, itu adalah satu-satunya cara yang mungkin dilakukan, dan yang sejalan dengan tingkat pengetahuan umat, di masa itu. Namun, bagaimana dapat dibayangkan bahwa kita kini, menolak suatu cara yang amat jauh dari kemungkinan salah, ragu atau dusta. Suatu cara yang mampu menghasilkan pengetahuan yang mencapai derajat keyakinan dan kepastian, dan yang dengannya umat Islam di seluruh penjuru dunia dapat bersatu, serta menghapus perselisihan permanen dan ketidakseragaman dalam menentukan hari-hari berpuasa, berbuka dan berhari-raya. Sampai-sampai perselisihan seperti itu, dapat menimbulkan perbedaan waktu sebanyak tiga hari, antara satu negeri dengan negeri lainnya![95] Dan tentunya perbedaan seperti itu, tidak masuk akal dan tidak dapat diterima, baik dengan logika ilmu maupun

---

94. Muslim dan lain-lain.
95. Pada bulan Ramadhan tahun ini (1409 H) telah ditetapkan masuknya bulan Ramadhan pada hari Kamis, bertepatan dengan tanggal 6 April 1989 M. untuk kawasan Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Tunis dan lainnya. Di Mesir, Yordania, Iraq, Aljazair, Maroko dan lainnya, ditetapkan awal Ramadhan pada hari Jumat. Sedangkan di Pakistan, India, Oman, Iran dan lainnya, puasa dimulai pada hari Sabtu!

logika agama. Sementara yang dapat dipastikan adalah bahwa hanya salah satu dari ketentuan itu yang benar, sedangkan yang selebihnya, tidak disangsikan lagi, adalah salah.

Berpegang pada hasil hisab yang *qath'iy* di masa kini, untuk menetapkan masuknya bulan-bulan baru, adalah suatu kebijaksanaan yang wajib diterima sebagai suatu *qiyās al-aulā* (menganalogikan dengan sesuatu yang lebih utama). Dalam arti bahwa As-Sunnah yang telah membolehkan kita berpegang pada suatu cara lebih rendah, yang masih mengandung pelbagai kemungkinan dan keraguan (yakni dengan *ru'yat*), pasti tidak akan menolak penggunaan cara yang lebih canggih, lebih sempurna dan lebih dekat kepada tercapainya tujuan yang dimaksud. Dan di samping itu, dapat menyelamatkan umat dari akibat perselisihan yang sengit, sekitar penentuan waktu dimulainya puasa dan hari Idul-Fitri serta Idul-Adh-hā. Lalu mewujudkan baginya kesatuan dan persatuan yang amat didambakan, dalam melaksanakan syiar-syiar serta pelbagai ibadatnya, yang berkaitan dengan urusan agamanya yang paling penting, dan yang paling lekat dengan kehidupannya serta eksistensi spiritualnya. Cara itu tentunya, adalah cara penentuan dengan hisab yang *qath'iy.*

Dalam kaitannya dengan masalah ini, Al-'Allāmah Al-Muhaddits Asy-Syaikh Ahmad Syākir (*rahimahullah*) telah mengkajinya melalui sisi lainnya. Ia berpendapat bahwa penetapan masuknya bulan *qamariah* memang boleh dilakukan dengan perhitungan ilmu falak. Hal itu mengingat bahwa hukum tentang penetapan masuknya bulan dengan *ru'yat,* dikaitkan dengan suatu sebab (*'illah*) yang di-*nash*-kan oleh As-Sunnah itu sendiri. Padahal "sebab" tersebut di masa sekarang, telah tidak ada lagi. Karena itu, "musabbab" (*ma'lūl*)-nya pun harus dianggap tidak ada. Sebab, seperti telah ditetapkan, *setiap hukum berjalan bersama* 'illah-*nya; dalam keberadaannya ataupun ketiadaannya.*

Dan mengingat kuat serta gamblangnya hasil kajiannya itu, maka sebaiknya kami nukilkan pendapatnya tersebut, sebagaimana dapat dibaca dalam bukunya, *Awā-il Asy-Syuhūr Al-'Arabiyyah*:

> Tidak disangsikan lagi bahwa bangsa Arab, sebelum Islam dan pada masa-masa awal Islam, belum mengerti tentang ilmu falak secara benar dan pasti. Mereka adalah bangsa yang *ummiy,* tidak pandai membaca atau menulis. Kalaupun ada dari mereka yang mengerti ilmu itu sedikit-sedikit, maka itu terbatas pada dasar-dasar atau "kulit"-nya saja. Itu pun diketahuinya melalui pengamatan dan penyimpulan, atau pendengaran dan pemberitaan. Tidak dibangun atas dasar kaidah-kaidah matematis atau berlandaskan pembuktian yang diperoleh dari premis-premis yang

meyakinkan. Karena itu, Rasulullah saw. menjadikan masalah penetapan masuknya bulan baru, untuk keperluan ibadat mereka, berdasarkan sesuatu yang nyata dan dapat disaksikan oleh siapa saja dari mereka atau kebanyakan dari mereka. Yaitu *ru'yatul-hilal* atau melihat bulan dengan mata telanjang. Yang sedemikian itu, lebih tepat bagi penetapan waktu-waktu ibadat-ibadat mereka; dan hal itu pula yang dapat mendatangkan keyakinan dan kepastian, sejauh apa yang dapat mereka lakukan. *''Dan tidaklah Allah membebani seseorang selain dalam batas kemampuannya.''*

Menjadikan masalah penetapan bulan baru, pada masa itu, berdasarkan hisab ilmu falak, jelas tidak sejalan dengan hikmah syariat, sementara mereka itu tidak menguasai pengetahuan tersebut di daerah perkotaan mereka; apalagi banyak di antara mereka adalah penghuni padang pasir yang tidak sampai kepadanya berita-berita dari kota, kecuali dalam jangka waktu yang kadang-kadang cepat tetapi seringkali cukup lama. Maka sekiranya masalah penetapan bulan itu didasarkan atas hisab ilmu falak, niscaya akan menimbulkan amat banyak kesulitan bagi mereka. Bahkan yang sedikit dari mereka yang mengenal ilmu itu, hanyalah sebagai hasil dari meniru apa yang dilakukan oleh para ahli hisab, yang kebanyakan dari mereka itu berasal dari kalangan *ahl al-kitab*.

Beberapa waktu kemudian, kaum Muslim berhasil menguasai dunia dan memegang kendali ilmu-ilmu. Bahkan mereka makin menjelajahinya secara luas. Mereka juga menerjemahkan ilmu-ilmu dari bangsa-bangsa terdahulu, dan berhasil menguasainya dengan sangat mengagumkan, serta menyingkap rahasia-rahasianya, kemudian meninggalkan itu semua bagi generasi-generasi yang datang setelah mereka. Dan di antaranya adalah ilmu falak serta ilmu-ilmu perbintangan lainnya.

Kebanyakan para *fuqdha'* dan ahli hadis tidak menguasai ilmu-ilmu perbintangan, atau hanya mengetahui dasar-dasarnya saja. Di samping itu, sebagian dari mereka, bahkan banyak dari mereka tidak menaruh kepercayaan kepada orang-orang yang menguasainya. Mereka ini seringkali dituduh sebagai orang-orang sesat atau ahli *bid'ah,* mengingat adanya anggapan bahwa ilmu-ilmu ini digunakan untuk meramal atau mengaku mengetahui hal-hal gaib. Dan memang, sebagian dari mereka ini, dalam kenyataannya, berbuat seperti itu juga. Dan dengan itu pula, mereka merusak citra mereka sendiri serta citra dari ilmu-ilmu tersebut. Maka sikap para *fuqaha'* terhadap mereka, dapat dimaklumi. Bahkan sebagian dari

para ulama dan *fuqaha'* yang menguasai ilmu-ilmu ini, tidak mampu menjelaskan posisi ilmu-ilmu tersebut dalam kaitannya dengan agama dan fiqih. Mereka hanya dapat mengisyaratkan kepadanya dengan disertai perasaan kekhawatiran dan takut-takut.

Begitulah keadaannya, mengingat bahwa ilmu-ilmu kealaman di masa itu belum tersebar luas seperti ilmu-ilmu keagamaan. Juga ketika itu, kaidah-kaidahnya belum dianggap memiliki sifat kepastian, menurut para ulama. Namun, syariat Islam yang cemerlang dan lapang ini, akan berlanjut sepanjang zaman. Sampai Allah SWT menetapkan berakhirnya kehidupan dunia ini. Ia merupakan syariat yang berlaku untuk semua bangsa di setiap masa. Karena itulah kita melihat, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, terdapat isyarat-isyarat yang kuat tentang pelbagai hal baru yang akan terjadi kemudian, yang pada saat kejadiannya, baru dapat ditafsirkan dan diketahui maknanya. Walaupun sebelum itu telah ditafsirkan juga oleh orang-orang terdahulu, namun secara kurang tepat.

Dan dalam kaitannya dengan masalah yang sedang kita bahas ini, dapat kita jumpai isyarat tentangnya dalam beberapa hadis yang sahih. Seperti yang dirawikan oleh Bukhari dari Ibn Umar, bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

إنا أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا .. يعني مرة تسعة وعشرين ، ومرة ثلاثين

''*Kami ini, adalah bangsa yang* ummiy, *tidak pandai menulis dan menghitung. Bulan adalah 'begini' dan 'begini'* . . . (beliau mengisyaratkan dengan tangannya, bahwa jumlah hari dalam satu bulan adakalanya 29 dan adakalanya 30 hari).''[96] Mālik juga merawikannya dalam *Al-Muwaththa'*,[97] demikian pula Bukhari dan Muslim dan selain keduanya, dengan susunan kalimat sebagai berikut:

الشهر تسعة وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأقدروا له

''*Bulan ini dua puluh sembilan hari. Maka janganlah kalian memulai puasa sampai kalian melihat hilal; dan jangan pula berbuka* (berhari-raya) *sampai kalian melihatnya. Dan sekiranya pandangan kalian terhalang oleh awan, maka perkirakanlah.*''

---

96. Al-Bukhari pada Bab ''*Shaum*''.
97. *Al-Muwaththa'* I/269.

Para ulama kita di masa-masa lalu (*rahimahumullah*) telah menafsirkan makna hadis itu dengan benar, namun mereka tersalah dalam menakwilkannya. Di antara pembahasan mereka yang terlengkap mengenai ini, adalah ucapan Al-Hāfizh Ibn Hajar[98] (dalam kitab *Fat-h Al-Bāri*) sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan *hisab* (perhitungan) dalam hadis ini, adalah hisab bintang-bintang serta peredarannya. Mereka (yakni kaum Muslim di masa Nabi saw. – penerj.) tidak mengetahui tentangnya kecuali sedikit sekali. Karena itu, beliau mengaitkan persoalan puasa dan sebagainya dengan *ru'yat* (melihat dengan mata) supaya tidak menyulitkan mereka dengan keharusan menghitung peredaran bintang-bintang. Kemudian, hukum tentang *ru'yat* untuk puasa tersebut, terus berlanjut, meskipun sudah ada orang-orang yang menguasai ilmu tentang hisab. Memang, menurut pengertian harfiahnya, hadis tersebut telah menafikan sama sekali, pengaitan hukum (tentang permulaan puasa) itu dengan hisab. Hal itu dapat disimpulkan dari ucapan beliau dalam hadis yang lalu, *'apabila pandangan kalian terhalang oleh awan, maka perkirakanlah.'* Dan beliau tidak mengatakan, *'. . . maka tanyakanlah kepada para ahli hisab.'* Hikmahnya adalah bahwa menghitung jumlah hari, pada saat terhalangnya pandangan mata, dapat dilakukan oleh semua orang. Sehingga tidak akan terjadi perselisihan di antara mereka. Akan tetapi, ada juga kelompok-kelompok yang berpendapat bahwa hal itu dikembalikan kepada para ahli perbintangan. Mereka itu adalah kelompok *Rawāfidh*.[99] Dan telah dinukilkan pula, adanya sebagian *fuqaha'* yang sependapat dengan mereka itu. Tentang ini, Al-Bājiy berkata: *'Ijma'* para *salaf shalih* merupakan *hujjah* yang tidak membenarkan pendapat mereka ini.' Dan berkata Ibn Buzaizah: 'Itu adalah mazhab yang *bathil*. Syariat telah melarang (kita) melibatkan diri dengan ilmu bintang-bintang (*'ilm an-nujūm*), sebab ia berdasarkan perkiraan dan persangkaan semata-mata; tidak mengandung kepastian ataupun perkiraan yang kuat. Dan seandainya masalah (penentuan puasa dan hari raya) ini

---

98. *Fat-h Al-Bāri* 4/108-109.
99. Kami tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Al-Hāfizh dengan sebutan "Rawāfidh"? Kalau yang dimaksud adalah kaum Syi'ah Imāmiyyah, maka yang kami ketahui adalah bahwa mazhab mereka tidak membenarkan penggunaan hisab. Atau jika yang dimaksud olehnya, sekelompok orang selain mereka, maka kami tidak tahu siapa mereka itu? (Demikian keterangan Ahmad Syākir). Menurut hemat saya (Yusuf Qardhāwi), mungkin yang dimaksud adalah kaum Ismāiliyah, yang menurut keterangan sebagian orang, mereka itu membenarkan hal tersebut.

harus dikaitkan dengannya, niscaya akan menimbulkan kesempitan, mengingat hanya sedikit sekali yang mengerti tentangnya'."

Penafsiran tersebut benar, yaitu bahwa yang menjadi penentu adalah *ru'yat,* dan bukannya *hisab.* Tetapi penakwilannya keliru; dengan menyatakan bahwa hukum *ru'yat* itu tetap berlaku, sebagai satu-satunya penentu, walaupun kemudian ada cukup orang yang menguasai *hisab.* Sebab, perintah Nabi saw. untuk melakukan *ru'yat* adalah berlandaskan suatu *'illah* tertentu yang di-*nash*-kan dalam hadis beliau itu. Yaitu mengingat bahwa umat dalam keadaan *ummiy,* tidak pandai menulis atau menghitung. Sedangkan *'illah* (sebab) selalu berjalan bersama *ma'lūl* (musabab), dalam keberadaannya ataupun ketiadaannya. Jelasnya, jika umat telah keluar dari keadaannya sebagai *ummiy,* dan telah mampu menulis dan menghitung; atau dengan kata lain, telah ada di antara anggotanya, orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu ini, dan umat secara keseluruhan – dari kalangan khusus maupun awamnya – telah mampu mencapai keyakinan dan kepastian tentang hisab awal bulan, dan mereka dapat mempercayai hasil hisab sekuat kepercayaan mereka terhadap hasil *ru'yat,* atau lebih kuat dari itu; apabila telah seperti itu keadaan mereka dalam keseluruhannya, dan telah hilang *'illah* ke-*ummiy*-an mereka, maka wajiblah mereka merujuk kepada keyakinan yang pasti dan mengandalkan hisab saja. Dan mereka tidak boleh kembali kepada cara *ru'yat,* kecuali pada saat-saat yang tidak memungkinkan mereka mengetahui awal bulan dengan menggunakan ilmu hisab tersebut. Seperti misalnya, apabila sekelompok orang sedang berada di tengah-tengah padang pasir atau di sebuah desa terpencil, tidak sampai kepada mereka berita-berita yang sahih dan meyakinkan dari para ahli hisab.

Dan apabila telah diketahui bahwa kita harus menggunakan hisab saja, sehubungan dengan telah tiadanya *'illah* yang menghalanginya, maka penggunaan hisab yang hakiki untuk mengetahui awal bulan (di masa sekarang), merupakan suatu keharusan pula, tanpa memperhitungkan ada atau tidak adanya kemungkinan untuk *ru'yat.* Dengan demikian, awal yang hakiki dari setiap bulan, adalah ketika hilal terbenam, selepas terbenamnya matahari, meskipun hanya dengan selisih waktu sekejap saja.[100]

---

100. Pendapat yang lebih dapat diterima adalah yang mempersyaratkan adanya *hilal* di atas ufuk beberapa saat yang cukup untuk dapat melihatnya dengan mata telanjang. Yaitu sekitar lima belas atau dua puluh menit, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahlinya. (Yusuf Qardhāwi).

Pendapat saya ini sama sekali bukan sesuatu yang baru; yakni bahwa suatu ketentuan hukum dapat berubah sejalan dengan perubahan keadaan para *mukallaf* (orang-orang yang dibebani tugas keagamaan). Hal seperti ini, banyak terjadi, sebagaimana yang tentunya diketahui oleh para ahli ilmu dan selain mereka. Sebagai misal, dalam masalah yang sedang kita bahas ini; ucapan Nabi saw.: "... *apabila pandangan kalian terhalang oleh awan, maka perkirakanlah,*" telah diriwayatkan dengan beberapa susunan kata-kata yang berbeda, di antaranya: "... *apabila pandangan kalian terhalang oleh awan, maka genapkanlah jumlah hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari.*" Karena itu, para ulama menafsirkan kalimat: "... *maka perkirakanlah,*" dengan kalimat dalam versi lain dari hadis tersebut yang berbunyi: "... *maka genapkanlah* ..." dan seterusnya.

Akan tetapi, seorang Imam besar dari kalangan mazhab Syafi'i, bahkan yang terbesar dari mereka di zamannya, Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij,[101] telah berusaha memadukan antara kedua riwayat tersebut, dengan menjadikannya berlaku pada dua keadaan yang masing-masing berbeda. Yakni, bahwa ucapan Nabi saw.: "... *perkirakanlah,*" yang berarti, "perkirakanlah (hitunglah) sesuai dengan manzilah-manzilah bulan," adalah tertuju kepada orang-orang tertentu yang dikarunia Allah pengetahuan tentang ilmu ini. Sedangkan ucapan beliau: "... *maka genapkanlah* ...," dan seterusnya; ditujukan kepada masyarakat awam secara keseluruhan."[102]

Tampaknya, pendapat saya sendiri, hampir sama dengan pendapat Ibn Suraij di atas. Hanya saja, ia telah membolehkan penggunaan hisab, hanya dalam keadaan ketika pandangan terhalang oleh awan sehingga bulan tidak dapat dilihat dengan mata, dan bahwa hal itu hanya berlaku untuk sekelompok kecil saja dari masyarakat (yakni yang menguasai ilmu falak). Mungkin pendapatnya itu, berdasarkan keadaan di masa hidupnya, ketika yang mengetahui ilmu tersebut hanya sedikit saja, di samping kenyataan bahwa ucapan serta hasil hitungan mereka masih kurang diper-

---

101. Nama Suraij tersebut, pada beberapa kitab tertentu, telah ditulis Syuraih, secara keliru. Wafat pada tahun 306 H; ia adalah salah seorang murid Abu Daud pengarang *As-Sunan.* Mengenai pribadinya, Abu Ishaq As-Syirāzi menulis dalam *Thabaqāt Al-Fuqahā* (hlm. 89): "Ia termasuk seorang tokoh besar ulama mazhab Syāfi'i dan para imam kaum Muslim. Ia bahkan lebih utama daripada semua murid Syafi'i, hatta Al-Muzani."

102. Lihat *Syarh* Al-Qādhi Abu Bakr ibn Al-'Arabiy atas (*Sunan*) At-Tirmidzi (3/207-208); *Tharh At-Tatsrib* (4/111-113) dan *Fat-h Al-Bāri* (4/104).

cayai. Juga karena sering terlambatnya berita-berita itu sampai ke bagian-bagian negeri lainnya, sementara awal bulan telah dikukuhkan di bagian negeri lainnya.

Adapun menurut pendapat saya , hasil dari hisab yang cermat dan benar-benar dapat dipercaya, haruslah diterima dan diamalkan oleh semua anggota masyarakat secara umum, mengingat makin mudahnya penyampaian dan penyebaran berita di masa sekarang. Sedangkan penetapan yang berdasarkan *ru'yat* hanya dapat diandalkan oleh sebagian kecil masyarakat saja. Yaitu mereka yang tidak sampai kepadanya berita-berita tentang penetapan tersebut, sementara tidak menguasai ilmu falak serta manzilah-manzilah matahari dan bulan, yang dapat dipercayai.

Barangkali, pendapat saya ini, merupakan pendapat paling adil di antara yang lainnya, paling dekat kepada *fiqh* (pengetahuan mendalam) yang sehat, serta pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini.[103]

(Demikianlah pendapat dari Al-'Allamah Ahmad Syākir yang ditulisnya lebih dari setengah abad yang lalu. Yakni di bulan Dzul-Hijjah 1357 H atau 1939 M).

Pada masanya itu, ilmu falak masih belum mengalami lompatan-lompatan kemajuan seperti yang terjadi sekarang. Sedemikian sehingga dengannya manusia mampu menjelajahi angkasa luar dan berjalan-jalan di atas permukaan bulan. Dan ilmu ini telah mencapai kecermatan perhitungan luar biasa, sehingga kemungkinan kesalahannya adalah satu berbanding seratus ribu per detik.

Asy-Syaikh Syākir menulis pendapatnya itu, sebagai seorang ahli hadis. Usianya (*semoga Allah merahmatinya*) dihabiskan untuk berkhidmat kepada hadis Nabi saw. serta pembelaan untuk As-Sunnah An-Nabawiyah. Karenanya, ia adalah seorang *salafiy* yang murni. Dan ia adalah seorang tokoh *muttabi'*, dan bukannya seorang *mubtadi'*.

Akan tetapi ia sama sekali tidak memahami *salafiyah* sebagai aliran yang identik dengan *jumud* (kebekuan), yang berhenti pada apa yang dikatakan oleh para salaf yang telah mendahului kita. Sebab, *salafiyah* yang sebenarnya adalah mengikuti *manhaj* (metodologi) mereka dan memahami "ruh" pemikiran mereka. Yaitu, dengan melakukan ijtihad untuk zaman kita sekarang, sebagaimana mereka telah melakukan ijtihad untuk zaman mereka, serta menangani problem-problem yang kita hadapi, dengan akal dan pemikiran kita sendiri; bukannya dengan

103. *Awā-il Asy-Syuhūr Al-'Arabiyyah*, hlm. 7-17, terbitan Maktabat Ibn Taimiyah.

akal dan pemikiran mereka, dan tidak mengikat diri kecuali dengan kaidah-kaidah syariat yang *qath'iy*, *nash-nash*-nya yang *muhkam*, serta tujuan-tujuannya yang universal.

Dalam pada itu, pada bulan Ramadhan tahun ini (1409 H) saya sempat membaca sebuah karangan panjang yang ditulis oleh salah seorang syaikh terhormat.[104] Di dalamnya ia menyatakan bahwa sabda Nabi saw.: "*Kami adalah umat yang* ummiy; *tidak* (pandai) *menulis dan menghitung . . .*," mengandung makna penafian hisab (ilmu hitung) dan penolakan terhadapnya untuk dianggap sebagai sesuatu yang penting bagi umat.

Seandainya kesimpulan tersebut benar adanya, niscaya hadis itu juga menunjukkan tentang penolakan terhadap penulisan sebagai sesuatu yang penting bagi umat. Sebab, hadis itu mengandung dua hal yang menunjukkan tentang ke-*ummiy*-an umat, yakni penulisan dan hisab.

Padahal tak seorang pun – di masa lalu ataupun sekarang – pernah mengatakan bahwa penulisan adalah sesuatu yang tercela atau tidak disukai dalam kaitannya dengan umat. Yang benar adalah bahwa penulisan merupakan sesuatu yang harus dicari (dituntut) berdalilkan Al-Quran, As-Sunnah, dan *Al-Ijma'*.

Yang pertama kali memerintahkan penyebaran kepandaian menulis, tak lain adalah Nabi saw. sendiri; sebagaimana diketahui dari riwayat hidup beliau, dan ditunjukkan oleh sikap beliau terhadap para tawanan perang Badr.

Ada lagi omongan lain mengenai soal hisab ini. Yaitu bahwa Rasul tidak pernah mensyariatkan pengamalan dengan hisab bagi kita, tetapi beliau justru memerintahkan kita untuk berpegang pada hasil *ru'yat* dalam mengukuhkan saat masuknya bulan baru.

Omongan seperti ini, mengandung kesalahan atau kesengajaan untuk berbuat salah, berdasarkan dua hal:

Pertama, tidaklah masuk akal bahwa Rasul saw. akan memerintahkan umat untuk menggunakan hisab, pada suatu masa ketika (kebanyakan) mereka masih *ummiy,* tidak pandai menulis dan tidak pula menghitung. Justru beliau menetapkan suatu cara yang cocok bagi mereka, ditinjau dari segi ruang dan waktu; yakni cara *ru'yat* yang dapat dipraktikkan oleh kebanyakan orang di masa beliau. Akan tetapi, apabila telah ditemukan cara yang lebih cermat, lebih tepat dan lebih

---

104. Ia adalah Asy-Syaikh Saleh bin Muhammad Al-Luhaidān, ketua *Majlis Al-Qadhā' Al-A'lā* (Lembaga Peradilan Tinggi) di Saudi Arabia. Tulisannya itu dimuat di harian *Ukāzh* serta beberapa harian lainnya di Saudi Arabia, pada 21 Ramadhan 1409 H.

jauh dari kesalahan dan waham (ilusi), tidak ada sesuatu pun dalam As-Sunnah yang melarang penggunaannya.

Kedua, dalam kenyataannya, As-Sunnah telah mengisyaratkan digunakannya hisab dalam keadaan terhalangnya pandangan oleh awan. Yaitu seperti yang dirawikan oleh Bukhari pada bab ''Puasa'', dalam kitab *Shahih*-nya, dengan sanad 'rantai emas'-nya, yakni dari Mālik, dari Nāfi', dari Ibn Umar, bahwa Nabi saw. menyebut tentang Ramadhan, lalu bersabda:

لاتصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له

''*Janganlah kalian* (mulai) *berpuasa sampai kalian telah melihat hilal. Dan janganlah kalian berbuka* (mengakhiri bulan puasa) *sampai kalian telah melihatnya. Maka apabila pandangan kalian terhalang oleh awan, perkirakanlah.*''[105]

Perintah beliau (فاقدروا له) yang menggunakan kalimat yang berasal dari akar kata (القَدْر) atau (التقدير), dapat mengandung makna pembenaran penggunaan hisab bagi siapa yang menguasai ilmunya, dan mampu mendatangkan keyakinan dan ketenangan dalam hati manusia akan kebenarannya. Dan itulah yang kini, di masa kita, telah termasuk dalam tingkatan hal-hal yang *qath'iy* (pasti, tak diragukan sedikit pun). Dan hal seperti itu diketahui oleh siapa saja yang mengerti, walau sedikit, tentang ilmu-ilmu kontemporer, dan sejauh mana manusia mampu menguasainya, berdasarkan apa yang diajarkan kepadanya oleh Tuhannya, Yang mengajarkan kepadanya apa-apa yang – sebelumnya – tak diketahui olehnya.

Saya sendiri, sejak beberapa tahun lalu, telah menyerukan agar kita menggunakan hisab astronomis yang mendatangkan kepastian; paling sedikit, dalam hal penafian, bukan dalam hal pengukuhan. Hal ini, demi mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan besar dalam penentuan permulaan puasa ataupun hari Idul-Fitri, yang terjadi setiap tahunnya, kadang-kadang sampai berselisih waktu tiga hari, di antara sesama negara-negara Muslim. Yang saya maksud dengan ''penggunaan hisab dalam hal penafian'' adalah bahwa kita tetap saja menggunakan cara *ru'yat al-hilāl,* sejalan dengan pendapat kebanyakan ahli fiqih di masa kita sekarang. Akan tetapi, apabila hisab telah menafikan kemungkinan *ru'yat,* dan berdasarkan itu, hilal sama sekali belum ada (atau tidak akan muncul) di tempat mana pun dari negeri-negeri Muslim, maka haruslah kita menolak kesaksian para saksi (yang

---

105. Kata kerja *qadara-yaqduru* atau *yaqdiru,* artinya sama dengan *qaddara* (menetapkan batas atau kadar tertentu). Misalnya, seperti dalam firman Allah SWT (Al-Mursalāt: 23).

mengaku telah melihat hilal) bagaimanapun juga. Sebab, pengakuan seperti itu jelas didustakan oleh fakta yang dikukuhkan oleh ilmu hisab yang *qath'iy* (tidak mengandung keraguan sedikit pun). Bahkan dalam keadaan seperti ini, sama sekali tidak perlu dilakukan upaya *ru'yat al-hilāl.* Mahkamah-mahkamah *syar'iyah* atau pusat-pusat fatwa dan kantor-kantor urusan agama pun tidak perlu membuka pintu-pintunya untuk siapa saja yang akan mengucapkan kesaksiannya tentang *ru'yat.*

Demikianlah yang telah saya yakini dan sering saya perbincangkan dalam pelbagai majelis fatwa, pengajian dan ceramah agama. Kemudian, dengan perkenan Allah, saya berhasil menemukan pendapat seperti itu, telah dibahas secara luas dan terinci, oleh salah seorang tokoh besar dari mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Taqiyyuddin As-Subukiy (w. 756 H) yang oleh banyak orang dinyatakan sebagai telah mencapai tingkatan ijtihad.

Dalam *Fatāwā*-nya, As-Subukiy menyebutkan bahwa apabila hasil *hisab* telah menafikan kemungkinan *ru'yat* dengan mata kepala, maka wajiblah atas Qadhi untuk menolak kesaksian para saksi (yang mengklaim telah melihat hilal – penerj.). Katanya lebih lanjut: "Sebab (hasil) hisab adalah *qath'iy,* sedangkan kesaksian dan pemberitaan adalah *zhanniy.* Dan sesuatu yang bersifat *zhanniy* tidak boleh menentang yang *qath'iy,* apalagi mendahuluinya."

Ia menyebutkan pula, bahwa di antara kewajiban seorang Qadhi adalah menilai setiap kesaksian dari para saksi yang datang kepadanya untuk perkara apa pun. Maka jika melihat bahwa kesaksian itu didustakan oleh akal atau kenyataan di depan penglihatan mata, ia harus menolaknya, tanpa ragu. Katanya: "Di antara persyaratan suatu bukti adalah bahwa ia adalah sesuatu yang memiliki kemungkinan untuk dibenarkan oleh perasaan, akal dan agama. Karena itu, sekiranya hasil hisab telah menegaskan secara pasti, tentang tidak mungkinnya *ru'yat,* maka dengan sendirinya, hukum agama pun akan memustahilkannya juga. Sebab, agama tidak akan membenarkan ataupun membawa hal-hal yang mustahil."[106]

Adapun kesaksian para saksi (dalam keadaan seperti itu) hendaknya dianggap sebagai waham (ilusi), kekeliruan ataupun kebohongan.

Apa kiranya yang akan terjadi sekiranya As-Subukiy masih hidup di masa kita sekarang, lalu menyaksikan kemajuan luar biasa yang dicapai oleh para ahli astronomi, sebagaimana telah kami sebutkan sebagiannya?!

Asy-Syaikh Syākir menyebutkan dalam pembahasannya, bahwa

---

106. Lihat: *Fatāwā As-Subukiy* 1/219-220. (*Maktabat Al-Quds,* Cairo).

Asy-Syaikh Mustafa Al-Marāghi – *Syaikh* Al-Azhar yang sangat terkenal di masa hidupnya – ketika menjabat sebagai ketua Mahkamah Tinggi Syar'iyah, juga mempunyai pendapat seperti As-Subukiy. Yakni menolak kesaksian para saksi apabila hasil *hisab* menafikan kemungkinan *ru'yat*.

Kata Asy-Syaikh Syākir selanjutnya: "Pada waktu itu, saya dan beberapa rekan saya, termasuk di antara orang-orang yang menentang Al-Ustadz Al-Akbar (yakni Al-Marāghi – penerj.) mengenai pendapatnya tersebut. Tetapi kini, saya ingin menyatakan dengan terus terang bahwa pendapatnya itu benar. Bahkan saya tambahkan, bahwa pengukuhan adanya *hilal* haruslah dilakukan berdasarkan *hisab* dalam keadaan apa pun; kecuali bagi mereka yang benar-benar tidak dapat mendengar berita tentang hasilnya."[107]

6. Membedakan antara Ungkapan yang Bermakna Sebenarnya dan yang Bersifat Majaz dalam Memahami Hadis

Ungkapan dalam bentuk *majāz* (kiasan, metafor) banyak sekali digunakan dalam bahasa Arab. Dalam ilmu-ilmu *balāghah* (retorika) dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk *majāz*, lebih berkesan daripada ungkapan dalam bentuk yang biasa. Sedangkan Rasul yang mulia (saw.) adalah seorang berbahasa Arab yang paling menguasai *balāghah*. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari wahyu. Maka tak mengherankan apabila – dalam hadis-hadisnya – beliau banyak menggunakan *majāz*, yang mengungkap maksud beliau dengan cara sangat mengesankan.

Yang dimaksud dengan *majāz* di sini, adalah yang meliputi *majāz lughawiy, 'aqliy, isti'ārah, kināyah,* dan berbagai macam ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan pelbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual ataupun kontekstual.

Termasuk di dalamnya, percakapan imajiner yang dinisbahkan kepada binatang-binatang, burung-burung, benda-benda mati serta makna-makna abstrak tertentu. Seperti, percakapan sebagai berikut:

Dikatakan kepada lemak (yakni kegemukan): "Ke mana engkau akan pergi?" Jawabnya: "Aku akan melempangkan yang bengkok!" (maksudnya, akan merekayasa atau menutupi cacat-cacat tubuh yang

---

107. *Awā-il Asy-Syuhūr Al-'Arabiyyah,* hlm. 15.
(Ingin saya tambahkan di sini, bahwa di antara para tokoh masa kini yang berpendapat seperti itu, adalah pakar fiqih: Asy-Syaikh Mustafa Az-Zarqā' yang mendukung serta menyebarluaskan pendapat tersebut dalam *Majma' Al-Fiqh Al-Islāmiy,* walaupun ia tidak cukup memperoleh dukungan dari para anggota guna mencapai mayoritas suara yang diperlukan).

tampak pada seseorang, akibat kekurusan yang sangat).

Contoh lainnya, Kayu berkata kepada Paku: "Mengapa engkau menembusku?" Jawab Paku: "Tanyakanlah kepada orang yang memukullku!"

Semua ini termasuk "perlambangan" atau "tamsilan", dan tidak boleh dianggap sebagai suatu bentuk kebohongan. Dalam bukunya yang penting, *Adz-Dzari'ah ilā Makārim Asy-Syari'ah,* Ar-Rāghib Al-Isfahāni menulis:

"Apabila suatu ucapan terdiri atas permisalan, dan dimaksudkan untuk diambil pelajaran darinya, dan bukannya untuk pemberitaan, maka yang demikian itu tidak boleh dianggap sebagai kebohongan. Itulah sebabnya, orang-orang yang berhati-hati sekalipun, tidak berkeberatan untuk membawakannya." Sebagai contoh, kisah terkenal yang menyangkut seekor harimau, seekor serigala dan seekor kancil (rubah). Mereka pergi bersama-sama untuk berburu, dan berhasil menangkap seekor keledai, seekor rusa dan seekor kelinci. Maka Harimau berkata kepada Serigala: "Aturlah pembagiannya!" Jawab Serigala: "Mudah saja. Keledai untukmu, rusa untukku dan kelinci untuk Kancil." Mendengar itu, Harimau segera menyergap Serigala sehingga melukainya, lalu berkata kepada Kancil: "Aturlah pembagiannya!" Melihat nasib yang menimpa Serigala, Kancil pun berkata: "Keledai untuk makan siangmu; rusa untuk makan soremu dan kelinci untuk makan malammu!" Mendengar itu, Harimau bertanya kepada Kancil: "Siapa yang mengajarimu cara pembagian seperti ini?" Jawab Kancil: "Baju 'merah' pada tubuh Serigala!"

Kata Ar-Raghib selanjutnya: "Seperti itu pula harus dipahami firman Allah SWT (dalam kisah Daud a.s.): *'Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja . . .'* (Q. Shād: 23)."

Demikian pula yang dinyatakan oleh banyak mufassir mengenai firman Allah SWT: *"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikulnya, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya; maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim lagi amat bodoh"* (Al-Ahzab: 72).*)

---

*) Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa ayat tersebut menggunakan ungkapan *majāz*. Yakni semata-mata hendak menyatakan betapa sangat beratnya kewajiban memegang amanat, sedemikian sehingga bumi dan langit pun takkan sanggup memikulnya. Jadi, tidak ada penawaran secara hakiki dan — karena itu — tidak ada pula penolakan dari semua itu. — Penerjemah.

Bahkan adakalanya pemahaman berdasarkan *majāz* itu, merupakan suatu keharusan. Atau, jika tidak, orang akan tergelincir dalam kekeliruan.

Ketika Rasulullah saw. berkata kepada istri-istri beliau: *''Yang paling cepat menyusulku di antara kalian – sepeninggalku – adalah yang paling panjang tangannya,''* mereka mengira bahwa yang dimaksud oleh beliau, adalah yang benar-benar bertangan paling panjang. Karena itu, seperti dikatakan oleh Aisyah r.a.; mereka saling mengukur, siapa di antara mereka yang tangannya paling panjang.

Bahkan, menurut beberapa riwayat, mereka mengambil sebatang bambu untuk mengukur tangan siapakah yang paling panjang?!

Padahal Rasulullah saw. tidak bermaksud seperti itu. Yang dimaksud oleh beliau dengan ''tangan yang paling panjang'' ialah yang paling banyak kebaikannya dan kedermawanannya.

Dan itulah yang benar-benar terbukti kemudian. Di antara istri-istri beliau yang paling cepat meninggal dunia – sepeninggal beliau – adalah Zainab binti Jahsy r.a. Ia dikenal sebagai wanita yang sangat terampil, bekerja dengan kedua tangannya lalu menyedekahkan hasilnya.[108]

Kekeliruan seperti itu, adakalanya terjadi pula pada pemahaman ayat Al-Quran. Sebagaimana yang dialami oleh 'Adiy bin Hātim, ketika mencoba memahami firman Allah SWT tentang puasa: ''. . . *dan makan-minumlah sampai tampak jelas bagimu 'benang putih dari benang hitam', kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam . . .*'' (Al-Baqarah: 187).

Dirawikan oleh Bukhari dari 'Adiy bin Hātim, katanya: ''Ketika turun ayat ini, '. . . *dan makan-minumlah sampai tampak jelas bagimu 'benang putih dari benang hitam'* . . .' maka aku mengambil dua tali igal, lalu kuletakkan di bawah bantalku. Sebentar-sebentar aku memandanginya, sehingga ketika telah jelas bagiku yang putih dari yang hitam, aku pun menghentikan makan-minum dan mulai berpuasa. Pagi itu, aku mendatangi Rasulullah saw. dan memberitahunya tentang apa yang telah kulakukan. Maka beliau berkata: *'Sungguh amat besar bantalmu itu! Sesungguhnya, yang dimaksud dengan itu adalah putihnya siang hari dari hitamnya malam'.*''

---

108. Hadis tersebut dirawikan oleh Muslim dalam Bab ''*Fadhā-il As-Shaḥābah*'' (2453). Al-Bukhari telah keliru menafsirkan kalimat dalam hadis tersebut: ''*yang paling panjang tangannya dan paling cepat menyusul aku* . . .'', dengan mengatakan bahwa istri Nabi saw. yang dimaksud adalah Saudah! Kekeliruan tersebut berasal dari sebagian perawi sebagaimana yang telah dikecam oleh Ibn Al-Jauziy. Lihat, *Siyar A'lām An-Nubalā',* karya Adz-Dzahabiy, juz 2, hlm. 213 (*Ar-Risālah,* Beirut).

Arti ungkapan Nabi saw., ''*Sungguh amat besar bantalmu!*'' adalah karena ia begitu besarnya sehingga mampu mencakup kedua 'benang' hitam dan putih, yang dimaksudkan oleh ayat tersebut untuk menunjuk kepada putihnya siang dan hitamnya malam. Sehingga bantal itu seharusnya sama luasnya seperti luas antara Barat dan Timur![109]

Seperti itu pula, firman Allah SWT dalam hadis qudsi yang terkenal:

إن تقرب عبدى إلىّ بشبر تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلىّ ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتانى يمشى أتيته هرولة

''. . . *Jika hamba-Ku mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku akan mendekat kepadanya sehasta; dan jika ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku akan mendekat kepadanya sedepa; dan jika ia datang kepada-Ku sambil berjalan, Aku akan datang kepadanya sambil berlari.*''[110]

Sebagian kaum Mu'tazilah mengecam para ahli hadis karena telah meriwayatkan *nash* seperti ini, dan menisbahkannya kepada Allah SWT. Padahal ia menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya dalam hal kedekatan fisik serta dalam berjalan dan berlari. Dan tentunya semua ini tidak layak bagi kesempurnaan Ilahiah.

Tentang hal tersebut, Ibn Qutaibah dalam bukunya *Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits,* telah menyanggah kecaman mereka itu, dengan menyatakan bahwa hal itu hanyalah merupakan tamsilan belaka. Sedangkan yang dimaksud adalah: ''Barangsiapa bergegas datang kepada-Ku dengan amal ketaatan, maka Aku akan bergegas pula dalam memberinya pahala, lebih cepat daripada kedatangannya.'' Untuk itu, hadis tersebut menggunakan kata-kata kiasan, yakni ''berjalan dan berlari.''

Contoh lainnya lagi, adalah firman Allah SWT: ''*Dan orang-orang yang cepat-cepat berjalan dengan maksud menentang ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka*'' (Al-Hajj: 51). Yang dimaksud dengan ''*cepat-cepat berjalan*'' bukanlah bahwa mereka benar-benar berjalan terus-menerus, tetapi itu hanya untuk menunjukkan bahwa mereka ''*bercepat-cepat dengan niat dan amalan mereka*''. *Wallahu a'lam.*[111]

Demikian pula, pada sebagian hadis adakalnya dijumpai suatu kemusykilan atau kekaburan dalam maknanya. Khususnya bagi seorang terpelajar masa kini. Yakni jika hendak diartikan sesuai dengan susunan

---

109. Lihat, *Tafsir Ibn Katsir* I/221.
110. Bukhari dan Muslim. Lihat, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān* (1721, 1746).
111. *Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits*, hlm. 224.

harfiahnya. Namun jika dipahami sebagai *majāz,* hilanglah kekaburan itu, dan maknanya yang dimaksud akan dapat dimengerti secara wajar.

Ambillah sebagai contoh, hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

اشتكت النار إلى ربها ، فقالت : يارب أكل بعضي بعضا ! فأذن لها بنفسين : نفس فى الشتاء، ونفس فى الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير

''Api (neraka) *mengeluh kepada Tuhannya, dan berkata: 'Ya Rabbi, sebagian dari diriku memakan sebagian lainnya!' Maka Ia memberinya izin untuk bernafas dua kali; sekali di musim dingin dan sekali lagi di musim panas. Maka saat-saat itulah puncak udara panas dan dingin yang kalian rasakan.''*[112]

Padahal, para siswa sekolah masa kini, yang mempelajari geografi, mengetahui sebab-sebab perubahan musim sepanjang tahun, serta saat datangnya musim panas dan musim dingin, berdasarkan hukum-hukum alam yang tetap, dan sebab-sebab tertentu yang dapat dipelajari. Sebagaimana yang dapat pula disaksikan, bahwa sebagian tempat di bumi ini sedang mengalami musim dingin yang cuacanya sangat dingin, sementara di bagian bumi lainnya sedang mengalami musim panas yang membawa cuaca yang sangat panas pula.

Seperti yang saya alami sendiri, ketika di musim panas tahun 1988 (yakni musim panas di Timur Tengah – penerj.), saya mengunjungi Australia. Di sana sedang musim dingin dengan cuacanya yang sangat dingin. Sedangkan di musim dingin tahun 1989, saya berkunjung ke Amerika Selatan. Di sana sedang musim panas dan cuacanya pun sangat panas.

Oleh sebab itu, hadis di atas haruslah dipahami sebagai *majāz* atau sebuah *tashwir fanniy* (penggambaran artistik) tentang cuaca yang sangat panas sebagai bagian dari ''nafas neraka Jahanam'', sementara cuaca yang sangat dingin dilukiskan sebagai bagian lain dari ''nafas Jahanam'' pula. Sebab, di antara pelbagai azab di Jahanam, adalah rasa panas atau dingin yang amat mencekam!

Seperti itu pula, hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

إن الله خلق الخلق ، حتى إذا فرغ من خلقه ، قالت الرحم : هذا مقام العائذ

---

112. Lihat, Muhammad Fuad Abdul-Bāqi, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān fi Mā Ittafaqa 'Alaihi As-Syaikhān* (359).

بك من القطيعة ! قال : نعم . أما ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى يارب . قال: فهو لك. قال رسول الله ﷺ : فاقرءوا إن شئتم (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ..

"Sesungguhnya ketika Allah SWT selesai menciptakan makhluk, berkatalah ar-ra<u>h</u>im (hubungan kekerabatan): *'Ya Allah, inilah saat aku berlindung kepada-Mu dari tindakan pemutusan hubungan kekerabatan.' Maka Allah berfirman: 'Ya, tidakkah engkau merasa puas, manakala Aku menghubungkan diri dengan siapa-siapa yang menghubungimu, dan memutuskan diri dengan siapa-siapa yang memutusmu?' Jawabnya: 'Benar, wahai Tuhanku.' Lalu Allah berfirman pula: 'Itulah untuk* (jaminan)-*mu'."* (Kemudian Rasulullah saw. menambahkan): *"Bacalah, jika kalian ingin, firman Allah: 'Maka apakah kiranya — jika kalian berkuasa — akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekerabatan . . .?'"*[113]

Nah, apakah percakapan yang dilakukan oleh *ar-ra<u>h</u>im* (kekerabatan) dalam hadis di atas, memang benar-benar adanya, ataukah hal itu hanyalah suatu bentuk *majāz* (kiasan) belaka? Ternyata para ahli tafsir berbeda pendapatnya.

Namun Al-Qadhi 'Iyādh memahaminya sebagai kiasan dan bahwa hal itu termasuk perumpamaan. Sedangkan Ibn Abi Jamrah, menerangkan dalam *Syarh Mukhtashar Al-Bukhari*, bahwa arti ungkapan bahwa "Allah menghubungi siapa yang menghubungi kerabatnya" adalah bahwa Allah SWT akan memberinya karunia amat besar. Ungkapan seperti itu, semata-mata karena Allah hendak berbicara kepada manusia dengan cara yang mereka pahami. Dan mengingat bahwa sesuatu yang terbesar yang dapat diberikan oleh seorang yang dicintai, kepada yang mencintainya, adalah pendekatan diri kepadanya serta upaya memberinya apa yang dikehendaki olehnya dan membuat ridha hatinya, sedangkan kedekatan yang benar-benar seperti itu — secara fisik dan hakiki — adalah mustahil bagi *dzat* Allah SWT. Maka dapatlah disimpulkan bahwa hal itu semata-mata demi mengisyaratkan tentang besarnya karunia-Nya atas diri hamba-Nya itu. Demikian pula ungkapan yang menyebutkan tentang "pemutusan hubungan"; artinya adalah pemutusan karunia-Nya.

Adapun Al-Qurthubi menyatakan bahwa sama saja, apakah kita menyatakan "percakapan" seperti itu sebagai kiasan belaka atau sebagai

---

113. *Shahih Bukhari, Kitab Al-Adab* dan *Kitab At-Tafsir.* Dan Muslim, bab *"Al-Birr wa Ash-Shilah."* Lihat, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān,* hadis nomor 1655.

sesuatu yang memang benar-benar terjadi, atau bahwa itu hanya sebagai suatu tamsilan saja. Dalam arti, seandainya unsur *rahim* atau kekerabatan itu merupakan sesuatu yang berakal, niscaya ia akan berkata seperti itu. Sama halnya seperti dalam firman Allah SWT: *"Seandainya Kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, niscaya kamu akan menyaksikannya tunduk khusyuk dan terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah . . ."* Kemudian ayat itu diakhiri dengan: *". . . Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir"* (Al-Hasyr: 21).

Jelas bahwa maksud ungkapan itu adalah untuk menegaskan tentang betapa pentingnya urusan kekerabatan; dan betapa Allah SWT menyamakannya dengan seseorang yang berlindung kepada-Nya lalu Ia pun memasukkannya ke dalam perlindungan-Nya. Dan sudah barang tentu, siapa saja yang berada di bawah lindungan Allah, maka ia tidak mungkin akan telantarkan. Sedangkan Rasulullah saw. pernah bersabda: *"Barangsiapa melaksanakan shalat Subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Dan siapa saja yang berani mengganggu orang yang berada dalam jaminan-Nya, niscaya akan ditangkap oleh-Nya lalu ditelungkupkan wajahnya dalam api neraka."* (H.R. Muslim)

Saya pikir, penakwilan seperti ini, dengan memahami hadis tersebut sebagai suatu kiasan, tidaklah ditolak oleh agama. Yakni selama hal itu masih dalam batas yang dapat diterima, tidak dipaksakan dan tanpa mengada-adakan, dan sepanjang masih ada sesuatu yang mengharuskan kita beralih dari arti yang sebenarnya kepada yang bersifat *majāz*. Dengan kata lain, selama adanya kendala tertentu, baik berupa kesimpulan akal yang jelas, atau hukum syariat yang sahih, atau pengetahuan yang pasti, atau kenyataan yang tak diragukan, yang menolak pemahamannya secara biasa atau secara harfiah.

Di sini, adakalanya timbul perbedaan penilaian, apakah memang benar terdapat kendala yang hakiki, atau tidak?

Sebab, adakalanya sesuatu yang dianggap mustahil secara akal, menurut sebagian orang atau kelompok, tidaklah sedemikian itu menurut yang lainnya. Karena itu, persoalan ini harus dijelaskan lebih lanjut.

Jelasnya, penakwilan*) tanpa adanya sesuatu yang mengharus-

---

*) Menurut bahasa, penakwilan (*ta'wil*) sama saja dengan penafsiran (*tafsir*). Namun adakalanya kedua kata itu memiliki konotasi agak berbeda. Seperti dalam ungkapan di atas, dan di beberapa halaman sesudahnya, kata 'penakwilan' berarti penafsiran yang tidak sama persis dengan pengertian lahiriahnya, atau dengan sengaja disimpangkan dari maknanya yang asli. Perbedaan dalam konotasi kedua kata tersebut, dapat diketahui dengan memperhatikan konteksnya. – Penerjemah.

kannya adalah tertolak. Begitu juga penakwilan yang dipaksakan. Sementara itu, memahaminya sesuai dengan susunan lahiriahnya pun harus ditolak apabila dimustahilkan oleh kesimpulan akal, syariat, ilmu pengetahuan dan kenyataan di depan mata.

Bahkan, penolakan untuk memahaminya secara *majāz*, adakalanya dapat menimbulkan *fitnah* (keraguan dan kekacauan) pada diri orang-orang yang menggunakan rasionya, yang telah belajar dari agama Islam bahwasanya tidak mungkin timbul pertentangan antara sumber agama yang sahih dan kesimpulan akal yang lurus.

Mari kita baca hadis ini yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة ، وأهل النار إلى النار ، جيء بالموت ، حتى يجعل بين الجنة والنار ، ثم يذبح ! ثم ينادى مناد : يا أهل الجنة ، لاموت ، يا أهل النار لاموت ، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم

"Apabila ahli surga telah berada di surga, dan ahli neraka telah berada di neraka, maka kematian akan dihadirkan di antara surga dan neraka, kemudian disembelih! Setelah itu, terdengar suara penyeru: 'Wahai ahli surga, tidak ada lagi kematian! Wahai ahli neraka, tidak ada lagi kematian!' Maka ahli surga pun bertambah gembira di atas kegembiraan mereka, dan ahli neraka bertambah sedih di atas kesedihan mereka."[114]

Juga dalam hadis Abu Sa'id yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dan selain mereka, disebutkan:

يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح ...

"Kelak, kematian akan dihadirkan sebagai seekor kambing kibas yang bagus . . ."[115]

Apa kiranya yang dapat dipahami dari hadis ini? Bagaimana kematian dapat disembelih? Atau bagaimana kematian itu sendiri mengalami kematian?

Hal itu telah menimbulkan keraguan pada Al-Qadhi Abu Bakr ibn Al-'Arabiy. Katanya: "Hadis ini mengandung kemusykilan, karena bertentangan dengan akal. Sebab, kematian adalah *'aradh* (aksiden); tidak

---

114. *Shahih Al-Bukhari*, hadis nomor 6548 dalam *Al-Fat-h*. Atau nomor 1812 dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān.*

115. *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān*, hadis nomor 1811.

mungkin berubah menjadi jisim. Maka bagaimana ia dapat disembelih? Itulah sebabnya, sebagian orang menolak kesahihan hadis tersebut. Sedangkan sebagian lagi menakwilkannya sebagai sebuah tamsilan belaka. Jadi, tidak ada terjadi penyembelihan secara hakiki. Tetapi ada pula sebagian orang menyatakan bahwa penyembelihan itu memang benar-benar terjadi. Adapun yang disembelih – kata mereka – adalah "si pelaksana kematian", yang dikenal oleh semua orang, mengingat bahwa dia-lah yang (dahulu) telah melaksanakan pencabutan ruh-ruh mereka.

Menurut Al-Hafizh (yakni Ibn Hajar) dalam *Fat-h Al-Bāri*: "Pendapat terakhir inilah yang disetujui oleh para ulama *muta-akhirīn* (yakni mereka yang hidup di kurun-kurun terakhir)."

Dan telah dinukilkan pendapat Al-Māziriy sebagai berikut: "Kematian – menurut pendapat kalangan kita – adalah sesuatu yang bersifat *'aradh* (aksiden), dan menurut kaum Mu'tazilah adalah sesuatu yang abstrak. Karena itu, sesuai dengan kedua pendapat tersebut, tidaklah mungkin ia dapat berubah menjadi kambing kibas atau suatu jisim lainnya. Yang dimaksud di sini, semata-mata untuk perumpamaan saja." Kemudian ia berkata lagi: "Mungkin saja Allah SWT akan mencipta jisim seperti ini kemudian disembelih, lalu dijadikan sebagai permisalan bahwa kematian tidak akan menimpa ahli surga."

Seperti itu pula perkataan Al-Qurthubiy dalam *Tadzkirah*-nya.

Semua penakwilan ini merupakan upaya untuk menghindari pemahaman yang bersifat harfiah atas "percakapan" tersebut, yang jelas-jelas bertentangan dengan penalaran yang lurus, seperti dinyatakan oleh Ibn Al-'Arabiy.

Sikap seperti ini, lebih baik daripada mengingkari atau menolak hadis tersebut sama sekali; mengingat bahwa ia dirawikan melalui beberapa jalur yang sahih, dari para Sahabat. Oleh sebab itu, penolakan terhadapnya adalah suatu tindakan yang terlalu riskan, sementara masih ada peluang untuk menakwilkannya.

Meskipun begitu, Al-Hafizh juga mengutip dari seseorang yang tak disebutkan namanya, berkata: "Tidaklah mustahil bahwa Allah SWT menciptakan jasad-jasad tertentu dari pelbagai *'aradh* yang telah diubah unsurnya menjadi materi, seperti tersebut dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Muslim: *'Sesungguhnya* (surah) *Al-Baqarah dan Āli 'Imrān akan dihadirkan dalam bentuk dua kelompok awan,'* dan hadis-hadis lainnya yang seperti itu."[116]

Tampaknya, pendapat seperti itu pula yang dianut oleh Al-'Allā-

---

116. Lihat *Fat-h Al-Bāri* 11/421 (*Dār Al-Fikr*).

mah Asy-Syaikh Ahmad Syākir ketika men-*takhrij*-kan hadis-hadis *Al-Musnad*. Di situ, setelah mengutip dari *Fath Al-Bāriy* tentang kebimbangan Ibn Al-'Arabiy mengenai hadis di atas serta upayanya untuk menakwilkannya, ia (Ahmad Syakir) menulis: "Semua ini merupakan sikap yang mengada-ada serta keberanian tanpa dasar atas sesuatu yang *ghaib* yang pengetahuan tentangnya hanya dikuasai oleh Allah saja. Tak suatu pun yang diminta dari kita selain mengimani apa saja yang disampaikan kepada kita tentang hal-hal seperti itu, tanpa pengingkaran ataupun penakwilan sedikit pun. Sedangkan itu adalah hadis sahih, yang kandungan maknanya bersesuaian dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dirawikan oleh Bukhari, atau hadis Abu Hurairah yang dirawikan oleh Ibn Mājah dan Ibn Hibbān. Sebab, *'alam ghaib* yang supranatural itu, tidak mungkin dapat dicerap oleh akal manusia yang terikat pada jasad-jasad di muka bumi ini. Mengenai benda-benda material yang dikenalnya pun, akal tidak mampu mencerap seluruh hakikatnya yang tersembunyi; apalagi mengenai hal-hal yang berada jauh di luar jangkauan kemampuan dan kekuasaannya?! Kini kita mengetahui cara mentransformasikan materi (atau massa) menjadi energi, dan barangkali juga cara mentransformasikan energi menjadi materi, dengan pelbagai perekayasaan, tanpa mengetahui hakikat dari itu semua. Dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu, selain bahwa akal manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan. Dan sesungguhnya, apa yang kita namai sebagai materi, energi, aksiden dan esensi itu, semuanya tak lebih dari istilah-istilah guna mendekatkan pemahaman kita kepada hakikat-hakikat tersebut. Maka kiranya lebih baik bagi manusia untuk beriman dan beramal saleh, lalu meninggalkan apa yang berada di alam gaib itu bagi Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Menguasai alam tersebut; semoga dengan itu ia terselamatkan pada hari Kiamat kelak. "*Katakanlah: 'Sekiranya lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat* (ciptaan-ciptaan) *Tuhanku, niscaya akan habislah lautan itu sebelum habis* (ditulis) *kalimat-kalimat Tuhanku; meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu pula'* . . ." (Al-Kahfi: 109).[117]

Ucapan Syaikh Ahmad Syākir (*rahimahullah*) di atas, yang mengemukakan tentang alasan penolakannya terhadap penakwilan *nash-nash muhkam* yang berkaitan dengan hal-hal gaib, memang bertumpu atas logika yang cukup meyakinkan.

Akan tetapi, dalam persoalan ini pada khususnya, ia kurang dapat diterima. Rasanya, tidak ada alasan untuk menghindari penakwilan dalam hal ini. Sebabnya ialah, telah diketahui dan diyakini berdasarkan

---

117. *Al-Musnad* 8/240-241 (*Al-Ma'ārif*).

penalaran maupun sumber-sumber agama, bahwa kematian – atau berpisahnya manusia dari kehidupan – tidaklah sama seperti seekor kambing atau kerbau, atau hewan mana pun. Tetapi ia adalah sebuah ''makna'' atau – dalam istilah orang-orang dahulu – suatu *'aradh* (aksiden). Sedangkan suatu makna tidak mungkin berubah menjadi jisim atau hewan, kecuali dalam ungkapan yang menggunakan tamsilan atau imajinasi; yaitu untuk menggambarkan suatu makna atau konsep tertentu dalam bentuk yang bersifat konkret. Begitulah yang kiranya lebih layak dikemukakan untuk tingkat pemahaman masa kini.

Tentang ungkapan yang menggunakan *majāz* ini, dapatlah dijumpai dalam hadis-hadis yang bersifat informatif maupun yang merupakan sumber hukum. Maka menjadi kewajiban para ahli fiqih untuk memperhatikan serta menunjukkan hal itu. Dan itulah sebabnya mengapa di antara persyaratan bagi seorang mujtahid ialah bahwa ia harus seorang yang sangat menguasai bahasa Arab. Sedemikian sehingga mampu memahami berbagai pengertiannya yang beraneka ragam, sama seperti yang dapat dipahami oleh seorang bangsa Arab yang murni, yang hidup di masa Nabi saw. serta para Sahabat. Walaupun yang ini mampu memahaminya dengan *saliqah* (rasa kebahasaan asli)-nya sementara yang itu dengan mempelajari kaidah-kaidah tata-bahasanya secara saksama. Seperti yang dinyatakan oleh seorang Arab Badui:

ولست بنحوى يلوك لسانه   ولكن سليقى أقول فأعرب !

Aku bukanlah seorang ahli tata-bahasa
yang mengatur setiap ucapan lidahnya
Tetapi saliqah-*ku yang berperan*
meluruskan ucapan sehingga teratur selalu.

Mengabaikan pembedaan antara ungkapan yang sebenarnya dan yang *majāz,* dapat menjerumuskan seseorang ke dalam banyak kesalahan. Sebagaimana sering kita saksikan pada sebagian orang masa kini, yang dengan mudah mengeluarkan berbagai fatwa. Mereka mengharamkan dan mewajibkan, mem-*bid'ah*-kan dan memfasikkan, bahkan adakalanya mengkafirkan orang lain, dengan berdalilkan ''nash-nash'' yang seandainya dapat diterima kesahihan sumbernya, namun masih belum dapat dipastikan *dalālah*-nya (petunjuk yang disimpulkan darinya) secara tepat dan tidak menimbulkan keraguan.

Ambillah sebagai contoh, hadis yang oleh sebagian orang masa kini, dijadikan dalil untuk mengharamkan pria berjabatan tangan dengan wanita, secara mutlak. Yaitu hadis yang dirawikan oleh Thabrani:

لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له

''Adalah lebih baik bagi seseorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi (dalam versi lain: ditusuk ubun-ubunnya dengan sepotong besi – penerj.) *daripada ia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya.''*[118]

Hadis tersebut telah dinilai sebagai hadis *hasan* oleh Al-Albani, dalam *takhrij*-nya untuk buku karangan saya *Al-Halāl wa Al-Harām*, dan juga untuk *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir*.

Kalaupun kita bersedia menerima penilaiannya itu – meski hadis tersebut sesungguhnya tidak terlalu dikenal pada masa para Sahabat dan murid-murid mereka – maka yang tampaknya lebih tepat adalah bahwa hadis itu tidak dapat dianggap sebagai *nash* mengenai haramnya jabatan tangan. Sebab, hadis itu menggunakan ungkapan 'menyentuh', yang dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah tidak berarti sembarang persentuhan antara kulit dan kulit. Akan tetapi artinya di sini, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Abbas r.a. (yang digelari sebagai *Turjuman Al-Quran*) adalah bahwa *al-mass* dan *al-mulāmasah* dalam Al-Quran sering digunakan sebagai *kināyah* (ungkapan tersamar) yang menunjuk kepada *jimā'* (hubungan seksual). Sebab, Allah SWT adalah *Al-Hayiyy Al-Karim* (Yang Maha Pemalu [untuk menyebutkan sesuatu yang kurang sopan] dan Mahamulia); dan karena itu Dia menggunakan *kināyah* dengan kata-kata yang dikehendaki oleh-Nya, untuk menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh-Nya.

Itulah satu-satunya pemahaman yang dapat diterima, berkaitan dengan firman Allah SWT seperti: *''Wahai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 'menyentuh' mereka, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka* 'iddah . . .'' (Al-Ahazab: 49).

Para mufassir dan ahli fiqih semuanya – termasuk dari kalangan Zhāhiri sekali pun – menyatakan bahwa kata 'menyentuh' dalam ayat ini berarti 'melakukan hubungan seksual'. Dan adakalanya mereka memasukkan dalam pengertian ini pula ''keberadaan suami istri dalam suatu tempat yang tertutup dari siapa pun selain mereka, selama waktu tertentu''. Sebab hal seperti itu memungkinkan keduanya melakukan hubungan yang dimaksud.

Seperti itu pula, kata 'menyentuh' yang terdapat dalam beberapa ayat dalam Surah Al-Baqarah yang menyangkut soal perceraian.

---

118. Dirawikan oleh Al-Haitsamiy dalam *Al-Majma'*, dengan keterangan: Dirawikan oleh At-Thabrāni dengan susunan para perawi *Ash-Shahih*, dari Ma'qil bin Yasār (4/326).

Demikian pula firman Allah SWT yang menirukan ucapan Maryam a.s. dalam Surah Āli 'Imrān ayat 47, menguatkan makna seperti itu: *''Ya Allah, betapa mungkin aku mempunyai anak, sedangkan aku belum pernah 'disentuh' oleh seorang laki-laki pun.''*

Dan cukup banyak dalil-dalil seperti itu, dari Al-Quran dan hadis.

Oleh sebab itu, hadis yang disebutkan di atas tidak dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan jabatan tangan biasa antara pria dan wanita, yang tidak disertai dengan syahwat, dan tidak dikhawatirkan menimbulkan akibat yang tidak diingini. Terutama ketika hal itu memang diperlukan, seperti saat-saat kedatangan dari tempat yang jauh, atau setelah sembuh dari sakit, atau terhindar dari malapetaka, dan lain-lain keadaan yang biasa dialami oleh masyarakat, sehingga mereka saling memberi ucapan selamat.

Di antara dalil yang menguatkan hal itu, adalah apa yang dirawikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya, dari Anas r.a., katanya:

إن كانت الوليدة (أى الأمة) من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله ﷺ ،
فما يدع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت

''Adakalanya seorang anak perempuan di antara sahaya-sahaya di kota Madinah, menggandeng tangan Rasulullah saw. sementara beliau tidak berusaha melepaskan tangannya dari tangan si anak sahaya, sehingga ia membawanya ke tempat mana saja yang ia kehendaki.''

Adapun Al-Bukhari merawikannya dengan susunan kalimat hampir sama seperti itu pula.

Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya *tawadhu'* beliau serta keramahan dan kelembutan sikap beliau, walaupun terhadap seorang sahaya. Ia menggandeng tangan beliau, melewati jalan-jalan kota Madinah, agar beliau menolongnya memenuhi keperluannya. Sementara itu beliau -- disebabkan sikap *tawadhu'* dan keramahtamahannya — tidak hendak mengecewakan si sahaya ataupun menyinggung perasaannya dengan menarik tangan beliau dari tangannya. Sebaliknya, beliau membiarkannya menggandeng tangan beliau menuju tempat yang dikehendaki guna dapat membantunya sehingga ia menyelesaikan keperluannya.

Dalam kitab yang mensyarahkan hadis Bukhari ini, Al-Hafizh menulis: ''Yang dimaksud dengan ''menggandeng tangan beliau' dalam hadis tersebut, ialah apa yang menjadi kelaziman perbuatan seperti itu, yakni kelembutan dan kepatuhan. Hadis itu mencakup empat macam *tawadhu'* yang luar biasa, yaitu karena menyebutkan pelakunya (yakni yang menggandeng tangan beliau) seorang perempuan, bukannya

seorang laki-laki; bahkan seorang sahaya perempuan, bukannya seorang perempuan merdeka; juga menyebutnya sebagai 'seorang sahaya perempuan', sebarang sahaya; kemudian menyebutkan 'ke mana saja dikehendaki oleh si sahaya', yakni sebarang tempat di mana saja. Di samping itu, penggunaan ungkapan 'menggandeng tangan' itu sendiri menunjukkan betapa si sahaya bebas membawa beliau ke mana saja, sehingga seandainya keperluannya berada di luar batas kota Madinah sekali pun, lalu ia meminta bantuan beliau, niscaya beliau akan memenuhinya juga.

"Itu semua menunjukkan betapa besar *tawadhu'* beliau serta betapa jauhnya beliau dari sikap sombong yang bagaimanapun juga."[119]

Memang, apa yang disebutkan oleh Al-Hafizh (*rahimahullah*) pada umumnya dapat diterima. Namun, caranya mengalihkan arti 'menggandeng tangan' dari arti harfiahnya kepada arti kelazimannya, yakni kelembutan dan kepatuhan, rasa-rasanya kurang dapat diterima. Sebab, baik arti harfiahnya maupun kelazimannya, kedua-duanya memang tercakup dalam ungkapan tersebut. Sedangkan menurut asalnya, setiap ucapan haruslah dipahami sesuai dengan susunan lahiriahnya, kecuali apabila terdapat dalil atau petunjuk tertentu yang mengharuskan pengalihan artinya, dari apa yang tersurat kepada yang tersirat. Adapun dalam hal ini, tidak ada petunjuk yang mengharuskan pengalihan seperti itu. Bahkan menurut versi Imam Ahmad, susunan kalimatnya adalah, "*. . . maka beliau tidak akan melepaskan tangannya dari tangan si sahaya, sedemikian sehingga ia dapat membawa beliau pergi ke mana saja yang ia kehendaki . . .*" Ini menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa hal itu memang benar-benar terjadi sesuai dengan susunan harfiahnya. Maka mengalihkan artinya (sebagaimana dilakukan oleh Al-Hafizh) adalah – tak lain – tindakan yang mengada-ada.

Namun, menutup sama sekali pintu *majāz* dalam memahami hadis-hadis, dan berhenti pada artinya yang asli dan harfiah, pasti akan menghalangi banyak dari kalangan terpelajar di masa kini daripada memahami As-Sunnah, bahkan memahami Islam itu sendiri. Dan pada gilirannya, akan membuka pintu keraguan di hadapan mereka mengenai kebenarannya, akibat memahami setiap ucapan secara harfiah. Sementara jika mau menerima pemahaman secara *majāz,* rasa keingintahuan mereka akan dapat terpuasi dengan cara yang sejalan dengan tingkat pendidikan mereka, tanpa harus menyimpang dari logika bahasa ataupun kaidah-kaidah agama.

Di samping itu, banyak dari musuh-musuh Islam seringkali menjadikan pemahaman harfiah atas teks-teks keagamaan sebagai sandaran

---

119. *Fat-h Al-Bāri,* juz 13.

untuk melecehkan pelbagai ide dan konsep Islam, dengan menuduhnya sebagai bertentangan dengan hasil ilmu pengetahuan modern serta pemikiran kontemporer.

Beberapa tahun lalu, seorang misionaris Nasrani, dalam sebuah tulisan, telah menyerang ideologi Islam sebagai mempercayai khurafat, yang tentunya bertentangan dengan era ilmu dan pencerahan masa kini. Hal ini didasarkannya atas beberapa hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya, seperti:

الحُمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماء

"Penyakit demam berasal dari panasnya Jahannam, maka dinginkanlah ia dengan air."[120]

Ia berkata: "Penyakit demam tidaklah berasal dari panasnya Jahannam, tetapi dari panasnya bumi serta kotoran-kotoran yang mengakibatkan berkembangbiaknya bakteri-bakteri."

Penulis tersebut, yang memang dungu atau berpura-pura dungu, tidak mengetahui atau berpura-pura tidak mengetahui makna *majāzi* (kiasan) yang dimaksud oleh hadis tersebut, dan yang pasti dimengerti oleh siapa saja yang memiliki rasa kebahasaan yang halus dalam bahasa Arab.

Bukankah kita kadang-kadang berkata pada saat memuncaknya udara panas, bahwa "ada jendela Jahannam yang terbuka"?! Dan tentunya, baik si pembicara maupun si pendengar mengerti maksud sebenarnya dari ungkapan seperti ini.

Seorang penulis yang menerima bayaran dari musuh-musuh Islam pernah menulis sambil mengejek hadis-hadis seperti berikut:

الحجر الأسود من الجنة

"Hajar Aswad itu dari surga."[121]

العجوة من الجنة

"Kurma 'Ajwah *itu dari surga."*[122]

Orang-orang seperti itu tidak mengetahui arti yang dimaksud dari

---

120. Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar, Aisyah, Rāfi' bin Khudaij dan Asmā' binti Abu Bakr. Dan dirawikan pula oleh Bukhari melalui Ibn Abbas. Lihat *Shahih Al-Jāmi' Ash-Shaghir* (3191). Lihat: *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān* (1424 dan 1426).
121. Dirawikan oleh Ahmad dari Anas, dan Nasa-i dari Ibn Abbas, sebagaimana tersebut dalam *Shahih Al-Jāmi' Ash-Shaghir* (3174).
122. Dirawikan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Ibn Mājah dari Abu Hurairah. Juga oleh Ahmad, Nasa-i dan Ibn Mājah dari Abu Sa'id dan Jābir; tersebut dalam *Shahih Al-Jāmi' Ash-Shaghir* (4126).

ungkapan-ungkapan semacam ini. Seperti juga hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim:

اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف

''Ketahuilah oleh kamu sekalian, bahwa surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang.''[123]

Tak seorang pun memahami – dan tak mungkin dapat dibayangkan ia memahami – bahwa surga yang disediakan Allah SWT bagi orang-orang bertakwa itu, dan yang luasnya seluas langit dan bumi, benar-benar berada di bawah bayang-bayang pedang. Tetapi tentunya yang dapat dipahami darinya adalah bahwa *jihad fi sabilillah* – yang dilambangkan dengan pedang – adalah jalan pintas menuju surga, apalagi bila Allah SWT mengaruniakan *syahādah* (kesyahidan) bagi seseorang di dalam jihad tersebut.

Seperti itu pulalah sabda Rasulullah saw. yang ditujukan kepada seorang yang ingin memberikan *bai'at*-nya untuk berjihad bersama beliau, sementara ia meninggalkan seorang ibu yang sangat memerlukan santunan dan pemeliharaannya:

الزمها فإن الجنة تحت أقدامها

''Tinggallah bersama ibumu itu, sebab surga berada di bawah telapak kakinya.''[124]

Siapa saja yang berakal sehat, pasti tidak akan memahami bahwa surga benar-benar berada di bawah kaki seorang ibu. Akan tetapi ia akan memahami bahwa berbakti kepada ibu dan bersikap tulus dalam menyantuninya dan merawatnya, merupakan pintu yang selebar-lebarnya menuju surga-surga yang penuh dengan kenikmatan hidup.

Pernah dikisahkan tentang seorang saleh, bahwa pada suatu hari ia datang agak terlambat sehingga kawan-kawannya menanyakan apa sebabnya ia terlambat. Orang itu menjawab: ''Tadi aku sedang melumuri pipiku dengan debu taman-taman surga. Sebab, telah diriwayatkan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu!''

Nah, tak seorang pun dari kawan-kawannya itu, akan memahami dari ucapan tersebut kecuali bahwa teman mereka itu baru selesai menyantuni dan membantu ibunya dalam memenuhi keperluannya, sambil mengharapkan pahala dari Allah SWT serta surga-Nya.

Al-Ustadz Mustafa Az-Zarqa' menyampaikan kepada saya bahwa salah seorang pakar hukum positif yang sangat terkenal pada masa kini di Mesir, bahkan di seluruh dunia Arab; pernah berkata kepadanya,

---

123. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abi Aufā. *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān* (1137).
124. Ahmad dan Nasa-i dari Jahimah. *Shahih Al-Jāmi' Ash-Shaghir* (1249).

bahwa ia telah membeli kitab *Shahih Bukhari,* kemudian ketika membukanya, pandangannya tertuju kepada sebuah hadis yang berbunyi:

النيل والفرات وسيحون وجيحون من أنهار الجنة

"Sungai-sungai Nil, Efrat, Saihun dan Jaihun adalah sungai-sungai surga."

Maka berhubung keterangan dalam hadis itu, menurut pendapatnya, bertentangan dengan kenyataan, mengingat bahwa sumber sungai-sungai tersebut cukup diketahui oleh setiap orang yang pernah belajar tentang itu; yakni bersumber dari berbagai tempat di bumi, dan bukannya di surga, maka ia dengan serta-merta berpaling dari kitab Al-Bukhari tersebut secara keseluruhan. Ia sama sekali tidak berminat lagi untuk sekadar membolak-balik halaman-halamannya yang lain, akibat asumsi yang keliru yang telah menetap dalam pikirannya.

Padahal, seandainya ia sedikit saja mau bersikap rendah hati, lalu merujuk ke salah satu kitab *syarah* yang menjelaskan tentang hadis-hadis *Shahih Bukhari,* atau menanyakan hal itu kepada salah seorang ulama ahli yang dijumpainya, niscaya ia akan mendapatkan penjelasan yang memuaskan hatinya. Namun, sungguh sangat disayangkan, bahwa keangkuhan telah menghalangi pandangannya dari kebenaran.

Cukuplah kiranya, apabila saya di sini mengutip pendapat salah seorang pakar dalam ilmu-ilmu keislaman, yakni Ibn Hazm, tentang arti hadis itu serta penafsirannya yang tepat.

Saya sengaja memilih Ibn Hazm, karena ia – sebagaimana diketahui – adalah seorang *faqih* dari kalangan *Zhāhiri,* yang cenderung memahami *nash-nash* secara harfiah serta berpegang pada makna-makna lahiriahnya, tanpa mempertimbangkan *'illah* dan konteksnya. Meskipun ia juga percaya bahwa dalam bahasa Arab ada kalimat yang dipahami secara hakiki (menurut apa adanya) dan ada pula yang harus dipahami secara *majāz.*

Mari kita perhatikan apa yang dikatakan olehnya tentang hadis yang sedang kita bahas ini.

Ibn Hazm menyebutkan hadis, *"Saihun, Jaihun, Nil dan Efrat masing-masing adalah dari surga",* dan hadis, *"Antara rumahku dan mimbarku adalah sebuah taman* (raudhah) *di antara taman-taman surga"*; kemudian ia berkata: "Arti kedua hadis ini, tidak seperti yang disangka oleh orang-orang bodoh, bahwa *raudhah* ini adalah potongan dari surga, atau bahwa sungai-sungai ini diturunkan dari surga. Perkiraan seperti ini adalah salah dan bohong."

Kemudian ia menjelaskan bahwa disebutnya *raudhah* itu sebagai bagian dari surga, semata-mata disebabkan kemuliaannya, dan bahwa shalat di tempat itu merupakan jalan menuju surga. Dan bahwa sungai-

sungai tersebut dinisbahkan kepada surga adalah disebabkan keberkahannya. Sama seperti jika Anda berkata pada suatu hari yang udaranya nyaman: "Ini adalah dari hari-hari surga!" Seperti juga apabila dikatakan orang tentang hewan domba: "Ia termasuk hewan-hewan surga!" Dan juga seperti tersebut dalam sabda Nabi saw.: *"Surga berada di bawah bayang-bayang pedang."* Atau hadis: *"Hajar Aswad itu dari surga."*

Tentang itu semua, Ibn Hazm berkata: "Menjadi jelaslah dari keterangan-keterangan yang pasti dari Al-Quran, dan juga dari kesimpulan akal yang tak sedikit pun diragukan, bahwa semua itu tidaklah dapat diartikan sebagaimana susunan harfiahnya."[125]

Demikianlah sikap Ibn Hazm yang dikenal dengan aliran *Zhāhiri*-nya, dan keteguhannya dalam memahami *nash-nash* secara harfiah, sedemikian ketatnya sehingga mencapai tingkat kejumudan. Walaupun demikian, ia tidak dapat menerima pemahaman *nash-nash* di atas sesuai dengan zahirnya, sebab – seperti dikatakannya – itu hanyalah sangkaan orang-orang bodoh semata-mata!

Keharusan Menahan Diri dari Sikap Berlebihan dalam Penakwilan

Di sini saya ingin mengingatkan bahwa penakwilan atas hadis-hadis – serta *nash-nash* secara umum – dengan menyimpangkannya dari arti zahir (lahiriah)-nya, adalah termasuk tindakan yang riskan. Karena itu, tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ilmuwan Muslim kecuali apabila hal itu memang benar-benar diperlukan berdasarkan penilaian akal atau karena tuntutan teks keagamaan.

Seringkali hadis-hadis ditakwilkan berdasarkan penilaian-penilaian subjektif ataupun berdasarkan kecenderungan regional, namun kemudian – setelah diteliti secara cermat – akan tampak bahwa sebaiknya membiarkan hadis-hadis tersebut tetap dalam arti zahirnya.

Di antara yang saya ingat, hadis yang berbunyi:

من قطع سدرة صوب الله رأسه فى النار

"Barangsiapa menebang sebuah pohon bidara, maka Allah akan menghunjamkan kepalanya di dalam neraka."[126]

Hadis tersebut diriwayatkan dengan berbagai versi. Tetapi sebagian dari para pemberi *syarah* menakwilkannya dengan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 'menebang pohon bidara yang berada di kawasan

---

125. Ibn Hazm, *Al-Muhallā* 7/230, 231. Masalah nomor 919.
126. Abu Daud dalam *As-Sunan, Kitab Al-Adab,* Bab *"Penebangan Pohon Bidara"* (5239). Juga dirawikan oleh Al-Baihaqiy dalam *As-Sunan.*

ḫaram (yakni di sekitar Makkah atau Madinah – penerj.). Padahal kata 'pohon bidara' di sini disebutkan secara *nakirah* (tak tertentu) dalam kerangka *syarat* (yakni sebagai keterangan kata 'barangsiapa'). Karenanya, ia mencakup setiap pohon bidara, di mana pun ia berada. Namun, sebagian dari para pemberi *syarah* menganggap ancaman hukuman itu terlalu berat, sehingga mereka membatasinya pada para penebang pohon bidara di kawasan *ḫaram* saja.

Akan tetapi saya lebih cenderung untuk berpendapat bahwa hadis tersebut mengingatkan akan suatu perkara penting yang dilupakan orang. Yaitu, pentingnya pepohonan – khususnya pohon bidara – di negeri Arab; mengingat besarnya faedah yang dirasakan manusia darinya, baik sebagai peneduh ataupun karena buahnya, terutama di daerah padang pasir. Oleh sebab itu, menebang pohon seperti itu, akan menghilangkan banyak keuntungan bagi banyak orang. Dan upaya membiarkannya di tempatnya, dalam bahasa kita sekarang, tentunya termasuk "memelihara lingkungan hidup" yang dianggap amat penting. Sedemikian sehingga untuk itu dibentuklah kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi khusus, di asmping diselenggarakannya seminar-seminar serta konferensi-konferensi untuk menunjangnya.

Saya juga merujuk *Sunan Abu Daud.* Di sana saya dapati bahwa Abu Daud pernah ditanya tentang hadis ini, lalu ia menjawab: "Hadis ini sebetulnya telah diringkas. Sedangkan aslinya ialah: *'Barangsiapa menebang pohon bidara di suatu tempat terbuka, yang digunakan untuk berteduh oleh para musafir atau hewan-hewan, semata-mata berdasarkan kesewenangan dan kezaliman, dan tanpa suatu hak yang dimilikinya, maka Allah SWT akan menghunjamkan kepalanya ke dalam neraka'.*" (Demikianlah komentar Abu Daud).

Alhamdulillah! Apa yang tadinya saya sangka merupakan pemahaman pribadi saya, ternyata sepenuhnya bersesuaian dengan penafsiran Al-Imam Abu Daud.

Beberapa dari Penakwilan yang Tak Dapat Diterima

Di antara berbagai penakwilan yang tak dapat diterima, adalah yang dilakukan oleh kaum Batiniyah, yang tidak ada dalilnya, baik dari susunan kalimatnya maupun dari konteksnya. Seperti, misalnya, pendapat sebagian dari mereka tentang hadis: *"Bersahurlah, sebab dalam sahur terdapat berkah."*[127] Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *sahur* dalam hadis ini, adalah ber-*istighfar*!

---

127. Bukhari dan Muslim dari Anas; tersebut dalam *Al-Lu'lu wa Al-Marjān* (665).

Memang tak diragukan bahwa membaca *istighfar* di waktu-waktu *sahur* (yakni di bagian akhir malam) termasuk hal yang sangat dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Namun menyatakan bahwa itulah yang dimaksud dengan *sahur* dalam hadis ini, adalah suatu bentuk penakwilan yang mengada-ada, dan karenanya tak dapat diterima. Apalagi dengan adanya hadis-hadis lainnya yang lebih menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan itu secara lebih meyakinkan. Seperti sabda Nabi saw.: *''Alangkah baiknya kurma, untuk sahur.''*[128]

Dan sabdanya pula: *''Dalam sahur terdapat berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya, walaupun hanya dengan meminum seteguk air saja.''*[129]

Di antara penakwilan seperti itu juga, adalah yang berkenaan dengan hadis-hadis tentang Al-Masih Ad-Dajjāl. Yakni Al-Masih palsu yang dianjurkan kepada kita agar – dalam setiap shalat – melindungkan diri kepada Allah SWT, supaya diselamatkan dari *fitnah* kejahatannya. Namun kaum Batiniyah menakwilkannya sebagai lambang dari kebudayaan Barat yang merata di masa kini. Itu – kata mereka – adalah kebudayaan bermata sebelah, sebagaimana Dajjāl pun dilukiskan sebagai bermata sebelah, dan bahwa ia memandang kepada kehidupan manusia dengan satu mata saja, yakni mata materialistis. Sementara itu, ia tidak melihat apa pun juga selainnya; sehingga baginya, tidak ada jiwa dalam diri manusia, tidak ada Tuhan bagi alam ini, dan tidak ada akhirat sebagai kehidupan setelah kehidupan dunia ini.

Penakwilan seperti ini, jelas bertentangan dengan apa yang ditegaskan oleh sejumlah besar hadis, yang menyatakan bahwa Dajjāl adalah sesosok manusia yang datang dan pergi, masuk dan keluar, memanggil, mengiming-iming dan mengancam . . . , dan seterusnya; sebagaimana dinyatakan dalam pelbagai hadis sahih yang jumlahnya mencapai tingkat mutawatir.

Di antara penakwilan seperti itu pula, ada yang dilakukan oleh sebagian penulis tertentu dari kalangan kaum Muslim masa kini. Yakni penakwilan atas hadis-hadis yang menerangkan tentang akan turunnya Al-Masih (yang sebenarnya) pada akhir zaman. Hadis-hadis seperti itu, amat banyak jumlahnya sehingga mencapai tingkat mutawatir, sebagaimana dinyatakan oleh sejumlah para penghafal (*huffāzh*) hadis.[130]

---

128. Dirawikan oleh Ibn Hibbān dan Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah,* serta Al-Baihaqiy dalam *As-Sunan* dari Abu Hurairah. Disebutkan pula dalam *Shahih Al-Jāmi' Ash-Shaghir.*
129. Ahmad dengan *isnād* yang kuat, sebagaimana dalam *At-Targhib wa At-Tarhib,* karya Al-Mundziri.
130. Lihat tentang hal tersebut: kitab *At-Tashrih bi mā Tawatara fi Nuzūl Al-Masih,* karya Al-'Allāmah Anwar Al-Kasymiri, dengan pentahkikan Abdul-Fattah Abu Ghuddah. Dalam buku itu ia mengumpulkan empat puluh hadis yang tergolong *shahih* dan *hasan.*

Namun, oleh para penulis tersebut, hadis-hadis itu hanyalah mengisyaratkan tentang suatu masa penuh kedamaian dan keamanan yang kelak akan dialami oleh umat manusia di akhir zaman. Penafsiran mereka itu berdasarkan anggapan yang dikenal secara meluas bahwa Al-Masih adalah seorang penyeru perdamaian dan toleransi antarmanusia.

Sayangnya si penulis tersebut lupa bahwa penakwilan seperti ini bertentangan sama sekali dengan kandungan hadis-hadis sahih tentang akan turunnya Al-Masih, yang melukiskannya dengan sifat-sifat yang berlawanan dengan penakwilan di atas. Yaitu:

لينزلن ابن مريم حكما عدلا ، فليكسرن الصليب ، وليقتلن الخنزير ، وليضعن الجزية

''*Sesungguhnya* (Isa) *putra Maryam akan turun sebagai seorang hakim yang adil. Maka ia sesungguhnya akan mematahkan salib, membunuh babi dan menetapkan jizyah.*''[131]

Jelaslah, bahwa ia tidak akan menerima selain Islam. Dan ini, tentunya, bertentangan sama sekali dengan penakwilan tersebut. Di atas itu semua, penakwilan seperti itu seolah-olah mendukung ucapan kebohongan kaum misionaris dan orientalis yang zalim, bahwa Islam adalah agama pedang, sementara Kristen adalah satu-satunya agama perdamaian!

Ibn Taimiyah dan Penolakannya terhadap Majāz

Saya tahu bahwa Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah menolak adanya *majāz* dalam Al-Quran, As-Sunnah dan bahasa, secara umum. Ia menguatkan penolakannya itu dengan pelbagai macam dalil dan pertimbangan.

Saya juga tahu alasan-alasan apa yang telah mendorongnya membuat pernyataan seperti itu. Ia ingin menutup pintu di hadapan mereka yang melampaui batas dalam penakwilan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT. Mereka itu yang ia namakan kelompok *Mu'atthilah,* yang menjadikan sifat-sifat Allah – menurut pendapat mereka – seolah-olah hanya terdiri atas yang pasif belaka, sehingga tidak ada yang aktif; atau yang bersifat *nafiy* (penafian) melulu, tanpa adanya yang bersifat *itsbāt* (peneguhan).

Dan ia ingin menghidupkan kembali tradisi para *salaf* (para tokoh yang hidup di beberapa abad pertama Islam – penerj.). Yaitu dengan

---

131. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dengan beberapa susunan kalimat yang mirip. Lihat, *Shahih Al-Jāmi' Ash-Shaghir* (7077) serta *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān* (95).

meneguhkan bagi Allah SWT apa saja (di antara sifat-sifat) yang Ia sendiri telah meneguhkannya bagi diri-Nya, baik dalam Kitab-Nya ataupun melalui ucapan Rasul-Nya; sementara menafikan dari-Nya, apa saja (di antara sifat-sifat) yang dinafikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

Akan tetapi Ibn Taimiyah sendiri telah melampaui batas pula, dalam mempertahankan pendapatnya itu, sampai-sampai ia menolak adanya *majāz* dalam bahasa, secara keseluruhan.

Dan sebetulnya Ibn Taimiyah adalah di antara para ulama umat yang paling saya cintai, atau bahkan ia mungkin yang paling saya cintai di antara mereka, dan paling dekat kepada jalan pikiran saya sendiri. Akan tetapi, dalam hal ini, saya bertentangan pendapat dengannya, sebagaimana ia dahulu bertentangan pendapat dengan para imam sebelumnya. Dan sebagaimana ia sendiri mengajarkan kepada kita, agar menggunakan pikiran dan tidak hanya meniru (atau bertaklid buta); dan agar kita mengikuti dalil, bukannya mengikuti pribadi-pribadi tertentu; serta menilai manusia dengan mengacu kepada kebenaran, dan bukannya menilai kebenaran dengan mengacu kepada manusia. Karena itu, saya mencintai Ibn Taimiyah, namun saya bukanlah seorang "Taimiy" (yakni anggota kelompoknya atau penganut mazhabnya – penerj.).

Al-Hafizh Adz-Dzahabi pernah menyatakan: "Syaikh Al-Islam (Ibn Taimiyah) adalah pribadi yang kita cintai. Namun kebenaran lebih kita cintai daripadanya."

Benar, saya sependapat dengan Syaikh Al-Islam dalam hal-hal yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah SWT, atau yang berkaitan dengan alam gaib dan pelbagai keadaan di akhirat. Adalah lebih baik apabila kita tidak ikut-ikutan dalam menakwilkan (atau membahas secara bertele-tele) segala suatu tentangnya, tanpa bukti yang jelas. Dan sebaiknya kita kembalikan hal itu kepada Dia Yang Maha Mengetahui tentangnya, tanpa memaksakan diri untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui darinya, sementara mengucapkan apa yang diucapkan oleh *ar-rasikhūn fi al-'ilm* (orang-orang yang mendalam ilmunya): *"Kami beriman kepadanya. Semua itu* (berasal) *dari Tuhan kami . . ."* (Ali 'Imran: 7).

Dan persoalan inilah yang hendak saya sorot dalam bagian selanjutnya dari buku ini.

7. Membedakan antara Alam Gaib dan Alam Kasatmata

Di antara kandungan As-Sunnah, adalah hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib (*'ālam al-ghaib*), yang sebagiannya menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alam kita ini. Misalnya, malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan berbagai

macam tugas tertentu. ". . . *Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri* . . ." (Al-Muddatstsir: 31).

Juga seperti jin, penghuni bumi yang dibebani pula kewajiban-kewajiban tertentu seperti kita (manusia) juga, yang mereka itu dapat melihat kita dan kita tidak dapat melihat mereka. Dan di antara mereka itu adalah setan-setan, tentara Iblis yang pernah bersumpah di hadapan Allah SWT untuk berupaya menyesatkan kita dan memperindah kebatilan dan kejahatan dalam pandangan kita. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran: "*Dan ia* (Iblis) *berkata: 'Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya; kecuali hamba-hamba-Mu yang* mukhlas *di antara mereka* . . ." (Shād: 82-83).

Dan seperti itu pula: *'Arsy, Kursiy, Lauh* dan *Qalam.*

Dan sebagian lagi dari hal-hal gaib ini bersangkutan dengan kehidupan di alam *barzakh;* yakni kehidupan setelah mati dan sebelum kebangkitan di hari kiamat. Termasuk di dalamnya, pertanyaan-pertanyaan malaikat ketika manusia berada dalam kuburnya; demikian pula tentang kenikmatan ataupun siksaan di dalamnya. Dan sebagiannya lagi berkaitan dengan kehidupan akhirat; yakni kebangkitan dan pengumpulan manusia di padang mahsyar, peristiwa-peristiwa besar pada hari kiamat, syafaat (dari para nabi, khususnya dari Nabi Muhammad saw.), *mīzān* (neraca amalan manusia), *hisāb, shirāth,* surga serta pelbagai kenikmatan di dalamnya; baik yang bersifat material maupun spiritual, dan tingkatan-tingkatan manusia di dalamnya; dan juga neraka serta pelbagai siksaan di dalamnya, baik yang inderawi maupun yang maknawi, dan tingkatan-tingkatan manusia di dalamnya.

Semua ini, atau sebagian besarnya, menjadi bahan pembicaraan Al-Quran. Namun As-Sunnah yang mulia berbicara tentangnya secara lebih luas, dengan menguraikan – secara terinci – apa yang disebutkan oleh Al-Quran dalam garis besarnya saja.

Di sini kami merasa perlu menyatakan bahwa sebagian dari hadis-hadis yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, tidak cukup mencapai derajat kesahihan yang diperlukan; dan karena itu tidak seyogianya ditujukan perhatian kepadanya.

Yang ingin kami bahas di sini hanyalah tentang hadis-hadis yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi saw.

Adalah kewajiban dunia Muslim untuk menerima hadis-hadis yang telah disahihkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ahlinya serta para salaf yang menjadi panutan umat. Dan tidaklah dibenarkan menolaknya semata-mata karena menyimpang dari apa yang biasa kita alami, atau tidak sejalan dengan apa yang kita ketahui selama ini. Yakni selama hal itu masih dalam batas kemungkinan menurut akal, walaupun kita menganggapnya mustahil menurut kebiasaan. Sebab,

bukankah manusia kini, dengan ilmu pengetahuan yang dicapainya, mampu menciptakan pelbagai macam barang yang tadinya termasuk hal yang mustahil, yang seandainya diceritakan kepada orang-orang dahulu, niscaya mereka akan menuduh orang yang menceritakannya sebagai seorang gila?! Betapa pula dengan kuasa Allah SWT yang tak suatu apa pun, di bumi atau di langit, berada di luar kuasa-Nya?

Karena itu, para ulama kita menetapkan bahwa adakalanya agama membawa sesuatu yang membingungkan akal, namun tak mungkin ia akan membawa sesuatu yang dimustahilkan oleh akal. Atas dasar itu pula, segala suatu yang dinukilkan (dari sumber agama) yang sahih, tidak sekali-kali akan bertentangan dengan apa yang dapat dicerna oleh akal secara lurus dan gamblang.

Kalaupun diperkirakan adanya sesuatu yang bertentangan, maka yang demikian itu pasti disebabkan adanya suatu kekeliruan yang terjadi; baik hal itu karena nukilan (dari sumber agama) itu tidak sahih maupun disebabkan kesimpulan akal yang kurang lurus dan gamblang. Dengan kata lain, mungkin saja apa yang disangka oleh seseorang sebagai bagian dari agama, pada hakikatnya bukan dari agama, atau apa yang tadinya dikira sebagai kesimpulan ilmu atau akal, padahal ia bukan berasal dari ilmu ataupun akal.

Beberapa aliran atau kelompok Islam – di antaranya kaum Mu'tazilah – telah bersikap ekstrem dengan menolak sejumlah hadis sahih dengan alasan kandungannya tidak dapat diterima oleh akal mereka. Misalnya, sikap sebagian dari mereka, menolak hadis-hadis yang menerangkan tentang pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur, yang kelak akan diajukan oleh para malaikat, atau tentang kenikmatan ataupun azab yang akan dirasakan sesudah itu.

Juga sikap mereka berkenaan dengan hadis-hadis tentang *mīzān* dan *shirāth*. Dan hadis-hadis tentang kemungkinan kaum Mukmin memandang wajah Allah SWT di surga. Atau hadis-hadis yang berbicara tentang jin serta hubungan mereka dengan manusia.

Imam Syāthibi dalam bukunya yang penting *Al-I'tishām*, menyebutkan bahwa di antara perilaku para ahli *bid'ah* yang menyimpang, adalah menolak hadis-hadis yang tidak sejalan dengan kehendak dan kecenderungan mereka sendiri. Mereka menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut berlawanan dengan akal dan tidak sesuai dengan dalil yang disimpulkan; dan karena itu, harus ditolak. Di antaranya, mereka menyangkal adanya azab dalam kubur, juga tentang adanya *mīzān* dan *shirāth*; dan kemungkinan memandang wajah Allah SWT di akhirat. Demikian pula hadis tentang lalat serta anjuran untuk membenamkannya, dan keterangan bahwa pada salah satu sayapnya terdapat penyakit

sementara pada sayapnya yang lain terdapat obat penawar; dan bahwa ia selalu mengedepankan sayapnya yang membawa penyakit. Juga hadis tentang seseorang yang mengeluhkan sakit perut saudaranya, lalu Rasulullah saw. menyuruhnya agar meminumkan madu kepada saudaranya itu; dan beberapa hadis lainnya yang serupa dengan itu, yang tergolong sahih dan dirawikan oleh para perawi yang *'adil*.

Adakalanya mereka bahkan mengecam integritas dan ke-*'adil*-an para perawi dari kalangan para Sahabat dan Tabi'in r.a.(!) atau dari mereka yang telah disepakati ke-*'adil*-an serta kepemimpinannya oleh para imam dan ahli hadis. Semua itu semata-mata demi menyangkal pendapat siapa saja yang berlainan mazhab dengan mereka. Bahkan mereka tak segan-segan menolak dan melecehkan fatwa-fatwa para imam dengan tujuan merusak nama baik mereka di kalangan kaum awam, agar orang banyak menjauh dari kepatuhan terhadap As-Sunnah serta para ahlinya.

Mereka juga menyatakan bahwa menerima pendapat tentang keberadaan *shirāth, mizān* dan *haudh*, adalah sama saja dengan menerima suatu ucapan yang tidak masuk akal! Pernah seorang dari mereka ditanya tentang orang yang mengakui kemungkinan memandang wajah Allah di akhirat; "apakah ia bisa dianggap kafir?" "Tidak," jawabnya. "Sebab ia telah mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Sedangkan orang yang mengatakan sesuatu yang tak masuk akal, tidak bisa dianggap kafir!"

Ada pula kelompok yang menolak hadis-hadis *āhād* secara keseluruhan. Dalam memahami Al-Quran pun, mereka hanya mau menerima penafsiran yang dianggap baik dan benar oleh akal mereka sendiri. Sedemikian sehingga mereka menghalalkan *khamr* berdalilkan firman Allah SWT: "*. . . Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, dalam apa yang mereka makan, apabila mereka bertakwa dan beriman . . .*" (Al-Māidah: 93).

Kepada mereka dan yang seperti mereka itulah ditujukan sabda Nabi saw.:

لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول : لا أدرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه

"*Janganlah sekali-kali kudapati seseorang dari kamu bersantai di atas dipannya, lalu ketika dihadapkan kepada sesuatu yang pernah kuperintahkan ataupun kularang, ia berkata: 'Saya tidak tahu. Apa yang kita dapati dalam kitab Allah* (saja), *itulah yang kita ikuti'.*"[132]

---

132. Dirawikan oleh Abu Daud (4605) dan Tirmidzi (2665) dari Abu Rāfi'. Juga dirawikan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* secara ringkas (juz 6, hlm. 8).

Sungguh ini merupakan larangan (dari Nabi saw.) yang mengandung ancaman keras dan akan menimpa siapa saja yang melakukan penolakan terhadap As-Sunnah.[133]

Dan di antara yang serupa dengan hal tersebut di atas, penolakan sebagian para "penyeru pembaharuan" masa kini, terhadap hadis sahih berikut ini:

إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها

"*Ada pohon di surga yang* (sedemikian besarnya sehingga) *seseorang berjalan di bawah keteduhannya dalam waktu seratus tahun pun, belum cukup untuk melewatinya.*"

Hadis tersebut disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, dari Sahl bin Sa'd, Abu Sa'id dan Abu Hurairah.[134] Al-Bukhari juga merawikannya dari Anas. Karena itu, ketika menafsirkan firman Allah: "*. . . dan naungan yang terbentang luas . . .*" (Al-Wāqi'ah: 30), Ibn Katsir menyebutkan bahwa hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah saw.; bahkan termasuk hadis mutawatir yang dipastikan kesahihannya menurut penilaian para pakar hadis.

Tampaknya, yang dimaksud dengan "seratus tahun" dalam hadis di atas adalah menurut tahun-tahun di dunia. Karena itu, dalam versi yang dirawikan oleh Abu Sa'id, disebutkan: "*. . . seorang penunggang kuda yang cepat larinya . . . .*"

Dan tentunya tak ada selain Allah SWT yang mengetahui perbandingan antara waktu di dunia kita ini dan waktu di sisi Allah. Dalam Al-Quran disebutkan: "*Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun dari tahun-tahun yang kamu hitung*" (Al-Hajj: 47).

Dan manakala suatu hadis telah kita nilai sahih, maka tak ada lagi yang boleh kita lakukan selain berkata dengan penuh keteguhan: "Kami beriman dan kami mempercayai"; seraya meyakini bahwa akhirat mempunyai hukum-hukumnya yang khas serta berlainan dengan hukum-hukum yang berlaku di dunia. Sedemikian sehingga Abdullah bin Abbas pernah menyatakan: "Tidak ada di surga sesuatu yang sama dengan yang ada di dunia, kecuali nama-namanya saja."

Seperti itu pula keterangan-keterangan yang disebutkan mengenai azab yang akan menimpa orang-orang kafir di neraka. Misalnya, tentang akan membesarnya geraham orang kafir, menjauhnya jarak antara kedua pangkal lengannya, serta penebalan kulitnya. Penerimaan semua

---

133. *Al-I'tishām* I/231-232. (*Syarikat Al-I'lānāt Asy-Syarqiyyah*).
134. Lihat, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjān* (1799-1800-1801).

itu menurut apa adanya, pasti lebih selamat, sedangkan pembahasan bertele-tele tentangnya tak akan mendatangkan manfaat apa pun.

Demikian pula seorang *da'i* yang bijak, tidak akan menyibukkan para pembaca tulisannya ataupun para pendengar uraiannya, dengan hadis-hadis sejenis ini, yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan kemusykilan-kemusykilan dalam pikiran orang-orang masa kini. Sedangkan pengetahuan tentangnya tidak akan mendatangkan kesempurnaan dalam agama ataupun kebahagiaan di dunia. Dan sebaiknya hal seperti itu hanyalah disebutkan pada waktu-waktu tertentu, ketika diperlukan saja.

Adalah jauh lebih utama bagi seorang Muslim, apabila ia menyibukkan dirinya dengan memohon dari Allah SWT agar ia dikarunia-Nya surga serta apa saja yang mendekatkannya kepada surga, baik yang berupa ucapan atau perbuatan. Dan agar ia melindungkan diri kepada Allah SWT, dari neraka dan apa saja yang mendekatkannya kepada neraka, baik yang berupa ucapan atau perbuatan. Dan di samping itu, ia berperilaku seperti layaknya perilaku ahli surga, seraya menjauhkan diri dari berperilaku seperti perilaku para ahli neraka.

Sikap yang benar yang diharuskan oleh logika keimanan dan tidak ditolak oleh logika akal, adalah mengatakan: "Kami beriman dan percaya," setiap kali dihadapkan pada hal-hal gaib yang telah ditetapkan dalam agama; sebagaimana kita mengatakan: "Kami mendengar dan kami mematuhi," setiap kali kita dihadapkan pada pelbagai amalan ibadat yang diwajibkan atas kita oleh agama.

Sebaiknya kita beriman saja dengan hal-hal gaib yang dinyatakan dalam *nash,* dan tidak perlu bertanya-tanya tentang apa dan mengapa, atau mencari-cari tentang detilnya. Sebab, akal kita ini seringkali tidak mampu meliputi pengetahuan tentang hal-hal gaib tersebut. Sedangkan Allah SWT yang telah mencipta manusia, tidak melengkapinya dengan kemampuan untuk mencerap hal-hal seperti itu, mengingat bahwa ia tidak memerlukannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai *khalifah* di atas bumi.

Oleh sebab itu, seandainya aliran teologi rasional yang diperankan oleh kaum Mu'tazilah, mampu memahami hakikat tersebut, lalu mereka meyakinkan diri mereka sendiri untuk menerimanya, niscaya mereka tak perlu mengingkari hadis-hadis sahih yang mengukuhkan kemungkinan kaum Mukmin untuk dapat memandang wajah Allah SWT di akhirat kelak. Dan bahwa mereka akan melihat Tuhan mereka, sejelas mereka "melihat bulan di kala sedang purnama raya".

Permisalan seperti itu, adalah demi menunjukkan betapa tajamnya penglihatan mereka kala itu, dan bukan dalam kaitannya dengan jelasnya objek yang terlihat. Dan hal itu juga merujuk kepada susunan

lahiriah pelbagai ayat Al-Quran yang dipaksakan penakwilannya oleh mereka (kaum Mu'tazilah), seperti firman Allah SWT:

وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة (القيامة : ٢٢ ، ٢٣).

". . . *Wajah-wajah* (orang-orang mukmin) *pada hari itu berseri-seri; kepada Tuhannya-lah mereka memandang* . . ." (Al-Qiyāmah: 22-23).*)

Pada hakikatnya, kesalahan mendasar yang telah menjerumuskan mereka itu, adalah upaya mereka untuk men-*qiyas*-kan (menganalogikan) antara sesuatu yang gaib dan yang nyata (kasatmata). Atau antara fenomena akhirat dan fenomena dunia. Jelas, bahwa peng-*qiyas*-an seperti itu tidak tepat, mengingat bahwa kedua alam ini memiliki hukumnya sendiri yang masing-masing berbeda.

Oleh sebab itu, Ahl As-Sunnah mengukuhkan adanya kemungkinan *ru'yah* (yakni memandang wajah Allah SWT) sementara mereka menyepakati bahwa caranya tidaklah sama seperti penglihatan mata biasa yang kita kenal dan alami (di dunia). Tetapi — seperti dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad 'Abduh — ia adalah *ru'yah* yang tidak dapat dilukiskan bagaimana caranya ataupun didefinisikan bentuknya. Dan tentunya hal itu tidak mungkin kecuali dengan "penglihatan" yang dikhususkan oleh Allah SWT bagi para penghuni alam akhirat. Atau dengan perubahan pada karakteristik penglihatan mata yang biasa kita kenal di dalam kehidupan dunia; yang tidak mungkin dapat kita ketahui hakikatnya; meskipun kita percaya akan kejadiannya berdasarkan berita (hadis) tentang hal itu yang telah diyakini kesahihannya.[135]

Sayyid Rasyid Ridhā mengomentari ucapan gurunya itu (yakni Muhammad 'Abduh — penerj.) tentang cara penglihatan di akhirat, sebagai berikut:

"Yang mampu melakukan pencerapan (atau menerima sesuatu dalam hati melalui indera penglihatan, pendengaran, dan sebagainya) pada hakikatnya, adalah ruh seseorang. Adapun pancainderanya, hanyalah berperan sebagai alat-alat baginya. Tak diragukan lagi, berdasarkan pelbagai eksperimen yang pasti, baik yang dilakukan oleh para ilmuwan Timur maupun Barat masa kini, bahwa ada orang-orang tertentu yang mampu melihat dan membaca dengan mata tertutup; yaitu dalam apa yang disebut telepati. Atau melihat sebagian dari benda-benda (atau peristiwa) dalam keadaan tertidur (tidak sadar) ketika dihipnotis. Atau

---

*) Kata *nāzhirah* (ناظرة) dalam ayat tersebut berasal dari kata *nazhara* yang berarti memandang atau menanti sesuatu. Ahl As-Sunnah berpegang pada arti pertama, sedangkan kaum Mu'tazilah — disebabkan mereka memustahilkan kemungkinan manusia memandang wajah Allah SWT — berpegang pada arti kedua. — Penerjemah.

135. Syaikh Muhammad Abduh, *Risālat At-Tauhid*, hlm. 187-188.

yang melihat sesuatu di balik benda-benda yang menutupi bahkan dalam jarak yang amat jauh (*clairvoyant*). Misalnya, seorang yang berada di Kairo melihat seorang kerabatnya di kota Iskandariah sedang keluar dari rumahnya menuju stasiun kereta api.

''Apabila semua ini telah berlangsung di dunia kita ini, berlawanan dengan 'penglihatan' biasa yang dimiliki oleh semua orang, maka adakah layak bagi seorang berakal untuk menyangsikan terjadinya hal-hal yang lebih aneh dan lebih luar biasa lagi di surga? Sedangkan ia berada di alam gaib yang aturan dan hukumnya berbeda dengan aturan dan hukum yang berlaku di alam kasatmata. Bukankah kesangsian para pengingkar *ru'yah* itu diakibatkan oleh peng-*qiyas*-an alam gaib dengan alam kasatmata, dalam hakikat *ru'yah* serta objek *ru'yah* itu sendiri? Tentunya, peng-*qiyas*-an seperti itu tidak dapat dibenarkan (*bathil*). Lebih-lebih lagi untuk diterapkan pada ''objek'' yang di-*ru'yah* (dalam hal ini, wajah Allah SWT – penerj.).[136]

8. Memastikan Makna dan Konotasi Kata-kata dalam Hadis

Adalah penting sekali, untuk dapat memahami As-Sunnah dengan sebaik-baiknya, memastikan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan kalimat As-Sunnah. Sebab, konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya. Ini diketahui terutama oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa-bahasa serta pengaruh waktu dan tempat atasnya.

Adakalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjuk kepada makna-makna tertentu pula. Dan tentunya tidak ada keberatan sama sekali dalam hal ini. Akan tetapi yang ditakutkan di sini adalah apabila mereka menafsirkan kata-kata tersebut yang digunakan dalam As-Sunnah (atau juga dalam Al-Quran) sesuai dengan istilah mereka yang baru (atau yang hanya digunakan di kalangan mereka saja). Di sini akan timbul kerancuan dan kekeliruan.

Imam Al-Ghazali telah mengingatkan tentang telah berubahnya beberapa nama ilmu serta makna-makna tertentu, sejak digunakan pada masa-masa para salaf. Karena itu, ia memperingatkan tentang bahaya perubahan ini, yang dapat menyesatkan pemahaman orang-orang yang kurang teliti dalam membahas dan mendefinisikan konsep-konsep tertentu. Untuk itu, ia menulis sebuah bab yang amat penting dalam *Ihyā' 'Ulūm Ad-Din* (yakni dalam *''Kitab Al-'Ilm''*), sebagai berikut:

''Ketahuilah, bahwa asal-mula terkacaunya ilmu-ilmu yang tercela

---

136. *Ibid.*

dengan ilmu-ilmu syariat, adalah penyimpangan dan penggantian nama-nama yang baik, kemudian pengalihannya – berdasarkan tujuan-tujuan yang buruk – kepada makna-makna yang tidak dimaksudkan oleh para salaf yang baik-baik serta para tokoh abad pertama. Semuanya ada lima kata yaitu: *fiqh, 'ilm, tauhid, tadzkir* (penyuluhan), dan *hikmah.* Kelima-limanya adalah nama-nama terpuji; sedangkan para penyandangnya adalah orang-orang yang memegang jabatan-jabatan dalam agama. Akan tetapi, kelima kata itu kini telah dialihkan kepada makna-makna tercela, sehingga membuat banyak orang menjauhkan diri dari mereka yang menyandang sifat-sifat seperti itu atau dikenal secara luas sebagai tokoh-tokohnya.''[137]

Kemudian, Al-Ghazali menguraikan hal tersebut dalam lima halaman dari bukunya itu.

Dan jika kelima kata itu saja, di bidang ilmu, yang diamati perubahan konotasinya oleh Al-Ghazali, maka pada kenyataannya masih banyak lagi kata di pelbagai bidang lainnya, telah mengalami hal yang sama, sedemikian banyaknya sehingga amat sulit mencakupnya dalam bilangan.

Perubahan ini, makin lama makin meluas dengan pergantian tempat dan waktu serta perkembangan yang dialami oleh manusia. Sedemikian sehingga kesenjangan makin melebar antara konotasi aslinya yang digunakan dalam syariat, dan yang dikenal kemudian dalam istilah-istilah baru yang mutakhir. Dari sinilah timbul kekeliruan dan kesalahpahaman yang sebetulnya tidak disengaja, di samping adanya penyimpangan dan distorsi yang memang disengaja.

Itulah yang diperingatkan oleh para pakar dan peneliti dari kalangan ulama besar; yakni digunakannya istilah-istilah syariat secara rancu sehingga lama kelamaan, penerapannya menjadi lebih dominan untuk konsep-konsep baru yang diciptakan kemudian.

Demikianlah, siapa saja yang tidak memperhatikan ketentuan ini, pasti akan tergelincir ke dalam banyak kekeliruan, sebagaimana yang kita saksikan sekarang.

Ambillah sebagai contoh, kata *tashwir* (pembuatan gambar atau pembentukan rupa) yang disebutkan dalam beberapa hadis sahih yang disepakati. Apa kira-kira yang dimaksud dengannya dalam hadis-hadis yang mengancam para *mushawwir* (pembuat gambar) dengan azab yang amat pedih?

Tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan hadis dan fiqih, memasukkan dalam ancaman ini, para ahli foto (yang dalam bahasa Arab sekarang disebut *mushawwir* – penerj.)

---

137. *Ihyā' 'Ulūm Ad-Dīn,* juz I/31-32. (*Dār Al-Ma'rifah*).

yang menggunakan kamera mereka untuk mengambil gambar-gambar tertentu.

Apakah penamaan mereka yang menggunakan kamera ini dengan sebutan *mushawwir* dan pekerjaan mereka *tashwir,* sudah ada sejak dahulu kala dalam bahasa Arab? Tentunya tak seorang pun akan menyatakan bahwa ketika bangsa Arab mulai mengenal kata ini, telah terlintas dalam benak mereka mengenai hal tersebut. Jelas bahwa penamaan seperti ini hanyalah berdasarkan kebiasaan setempat semata-mata.

Dan tidak ada seorang pun akan berkata bahwa ini adalah penamaan berdasarkan syariat. Sebab, seni fotografi ini sama sekali belum dikenal pada masa *tasyri'*. Maka tak mungkin kata tersebut (dalam hadis) dimaksudkan untuk ditujukan kepada si ahli foto, sedangkan ia belum ada pada waktu itu.

Jelas bahwa itu adalah istilah baru berdasarkan suatu kebiasaan yang baru pula. Kita sendiri atau orang-orang tua kita yang pertama kali menyaksikan munculnya hasil teknologi itulah yang telah memberinya nama *tashwir fotoghrāfi.*

Bisa saja mereka menamainya dengan suatu istilah lain. Misalnya, mereka dapat menamainya *'aks* (pemantulan) dan pelakunya disebut *'akkās* (pemantul gambar) seperti yang dikatakan oleh penduduk Qatar dan kawasan Teluk. Seseorang dari mereka akan pergi ke tempat tukang foto (*'akkās*) lalu berkata kepadanya: "Saya minta Anda melakukan *'aks* untuk saya (yakni mengambil foto dirinya). Dan barangkali istilah yang mereka gunakan itu lebih dekat kepada inti pekerjaan itu sendiri. Sebab, pada hakikatnya, hal itu tidak lebih dari memantulkan gambar dengan cara tertentu. Seperti halnya gambar sesuatu yang terpantul dalam cermin. Dan seperti itulah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'iy, mufti Mesir di zamannya. Yaitu dalam risalah yang ditulisnya berjudul *Al-Jawāb Al-Kāfiy fi Ibāhat At-Tashwir Al-Fotoghrāfi* (Jawaban Tuntas tentang Dibolehkannya Fotografi).

Dan sebagaimana orang-orang sekarang menamakan gambar fotografi (dalam bahasa Arab) sebagai *tashwir*; mereka juga menamakan *tashwir mujassam* atau gambar yang berbentuk tiga dimensi sebagai *naht* (pahatan). Yaitu yang olehpara ulama dahulu kala disebut "gambar yang berbayang", dan yang mereka sepakati hukumnya haram, selain yang berbentuk mainan anak-anak (atau semacam boneka).

Adakah penggunaan kata *naht* (pahatan) bagi *tashwir* jenis ini membebaskan pembuatnya dari ancaman keras yang terdapat dalam hadis-hadis tentang *tashwir* dan *mushawwir*?

Tentunya tidak. Sebab *tashwir* jenis inilah yang paling tepat memenuhi makna *tashwir* yang terlarang, baik dari segi bahasa maupun syariat.●

BAB IV
PENUTUP

Pada akhir pembahasan ini, harus kami tekankan bahwa As-Sunnah An-Nabawiyah, yang merupakan Sumber Terpelihara kedua sebagai pembimbing kaum Muslim, atau Rujukan Utama setelah Al-Quran Al-Karim, di bidang penetapan hukum, peradilan, fiqih, dakwah, tarbiyah dan penyuluhan; benar-benar memerlukan pelayanan intensif yang layak bagi kedudukannya serta kedudukan umat Islam pada penghujung abad kelima belas Hijri ini, atau menjelang abad kedua puluh satu Mīlādi.

Pelayanan seperti ini harus dilakukan bersama-sama secara gotong-royong, oleh semua lembaga keilmuan Islam, sehingga hasilnya betul-betul dapat memuaskan dan menyejahterakan umat.

As-Sunnah perlu dihimpun dalam suatu ensiklopedi besar dan komprehensif, mencakup nama-nama semua pakar hadis serta semua perawi, di samping keterangan lengkap mengenai apa saja yang dikatakan tentangnya; baik pengukuhan ataupun pelemahannya, bahkan tentang para pendusta dan pemalsunya.

Dan sebuah ensiklopedi lagi yang memuat semua matan hadis, dengan berbagai sanad serta jalur periwayatannya; meliputi semua hadis (sunnah) yang dinisbahkan kepada Nabi saw. dari semua sarana yang dapat diperkirakan, dari sumber-sumber yang telah tercetak ataupun yang masih berupa manuskrip, yang ditulis sampai akhir pertiga kedua dari abad kelima Hijri.

Kedua ensiklopedi tersebut merupakan persiapan untuk ensiklopedi ketiga, yang menjadi tujuan utama yang didambakan dari karya besar ini. Yaitu kumpulan dari hadis-hadis *shahih* dan *ḫasan,* yang diseleksi dari ensiklopedi pertama yang komprehensif, sesuai dengan standar ilmiah yang cermat, yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh para pakar dari kalangan ulama terdahulu, dan yang sepatutnya menjadi tumpuan perhatian para ahli yang menguasai spesialisasi di bidangnya, di antara para ulama masa kini.

Selain itu, harus pula dilakukan sistemasi pada ensiklopedi selektif ini, dengan menyusun pasal-pasalnya secara modern, dengan daftar-daftar indeks yang meliputi semua kebutuhan, sedemikian sehingga dapat melayani semua ilmu keagamaan, kemanusiaan, kemasyarakatan

dan ilmu-ilmu lainnya yang menjadi topik bahasan As-Sunnah, serta dapat dimanfaatkan oleh para peneliti di pelbagai bidangnya yang beraneka ragam.

Dan tentunya, di antara yang dapat membantu terwujudnya semua ini, adalah penggunaan pelbagai peralatan dan perlengkapan hasil teknologi yang diajarkan oleh Allah SWT kepada manusia masa kini. Di antaranya yang paling menonjol adalah penggunaan komputer yang sedemikian canggihnya sehingga oleh sebagian kawan kita disebut sebagai "*hāfizh*" masa sekarang. Bahkan sebenarnya ia memiliki kemampuan lebih dari kemampuan seorang *hāfizh*. Asal saja kita dapat memanfaatkannya secara optimal, maka komputer dapat memberikan pelayanan ilmiah yang amat luas, cermat dan beraneka ragam; hal yang tidak pernah dimimpikan oleh generasi-generasi dahulu ataupun terlintas dalam benak mereka.

Sungguh saya berharap agar lembaga Pusat Penelitian As-Sunnah dan As-Sīrah di Qatar — bekerja sama dengan lembaga-lembaga sejenis lainnya — dapat mengambil peran aktif yang didambakan di bidang ini.

Kemudian dari itu, As-Sunnah sangat memerlukan penjelasan-penjelasan (*syarah-syarah*) baru yang mampu menyingkap berbagai hakikatnya, menjelaskan pelik-peliknya yang tersembunyi, meluruskan pemahaman tentangnya dan menjawab segala keraguan dan kebatilan yang dihadapkan kepadanya; dengan menggunakan bahasa yang populer dan sejalan dengan logika masa kini, agar lebih mudah mencapai tujuan.

Di masa kita sekarang, Al-Quran telah "beruntung" mendapatkan sejumlah ulama besar, yang dengan sabar dan teliti menyusun tafsirnya dan menyingkap mutiara-mutiara hikmahnya. Dan dengan berbekal berbagai jenis ilmu pengetahuan yang luas, mereka mampu berbicara langsung kepada "akal" (rasionalitas) masa kini dan memasuki jiwa-jiwa manusia melalui pintu yang seluas-luasnya.

Kita telah menyaksikan seperti itu, dalam tafsir-tafsir yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridhā, Jamāluddin Al-Qāsimiy, Ath-Thāhir bin 'Āsyūr, Abu Al-A'lā Al-Maudūdi, Sayyid Quthb, Mahmūd Syaltūt, dan lain-lainnya.

Namun sangat disayangkan bahwa kitab-kitab hadis — terutama *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* — belum beruntung mendapat penulis-penulis *syarh* (penjelasan dan komentar) yang setingkat dengan para tokoh besar seperti yang disebutkan nama-nama mereka di atas, yang menguasai dan sekaligus memadukan antara ilmu-ilmu tradisional dan konsep-konsep pembaruan masa kini.

Memang terdapat pelbagai upaya terpuji dalam men-*syarh*-kan kitab-kitab *Sunan* yang empat, dari saudara-saudara kita ulama India dan Pakistan. Namun, sayangnya, warna tradisionalnya masih sangat

dominan, sehingga sulit untuk dicerna oleh kaum terpelajar masa kini.

Mudah-mudahan Allah SWT berkenan melimpahkan taufik-Nya atas beberapa dari para ahli dakwah dan ulama besar kita untuk men-*syarh*-kan *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim,* secara ilmiah dan modern, sehingga dengan demikian memberikan pelayanan yang diperlukan bagi kemajuan pendidikan dan ilmu-ilmu keislaman.

Dan sebagai penutup, kami ucapkan *al-hamdu lillāhi Rabbil-'ālamīn.*●

INDEK

BUKU-BUKU TERBITAN KARISMA

1. *Rahasia-Rahasia Shalat* karya Al-Ghazali
   14,5 x 21 cm, 206 hlm., cetak ulang ke-7, **Rp 4.400,00**
2. *Menyingkap Hakikat Perkawinan* karya Al-Ghazali
   14,5 x 21 cm, 144 hlm., cetak ulang ke-5, **Rp 3.500,00**
3. *Rahasia Puasa dan Zakat* karya Al-Ghazali
   14,5 x 21 cm, 130 hlm., cetak ulang ke-4, **Rp 3.100,00**
4. *Rahasia Haji dan Umroh* karya Al-Ghazali
   14,5 x 21 cm, 144 hlm., **Rp 4.000,00**